

SISTEM EKONOMI ISLAM

PRINSIP DASAR



Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D.

SISTEM EKONOMI ISLAM

Prinsip Dasar

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

SISTEM EKONOMI ISLAM

Prinsip Dasar

(FUNDAMENTAL OF ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM)

Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D.

Penerjemah
Suherman Rosyidi



**SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar
(Fundamental of Islamic Economic System)**

Edisi Pertama

Copyright © 2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-9413-34-2 297. 63

15 x 23 cm

xiv, 392 hlm

Cetakan ke-2, Juli 2014

Cetakan ke-1, September 2012

Kencana. 2012.0380

Penulis

Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LL.B., Ph.D.

Penerjemah

Suherman Rosyidi

Desain Cover

Pena Grafika

Penata Letak

Endang Wahyudin

Percetakan

PT Fajar Interpratama Mandiri

Penerbit

K E N C A N A

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah sebuah naskah terjemahan. Naskah aslinya saya dapatkan dari internet, pada situs <http://www.muslimtents.com/shaafi/b16index.htm>.

Fitur paling menonjol yang dibawa oleh buku ini adalah bahwa—berbeda dengan hampir semua buku lain mengenai ekonomi Islam—buku ini menerangkan sistem ekonomi Islam **tanpa menoleh sedikit pun ke Barat**. Di dalam buku ini, ekonomi diterangkan melulu dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis saja. Oleh karena sumber rujukannya bersifat *eternal* atau abadi, maka dapat diharapkan bahwa isi buku ini tidak akan pernah menjadi “basi”.

Penulisnya adalah Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D. seorang hakim agung di Pakistan. Mengenai hak menerjemahkan buku ini (dan beberapa tulisannya yang lain), ia menulis di situs tersebut di atas, sebagai berikut: “*Rights of all these books are reserved with the Author. However, you are allowed to reproduce, translate, print or publish these books with prior permission of the author and without any royalty or fee. The book/books must be published without any change in its matter or authorship. It will be highly kind of you if you post some copies of the publication to the author for record.*”

Saya sudah mencoba menghubungi penulis hingga tiga kali untuk mendapatkan izin penerjemahan, tetapi selalu tak berbalas. Akhirnya saya ketahui bahwa, ternyata, penulis telah wafat pada tanggal 29 Juni

2009 dan dimakamkan di Bahawalpur, Pakistan. Semoga Allah mengampuni semua dosanya, menerima semua amal salehnya, dan memasukkannya ke dalam surga-Nya.

Semua ayat Al-Qur'an saya ambil terjemahannya dari *software* Qur'an inWords. Adapun semua Hadis, saya terjemahkan sendiri.

Asalnya, naskah ini tidak memuat gambar sama sekali. Sayalah yang menambahkan semua gambar tersebut.

Surabaya, 23 Juni 2011

Suherman Rosyidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

Bab 1

CIRI KHUSUS	1
A. Allah Adalah Maha Pemberi	2
B. Allah Adalah Pemilik Sejati dari Segala Sesuatu dan Manusia Hanyalah Pemegang Amanah	5
C. Segala Sesuatu Diciptakan untuk Melayani Manusia	7
D. Konsep Halal dan Haram	9
E. Sistem Sedekah	15
F. Penghapusan Bunga	18
G. Larangan Menimbun Harta	20
H. Sikap Pertengahan	22
I. Kutukan Terhadap Kerafiban dan Materialisme	24
J. Keadilan, Bukan Kesamarataan.....	27

Bab 2

TUJUAN DAN PRINSIP	31
A. Tujuan	31
1. Pencapaian Falah	31
2. Distribusi yang Adil dan Merata	32
3. Tersedianya Kebutuhan Dasar	33
4. Tegakannya Keadilan Sosial	34
5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan	35
6. Pengembangan Moral dan Materiel	37
7. Sirkulasi Harta	38
8. Terhapusnya Eksploitasi	39
B. Prinsip	41
1. Allah Menentukan Benar dan Salah	41
2. Prinsip Penggunaan	42
3. Prinsip Pertengahan	43
4. Kebebasan Ekonomi	44
5. Prinsip Keadilan	45

Bab 3

PRODUKSI	47
A. Cara Mendapatkan Rezeki yang Dilarang	50
1. Bunga	51
2. Suap	54
3. Makan Harta Anak Yatim	55
4. Memperdagangkan Minuman Keras dan Narkotika ...	57
5. Judi dan <i>Games of Chance</i>	59
6. Mencuri dan Merampok	61
7. Menimbun Barang Penting	63
8. Menggelapkan	64



9.	Memalsukan Ukuran, Timbangan, dan Takaran	65
10.	Melacur	68
11.	Mengemis	70
12.	Berbagai Cara Tak-Jujur Lainnya	72

Bab 4

DISTRIBUSI	77
A. Perangkat Distribusi yang Adil	77
1. Zakat	79
2. Hukum Warisan	85
3. Hukum Wasiat	89
4. Hukum Wakaf	90
5. Zakat Fitri	92
6. Uang Tebusan	94
7. Infak dan Sedekah	96
8. Memberi Makan Kaum Miskin	103
9. Piutang yang Baik Kepada Allah	105
10. Menginfakkan Kelebihan	106
11. Larangan Menimbun Harta	107
12. Yang Terlarang	109

Bab 5

PERTUKARAN	113
A. Pertukaran	113
B. Perdagangan	116
C. Jual Beli	120
D. Bersumpah dalam Perdagangan	128
E. Transaksi Forward	130
F. Bisnis Spekulatif	131



G.	Ukuran, Timbangan, dan Takaran	132
H.	Monopoli	134
I.	Kontrol Harga	135

Bab 6

KONSUMSI	137
A. Prinsip-prinsip Konsumsi	137
B. Keinginan Manusia dan Pemenuhannya	140
C. Kesederhanaan dalam Konsumsi	143
D. Halal dan Haram	148
E. Standar Hidup	156

Bab 7

TANAH	161
A. Arti Penting Tanah sebagai Faktor Produksi	161
B. Kepemilikan Tanah oleh Swasta	162
C. Perolehan Hak Pemilikan	163
D. Persewaan atau Muzara'ah	168
E. Irigasi	175
F. Pemilikan Negara atau Publik Atas Tanah	176
G. Sistem Feodalisme atau Jagirdan	179

Bab 8

TENAGA KERJA	185
A.	Makna dan Arti Pentingnya sebagai Faktor Produksi	185
B.	Kemuliaan Tenaga Kerja	187
C.	Upah yang Halal dan Haram	191
D.	Hak Tenaga Kerja	192



E.	Kewajiban Tenaga Kerja	195
F.	Penentuan Upah	197
G.	Kontrak Jasa	199

Bab 9

MODAL	201
A. Apakah Modal Itu?	201
B. Arti Penting Modal	202
C. Pembentukan Modal	204
D. Imbalan bagi Modal	206

Bab 10

ENTERPRISE	207
A. Enterprise dan Entrepreneur	207
B. Bentuk-bentuk Organisasi	209
C. <i>Mudharabah</i>	209
D. <i>Musyarakah</i> atau <i>Syirkah</i>	211

Bab 11

BUNGA	215
A. Al-Qur'an tentang Bunga	215
B. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang Bunga	218
C. Jenis-jenis Riba di Masa Kehadiran Islam	223
D. Apakah Riba itu?	224
E. Bunga dan Perdagangan	229
F. Bunga dan Zakat	230
G. Bunga dan Sewa	232
H. Mengapa Bunga Dilarang?	234



Bab 12

HUTANG	237
A. Al-Qur'an dan Sunnah	237
B. Aturan Umum Berdasar Al-Qur'an dan Sunnah	245
C. Kewajiban Debitur	248
D. Kewajiban Kreditur	249

Bab 13

PENERIMAAN NEGARA	253
A. <i>Az-Zakat</i>	254
B. <i>Al-'Usyr</i>	258
C. <i>Al-Khums</i>	260
D. <i>Al-Jizyah</i>	261
E. <i>Al-Fai'</i>	263
F. <i>Al-Kharaj</i>	265
G. Sumber-sumber Lain	267
H. Dapatkah Negara Islam Memungut Pajak Modern?	268

Bab 14

PENGELUARAN NEGARA	273
A. Jenis-jenis Anggaran	273
B. Sistem Anggaran	274
C. Klasifikasi Pengeluaran	275
D. Prinsip-prinsip Pengeluaran	277
E. Baitulmal	278



Bab 15

JAMINAN SOSIAL	281
A. Arti Umum	281
B. Konsep Islam tentang Jaminan Sosial	282
C. Jaminan Sosial dalam Praktik	286

Bab 16

KEADILAN SOSIAL	291
A. Pendahuluan	291
B. Konsep Islam	292
C. Landasan Keadilan Sosial Islam	294
D. Unsur-unsur Keadilan Sosial Islam	297

Bab 17

NEGARA KESEJAHTERAAN	303
A. Apakah Negara Kesejahteraan itu?	303
B. Konsep Islam tentang Negara Kesejahteraan	304
C. Fungsi-fungsi Negara Kesejahteraan Islam	306
D. Negara Kesejahteraan Islam di Bawah Nabi dan Para Penerus Beliau	316

Bab 18

PEREKONOMIAN TANPA BUNGA	323
A. Upaya-upaya Menghapus Bunga	323
B. Kegagalan dan Sebab-sebabnya	324
C. Solusi Nyata Mengenai Masalah Bunga	329
D. Hutang Piutang dalam Sistem Islam	330
E. Perbankan dan Asuransi di dalam Perekonomian Islam ...	332



Bab 19

BERBAGAI MASALAH	337
A. Pemilikan Swasta atau Pribadi	337
B. Pemilikan Publik	341
C. Nasionalisasi	343
D. Swastanisasi	346
E. Keluarga Berencana	347
F. Solusi Islami bagi Seluruh Masalah Ekonomi Manusia	353

Bab 20

ISLAM DAN SISTEM EKONOMI LAINNYA	355
A. Islam dan Kapitalisme	355
1. Hak Milik	356
2. Kebebasan Ekonomi	357
3. Monopoli	358
4. Bunga	359
5. Eksplotasi	360
6. Distribusi Kekayaan	361
B. Islam dan Sosialisme	362
1. Pemilikan	364
2. Materialisme	364
3. Regimentasi dan Totalitarianisme	365
4. Kesamaan Ekonomi	366
DAFTAR PUSTAKA	369
INDEKS	371



BAB 1

CIRI KHUSUS

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk fondasinya, dari fondasinya itulah ia dapat dibedakan dan dikenali. Kapitalisme modern, yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam sains dan teknologi, didasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga, dan perbankan. Sosialisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, menganut kontrol negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan pemilikan alat produksi oleh negara atau masyarakat. Feodalisme berarti pemilikan tanah oleh sedikit orang atau keluarga dan menjadikan mayoritas masyarakat sebagai penyewa atau pekerja yang menggarap tanah, baik sebagai budak para tuan tanah atau sekadar berbagi hasil pertanian.

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberi hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, pelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin adalah ciri khas sistem ekonomi Islam. Kita akan memerinci dan membicarakan beberapa ciri perekonomian Islam tersebut di bab ini.

A. ALLAH ADALAH MAHA PEMBERI

Sebuah ciri utama sistem ekonomi Islam adalah konsep bahwa Allah, Tuhan Penguasa Alam Semesta dan Maha Pemberi. Allah memberi nafkah dan penghidupan bagi semua makhluk-Nya di seluruh alam. Allah-lah yang telah menciptakan semua harta dan sumber-sumber yang dengannyalah manusia memperoleh nafkahnya. Sebenarnya Allah berkomitmen untuk memberi makan, menjaga dan memelihara seluruh makhluk, termasuk manusia. Allah-lah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki.

Untuk menjelaskan konsep ini lebih jauh, baiklah kita lihat ayat Al-Qur'an Suci dan Hadis Nabi Muhammad.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Dan tidak ada suatu binatang melata¹ pun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya.² Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. Huud [11]: 6)*
2. *Sesungguhnya Tuhan-mu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. al-Israa' [17]: 30)*
3. *Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya maupun kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-'Ankabuut [29]: 60)*
4. *Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-'Ankabuut [29]: 62)*
5. *Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pen-*

¹ Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

² Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. Menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.



cipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan Bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)? (QS. al-Fathir [35]: 3)

6. *Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? (QS. al-Waqi'ah [56]: 63-64)*
7. *Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri? (QS. al-Mulk [67]: 21)*

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. 'Umar bin al-Khathab mengatakan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian semuanya bertawakal kepada Allah dengan tawakkal yang sebenarnya, maka Dia akan mencukupi rezekimu sebagaimana Dia mencukupi burung-burung yang bangun di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang di petang hari." (Tirmidzi, dan Ibnu Majah)
2. Abu Darda' menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh rezeki itulah yang mencari seorang hamba Allah sebagaimana kematian mencarinya." (Abu Na'im).
3. Jabir bin Abdullah melaporkan: Rasulullah (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah tercurah kepada beliau) bersabda: "Hai manusia, bertakwalah kepada Allah dan sudahilah ambisimu terhadap rezeki, karena manusia tidak akan mati kecuali sesudah dicukupi rezeki (yang telah ditetapkan) baginya, bahkan sekalipun ia menghindari darinya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan sudahilah ambisi kalian dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan jauhilah yang haram." (Ibnu Majah)
4. 'Ali (semoga Allah ridha kepadanya) berkata: Saya mendengar Rasulullah (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah tercurah kepada beliau) bersabda: "(Di hari kebangkitan,) ketika tidak ada naungan kecuali naungan singgasana Allah, orang yang melakukan perjalanan untuk mencari nafkah dan kemudian pulang membawa hasil untuk keluarganya, akan berada di bawah naungan singgasana Allah." (*Musnad Zaid bin Ali*)



5. 'Ali (semoga Allah ridha kepadanya) berkata: "Seseorang datang kepada Nabi Allah (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah tercurah kepada beliau) dan bertanya: "Wahai Rasulullah, rezeki manakah yang paling baik?" Nabi (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah tercurah kepada beliau) menjawab: "Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dan segala jenis transaksi yang benar, karena Allah menyukai seorang mukmin yang ahli dalam pekerjaannya. Seseorang yang bersusah payah untuk mencukupi keluarganya adalah seperti seorang yang berjihad di jalan Allah Yang Maha Perkasa dan Mahatinggi." (*Musnad Zaid bin Ali*)

Semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW di atas menunjukkan betapa Allah berkomitmen untuk mencukupi—dan hanya Dia saja yang memberi—rezeki kepada semua makhluk-Nya. Pernyataan bahwa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki-Nya itu menunjukkan bahwa Allah-lah yang menjadikan rezeki seseorang itu lebih lancar dan lebih luas daripada orang lain. Itu adalah karunia Allah, karena jika—bayangkanlah—Allah membuat rezeki semua orang itu sama, maka kehidupan manusia itu akan menjadi kehidupan yang amat membosankan, menjemukan dan menyebalkan. Dalam keadaan serba-sama seperti itu, tidak akan ada orang kaya maupun miskin, tidak ada orang yang memerlukan maupun yang diperlukan, tidak ada majikan maupun buruh, tidak ada pasar, tidak ada keinginan dan seterusnya.

Hadis-hadis di bawahnya menjelaskan hal itu. Bukan hanya itu saja, malah Hadis ketiga dan keempat menunjukkan betapa rezeki—yang memang telah disiapkan untuk kita—itulah yang akan mencari kita. Tetapi itu semua tidak boleh menjadikan manusia pasif dan tinggal menganggur saja sambil berharap rezeki akan datang menemuinya. Hadis keempat dan kelima menerangkan hal itu. Kedua Hadis yang terakhir itu menyebutkan bahwa orang harus beramal untuk mendapatkan rezekinya itu. Kita dipahalai bukan karena rezeki yang kita dapatkan, melainkan karena amal dan usaha kita mendapatkannya.

Konsep takdir Tuhan tidaklah berarti bahwa orang boleh duduk



menganggur saja sambil menanti rezeki datang sendiri kepadanya. Sebaliknya, dengan konsep takdir itu, Islam mendorong orang untuk berusaha sebaik mungkin demi mendapatkan nafkahnya dengan menggunakan alat maupun cara yang halal dan jujur. Al-Qur'an mendorong orang untuk berjuang ketika ia menyatakan: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”* (QS. *an-Najm* [53]: 39-40). Kitab Suci Islam itu bahkan menyuruh para pemeluknya untuk menebar di muka Bumi di hari Jumat sesudah selesai melakukan shalat Jumat, guna mencari karunia Allah (QS. *al-Jumu'ah* [62]: 10). Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya berjuang dan bekerja keras untuk mencari nafkah bagi seseorang dan keluarganya.

Konsep takdir ini hanyalah menekankan beberapa kebenaran dasar, yakni: Allah mencukupi rezeki bagi semua makhluk-Nya dengan cara menempatkan sumber-sumber yang cukup dan tak terbatas di Bumi; segala sesuatu telah diciptakan oleh Tuhan untuk melayani manusia, dan manusia harus menggarap sumber-sumber tersebut dengan cara yang halal untuk memperoleh nafkah tanpa melanggar hak orang lain.

Memang takdir bukanlah konsep yang mengajarkan: “Diam sajalah, yang kau inginkan pasti akan datang”, melainkan mengajarkan: “Siapa pun yang beramal pasti akan mendapat; dan siapa pun yang tidak beramal pasti tidak akan mendapat.”

B. ALLAH ADALAH PEMILIK SEJATI DARI SEGALA SESUATU DAN MANUSIA HANYALAH PEMEGANG AMANAH

Langit dan Bumi dan segala sesuatu di alam raya ini adalah milik Allah. Dia adalah pemilik sejati semuanya itu, sekalipun Dia telah memberikan sebagian hak kepada manusia untuk memenuhi apa pun yang diperlukannya guna menopang keberadaannya di Bumi. Namun demikian, hak yang diberikan kepada manusia tersebut terbatas; posisi manusia itu sebenarnya hanyalah pemegang amanah dan penerima limpahan kuasa. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan mengenai konsep ini dapat dilihat berikut ini.



1. *Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di Bumi; dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. (QS. Ali 'Imran [3]: 109)*
2. *Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di Bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu. (QS. an-Nisaa' [4]: 126)*
3. *Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di Bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sungguh Tuhan-mu amat cepat siksaan-Nya dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-An'aam [6]: 165)*
4. *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.³ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. al-Hadid [57]: 7)*

Semua ayat Al-Qur'an di atas—dan sekian banyak lagi yang tidak disebutkan di sini—menunjukkan konsep yang menyatakan bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu itu hanyalah ada di tangan Allah saja. Ayat yang ketiga menyatakan bahwa kepemilikan itu dilimpahkan kepada manusia tidak lain adalah untuk menguji manusia mengenai kekuatannya beramal, baik amal ketika mendapatkan rezeki itu maupun amal dalam menafkahnnya, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat yang keempat.

Kepemilikan terbatas atau amanah yang dianugerahkan Allah kepada manusia dalam hubungannya dengan harta yang diberikan kepadanya itu bukanlah tanpa makna. Kebijakan Tuhan yang mendasari prinsip amanah ini adalah bahwa manusia tidak boleh menimbun hartanya dengan memperlakukannya sebagai miliknya sepenuhnya dan menghalangi orang lain menggunakannya. Sebaliknya, kelebihan harta

³ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.



manusia itu harus mengalir kepada orang lain yang memerlukan. Prinsip ini tampak lebih jelas ketika Al-Qur'an menyatakan: "... *dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (QS. *an-Nuur* [24]: 33). Ayat ini juga menunjukkan betapa semua harta itu milik Allah. Diberikan-Nya harta itu kepada manusia agar manusia membelanjakannya ke tempat maupun dengan cara yang benar.

Demikianlah, seluruh skema sirkulasi harta melalui sedekah dan zakat dan distribusi kekayaan melalui cara yang patut yang digariskan oleh Islam itu didasarkan pada hak terbatas manusia sebagai pemegang amanah atas harta yang telah dianugerahkan oleh Tuhan-nya.

C. SEGALA SESUATU DICIPTAKAN UNTUK MELAYANI MANUSIA

Allah-lah yang telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Segala sesuatu di Bumi yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi manusia, langsung maupun tidak langsung. Binatang, tetumbuhan, mineral, air, udara, api tanah, sungai, gunung, laut, dan bahkan matahari, bulan, bintang, siang dan malam, dan sebagainya, semuanya itu diciptakan untuk melayani manusia. Banyak manfaat ekonomi yang diletakkan oleh Tuhan pada benda-benda itu untuk manusia. Al-Qur'an menyatakan fakta ini dalam ayat-ayat berikut.

1. *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di Bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. *al-Baqarah* [2]: 29)
2. *Dan Dia-lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.* (QS. *al-An'aam* [6]: 97)
3. *Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan)*



tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (Nya). Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di Bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di Bumi supaya Bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. an-Nahl (16): 10-16)

4. *Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempur-*



nakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).
(QS. *An-Nahl* [16]: 80-81)

5. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di Bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. *Luqman* [20]: 31)

Semua kata “menundukkan” di dalam ayat-ayat Al-Qur’an di atas bermakna “memudahkan” atau “menjadikannya mudah”. Jelasnya, segala sesuatu, baik yang di Bumi maupun yang di langit, Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Seluruhnya itu menjadi “sumber daya” yang dapat digunakan oleh manusia untuk mendapatkan harta guna memenuhi kebutuhannya.

D. KONSEP HALAL DAN HARAM

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi-Nya. Sebenarnya, fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Beberapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan UTT (ukuran timbangan takaran), dan malpraktik bisnis. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang dan seorang pemeluk Islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan jujur saja. Demikian pula di bidang konsumsi, beberapa jenis barang makanan dinyatakan haram seperti bangkai binatang, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dalam nama selain Allah. Bahkan beberapa jenis pengeluaran uang tertentu seperti untuk membeli minuman keras, narkoba, pesta pora yang berlebihan, pelacuran, pornografi, barang-barang yang mendorong kecabulan dan ketidaksopanan, lotre dan judi dengan tegas dinyatakan terlarang.



Gambar. 1
Beberapa logo halal seluruh dunia





Darussalam



China



Polandia



Adelaide



Saudi Arabia



Turki



Turki



Iran



Texas



**Amerika
Serikat**



**Amerika
Serikat**



Australia



Australia



Australia



Australia



Sumber: <http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/>

Kini marilah kita lihat ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW untuk melihat lebih cermat konsep halal dan haram ini.



Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168)*
2. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.⁴ Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 172-173)*
3. *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 188)*

Terbaca dengan jelas di dalam ayat yang pertama di atas, perintah untuk mengambil hanya yang halal saja dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. Secara implisit itu berarti bahwa mengambil yang tidak halal, yakni yang haram, sama artinya dengan mengikuti langkah-langkah setan.

Di dalam ayat yang kedua, dijelaskan sebagian dari makanan yang diharamkan itu; dan itu pun masih juga diberi keringanan, yakni izin mengonsumsi barang-barang haram tersebut dalam keadaan terpaksa, tidak ingin dan tidak berlebihan. Selanjutnya, di dalam ayat yang ketiga dijelaskan mengenai salah satu cara mencari harta yang haram.

⁴ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.



Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih ...” Kemudian beliau menyebut tentang seseorang yang kusut rambutnya serta berdebu, berjalan jauh dan mengangkat tangannya ke arah langit dan berkata: “Hai Tuhan! Hai Tuhan! Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dibesarkan dengan harta haram. Bagaimana mungkin doanya dapat terkabul?” (Muslim)
2. Abu Mas’ud Al-Anshari melaporkan bahwa Rasulullah mengharamkan harga anjing, upah pelacur, dan upah peramal. (Bukhari dan Muslim)
3. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah melaknat pemakan bunga, pembayarnya, penulisnya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: “Mereka sama (dalam dosa).” (Muslim)
4. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah melaknat penerima dan pembayar suap. (Abu Dawud)
5. Jabir menyatakan bahwa Rasulullah ... mengharamkan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan berhalal. (Bukhari dan Muslim)
6. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang minuman keras, *games of chance*, permainan kartu dan *ghobairah* dan beliau bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah haram.” (Abu Dawud)

Dalam Hadis yang pertama diterangkan bahwa mengonsumsi barang haram akan menjadikan doa menjadi tidak terkabul. Dalam Hadis yang kedua dan kelima, Nabi SAW menegaskan bahwa hasil dari transaksi haram adalah haram pula. Pernyataan seperti itu tersebut pula dalam Hadis keempat. Di situ, Nabi SAW menyatakan salah satu watak hukum Islam, yakni jika Islam mengharamkan sesuatu, maka semua jalan yang menuju ke arahnya adalah haram juga. Terakhir, yakni dalam Hadis keenam, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa jenis transaksi maupun konsumsi yang diharamkan.

Apakah hanya barang konsumsi dan transaksi yang tersebut di



dalam Hadis-hadis itu saja yang diharamkan? Tentu saja tidak. Di dalam bab-bab yang akan datang akan lebih banyak lagi kita kenal apa saja yang diharamkan oleh Islam itu. Yang jelas, ketentuan mengenai mana yang halal dan mana yang haram itu mutlak ada di tangan Allah saja; tidak seorang pun, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang diberi perkenan untuk menetapkan sendiri ini halal dan itu haram.

E. SISTEM SEDEKAH

Aturan ekonomi Islam membawa sistem sedekah yang komprehensif yang berisi: pembayaran wajib seperti zakat, *sadaqatul Fitr*, uang tebusan; dan pembayaran tidak wajib seperti infak, infak di jalan Allah untuk si miskin, donasi berbasis kemurahan hati, wakaf, dan sebagainya. Infak dan sedekah sering kali disebut oleh Al-Qur'an sebagai piutang yang baik kepada Allah yang Dia sendiri akan membayar pemberinya dengan berlipat ganda dan juga diberi pahala di hari kiamat. Islam telah menyatakan bahwa kaum miskin dan papa memiliki bagian di dalam harta kaum kaya, dan kaum kaya berkewajiban membayar hak kaum miskin tersebut tanpa mengurangnya sedikit pun.

Sistem sedekah menjamin terwujudnya distribusi kekayaan yang merata di dalam masyarakat Muslim dan memastikan bahwa kekayaan tidak ditimbun sehingga menganggur. Sirkulasi harta di dalam saluran produktif dijamin oleh meningkatnya daya beli kaum miskin. Konsentrasi harta di tangan sedikit orang dicegah dan celah antara si kaya dan si miskin pun terjembatani. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan sistem sedekah disampaikan di bawah ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*⁵ (QS. *al-Baqarah* [2]: 43)
2. *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat*

⁵ Yang dimaksud ialah: shalat berjemaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.



- baiklah, karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah [2]: 195)*
3. *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. al-Baqarah [2]: 215)*
 4. *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah [2]: 245)*
 5. *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.⁶ Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 254)*
 6. *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali 'Imran [3]: 92)*
 7. *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.⁷ (QS. adz-Dzariyat [51]: 19)*
 8. *Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. al-Hadid [57]: 18)*

⁶ Syafaat: usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Syafaat yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir.

⁷ Orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.



Jika dalam ayat pertama dinyatakan perintah berzakat bersama dengan perintah shalat (dan hal ini diulang-ulang hingga dua puluh tujuh kali di dalam Al-Qur'an), maka ayat yang kedua memberi peringatan keras bahwa enggan mengeluarkan harta di jalan Allah itu sama artinya dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.

Ayat ketiga menerangkan mengenai sasaran nafkah di jalan Allah, sedangkan ayat keempat dan kedelapan menyiratkan pujian Allah kepada mereka yang gemar bersedekah. Adapun ayat kelima menerangkan betapa menyesalnya orang yang tak bersedekah dan betapa mereka itu telah beramal seperti amal orang-orang kafir.

Selanjutnya, ayat keenam menunjukkan infak yang bernilai tertinggi, sedangkan ayat ketujuh menyatakan bahwa di dalam harta orang kaya itu terdapat hak bagi orang miskin.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Anas bin Malik melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh sedekah meredakan murka Allah dan menghilangkan sakit sakratulmaut." (Tirmidzi)
2. Abdullah bin Mas'ud me-*rafa'*-kan Hadis yang menyatakan: "Ada tiga orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang bangun di waktu malam dan membaca kitab Allah, dan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya serta dia sembunyikan (saya rasa beliau mengucap) dari tangan kirinya, dan orang yang berada dalam pasukan, menghadapi musuh, walaupun kawan-kawannya mundur tercerai-berai." (Tirmidzi)
3. Marsad bin Abdullah melaporkan: Beberapa sahabat Nabi suci menerangkan kepada saya bahwa Nabi bersabda: "Sungguh naungan orang beriman di hari kebangkitan adalah sedekahnya." (Ahmad)
4. Ibnu Abbas melaporkan bahwa Nabi suci mengutus Mu'adz ke Yaman, dan bersabda: "Kamu akan menemui kaum Ahli Kitab. Serulah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka sudah menerima, ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk menegakkan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka sudah



menerimanya, beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang akan diambil dari orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka telah mematuhi, hindarilah mengambil bagian terbaik dari harta mereka dan takutlah kepada doanya orang-orang yang tertindas, karena tidak ada penghalang antara mereka dan Allah.” (Bukhari dan Muslim)

Secara keseluruhan, empat Hadis di atas menyatakan mengenai keberuntungan orang yang gemar bersedekah. Mereka itu terjauh dari murka Allah, ringan sakratulmautnya, mendapatkan naungan di hari kiamat. Secara khusus, Hadis keempat mengajari kita agar berlaku lemah lembut dalam memungut zakat dan jangan sampai berbuat zalim, karena doa orang yang terzalimi itu benar-benar didengar oleh Allah.

F. PENGHAPUSAN BUNGA

Bunga yang menjadi fondasi sistem ekonomi kapitalisme dan yang tidak juga dihapus di dalam sistem sosialisme sekalipun, dihapus seluruhnya oleh Islam. Pemungutan bunga adalah dosa besar dan para pemungut bunga telah diperingatkan dengan perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW tentang bunga.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba⁸ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁹ Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli*

⁸ Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasiah* yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

⁹ Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan.



dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁰ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.¹¹ Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.¹² (QS. al-Baqarah [2]: 275-276)

2. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakannya (yaitu meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Maka, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)*
3. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹³ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran [3]: 130)*

Setidaknya ada tiga macam hal penting yang disampaikan oleh Al-Qur'an dalam butir yang pertama di atas, yakni pertama tentang haramnya bunga dan kedua tentang nasib pemakan bunga sesudah turunnya ayat ini. "Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Dan, yang ketiga adalah pernyataan Allah mengenai perbandingan antara riba dan sedekah, yakni bahwa keduanya itu bertolak belakang dan Allah berpihak kepada sedekah.

¹⁰ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹¹ Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan perkahnyanya.

¹² Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

¹³ Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasiah*. Menurut sebagian besar ulama, riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.



Pada butir yang kedua, pertama sekali disampaikan bahwa meninggalkan riba itu merupakan “syarat” bagi seseorang untuk disebut beriman. Selanjutnya, disampaikan pula bahwa Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang kepada orang yang masih juga makan riba. Terakhir, di dalam butir dua itu disampaikan oleh Allah mengenai “definisi” riba, yakni “bagimu pokok hartamu”. Artinya, jangan mengambil bunga, karena yang menjadi bagianmu hanyalah pokok hartamu saja.

Akhirnya, pada butir ketiga disampaikan hubungan antara makan riba dan ketakwaan.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan bunga, pembayarannya, penulisnya, dan dua saksi. Dan Beliau bersabda: “Mereka sama (dalam dosa)”. (Muslim)
2. Abdullah bin Handhalah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Satu dirham bunga yang dimakan orang dengan sengaja lebih besar dosanya daripada tiga puluh enam kali zina. (Ahmad dan Darqutni)

Dua Hadis ini hebat sekali. Hadis yang pertama menyatakan betapa bunga menyeret siapa pun yang terlibat di dalamnya ke dalam dosa. Hadis yang kedua menyatakan bahwa bunga itu lebih keji, lebih jahat, dan lebih kotor daripada zina; bukan sekali zina, melainkan tiga puluh enam kali zina.

Insyallah, kita akan membahas masalah bunga ini secukupnya dalam sebuah bab tersendiri di dalam buku ini.

G. LARANGAN MENIMBUN HARTA

Penimbunan harta dilarang oleh Islam dengan jelas dan eksplisit, dan siapa pun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam dengan siksa yang pedih. Penimbunan harta adalah kejahatan besar, karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerahkan dari si kaya kepada si miskin yang benar-benar memerlukannya. Oleh karena itu, Islam melarang



penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat. Berikut adalah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi kaum Muslimin menjelaskan persoalan ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat....* (QS. Ali 'Imran [3]: 180)
2. *... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."* (QS. at-Taubah [9]: 34-35)
3. *Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.* (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Ayat yang pertama dan kedua mengancam orang yang menimbun harta dengan siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Adapun teks yang dengan jelas dan eksplisit menyatakan dilarangnya harta hanya beredar di antara segelintir orang kaya saja, disampaikan pada ayat suci yang ketiga.



Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa tidak menyimpan apa pun juga untuk esok hari. (Tirmidzi)
2. A'isyah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, dan harta bagi orang yang tidak punya harta, dan orang yang tidak punya kebijaksanaan akan menimbunnya." (Ahmad dan Baihaqi)

Hadis yang pertama memberi contoh konkret tentang bagaimana Nabi SAW menghindari penimbunan dan konsentrasi harta. Hadis yang kedua memberitahu kita mengenai nasib orang yang menggantungkan dirinya kepada dunia dan mengenai kualitas kebijaksanaan seseorang.

H. SIKAP PERTENGAHAN

Islam menganut kebijakan jalan tengah atau moderat dan menghindari yang ekstrem. Kedua titik ekstrem dari tindakan apa pun juga adalah jelek dan pertengahan antara mereka adalah kebijakan terbaik menurut Islam. Ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad berikut ini menyuruh kaum Muslimin untuk mengikuti jalan tengah itu.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Maaidah [5]: 87)*
2. *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya¹⁴ karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. al-Israa' [17]: 29)*
3. *... Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahnya¹⁵ dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. (QS. al-Israa' [17]: 110)*

¹⁴ Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah.

¹⁵ Maksudnya janganlah membaca ayat Al-Qur'an dalam shalat terlalu keras atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekadar dapat didengar oleh makmum.



4. *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan¹⁶ dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.* (QS. *Luqman* [31]: 19)

Dapat kita lihat dari keempat ayat di atas, betapa Al-Qur'an menggariskan kewajiban kaum Muslimin untuk mengikuti jalan tengah dan melarang apa pun yang berlebihan. Itu menyangkut segala bidang, baik dalam soal harta maupun amal atau perbuatan yang lain, seperti berlebihan dalam mengharamkan sesuatu (ayat pertama), dalam membelanjakan harta (ayat kedua), dalam bersuara (ayat ketiga dan keempat), bahkan juga dalam hal berjalan (ayat keempat).

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. "Akhlak yang baik, dan sikap tengah adalah salah satu bagian dari dua puluh empat bagian kenabian." (*Misykatul Mashabih*)
2. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sikap tengah dalam pengeluaran (uang) adalah separuh kehidupan, dan mencintai sesama manusia adalah separuh kebijaksanaan, dan pertanyaan yang baik adalah separuh pembelajaran." (Bukhari)
3. Matrif bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan."

Di dalam ketiga sabdanya itu, Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa bagusnyanya sikap pertengahan itu. Dalam Hadis yang pertama ditekankan bahwa sikap tengah itu merupakan sebagian dari sifat kenabian. Lebih lanjut, Hadis kedua seakan-akan memberitahu kita bahwa dengan menempuh jalan pertengahan, kita telah mendapat separuh kehidupan ini. Hadis ketiga menyimpulkan semuanya itu, yakni dalam segala hal, yang terbaik adalah yang pertengahan saja, bukan yang ekstrem.

Prinsip moderasi yang dikemukakan oleh beberapa teks di atas berlaku sama di semua bidang ekonomi, terutama di bidang perolehan harta (produksi) dan konsumsi.

¹⁶ Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.



I. KUTUKAN TERHADAP KERAHIBAN DAN MATERIALISME

Islam mengutuk kerahiban maupun materialisme dan menganjuri pemeluknya untuk mengambil jalan tengah antara kedua jalan hidup ekstrem tersebut.

Seorang rohaniwan atau pendeta menitikberatkan semua persoalan pada moral dan aspek rohani dalam kehidupan serta sama sekali mengabaikan aspek materiil. Dia menganggap semua kegiatan ekonomi sebagai kejahatan dan perjuangan ekonomi sebagai kegiatan penuh dosa. Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan ketidaksukaannya terhadap cara hidup kerahiban itu secara eksplisit dalam beberapa ayat berikut ini:

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Maaidah [5]: 87)*
2. *Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah¹⁷ padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. (QS. al-Hadid [57]: 27)*

Dua ayat di atas cukuplah sudah menunjukkan betapa hidup cara kerahiban dan kependetaan (yakni berpantang kepada hal-hal yang bersifat keduniaan) bukanlah merupakan jalan hidup islami.

Nabi kaum Muslimin juga mencegah cara hidup kerahiban di antara para pengikutnya. Pada suatu hari, beliau mendengar bahwa beberapa orang sahabatnya berniat untuk selalu berpuasa setiap hari, menghabiskan malam dengan shalat, menolak makan daging, dan menjauhi wanita. Kemudian beliau (semoga kedamaian tercurah atasnya) menyampaikan khotbah mengenai hal yang didengarnya itu: "Itu bukanlah agamaku.

¹⁷ Yang dimaksud dengan *rahbaniyah* ialah kerahiban, yakni hidup tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara.



Tubuhmu memiliki hak yang harus kalian penuhi. Berpuasalah, tetapi juga makan dan minumlah. Shalatlah di waktu malam, tetapi juga tidurlah. Lihatlah saya. Saya tidur dan juga shalat. Saya berpuasa dan juga tidak berpuasa. Saya pun makan daging dan lemak pula. Saya pun menikah pula. Barangsiapa yang tidak mengambil jalanku, bukanlah golonganku.

Selanjutnya, beliau (semoga kedamaian tercurah atasnya) bersabda: “Apa yang telah terjadi pada manusia, sehingga mereka menjauhi wanita, makanan yang baik, parfum, tidur, dan kesenangan duniawi? Saya tidak pernah mengajari kalian untuk menjadi pendeta atau rahib. Di dalam agamaku, tidak ada ajaran untuk menjauhi wanita atau daging ataupun meninggalkan keduniawian. Untuk kendali diri, saya anjurkan puasa. Seluruh kebaikan kerahiban dapat dijumpai di dalam jihad. Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Dia dengan apa pun juga. Kerjakanlah haji dan umrah. Tegakkanlah shalat, tunaikan zakat, dan berpuasalah di bulan Ramadhan. Sungguh rusaknya umat sebelum kalian adalah disebabkan karena mereka berlaku keras terhadap diri sendiri sehingga Allah pun berlaku keras terhadap mereka. Bekas-bekas mereka itulah yang kalian lihat di dalam biara-biara dan kuil.”

Beberapa Hadis lain mengenai hal yang sama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah selalu tercurah atas beliau) pada suatu hari mendengar salah seorang sahabat beliau telah lama menjauh dari istrinya dan sibuk shalat di waktu siang maupun malam. Nabi suci (semoga penghargaan dan kedamaian dari Allah selalu tercurah atas beliau) lalu memanggilnya dan kemudian menyuruhnya segera kembali kepada istrinya. “Saya sedang berpuasa,” kata sahabat tersebut. “Batalkan puasamu dan pulanglah,” kata beliau kepadanya.¹⁸

Demikianlah, Islam tidak menganut pandangan para pendeta dan rahib yang menyatakan bahwa pemenuhan keinginan fisik itu merupakan penghalang bagi pembinaan spiritual. Sebaliknya, Islam mengajari para pemeluknya bahwa hal-hal tersebut, yang Allah telah

¹⁸ Syed Abul 'Ala Maududi: *Economic System of Islam*.



menghalalkannya bagi mereka, hendaknya dinikmati, karena menikmati adalah ketaatan dan menjauhinya adalah pembangkangan.

Di pihak lain, Islam pun menyatakan dengan kalimat yang jelas dan tak dapat diartikan lain mengenai kebenciannya terhadap materialisme pula. Kaum materialis adalah mereka yang meletakkan seluruh persoalan pada aspek materiil dalam kehidupan. Mereka mengabaikan aspek moral dalam hidup dan menggunakan seluruh waktu dan energi mereka untuk mencapai tujuan-tujuan materiil. Mereka pakai segala cara dan alat, baik benar maupun salah, untuk mendapat harta dan kesenangan hidup dan dengan jelas tak hirau kepada nilai-nilai moral, tujuan mulia maupun kehormatan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini, menolak materialisme yang sebenarnya merupakan nafsu kepada kekayaan dan kesenangan duniawi.

1. ... di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan tiadalah baginya bagian (yang menyenangkan) di akhirat. (QS. al-Baqarah [2]: 200)
2. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami. Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Yunus [10]: 7-8)
3. Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.¹⁹ (QS. Huud [11]: 15-16)
4. Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka

¹⁹ Maksudnya: apa yang mereka usahakan di dunia itu tidak ada pahalanya di akhirat.



Jahanam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. (Qs. al-Israa' [17]: 18)

5. *Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,²⁰ sampai kamu masuk ke dalam kubur. (QS. at-Takatsur [102]: 1-2)*
6. *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.²¹ Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (Yaitu) api (yang disediakan) Allah, yang dinyalakan. (QS. al-Humazah [104]: 1-6)*

Betapa pedihnya nasib mereka yang menempuh hidup serba benda dan serba dunia. Empat ayat pertama menegaskan bahwa mereka itu akan sengsara di akhirat.

Islam memilih jalan tengah di antara kedua pandangan hidup ekstrem tersebut. Dia mengajari para pemeluknya bahwa kesuksesan mereka tidak terletak di dalam kerahiban maupun materialisme murni. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menyerahkan diri mereka kepada kerahiban yang mengabaikan sisi-sisi materiil dalam hidup, tidak pula mereka boleh mengambil sisi ekstrem yang satunya lagi yang menilai segala sesuatu dengan pandangan materialistik. Mereka harus mampu menyeimbangkan kedua ekstrem tersebut dan mengikuti jalan tengah. Kaum Muslimin telah disebut sebagai *people of the middle way* dan, oleh karenanya mereka tidak boleh menjadi ekstremis.

J. KEADILAN, BUKAN KESAMARATAAN

Islam menegaskan keadilan dan kejujuran dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat untuk mencari mata pencaharian. Namun Islam juga menyadari bahwa, sama halnya dengan soal-soal alami yang lain, tidak akan ada kesamaan di antarma-

²⁰ Maksudnya: Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan.

²¹ Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkalkannya di jalan Allah.



nusia dalam hal barang-barang ekonomi maupun kepemilikan kekayaan duniawi. Ketimpangan ini telah disampaikan oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan. Al-Qur'an tidak melihat ketimpangan dalam distribusi tersebut sebagai pahala ataupun hukuman dan tidak pula berusaha untuk melenyapkannya, karena tidak ada dua orangpun di dunia ini yang dianugerahi kemampuan mental dan fisik yang seratus persen sama.

Dengan mengakui ketimpangan sebagai bagian dari rencana ketuhanan, maka Al-Qur'an menasihati para pemeluknya agar tidak merasa iri hati kepada saudaranya yang mendapat anugerah lebih. Dengan melebihkan sebagian dari Anda atas sebagian yang lain dalam status maupun dalam pemberian, Tuhan sebenarnya mencoba dan menguji manusia, apakah mereka bersyukur kepada-Nya dalam kebaikan dan bersabar dalam keburukan.

Al-Qur'an menyoroti ketimpangan tersebut di dalam ayat-ayat berikut ini.

1. *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, ... (QS. an-Nisaa' [4]: 32)*
2. *Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di Bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu (QS. al-An'aam [6]: 165)*
3. *Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, ... (QS. an-Nahl [16]: 71)*
4. *Sesungguhnya Tuhan-mu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; ... (QS. al-Israa' [17]: 30)*
5. *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. az-Zukhruf [43]: 32)*



Ketimpangan ekonomi di antara manusia bukan saja alami melainkan juga karunia untuk menyucikan jiwa manusia dan pengembangan pribadi. Mereka yang memiliki sedikit alat pemuas kebutuhan hidup hendaknya belajar bersabar dan tidak cemburu; demikian pula, mereka yang memilikinya berlimpah hendaknya belajar untuk bersyukur kepada Allah, berlaku baik dan murah hati kepada kaum miskin serta mengorbankan milik mereka di jalan Allah.

Sebenarnya, Islam mengajar manusia untuk menganggap perbedaan kekayaan itu sebagai ujian; dengannya Allah mengujinya di dunia ini. Dengan menganugerahkan harta yang banyak kepada sebagian manusia, Allah hendak melihat bagaimana mereka menggunakannya; apakah mereka anggap karunia itu sebagai milik pribadi sambil mengabaikan hak kaum miskin di dalamnya ataukah mereka anggap diri mereka sebagai pemegang amanah harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya itu lalu membelanjakannya di jalan Allah demi kesejahteraan saudara-saudara mereka yang miskin.

Allah menguji kaum miskin dengan kesempitan nafkah, untuk melihat apakah mereka kehilangan kepercayaannya kepada Allah dan menjadi cemburu kepada si kaya ataukah mereka tetap beriman kepada-Nya dan tetap bersabar dalam keadaan yang sulit itu.

Namun demikian, Islam tidak menjadikan perbedaan kepemilikan harta antarmanusia itu agar sedikit orang kaya itu hidup dalam kemudahan dan kemewahan karena dapat mengendalikan sebagian besar kekayaan masyarakat sementara mayoritas orang lain yang hanya menguasai kekayaan masyarakat dalam jumlah yang amat sedikit hidup dalam kemiskinan, kepapaan, dan kelaparan. Menurut Islam, perbedaan kekayaan itu tidak boleh melebihi batas yang alami dan masuk akal, karena jika hal itu terjadi maka itu berarti bahwa masyarakat yang bersangkutan mengundang murka Allah dan akhirnya menemui kehancurannya alamiahnya sendiri. Nabi kaum Muslimin bersabda: "Jika seseorang melewati suatu malam di sebuah kota dan menderita lapar hingga pagi, maka janji berupa perlindungan Allah untuk kota tersebut berakhir". Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan perbedaan antara si kaya dan si miskin itu berkembang hingga mencapai batas



yang tak mungkin dikendalikan lagi sehingga akan dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Sekalipun tidak mengakui adanya kesamarataan penuh dalam pemilikan sarana ekonomi, Islam sepenuhnya mendorong terwujudnya keadilan sosial-ekonomi. Islam menghendaki distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dan menjamin bahwa negara Islam mencukupi kebutuhan dasar seluruh warganya. Banyak aturan ekonomi maupun hukum yang dibuat untuk menjembatani celah antara si miskin dan si kaya, dan untuk mewujudkan negara kesejahteraan Islam yang menjamin keamanan sosial dan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Kesemua aspek perekonomian Islam tersebut akan kita pelajari dalam bab-bab mendatang di dalam buku ini. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam tidak mengakui distribusi sumber maupun kekayaan yang sama rata, melainkan yang adil.



BAB 2

TUJUAN DAN PRINSIP

Di dalam bab ini kita akan memusatkan perhatian pada tujuan yang hendak dituju oleh sistem ekonomi Islam serta prinsip kerjanya.

A. TUJUAN

Berikut ini adalah beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam yang hendak dikupas di dalam bab ini:

1. Pencapaian *Falah*

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah sebabnya Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang berdoa kepada Tuhan: "*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*"¹ (QS. *al-Baqarah* [2]: 201)

Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat. Di aras mikro, *falah* merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya; sedangkan di aras makro, istilah tersebut mengandung arti tegaknya

¹ Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim.

masyarakat egalitarian dan bahagia dengan lingkungan yang bersih, terbebas dari keinginan serta dengan kesempatan bagi warganya untuk memajukan diri dalam bidang sosio-politik maupun agama. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi (karena kemajuan moral, budaya, dan sosial-politik itu sama pentingnya), Islam tidak menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Bagaimanapun juga tujuan sistem Islam tetap senantiasa sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur'an: "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) Bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*" (QS. *al-Qashash* [28]: 77)

2. Distribusi yang Adil dan Merata

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Al-Qur'an menyatakan: "*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*" (QS. *al-Hasyr* [59]: 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa, menurut Al-Qur'an, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan sedikit orang kaya saja, melainkan



harus dengan bebas beredar di antara semua orang sehingga kaum miskin dan papa juga mendapat manfaat daripadanya. Demikianlah, tujuan primer sistem ekonomi Islam adalah menjembatani celah antara si kaya dan si miskin dengan merekayasa distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi demi kebaikan mereka yang kurang beruntung.

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti pelebagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan.

3. Tersedianya Kebutuhan Dasar

Yang juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam. Nabi kaum Muslimin dengan cantik mendefinisikan keperluan hidup paling mendasar dalam salah satu Hadisnya yang terkenal: “Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya, serta sepotong roti dan air” (Tirmidzi). Demikianlah, di dalam Hadis ini, kebutuhan dasar seorang individu telah dinyatakan mencakup rumah untuk tinggal, pakaian untuk menutup aurat dan makanan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan.

Mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu hak mendasar setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar tersebut bagi mereka yang tidak dapat memperolehnya karena ketidakmampuan, pengangguran, ataupun sebab lain. Tuhan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap makhluk, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qur'an: *“Dan tidak ada suatu binatang melata² pun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu*

² Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.



dan tempat penyimpanannya.³ *Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh)*” (QS. *Huud* [11]: 6). Negara Islam sebagai khalifah Allah, berkewajiban mewujudkan rencana Allah itu dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi warganya yang miskin. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif. Sistem keamanan sosial (*social security*) tersebut akan diuraikan lebih lanjut di tempat lain di dalam buku ini.

4. Tegaknya Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial-ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat. Al-Qur'an menyatakan: *“Dan Dia menciptakan di Bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya”* (QS. *Fushilat* [41]: 10). Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas Bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun karena satu dan lain hal, distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih dari yang mereka perlukan sementara sebagian yang kurang beruntung menjadi amat miskin dan tidak atau sedikit sekali memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota masyarakat. Al-Qur'an menyatakan: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*⁴ (QS. *al-Baqarah* [2]: 43). Kitab suci

³ Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat, dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

⁴ Yang dimaksud ialah: shalat berjema'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.



tersebut menyatakan pula: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah mengetahuinya”* (QS. Ali ‘Imran [3]: 92). Lebih jauh, dinyatakannya pula: *“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”* (QS. al-Ma‘arij [70]: 24-25).

Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, sistem ekonomi Islam menetapkan sistem zakat dan sedekah yang terperinci. Di samping itu, berbagai pembatasan pun dibuat pula untuk menghalangi orang memperoleh kekayaan secara tidak jujur, ilegal dan tidak adil. Selain itu, negara Islam juga dapat memungut pajak. Jika seluruh ajaran ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial-ekonomi akan tercapai dengan sendirinya. Soal keadilan sosial ini akan dibicarakan tersendiri nanti. Untuk sekarang ini, cukuplah sudah jika dikatakan bahwa tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial maupun ekonomi di antara para pemeluknya.

5. Mengutamakan Persaudaraan dan Persatuan

Tujuan lain sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin. Al-Qur‘an menyatakan: *“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; ...”* (QS. al-Baqarah [2]: 177). Kitab suci mengajari para pemeluknya: *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.’ Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”* (QS. al-Baqarah [2]: 215).



Demikianlah, dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim dan mereka yang memerlukan, Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan, dan cinta di antara seluruh umat Muslim. Dengan membantu si miskin, maka si kaya tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya melainkan juga dapat belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang. Jadi, zakat dan sedekah melicinkan jalan bagi terwujudnya solidaritas nasional dan keterpaduan sosial dengan cara merekatkan rasa persaudaraan antara si kaya dan si miskin.

Dr. Khalifah Abdul Hakim menulis: “Islam ingin membentuk kehidupan ekonomi masyarakat sedemikian rupa sehingga pembagian kelas antara kaum kaya dan kaum miskin tidak mungkin terwujud”. Syaikh Mahmud Ahmad dalam bukunya *Economics of Islam* menulis sesudah membicarakan perintah Al-Qur’an mengenai shalat dan zakat: “Persaudaraan manusia tidak dapat diwujudkan hanya dengan membungkuk bersama antara penguasa dan rakyat, pangeran dan petani, pemilik pabrik dan buruh, sambil merapatkan bahu kepada Tuhan, melainkan harus ditegakkan di atas fondasi yang kukuh bahkan di luar masjid di mana raja dan pangeran dan pemilik pabrik dibuat bersama-sama bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar rakyat, petani dan buruh.” M. A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, menulis: “Shalat membangkitkan rasa persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, yang tinggi dan yang rendah, sedangkan zakat meletakkan rasa persaudaraan tersebut di atas landasan yang kukuh dengan menjadikan si kaya dan kaum kapitalis bertanggung jawab atas kehidupan kaum miskin dan papa.”

Demikianlah, sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat Islam, tidak terdapat kelas antagonistik kaya-miskin yang dibenturkan satu sama lain. Sekalipun terdapat ketimpangan kekayaan, masyarakat Islam tidaklah terbagi menjadi kelas-kelas yang bermusuhan karena perbedaan antara si kaya dan si miskin tidaklah cukup lebar untuk meletupkan revolusi berdarah.



Sebaliknya, si kaya dan si miskin adalah bersaudara. Kerja sama penuh dan persatuan terjadi antarmereka dan itu semua disebabkan oleh berlakunya sistem ekonomi Islam.

6. Pengembangan Moral dan Materiel

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materiil maupun moral masyarakat Muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakat.

Zakat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong peredaran atau sirkulasinya. Orang yang menimbun hartanya mengetahui bahwa hartanya itu akan habis dimakan zakat. Oleh karenanya ia tidak akan membiarkannya tertimbun menganggur; sebaliknya mereka akan mengedarkannya dengan cara menginvestasikan ataupun membelanjakannya. Dengan demikian, konsumsi dan investasi akan memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Lebih lanjut, pajak, seperti halnya zakat, dikutip dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin. Kaum miskin itu kini memiliki daya beli dan karena itu akan meningkatkan pembelian mereka akan barang dan jasa. Kaum industrialis akan memproduksi lebih banyak untuk memenuhi meningkatnya permintaan tersebut. Selanjutnya meningkatnya permintaan dan penawaran akan mendorong industrialisasi dan selanjutnya memperluas penyerapan tenaga kerja di dalam perekonomian. Dengan demikian, sumber daya insani maupun materiil akan digunakan sepenuhnya dan pendapatan nasional pun akan meningkat lebih cepat. Barangkali Al-Qur'an merujuk kepada situasi di atas tatkala ia membandingkan bunga dan zakat dengan menyatakan: "*Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*" (QS. ar-Rum [30]: 39).

Zakat dan sistem sedekah sukarela dapat pula menopang pengembangan moral dan spiritual kaum Muslimin. Membayar zakat maupun



sedekah tidak saja membersihkan harta melainkan juga membersihkan jiwa manusia. Harta adalah sesuatu yang disukai oleh siapa pun juga dan setiap orang ingin memilikinya. Dengan mendorong orang untuk membayar zakat dan sedekah dari sebagian hartanya, Islam mendorong semangat berkorban, cinta, kebaikan hati, dan kerja sama. Al-Qur'an menyatakan: *"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat"* (QS. al-Baqarah [2]: 265).

Membayar zakat dan sedekah membersihkan jiwa manusia dari keburukan seperti rakus, kikir, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya.

7. Sirkulasi Harta

Tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Mengenai penimbunan, Al-Qur'an menyatakan: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'"* (QS. at-Taubah [9]: 34-35). Jadi, Al-Qur'an tidak hanya melarang orang menimbun hartanya, melainkan juga mengancam pelakunya dengan akibat yang menyakitkan karena kejahatan mereka itu.

Sistem ekonomi Islam mencapai tujuan tersebut melalui zakat. Zakat adalah musuh besar penimbunan. Jika zakat itu dibayar secara teratur dari harta yang ditimbun, maka ia akan menghabiskan semua atau sebagian besar harta timbunan tersebut dalam waktu pendek.





Demikianlah seseorang yang memiliki harta timbunan tersebut dipaksa menyirkulasikan dengan cara menginvestasikan atau membelanjakannya. Nabi kaum Muslimin SAW dilaporkan pernah bersabda: “Awat! Siapa pun yang disertai memegang harta anak yatim, hendaklah harta itu ia bisniskan, agar tidak habis dimakan zakat” (Tirmidzi).

Tujuan sirkulasi harta dapat juga dicapai melalui sedekah lain, baik yang bersifat wajib maupun tidak, melalui hukum pewarisan dan wasiat, serta melalui uang tebusan.

8. Terhapusnya Eksploitasi

Tujuan yang terakhir, tetapi justru yang paling penting, sistem ekonomi Islam adalah menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, Islam mengambil beberapa cara. Dan, yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat. Al-Qur'an menyebut bunga itu riba dan menyatakannya sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang melawan Allah dan Utusan-Nya. Al-Qur'an menyatakan: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (yakni meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”* (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).



Cara lain yang ditempuh oleh Islam untuk menghapus eksploitasi manusia adalah berhubungan dengan perbudakan. Budak adalah kelas yang paling tertindas di dalam sejarah kemanusiaan. Islam menyatakan pembebasan budak sebagai tindakan paling saleh dan amat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu. Al-Qur'an pun telah menjadikan pembebasan budak sebagai penghapus dosa-dosa dan tindakan kriminal tertentu yang dilakukan oleh kaum mukminin.

Untuk menghapus eksploitasi buruh oleh majikan atau kapitalisnya, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan agar upah buruh dibayar segera. 'Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya" (Ibnu Majah).

Para penyewa tanah dan petani pekerja adalah kelompok masyarakat yang lain lagi yang juga paling banyak dieksploitasi oleh tirani para tuan tanah feodal. Untuk menghapus eksploitasi terhadap kelompok masyarakat tersebut, Islam hampir menghapus sama sekali sistem feodal dengan cara mencabut hak atas tanah yang tidak digarap dan dengan cara merampas tanah yang tidak digarap selama tiga tahun berturut-turut. Nabi kaum Muslimin juga melarang orang memberi tanah kepada orang lain untuk digarap secara sewa atau bagi hasil garapan.⁵

Debitur adalah kelompok lain yang juga menjadi sasaran eksploitasi. Islam tidak hanya menghapus bunga, melainkan juga, untuk menolong kelompok debitur ini, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa kreditur harus memberi kelonggaran waktu kepada debitur untuk membayar utangnya; jika kreditur membatalkan utang tersebut (sebagian atau seluruhnya), maka itu dipahalai sebagai sedekah.

Anak-anak yatim juga banyak dieksploitasi di masyarakat mana pun karena harta mereka, pada umumnya, dikorup oleh kerabat maupun walinya. Dalam pandangan Islam, makan harta anak yatim adalah dosa besar. Al-Qur'an memperingatkan pemakan harta anak yatim tersebut dengan kalimat seperti ini: "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan*

⁵ Tidak semua jenis bagi hasil garapan ini haram. Persoalan ini akan dibahas dalam Bab 7 nanti.



harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)” (QS. an-Nisaa’ [4]: 10).

Wanitaupun merupakan sasaran eksploitasi lelaki di sepanjang sejarah manusia. Di masa lalu, status mereka sebagai manusia pun ditiadakan dan mereka dianggap sebagai barang bergerak. Islam memulihkan status mereka sebagai manusia serta memberi mereka hak sama dengan lelaki di segala bidang. Di lapangan ekonomi, Islam memberi mereka hak untuk memperoleh harta, memilikinya, menikmatinya serta menyendirikannya seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki. Wanita juga diberi hak waris sebagaimana lelaki, yakni mereka dapat mewarisi orang tua mereka, dari suami mereka, dari anak-anak mereka serta dari kerabat dekat mereka. Dengan demikian, wanita Muslimah tidak lagi dapat dieksploitasi secara ekonomi oleh lelaki.

Demikianlah beberapa langkah yang diambil oleh Islam untuk mengakhiri eksploitasi si kuat terhadap si lemah.

B. PRINSIP

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam, seperti yang digariskan oleh Al-Qur’an dan Sunah, dibahas berikut ini.

1. Allah Menentukan Benar dan Salah

Kita telah membicarakan di Bab I bahwa sistem ekonomi Islam membedakan antara yang halal dan yang haram. Penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah. Tidak selain-Nya. Allah telah membuat batas antara halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram.

Al-Qur’an menyatakan: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan*



bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Maaidah [5]: 87-88).

Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Al-Qur'an menjelaskan prinsip ini dalam kalimat yang tegas dan jelas ketika ia menyatakan: *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta: ‘Ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (QS. an-Nahl [16]: 116).*

2. Prinsip Penggunaan

Di dalam bingkai halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga tetap memerhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian, manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya. Al-Qur'an menyatakan: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).* Di tempat lain, kitab suci tersebut menyatakan: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” (QS. an-Nahl [16]: 114).* Namun prinsip penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi. Al-Qur'an menjelaskan hal ini ketika ia menyampaikan kepada segenap manusia: *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.⁶ Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.⁷ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A'raaf [7]: 31)*

⁶ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling kakbah atau ibadah-ibadah yang lain.

⁷ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.



Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk digunakan oleh dan melayani manusia. Menahan diri atau melarang orang lain untuk menikmati apa-apa yang halal sama artinya dengan mengingkari karunia Allah, dan hal itu amat terlarang. Al-Qur'an melarangnya dengan kalimat yang amat jelas dengan menyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"* (QS. *al-Maaidah* [5]: 87). Di ayat lain, Al-Qur'an suci bertanya kepada orang yang membatasi penggunaan suatu barang tanpa keterangan dari Allah: *Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?"* (QS. *al-A'raaf* [7]: 32).

Demikianlah, Al-Qur'an menolak cara hidup pendeta dan rahib yang menganggap bahwa memenuhi keinginan fisik itu menghalangi kehidupan spiritual.

3. Prinsip Pertengahan

Islam dengan tegas melarang para pemeluknya melangkah melampaui batas hingga terjatuh ke hal-hal yang ekstrem. Kaum Muslimin disebut oleh Al-Qur'an sebagai umat pertengahan (QS. *al-Baqarah* [2]: 143). Oleh karenanya, prinsip pertengahan mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi. Prinsip ini dipatuhi oleh mereka yang benar-benar beriman baik dalam produksi maupun konsumsi. Sekalipun memperoleh kekayaan dengan cara yang halal di-bolehkan, jiwa yang saleh menuntut agar seorang Muslim tidak menjadi gila dalam mengumpulkan harta seperti seorang materialis yang rakus. Dia harus berlatih mengendalikan diri dalam memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang halal. Kelebihan harta, jika ada, dapat dikeluarkan di jalan Allah sebagai sedekah untuk membantu kaum miskin. Demikian pula, dalam masalah konsumsi dan membelanjakan harta, seorang mukmin dianjurkan untuk mencari jalan tengah antara kikir dan berlebihan. Kekikiran terjadi jika ia tidak mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya, apalagi mengeluarkan



sedekah. Berlebihan atau boros terjadi jika seseorang menghamburkan hartanya untuk kemewahan, judi, minuman keras, dan berlebihan dalam pesta pora, pernikahan, serta kehidupan sehari-hari. Islam mengutuk baik kekikiran maupun keborosan serta menyuruh para pemeluknya menempuh jalan tengah. Al-Qur'an menghargai mereka yang menempuh jalan tengah dalam pembelanjaan dengan menyatakan: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"* (QS. *al-Furqaan* [25]: 67).

4. Kebebasan Ekonomi

Menurut Islam, setiap individu bertanggung jawab (akuntabel) atas semua amalnya yang dia lakukan di dunia. Dia akan dipahalai untuk amalnya yang baik dan dihukum untuk amal buruknya di hari kiamat. Akuntabilitas atas tindakan individu tidak akan bermakna jika individu yang bersangkutan tidak diberi kebebasan yang cukup untuk bertindak secara independen. Oleh karena itu, Islam menaruh nilai yang tinggi pada kebebasan bertindak individu di segala bidang kegiatannya seperti kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan moral.

Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Namun Islam tidak memberi kebebasan tak terbatas dalam lapangan ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, Islam membedakan antara halal dan haram. Di bidang produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi, hanya yang halal saja yang diperbolehkan. Dengan senantiasa memerhatikan aturan halal dan haram, seorang individu mendapat kebebasan penuh untuk mencari dan membelanjakan hartanya sekehendaknya. Jadi Islam mengakui kebebasan berusaha, inisiatif, dan potensi individual. Islam juga mengakui peranan organisasi, modal, tenaga kerja dan kekuatan pasar di lapangan ekonomi. Tidak ada halangan yang tak perlu yang diletakkan pada individu ataupun organisasi sehubungan



dengan upaya memperoleh dan memiliki harta. Tidak ada batas maksimal bagi pemilikan. Di samping aturan halal dan haram, amat jarang ada pembatasan lain bagi kegiatan ekonomi, penetapan harga barang, pemilikan maupun monopoli kecuali kalau hal-hal tersebut memang amat diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama masyarakat Muslim.

5. Prinsip Keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, malpraktik bisnis, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.

Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran yang paling penting. Salah satu sumbangan terbesar Islam bagi kemanusiaan adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi, yang disebut dengan berbagai sebutan seperti keadilan ekonomi atau keadilan sosial atau keadilan distributif, menuntut bahwa sumber-sumber ekonomi dan kekayaan haruslah terdistribusikan di antara anggota masyarakat, bahwa jurang antara si kaya dan si miskin haruslah terjembatani dan, di lain pihak, setiap orang harus dicukupi kebutuhan



dasarnya. Islam melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya di dalam masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan moral saja melainkan juga melalui aturan hukum yang efektif. Sistem sedekah, zakat, derma sukarela, bersama dengan hukum pewarisan, menopang terdistribusikannya kekayaan di antara semua bagian masyarakat.



BAB 3

PRODUKSI

Dikatakan bahwa sebagaimana manusia tidak dapat memusnahkan materi, ia juga tidak dapat menciptakannya. Yang dapat dilakukannya adalah memberinya guna dengan cara menyusun atau menyusun ulang partikel-partikelnya dengan cara tertentu. Produksi didefinisikan sebagai penciptaan guna dan penambahan nilai pada guna itu. Menurut Fraser: “Jika mengonsumsi berarti mengambil guna, maka produksi berarti menaruh guna.” Allah adalah pencipta sejati. Manusia hanyalah dapat mengubah bentuk materi serta menggunakannya untuk memenuhi keinginannya.

Tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan pada umumnya disebut faktor produksi. Dalam pengertian ekonomi, produksi mencakup rantai yang panjang yang mencakup industri dan jasa seperti: penggalian tambang, memancing ikan, pertanian, pengolahan yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi; jasa perdagangan semacam jual beli, transportasi, perbankan dan asuransi; serta jasa-jasa dari sektor yang banyak jenisnya seperti pelayan, pekerja, dokter, insinyur, ahli hukum, dan guru.

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat luas. Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmatinya. Al-Qur'an menyatakan: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari*

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak¹ dan sawah ladang...” (QS. *Ali Imran* [30]: 14).

Keinginan manusia untuk memiliki kekayaan selain keturunan, memang amat alami. Manusia menyukai emas, perak, dan sumber-sumber kekayaan lainnya untuk memenuhi keinginannya yang tak kenal habis. Karenanya, ia berjuang untuk mendapatkan dan memperoleh kekayaan sebanyak yang ia dapat. Islam tidak melarang manusia mencari harta. Malahan, kita diberitahu oleh Al-Qur'an bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia. Bintang, matahari, bulan, Bumi, semuanya itu diciptakan untuk melayani manusia. Al-Qur'an menyatakan: *“Tidakkah kamu perhatikan bahwa sungguh Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di Bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin?...”* (QS. *Luqman* [31]: 20). Semua kekuatan alam tersebut, demikian pula semua sumber-sumber ekonomi di Bumi, diserahkan kepada manusia yang dapat mengambil dan memanfaatkannya, sebatas kemampuannya, demi keuntungannya.

Perjuangan manusia untuk mendapatkan kekayaan pun telah pula diajarkan tatkala Al-Qur'an berkata: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna; ...”* (QS. *an-Najm* [53]: 39-41).

Dalam memandang arti penting produksi kekayaan untuk kelangsungan hidup manusia, Al-Qur'an mengizinkan manusia mencari kehidupan dengan cara melakukan perdagangan, bahkan selama menuaikan ibadah haji: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.² Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk*

¹ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing, dan biri-biri.

² Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.



orang-orang yang sesat (QS. *al-Baqarah* [2]:198). Bahkan di hari Jumat yang umumnya dipandang sebagai hari besar Islam, kaum Muslimin tidak juga dicegah dari melakukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk memulai lagi kegiatan ekonomi mereka sesudah mereka selesai shalat Jumat. Al-Qur'an menyatakan hal itu: "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka Bumi dan carilah karunia Allah; dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*" (QS. *al-Jumu'ah* [62]: 10).

Hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW berikut ini juga mendorong usaha manusia untuk mencari kehidupan:³

1. Nabi SAW bersabda: "Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (yaitu shalat)."
2. Dilaporkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Jika kalian usai mengerjakan shalat shubuh, janganlah tidur agar kalian dapat menggunakan waktu untuk mencari rezeki."
3. Nabi SAW pernah bersabda: "Ada dosa-dosa tertentu yang hanya dapat dihapus dengan upaya ekonomi yang terus-menerus."
4. Dilaporkan pula bahwa Nabi SAW bersabda: "Semua Nabi sebelumku mencari nafkah dengan berburu (karena berburu adalah cara mencari nafkah yang paling utama pada zaman itu). Sehubungan dengan shalat berjemaah, cukuplah bagimu—andai kamu tidak menghadirinya—bahwa kamu mencintai jemaah, mencintai Nama Allah, mencintai orang-orang yang berjemaah dan berharap mendapatkan nafkah yang halal bagi keluargamu—semua hal itu sudah cukup menutupi ketidakhadiranmu dalam jemaah. Kamu harus berupaya mendapatkan nafkah yang halal bagi keluargamu, karena hal itu setara dengan berjihad di jalan Allah."

Ternyata dari empat sabda Nabi di atas, betapa pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang halal. Bukan hanya wajib, bahkan bekerja mencari nafkah dapat menghapus dosa. Para nabi pun bekerja pula mencari nafkah.

³ Hadis-hadis yang dikutip oleh Afzal-ur-Rahman dalam *Economic Doctrines of Islam*.



A. CARA MENDAPATKAN REZEKI YANG DILARANG

Demikianlah, mencari nafkah dan mencari harta bukan merupakan hal yang terlarang di dalam Islam, serta tidak pula dihambat. Tetapi Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa harta haruslah halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula; tidak boleh dengan cara yang haram. Cara yang halal untuk memperoleh harta ditekankan dengan kuat dengan janji akan mendapatkan barakah dari Allah serta pahala di hari kiamat; sedangkan cara yang haram dicela dengan kemurkaan oleh Allah di dunia ini dan peringatan akan datangnya hukuman yang pedih di hari kiamat. Jadi, sistem ekonomi Islam tidak membolehkan adanya kebebasan tak terbatas, seperti kapitalisme, dalam mencari harta dengan cara apa pun yang diinginkan manusia, dan tidak pula membelenggu dalam kendali, seperti sosialisme, sehingga mereka dilarang memiliki kebebasan individual sedikit pun juga. Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, semua cara mencari nafkah dibolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Memproduksi, menjual serta membeli dan mengonsumsi minuman keras dan narkotika adalah haram. Bunga, suap, mencuri, merampok, menggelapkan, dan korupsi juga haram. Pelacuran, musik, tarian dan profesi sebagai penyanyi adalah terlarang. Judi dan segala bentuk pertaruhan, spekulasi, *forward selling*, *games of chance* adalah cara-cara mencari nafkah yang juga haram. Malpraktik bisnis seperti *hoarding* (menimbun), pasar gelap, pengambilan untung yang berlebihan (*profiteering*), monopoli, pemalsuan timbangan dan takaran, pengoplosan barang, sumpah palsu, menyembunyikan cacat barang, penipuan, kecurangan, dan sebagainya, semuanya itu terlarang.

Kini marilah sekarang kita membicarakan beberapa cara yang terlarang tersebut.



1. Bunga



Riba menguasai kita, 24 jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun

Islam telah melarang riba (*usury* atau bunga) dan, karenanya, di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad yang melarang bunga sebagai berikut:

1. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba⁴ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁵ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁶ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang*

⁴ Riba itu ada dua macam: *nasi'ah* dan *fadhl*. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasi'ah* yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliah.

⁵ Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan.

⁶ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.



yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.⁷ Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.⁸ (QS. al-Baqarah [2]: 275-276)

2. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)*
3. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁹ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran [3]: 130)*
4. "Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarannya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan beliau berkata bahwa mereka itu sama (dalam dosa)." (Muslim)
5. Abu Sa'id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bur dengan bur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama setimbang dan tunai. Yang memberi atau menerima lebih, maka baik penerima maupun pemberi itu sama dalam hal mengambil riba." (Muslim)
6. Abu Sa'id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama setimbang dan janganlah menaikkan sesuatu atasnya sedikit pun, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama setimbang dan jangan

⁷ Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan perkahnyanya.

⁸ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

⁹ Yang dimaksud riba di sini ialah riba *nasiah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasiah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.



menaikkan atasnya sedikit pun, dan jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada.” Dalam satu riwayat: “Jangan menjual emas dengan emas maupun perak dengan perak, kecuali sama setimbang.” (Bukhari dan Muslim)

7. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dosa. Yang paling ringan di antaranya sama dengan seorang lelaki yang menikahi ibunya sendiri.” (Ibnu Majah)
8. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Waktu menjalani mi’raj, saya melewati sekelompok manusia. Perut mereka sebesar rumah yang di dalamnya dipenuhi ular yang dapat dilihat dari luar perutnya itu. Saya bertanya: ‘Hai Jibril, siapa mereka itu?’ Dia menjawab: ‘Mereka itu para pemakan riba’.” (Ahmad dan Ibnu Majah).

Betapa buruknya riba dan betapa besar dosanya, cukuplah ayat suci dan Hadis di atas menjawabnya. Bukan hanya pelakunya saja yang berdosa, bahkan pembayarnya, penulisnya dan saksinya pun berdosa pula. Allah menyediakan kekekalan di dalam neraka bagi pemakannya. Nabi SAW menyebut bahwa dosa riba yang terkecil itu sama dengan dosa seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya.

Baik Al-Qur’an maupun Sunnah mengutuk riba dengan kutukan yang paling keras. Menurut Al-Qur’an, riba, yang umumnya diterjemahkan sebagai bunga, menurunkan kekayaan nasional sedangkan Zakat meningkatkannya. Memungut riba dalam pandangan Al-Qur’an sama artinya dengan mengumumkan perang melawan Allah; sedang menurut Nabi Muhammad SAW, satu dirham bunga yang diambil oleh seseorang, sedang ia mengetahui bahwa itu riba, lebih besar dosanya daripada tiga puluh enam kali zina.

Selama masa hidup Nabi SAW, riba tidak hanya dipungut dari pinjaman uang melainkan juga dari transaksi barter. Dengan demikian, Nabi SAW melarang kedua bentuk riba itu. Beberapa ahli ekonomi modern berusaha untuk menunjukkan bahwa bunga bank itu bukan riba dan menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Tetapi mayoritas sarjana



Muslim sepakat menyatakan bahwa riba dalam segala bentuknya adalah haram, termasuk bunga bank.

2. Suap

Suap melenyapkan keadilan dan melahirkan banyak bencana sosial-ekonomi. Islam tidak saja mengharamkan penyuapan melainkan juga mengancam kedua belah pihak yang terlibat dengan neraka di Akhirat. Suap adalah dosa besar dan kejahatan kriminal di dalam suatu negara Islam. Oleh karena itu, mendapat kekayaan melalui penyuapan jelas haram. Marilah kita lihat, apa yang Al-Qur'an dan Sunnah katakan tentangnya.

1. *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil... (QS. al-Baqarah [2]: 188)*
2. *Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,¹⁰ jika kamu dalam perjalanan di muka Bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". (QS. al-Maaidah [5]: 106)*
3. *"Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW mengutuk pemberi dan penerima suap." (Abu Dawud dan Ibnu Majah)*
4. *Abu Humaid as-Sayidi melaporkan: Nabi SAW mengangkat seorang dari suku Azd bernama Ibnul Lutbiyyah sebagai pemungut Zakat. Ketika ia kembali (ke Madinah), ia berkata: "Ini untukmu sedangkan yang itu hadiah untukku." Maka Nabi suci menyampaikan khotbah, memuji Allah dan bertasbih kepada-Nya, lalu bersabda:*

¹⁰ Ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.



“Selanjutnya, saya mengangkat seseorang di antara kalian dalam persoalan yang dikuasakan oleh Allah kepadaku.” Salah seorang dari mereka berkata: ‘Ini untukmu sedangkan yang itu adalah hadiah yang diberikan kepadaku.’ Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu atau ayahnya untuk melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Dia yang menguasai hidupku, siapa pun yang mengambil apa pun darinya pasti akan memikulnya di hari kiamat. (Bukhari dan Muslim)

5. Amr bin Al-‘Ash melaporkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada masyarakat yang membiarkan perzinaan merajalela melainkan akan menderita kelaparan, dan tidak ada masyarakat yang di dalamnya penyuaipan merajalela, melainkan akan dilanda ketakutan.” (Ahmad)

Sesudah mengutuk penyuaipan sebagaimana tersebut di dalam keempat dalil di atas, maka dalil yang terakhir, yakni yang kelima, barangkali dapat dikatakan sebagai kesimpulannya. Di dalam masyarakat yang ditandai dengan penyuaipan yang merajalela, maka penduduknya tidak akan merasa aman, selalu dalam ketakutan.

3. Makan Harta Anak Yatim

Anak-anak yatim adalah kelas di dalam masyarakat yang paling lemah dan paling banyak dieksploitasi. Pada umumnya, mereka merupakan sasaran paling empuk bagi keluarga terdekat maupun walinya. Orang-orang tak bermoral sama sekali tidak merasa menyesal dan mereka makan harta anak yatim semau-maunya saja. Orang seperti itu telah diberi peringatan oleh Al-Qur’an dan Hadis sebagai berikut:

Ayat Al-Qur’an:

1. *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisaa’ [4]: 2)*



2. *Dan ujilah¹¹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (QS. an-Nisaa' [4]: 6)*
3. *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. an-Nisaa' [4]: 9-10)*
4. *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. (QS. al-An'aam [6]: 152)*
5. *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (QS. al-Israa' [17]: 34)*

Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan sosial lemah, anak yatim dan kepentingannya dibela oleh Al-Qur'an. Kelima ayat suci di atas ditujukan terutama sekali kepada wali atau pemegang harta anak yatim, di samping kepada masyarakat secara keseluruhan.

¹¹ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.



Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Rumah terbaik bagi seorang Muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik; dan rumah terburuk bagi seorang Muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk.” (Ibnu Majah)
2. Amr bin Syu’aib mendengar dari ayahnya dari kakeknya yang melaporkan bahwa Rasulullah SAW berbicara di hadapan orang banyak: Perhatikan! Barangsiapa dipercaya untuk memelihara anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia membisniskannya, agar harta itu tidak habis dimakan zakat. (Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dua Hadis Nabi SAW ini menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pemegang harta anak yatim. Hadis yang pertama memuji mereka yang menyantuni anak yatim, sedang yang kedua berisi perintah agar membisniskan harta anak yatim supaya tidak habis dimakan zakat.

4. Memperdagangkan Minuman Keras dan Narkotika

Minum minuman keras dilarang oleh Al-Qur’an dan disebut sebagai dosa besar. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa memproduksi, membeli, menjual dan mengangkut minuman keras adalah haram dan ilegal. Menurut Beliau SAW, setiap yang memabukkan adalah haram dan, secara implisit, mengonsumsi dan memperdagangkan narkotika, minuman keras, candu, heroin dan sebagainya, adalah haram. Oleh karena itu, pendapatan yang dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan narkotika adalah terlarang. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW yang melarang minuman keras seperti di bawah ini.

Ayat Al-Qur’an:

1. *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar¹² dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....”* (QS. al-Baqarah [2]: 219)

¹² Segala minuman yang memabukkan.



2. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,¹³ adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maaidah [5]: 90-91)*

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Anas bin Malik melaporkan bahwa Nabi SAW mengutuk sepuluh pihak karena minuman keras: pemerasnya, orang yang membantu memerasnya, peminumnya, pembawanya, penerimanya, pemberi minum dengannya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya, serta orang tempat ia membelinya.” (Tirmidzi dan Ibnu Majah)
2. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW berkata: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (Muslim)
3. Wa'il al-Hadhrani mengatakan bahwa Thariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman keras dan beliau melarangnya. Ketika ia menyampaikan kepada beliau bahwa ia membuat minuman keras itu sebagai obat, Beliau bersabda: “Ia itu bukan obat, melainkan penyakit.” (Muslim)
4. Dailamah al-Humairi melaporkan: Saya bertanya: Wahai Rasulullah SAW, kami tinggal di daerah dingin, dan kami harus bekerja berat, dan kami membuat minuman keras dari gandum ini yang memberi

¹³ *Al-Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan, apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing, yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, lalu diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Kakbah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Kakbah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.



kami kekuatan di dalam kerja kami di kota kami yang dingin.

Beliau bertanya: “Apakah memabukkan?”

“Ya”, jawabku.

“Berhentilah,” kata beliau.

“Tetapi orang-orang tidak dapat berhenti.”

“Jika mereka tidak mau berhenti, perangilah mereka.” (Abu Dawud)

5. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang minuman keras, judi, permainan kartu dan Ghobairah,¹⁴ dan beliau bersabda: “Semua yang memabukkan adalah haram.” (Abu Dawud)
6. Abu Said Al-Khudri berkata bahwa padanya ada minuman keras milik seorang anak yatim, dan ketika surat *al-Maaidah* diwahyukan, dia bertanya kepada Rasulullah tentangnya, dengan menyatakan bahwa minuman keras itu milik anak yatim. Nabi SAW bersabda: “Buanglah” (Tirmidzi). Dan Anas menanyai Rasulullah SAW tentang anak yatim yang mewarisi minuman keras dan apakah ia dibolehkan membuat cuka darinya. Beliau menjawab tidak boleh. (Abu Dawud)

Dua ayat suci dan enam Hadis di atas cukuplah menjadi pegangan bagi seseorang untuk tidak memproduksi, mengonsumsi serta mendistribusikan segala benda haram tersebut.

5. Judi dan Games of Chance

Penghasilan melalui judi dan *games of chance* amat dilarang oleh Islam sebagai sesuatu yang haram. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

1. *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar¹⁵ dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....”* (QS.al-Baqarah [2]: 219)
2. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,*

¹⁴ Ghabairah: minuman keras yang terbuat dari beras.

¹⁵ Segala minuman yang memabukkan.



berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maaidah [5]: 90-91)

3. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang minuman keras, judi, permainan kartu dan *ghobairah*, dan beliau bersabda: “Semua yang memabukkan adalah haram.” (Abu Dawud)
4. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Nabi SAW melarang minuman keras (*khamr*), *game of chance* (*maisir*), drum (*kubah*), dan minuman keras yang terbuat dari beras (*ghubairah*) dan bersabda: Semua yang memabukkan adalah terlarang. (Abu Dawud)

Kata yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk judi adalah '*maisir*' yang secara harfiah berarti 'mendapatkan sesuatu dengan amat mudah' atau 'mendapat laba tanpa bekerja untuknya'. Asalnya, kata itu menunjukkan suatu permainan dengan menggunakan anak panah yang belum diberi bulu di pangkalnya atau tidak diruncingkan ujungnya. Judi dapatlah dengan ringkas didefinisikan sebagai mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan hasil dari suatu perbuatan atau dari suatu kesempatan. Jadi, judi adalah suatu *game of chance* yang dapat membuat orang menjadi menang atau kalah. Judi dan kejahatannya itu telah menjadi kegemaran orang sejak waktu yang tak terhitung lamanya. Menurut seorang penulis: '*Games of chance*' itu setua tersebar nya manusia'

Betapa luasnya judi ini menjalari dunia modern, amatlah sulit melacak nya. Kebanyakannya terpusat di pacuan kuda. Bermain taruhan dengan dadu jelas masuk ke dalam definisi judi. Bentuk-bentuk modern judi adalah lotre, teka-teki silang, permainan kartu (dengan taruhan), hadiah (yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan), dan sebagainya.

Judi dan semua jenis *games of chance* dengan tegas dilarang di dalam



Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an, judi, seperti halnya minuman keras, adalah pekerjaan setan untuk menyebarkan permusuhan antarmanusia serta memalingkan mereka dari mengingat Tuhan.

6. Mencuri dan Merampok

Mendapatkan nafkah dan mencari harta melalui pencurian dan perampokan telah dinyatakan haram dan ilegal oleh Islam. Al-Qur'an telah menyatakan pencurian dan perampokan sebagai kejahatan utama; yang tersebut pertama diancam dengan hukuman potong tangan sedang yang tersebut kedua, seperti pemberontakan, diancam dengan hukuman mati atau pemotongan tangan dan kaki atau pembuangan. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan persoalan ini sebagai berikut.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maaidah [5]: 38-39)*
2. *Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Araaf [7]: 86)*
3. *Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang*



mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka¹⁶ dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Mumtahanah [60]: 12)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Ibnu Umar melaporkan bahwa Nabi SAW memotong tangan pencuri perisai yang berharga tiga dirham.” (Bukhari dan Muslim)
2. Rafi’ bin Khadij melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri buah masak dan kurma putih.” (Abu Dawud, Nasa’i, Malik, dan Tirmidzi)
3. Amr Ibnu Syu’aib yang mendengar dari ayahnya, menyatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai buah yang masih di pohon, maka beliau menjawab: “Jika seseorang yang memerlukannya mengambil serta tidak menyimpannya di dalam pakaiannya, maka ia tidak dapat disalahkan, tetapi yang membawanya pergi didenda dua kali lipat harganya dan dihukum, dan yang mencurinya sesudah buah itu ditaruh di tempat pengeringannya harus dipotong tangannya jika nilai curiannya itu mencapai harga sebuah perisai.” (Nasa’i dan Abu Dawud).

Pencurian menunjukkan perbuatan mencabut atau menghilangkan harta seseorang secara tidak jujur, secara diam-diam dan melanggar hukum. Jadi, pencurian adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa hak. Perlindungan terhadap harta adalah hak warga yang paling utama dan pemerintah berkewajiban melindunginya dari tindakan aniaya pihak lain. Seorang pencuri adalah seseorang yang tidak saja melanggar hak orang lain melainkan juga menyapakan harta yang telah dicarinya dengan susah payah secara permanen. Pencuri adalah ancaman bagi masyarakat yang damai dan dapat disetarakan dengan

¹⁶ Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu maksudnya ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.



teror. Al-Qur'an telah memutuskan hukuman yang amat berat berupa pemotongan tangan pencuri agar menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga hukuman itu dapat menjadi pencegah bagi pencurian berikutnya.

7. Menimbun Barang Penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis, jelas haram. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan dan dosa besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasan seperti itu adalah ilegal. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan titik pandang Islam dalam bisnis ilegal tersebut:

1. *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di Bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Ali 'Imran [3]: 180)
2. Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, dengan maksud menaikkan harga, maka ia melepaskan diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya." (Razin)
3. Abu Umamah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh hari, dan kemudian menyedekahkannya, maka tertebuslah dosanya. (Razin).
4. "Ma'mar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak memonopoli melainkan pendosa." (Muslim)
5. Umar melaporkan dari Rasulullah SAW yang bersabda: "Pembawa



bahan makanan (ke suatu kota) diberi pahala, sedangkan penimbun terlaknat. (Ibnu Majah dan Darimi)

6. Umar bin' al-Khathab melaporkan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memonopoli bahan makanan kaum Muslimin, Allah akan menimpakan epidemi dan kebangkrutan atas mereka. (Ibnu Majah)

Tidak diragukan lagi, menimbun barang, terutama sekali barang penting yang menjadi kebutuhan pokok manusia, adalah pengkhianatan kepada kemanusiaan dan pemujaan kepada kepentingan diri.

8. Menggelapkan

Penggelapan berarti pengkhianatan atas kepercayaan dan mengambil milik orang lain secara tidak sah untuk diri sendiri. Memperoleh kekayaan melalui penggelapan uang negara maupun milik pribadi amat terlarang bagi pemeluk Islam. Ajaran Al-Qur'an mengenai penggelapan sebagai berikut.

1. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang¹⁷ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283)*
2. *Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan:*

¹⁷ Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak memercayai.



“Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.¹⁸ Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran [3]:75)

3. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. an-Nisaa’ [4]: 58)
4. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (QS. al-Anfal [8]: 27)

Penggelapan adalah pengkhianatan dan penggelapan yang terbesar adalah mengkhianati amanah, seperti yang terbaca di dalam keempat ayat suci di atas. Penggelapan amanah itu dapat berupa menyembunyikan persaksian (ayat pertama dan ketiga dan keempat), menyalahi kepercayaan (ayat kedua), melanggar keadilan (ayat ketiga). Pendek kata, penggelapan itu dapat terjadi atas harta maupun tindakan.

9. Memalsukan Ukuran, Timbangan, dan Takaran

Malpraktik bisnis seperti pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran (UTT) adalah praktik yang amat umum baik dahulu maupun sekarang. Alat UTT palsu ini dipakai para pedagang tak bermoral untuk mencelakai kepentingan konsumen dan untuk mendapatkan laba secara tak layak. Praktik pengurangan UTT untuk orang lain dan melebihkan untuk diri sendiri seperti ini dikutuk baik oleh Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis-hadis yang relevan dengan persoalan ini sebagai berikut:

¹⁸ Yang mereka maksud dengan orang-orang *ummi* dalam ayat ini adalah orang Arab.



Ayat Al-Qur'an:

1. *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabat(mu),¹⁹ dan penuhilah janji Allah.²⁰ Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. al-An'aam [6]:152)*
2. *Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka Bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud [11]: 84-85)*
3. *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Israa' [17]: 35)*
4. *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka Bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'araa' [26]: 181-183)*
5. *Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. ar-Rahman [55]: 8-9)*

¹⁹ Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

²⁰ Maksudnya penuhilah segala perintah-Nya.



6. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,²¹ (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. al-Muthaffifin [83]: 1-6)*

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada pemilik timbangan dan takaran: "Kalian telah dipercaya dengan dua hal yang telah menyebabkan hancurnya umat-umat sebelum kalian." (Tirmidzi)
2. Ibnu 'Abbas melaporkan: "Pengkhiran tidak terjadi di suatu kaum melainkan Allah menjadikan ketakutan di dalam hati mereka, tidak pula perzinahan tidak akan tersebar dalam suatu kaum melainkan akan menyebabkan seringnya terjadi kematian, tidak pula suatu umat mengurangi timbangan dan takaran melainkan akan mengakibatkan dicabutnya berkah dari mereka, tidak pula suatu umat menyebarkan ketidakadilan melainkan pembunuhan akan merata di antara mereka, serta tidak pula suatu umat melanggar perjanjian melainkan musuh mereka akan menguasai mereka." (Malik)
3. Suwaid bin Qais melaporkan: "Saya dan seorang budak bernama Makhrafah membawa pakaian dari Hajr ke Makkah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan mendekati kami. Ia menawarkan dagangan saya dan saya pun menjualnya kepada beliau. Ada seseorang yang menimbang dengan timbangan yang terlalu tinggi." Nabi SAW bersabda kepadanya: "Timbanglah dan turunkan." (Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Mencari nafkah atau mendapat kekayaan melalui malpraktik bisnis seperti itu adalah haram. Nabi SAW, seperti yang terlihat di dalam Hadis-

²¹ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.



hadis tersebut, amat tegas dalam menegakkan aturan mengenai UTT yang merupakan amanah yang amat besar. Karena itu, setiap pengikut beliau wajib menggunakan alat UTT yang baku serta memakainya baik ketika menjual maupun membeli barang dagangan.

10. Melacur

Pelacuran dan perzinaan dilarang oleh Islam dan dinyatakan sebagai kejahatan besar dalam suatu negara Islam. Oleh karena itu, pendapatan yang berasal dari pelacuran dan perzinaan pun terlarang keras pula. Secara implisit, semua profesi dan pekerjaan yang—secara langsung maupun tak langsung—berhubungan dengan keduanya, seperti kecabulan, pornografi, *blue film* serta lagu-lagu seks pun haram pula. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis mengenai pelacuran dan perzinaan sebagai berikut.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Israa' [17]: 32).*
2. *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. an-Nuur [24]: 2)*
3. *... dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²² (QS. an-Nuur [24]: 33)*

²² Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.



Ayat yang pertama menutup segala pintu yang menuju ke arah perzinahan dengan kata “jangan mendekati”. Untuk menunjukkan betapa seriusnya Islam melarang perzinahan, maka Allah mengancam pelakunya dengan siksaan dunia yang keras di dalam ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga, Allah menerangkan mengenai larangan membisniskan pelacuran.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Abu Hudzaifah melaporkan bahwa Nabi suci melarang harga darah, harga anjing, dan upah pelacur. Dan dia melaknat pemakan dan pembayar bunga, orang yang mentato dan ditato serta pelukis dan pemahat (makhluk hidup).” (Bukhari)
2. Jabir melaporkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan di tahun penaklukan Mekkah ketika beliau di Mekkah: Sungguh Allah dan Pesuruh-Nya melarang harga minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Beliau ditanya: Hai Rasulullah! Bagaimana dengan lemak bangkai? Orang menggunakannya untuk menambal perahu, menyamak kulit, dan untuk minyak lampu. “Tidak boleh,” kata beliau, “itu haram.” Beliau bersabda waktu itu: “Semoga Allah menghancurkan orang Yahudi! Ketika Allah menetapkan haramnya lemak bangkai, mereka berkilah. Lalu mereka menjualnya dan makan harganya.” (Bukhari dan Muslim)
3. “Rafi’ bin Khadij melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Harga anjing tidak bersih, upah pelacur tidak bersih, upah tukang bekam tidak bersih.” (Muslim)
4. “Abu Mas’ud Al-Anshari melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing, upah pelacur, dan upah meramal nasib.” (Bukhari dan Muslim)
5. “Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing dan upah gadis penyanyi.” (*Sharhi Sunnat*)

Di dalam kelima Hadis di atas, Rasulullah SAW memerinci beberapa kegiatan (yang dilakukan secara bisnis maupun tidak) yang diharamkan, yakni pelacuran, harga darah, harga berhala, harga bangkai, harga harga anjing, bunga (pembayar maupun pengambilnya), tato, pe-



lukis dan pemahat (makhluk hidup), upah membekam, upah meramal nasib, dan upah menyanyi.

11. Mengemis

Mengemis adalah kutukan bagi kemanusiaan dan mencederai kemuliaan seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan ketidakyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Dengan demikian, mengemis terlarang dalam suatu negara Islam dan menjadikannya sebagai profesi dilarang dengan tegas. Pandangan Al-Qur'an dan Sunah disampaikan di bawah ini melalui kitab suci dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

1. *(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di Bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.* (QS. al-Baqarah [2]: 273)
2. Zubair bin al-Awwam melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang mengambil tali dan menggendong kayu di punggungnya untuk dijual, lebih baik daripada mengemis, baik orang memberinya maupun tidak." (Bukhari)
3. Qabisah bin Maknariq melaporkan: Saya menjadi jaminan utang dan mendatangi Rasulullah untuk menanyakannya. Beliau bersabda: "Tunggulah hingga zakat tiba, nanti saya akan memberimu darinya". Lalu beliau melanjutkan sabdanya: "Hai Qabisah! Sungguh meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang, yakni orang yang menjadi jaminan utang, maka meminta-minta dibolehkan baginya hingga ia dapat melunasi utangnya; sesudah itu, haruslah dia hentikan; dan seseorang yang mengalami kemalangan yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh minta-minta hingga ia dapat mencari nafkah (atau beliau bersabda mendapat pekerjaan); dan



seseorang yang ditimpa kemiskinan hingga tiga orang terkemuka dari masyarakatnya berdiri (dan berkata): Kemiskinan telah menimpanya, maka dia boleh minta-minta hingga ia dapat bekerja. Hai Qabisah! Selain dari tiga alasan itu, mengemis itu terlarang dan yang melakukannya makan barang haram.” (Muslim)

4. Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang terus minta-minta kepada orang lain hingga ia akan datang nanti di hari kiamat tanpa sedikitpun daging di wajahnya.” (Bukhari dan Muslim)
5. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Nabi Suci SAW bersabda di atas mimbar, tentang sedekah dan menghindari minta-minta: “Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi, sedang yang di bawah adalah yang minta.” (Bukhari dan Muslim)
6. Samurah bin Jundub menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mengemis adalah corengan yang dipakai orang untuk mencoreng wajahnya sendiri. Maka barangsiapa yang ingin boleh membuatnya corengan permanen di wajahnya, dan barangsiapa yang ingin boleh menghindarinya—kecuali seseorang yang minta kepada penguasa atau berada dalam keadaan terpaksa.” (Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa’i)
7. Sahl bin Hanjaliyyah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang minta padahal dia punya, berarti ia minta api neraka. Nufail yang merupakan salah satu periwayat di tempat lain bertanya: Dan siapakah orang yang sanggup itu, yang dilarang minta-minta? Beliau (Nabi) menjawab: “Dia yang memiliki makanan untuk sehari semalam”. Di tempat lain, beliau bersabda: “Dia yang memiliki makanan untuk sehari atau sehari semalam.” (Abu Dawud)
8. Hubshi bin Junadah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mengemis tidak halal bagi orang yang berkecukupan dan orang yang kuat, kecuali mereka yang ditimpa kemiskinan yang sangat atau utang yang menghancurkan. Dan barangsiapa yang



mengemis untuk meningkatkan hartanya akan mendapatkan co-
rengan di wajahnya di Hari Kiamat, dan akan menelan batu panas
dari neraka.” (Tirmidzi)

Setidaknya ada tiga hal yang dapat kita ambil dari kedelapan dalil di
atas, yakni: (i) perintah berinfak; (ii) perintah bekerja mencari nafkah
serta pujian terhadap pelakunya; dan (iii) celaan dan larangan terhadap
kegiatan mengemis. Mengemis dibolehkan dalam keadaan yang amat
khusus, seperti yang dapat dibaca dalam Hadis ketiga, keenam, dan
kedelapan.

12. Berbagai Cara Tak-Jujur Lainnya

Islam telah melarang perolehan pendapatan dari profesi menyanyi
dan menari. Pendapatan tukang sihir, tukang ramal, tukang tenung
serta pelukis dan pemahat makhluk hidup juga terlarang. Perolehan
pendapatan dari perdagangan tak jujur seperti penipuan, pemalsuan,
penyajian yang keliru, penjualan barang yang bercacat ataupun yang
belum dimiliki penjual, semuanya itu juga dengan tegas dilarang.
Spekulasi dan transaksi *forward* juga tidak islami. Ayat-ayat Al-Qur'an
dan Hadis yang relevan dengan persoalan tersebut disampaikan ber-
ikut ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;²³ sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisaa' [4]: 29)*
2. *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan*

²³ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab mem-
bunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.



untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisaa' [4]: 61)

3. *Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya Amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. (QS. al-Maa'idah [5]: 62-63)*

Hadis Muhammad SAW:

1. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang *Mukhabarah*, *Muhaqalah*, dan *Muzabanah*.²⁴ (Muslim)
2. Abu Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Awaslah kalian, jangan terlalu banyak bersumpah dalam berdagang, karena ia memang meningkatkan penjualan tetapi menghapus barakah.* (Muslim)
3. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi suci melarang penjualan dengan lemparan batu dan penjualan barang yang belum dimiliki. (Muslim)
4. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi suci melalui sekantung jagung. Beliau menyusupkan tangannya ke dalamnya dan terasa lembab. Beliau bertanya: "Hai pemilik jagung, apa ini?" Dia menjawab: "Kena hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di atas sehingga orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu kami, bukan golongan kami." (Muslim)
5. "Ali menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang pembelian (paksa) dari orang yang membutuhkan, dan membeli dari orang yang kurang akal dan membeli buah sebelum masak." (Abu Dawud)
6. Wasilah bin Asqa melaporkan: Saya dengar Rasulullah SAW ber-

²⁴ *Muhaqalah* adalah *ngijon*. *Muzabanah* adalah jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan pembeli. *Mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan cara bagi hasil (keterangan lebih jauh mengenai hal ini dapat dilihat di Bab 7).



- sabda: “Barangsiapa menjual barang bercacat tanpa menyatakannya, ia akan tetap berada dalam kemurkaan Allah” (Ibnu Majah)
7. “Abu Hudzaifah menceritakan bahwa Nabi suci melarang harga darah, harga anjing, dan upah pelacur. Dan beliau mengutuk pemakan bunga dan pembayarnya, pembuat tato dan orang yang ditato, dan pelukis serta pemahat (makhluk hidup).” (Bukhari)
 8. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang harga anjing dan upah gadis penyanyi. (*Sharhi Sunnat*)
 9. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh Allah itu bersih. Dia tidak menerima selain yang bersih. Dan sungguh Allah memerintah orang-orang beriman apa yang Dia perintahkan kepada para nabi. Dia berfirman: “Hai Nabi! Makanlah makanan yang bersih dan kerjakanlah amal sekeh”. Dan Dia berfirman: “Makanlah makanan yang bersih yang telah Kami anugerahkan kepada kalian.” Selanjutnya beliau menyebut seseorang yang kusut rambutnya dan kotor oleh debu, menempuh perjalanan jauh dan merentangkan tangannya ke arah langit, berkata: “Hai Tuhan, hai Tuhan” sedangkan makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, pakaiannya tidak halal, dan dia hidup dari barang-barang tidak halal pula. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? (Muslim)
 10. Nu'man bin Bashir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang meragukan yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang berhati-hati terhadap barang-barang yang meragukan tersebut, maka dia telah menjadikan agamanya dan kehormatannya bersih; dan barangsiapa jatuh ke dalam hal yang meragukan, maka ia jatuh ke dalam haram seperti penggembala yang menggembalakan binatangnya di sekitar daerah terlarang. Awas! Ada padang rumput larangan bagi segala sesuatu. Awas, padang rumput larangan milik Allah adalah apa yang Dia haramkan. Awas! Ada segumpal daging di dalam tubuh. Jika ia baik, maka baik pulalah seluruh tubuh, dan jika ia buruk, maka buruk pulalah seluruh tubuh. Perhatikan bahwa itu adalah jantung. (Bukhari dan Muslim)



11. Aisyah menceritakan bahwa Abu Bakar memiliki budak yang menyewakan sesuatu untuknya, dan Abu Bakar biasa menikmati hasil usahanya itu. Pada suatu hari, budak itu membawa sesuatu, dan Abu Bakar pun memakannya. Budak itu bertanya: “Tahukah tuan, apa itu?”

Abu Bakar bertanya: “Apa ini? Apa ini?”

Maka jawabnya: “Saya biasa meramal nasib orang di zaman jahiliah, tetapi sebenarnya saya tidak pandai meramal; saya hanya menipu saja. Dia menemui saya dan membayar saya untuk ramalan saya itu. Nah, itulah yang tuanku nikmati.”

Aisyah berkata bahwa Abu Bakar pun memasukkan tangan ke mulutnya dan memuntahkan isi perutnya. (Bukhari)

12. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih berhak menerimanya.” (Ahmad, Darimi, dan Baihaqi)
13. Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tubuh yang dihidupi dengan barang haram tidak akan masuk surga.” (Baihaqi)
14. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membeli pakaian seharga sepuluh dirham, sedangkan satu dirham di antaranya haram, maka Allah Yang Mahatinggi tidak akan menerima shalatnya selama pakaian itu masih dipakainya”. Sesudah itu ia (Ibnu Umar) menutup telinga dengan tangannya, dan berkata: “Tulilah saya. Apa yang terjadi jika aku tidak mendengar Nabi mengucapkannya!” (Ahmad dan Baihaqi)

Demikianlah, dari ayat suci dan Hadis Nabi SAW di atas dapat kita peroleh keterangan mengenai praktik mencari harta yang terlarang, yakni: (i) *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*; (ii) bersumpah dalam berdagang; (iii) mengambil hak orang lain; (iv) jual beli tidak secara suka sama suka (*mutual consent*); (v) menjual dengan lemparan batu; (vi) menjual barang yang belum atau tidak dimiliki; (vii) menyembunyikan cacat barang dagangan; (viii) jual beli dengan paksaan (*coercion*); (ix) berbisnis dengan orang yang kurang akal; (x) jual beli buah yang belum



siap dikonsumsi; (xi) menjual barang yang bercacat dan tidak menerangkannya; (xii) memperdagangkan barang haram atau najis (berhala, anjing, babi, dan minuman keras; (xiii) upah dari tindakan yang diharamkan (tato, melacur, meramal nasib, menyanyi, membuat patung, atau gambar makhluk hidup). Selanjutnya, tiga Hadis terakhir mengancam pemakan barang haram itu dengan neraka.



BAB 4

DISTRIBUSI

A. PERANGKAT DISTRIBUSI YANG ADIL

Ilmu ekonomi tentang distribusi menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi, atau para pemilik pelaku ekonomi itu, yang telah secara aktif memproduksinya. Dengan demikian, teori distribusi berkaitan dengan evaluasi terhadap jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan perusahaan, serta distribusi imbalannya kepada mereka. Tetapi di sini kita tidak bicara soal ilmu ekonomi mengenai distribusi, melainkan soal distribusi-sosial kekayaan di antara anggota masyarakat. Jika distribusi kekayaan di dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi taruhan dan konflik antara si kaya dan si miskin dapat berlanjut ke revolusi berdarah. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup di dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran.

Seperti yang telah disampaikan di depan, tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*falah*) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan di antara anggota masyarakat Muslim (*ummah*). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan di antara para anggota masyarakat Muslim berlangsung tidak adil; jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antarkelas terjadi

di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat Muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif. Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan dengan jelas: "... *supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*" (QS. *al-Hasyr* [59]: 7). Itu berarti bahwa kekayaan tidak boleh membentuk sebuah lingkaran di antara kaum kaya saja, melainkan harus tetap di dalam sirkulasi di antara semua anggota masyarakat dan memenuhi kebutuhan semua orang. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'an dengan tegas mengutuk, dengan ancaman hukuman, orang yang menimbun harta. "... *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*" (QS. *at-Taubah* [9]: 34)

Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di Bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk. Allah adalah "produsen" kekayaan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi bahwa manusia memiliki semangat untuk berusaha dan usahanya itu pun berbuah, tetapi semua itu tak akan menghasilkan, rencana akan gagal dan proyek pun berantakan jika Allah menahan pertolongan-Nya. Al-Qur'an sering mengingatkan manusia mengenai hal ini: "*Maka terangkanlah tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang*" (QS. *al-Waaqiah* [56]: 63-65). Al-Qur'an melanjutkan: "*Maka terangkanlah tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyala-kan (dengan menggosok-gosokan kayu). Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?*" (QS. *al-Waaqiah* [56]: 68-72)

Oleh karena Allah adalah pemilik dan produsen yang sebenarnya dari kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itu pun besar dan dominan pula. Tetapi jelas pula bahwa Allah tidak membutuhkan apa



pun. Oleh karena itu, bagian Allah, sebagai akibat logisnya, harus mengalir kepada anggota masyarakat yang miskin, yang membutuhkan, yang papa dan yang kurang beruntung. Bagian Allah di dalam pembagian kekayaan itu terkadang dikumpulkan dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, zakat fitri, uang tebusan, dan sebagainya, dan terkadang pula dalam bentuk amal sukarela seperti infak dan sedekah. Secara umum, semua itu menciptakan distribusi kekayaan yang mulus di antara anggota masyarakat Muslim yang miskin.

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif.¹ Tindakan positif mencakup zakat, hukum pewarisan dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya minum dan judi, di atas itu semua, dilarangnya semua upaya mendapatkan harta secara tak bermoral, tidak jujur, tidak adil dan haram yang ternyata merupakan sebab utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Berikut ini, insya Allah akan kita kaji alat-alat distribusi yang dipakai oleh Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata itu.

1. Zakat

Alat yang pertama adalah zakat yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin. Sebelum memahami peranannya yang signifikan di dalam sistem distribusi Islam, baiklah kita lihat dahulu ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Qur'an:

1. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.² (QS. *al-Baqarah* [2]: 43)

¹ Prohibitif: bersifat melarang.

² Yang dimaksud ialah: shalat berjemaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.



2. *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapati pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 110)*
3. *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'ām [6]: 141)*
4. *Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu,³ maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.⁴ Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. at-Taubah [9]: 5)*
5. *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)*
6. *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁵ dan menyucikan⁶ mereka dan mendoalah untuk*

³ Yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kamu musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir.

⁴ Maksudnya: terjamin keamanan mereka.

⁵ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

⁶ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.



mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah [9]:103)

7. *(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka Bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. al-Hajj [22]: 41)*
8. *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu,⁷ dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. al-Hajj [22]: 78)*
9. *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. an-Nuur [24]: 56)*
10. *Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. ar-Ruum [30]: 39)*



⁷ Maksudnya: Dalam Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.



Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Ibnu 'Umar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "Islam didirikan atas lima hal, (yakni) bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan pesuruh-Nya, menegakkan shalat, membayar Zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan." (*Misykatu l-Mashabih*)
2. Ibnu Abbas melaporkan bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, dan bersabda: "Kamu akan menemui kaum ahli kitab. Serulah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Jika mereka sudah menerima, ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk menegakkan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka sudah menerimanya, beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka yang akan diambil dari orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka telah mematuhi, hindarilah mengambil bagian terbaik dari harta mereka dan takutlah kepada doanya orang-orang yang tertindas, karena tidak ada penghalang antara mereka dan Allah." (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa diberi Allah harta tetapi tidak mau membayar zakat, maka harta mereka itu akan ditampakkan di hari kiamat sebagai seekor ular besar yang memiliki dua taring. Ular itu akan diletakkan di leher mereka di Hari Kiamat dan menggigit mereka dengan kedua taringnya. Ular itu berkata: Aku adalah hartamu. "Kemudian beliau membaca ayat: "Dan janganlah orang yang kikir menyangka ...", hingga akhir ayat. (Bukhari)
4. Ibnu 'Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa memiliki harta, maka tidak ada zakat atasnya hingga berlalu setahun." (Tirmidzi)
5. "Ali mengatakan bahwa 'Abbas bertanya kepada Nabi mengenai membayar zakat sebelum waktunya. Beliau mengizinkannya." (Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Tirmidzi)



6. Abu Hurairah melaporkan: Ketika Nabi SAW wafat dan Abu Bakar menggantikan beliau, dan sebagian orang Arab padang pasir kembali kafir, maka 'Umar bin al-Khathab berkata kepada Abu Bakar: "Bagaimana mungkin engkau memerangi mereka sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda: 'Saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah; harta dan hidupnya di bawah perlindunganku, sedangkan urusan mereka kembali kepada Allah.'"

Abu Bakar menjawab: "Demi Allah saya akan memerangi mereka yang memisahkan shalat dari zakat, karena zakat adalah kewajiban atas harta. Demi Allah, jika mereka menolak perintahku untuk memberikan seekor domba yang dahulu mereka berikan kepada Nabi Allah, saya akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu."

'Umar berkata: "Demi Allah, saya melihat bahwa Allah telah meluaskan dada Abu Bakar untuk berperang. Kemudian saya mengetahui bahwa ia benar." (Bukhari dan Muslim)

7. Ali mengatakan bahwa Zuhair berkata: Saya mengambil Hadis dari Nabi yang bersabda: "Bawalah seperempat *Ushr*, artinya satu dirham dari setiap 40 dirham, dan tiada kewajiban apa pun atasmu hingga tercapai 200 dirham. Jika telah genap 200 dirham, maka kewajibannya adalah 5 dirham, sedangkan sisanya mengikuti aturan tersebut. Adapun untuk kambing, seekor untuk setiap 120; jika jumlahnya bertambah hingga 200 ekor maka zakatnya adalah dua kambing betina (berumur setahun); jika jumlahnya meningkat hingga 300 ekor maka zakatnya 3 ekor domba berumur setahun. Jika miliknya tidak lebih dari 39 ekor kambing, maka tidak ada zakat atasnya. Mengenai lembu, zakatnya seekor untuk setiap tiga puluh ekor, dan untuk setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor anak lembu berusia dua tahun penuh. Tidak ada zakat atas lembu yang dipekerjakan." (Abu Dawud)
8. 'Amr bin Syu'aib mendengar dari ayahnya yang mendengar kakeknya bercerita bahwa ada dua orang wanita mendatangi Nabi



SAW dengan dua gelang emas di tangan mereka. Beliau bertanya: “Sudahkah kalian bayar zakatnya?”

“Belum,” jawab mereka.

Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka: “Apakah kalian suka Allah memakaikan kepada kalian dua gelang dari api neraka?”

“Tidak,” jawab mereka.

Beliau bersabda: “Kalau begitu, bayarlah zakatnya.” (Tirmidzi)

9. “Samurah bin Jundub melaporkan: Rasulullah SAW biasa menyuruh kami mengumpulkan zakat dari barang-barang dagangan.” (Abu Dawud)
10. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Luka yang disebabkan oleh binatang, dibebaskan, dan barang tambang juga dibebaskan, dan seperlima atas harta yang tertimbun (tanah).” (Bukhari dan Muslim)
11. Abu Sa’id al-Khudri menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada zakat bagi benih atau kurma hingga jumlahnya mencapai lima *wasaq*.” (Nasa’i)
12. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW berkata mengenai (zakat) madu: “Dari setiap sepuluh kirbah,⁸ zakatnya satu kirbah.” (Tirmidzi)
13. Abdullah bin ‘Umar melaporkan dari Nabi yang bersabda: “Sepersepuluh dari yang diairi oleh hujan atau mata air atau yang tumbuh di tanah subur. Dan separuh dari sepersepuluh dari yang diairi oleh unta.” (Bukhari)
14. Musa bin Thalhah mengatakan: Kami mendapat surat dari Mu’adz bin Jabal dari Nabi SAW. Katanya, Nabi menyuruhnya memungut zakat dari gandum, sya’ir dan kurma. (*Sharhi Sunnat [dha’if]*)
15. Ali melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiada zakat atas buah-buahan, tidak pula atas tanaman yang digarap, dan tidak ada zakat pula untuk yang kurang dari lima *wasaq*, tidak ada zakat

⁸ Kirbah (*qirbah*): Kantong air dibuat dari kulit binatang.



pula atas binatang yang dipakai bekerja, dan tidak ada pula zakat atas *Jabha*.” (Saqr berkata: *Jabha* adalah kuda, *baghal* dan budak). (Daraqutni)

16. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Zakat tidak halal bagi orang kaya, dan tidak halal pula bagi orang yang sehat dan kuat.” (Tirmidzi dan Abu Dawud)

Selain memiliki arti penting religius, zakat memainkan peranan amat penting dalam kehidupan sosial-ekonomi kaum Muslimin. Zakat adalah batu penjuru bagi struktur finansial negara Islam. Zakat tidak hanya memberi dana yang diperlukan oleh negara Islam bagi kegiatan-kegiatan kesejahteraannya di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa sosial, melainkan juga memungkinkannya memenuhi semua kewajibannya dalam hubungannya dengan warganya yang miskin dan papa. Zakat juga dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan sedikit orang serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Zakat mengawasi tumbuhnya disparitas pendapatan dan menjembatani celah antara si kaya dan si miskin. Jadi, aspek distributifnya membawa keadilan sosial ke dalam masyarakat dan melindungi masyarakat itu dari revolusi berdarah dan pergolakan politik yang pada umumnya memang merupakan akibat dari semakin melebarnya disparitas antara mereka yang berpunya dan yang tidak berpunya.

2. Hukum Warisan

Hukum warisan yang dipakai oleh suatu masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk pola distribusi kekayaan di antara semua anggotanya. Masyarakat yang memakai hukum *primogeniture*⁹ yang menjadikan anak sulung mewarisi seluruh harta orang tuanya, mengalami konsentrasi harta di tangan sedikit orang. Masyarakat yang membatasi pewarisan hanya kepada anak lelaki dan mengabaikan anak-anak perempuannya, juga memiliki basis distribusi yang sempit. Hanya

⁹ *Primogeniture*: Hak anak sulung.



masyarakat yang memberikan warisan tanpa diskriminasi antara lelaki dan perempuan saja yang memiliki pola distribusi yang berbasis luas.

Hukum Islam tentang warisan barangkali adalah satu-satunya di dunia yang memakai pola distribusi yang berbasis amat luas. Hukum ini tidak saja menjadikan anak-anak almarhum, baik lelaki maupun perempuan, pewarisnya yang sah, melainkan juga istri (atau istri-istri) dan suaminya dan bahkan orang tuanya. Jika almarhum tidak memiliki anak maupun orang tua, maka harta peninggalannya diberikan kepada saudara-saudaranya dan terkadang juga kepada saudara jauhnya. Jika almarhum tidak memiliki siapa pun juga, maka hartanya dapat diambil oleh masyarakat atau negara bagi kesejahteraan semua anggota atau warganya.

Prinsip dasar pewarisan tercantum dalam ayat 7 dan 8 surat ke-4 Al-Qur'an. Menurut kedua ayat itu, baik lelaki maupun perempuan dalam suatu keluarga akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau famili mereka, dan adakalanya harta itu juga diberikan kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin yang hadir waktu pembagian warisan itu berlangsung. Kedua ayat itu berbunyi:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,¹⁰ anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu¹¹ (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. an-Nisaa' [4]: 7-8)

Ayat 11 surat ke-4 Al-Qur'an memberikan bagian anak-anak dan orang tua almarhum. Ayat tersebut menyatakan:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;¹² dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

¹⁰ Kerabat di sini maksudnya: Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

¹¹ Pemberian sekadarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

¹² Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari



dari dua,¹³ maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separu harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa' [4]:11)

Ayat 12 dari surat yang sama menunjukkan bagian suami dan istri dalam warisan satu sama lain. Ayat itu juga menunjukkan bagian untuk kerabat jauh jika almarhum tidak memiliki anak maupun orang tua. Demikian makna ayat tersebut.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam

perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat: QS. an-Nisaa' [4]: 34).

¹³ Lebih dari dua. Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.



yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).¹⁴ (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. an-Nisaa' [4]: 12)

Jika almarhum tidak lagi mempunyai orang tua maupun anak-anak, tetapi memiliki saudara lelaki dan/atau perempuan, maka hartanya dibagi menurut ketentuan yang digariskan di dalam ayat 176 surat ke-4 itu pula, yang artinya sebagai berikut:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang) kalalah.¹⁵ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisaa' [4]: 176)

Pembicaraan yang lebih terperinci mengenai hukum waris dalam Islam sebenarnya termasuk bidang hukum Fikih, bukan buku ini. Namun kita dapat mengatakan dengan singkat bahwa hukum Islam melukiskan jalur yang panjang dalam soal pewaris sah yang para ahli fikih membaginya menjadi tiga, yakni para penerima bagian (*sharers*), para penerima sisa waris (*residuaries*), dan kerabat jauh (*distant kindreds*). Jika pewaris sah tidak ada, maka harta menjadi milik baitulmal (bendahara negara dalam Negara Islam). Jadi, tujuan utama hukum

¹⁴ Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a) Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b) Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

¹⁵ *Kalalah*, yakni: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.



waris Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara sejumlah besar kerabat jauh maupun dekat dari almarhum, sehingga konsentrasi kekayaan dapat dicegah.

3. Hukum Wasiat

Law of will pun dapat bernilai sedekah pula dan karena itu menunjang distribusi kekayaan kepada kaum miskin dan papa. Sebelum membicarakan hukum tersebut, marilah kita lihat dahulu ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

1. *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf,¹⁶ (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Akan tetapi, barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan¹⁷ antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 180-182)*
2. Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah pantas bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwariskan, melewati bahkan dua malam sekalipun, tanpa memiliki wasiat tertulis." (Bukhari dan Muslim)
3. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: Nabi SAW mendatangi saya ketika saya sakit. Beliau bertanya: "Sudahkah kau membuat surat wasiat?" "Sudah", kataku. Beliau bertanya: "Berapa banyak?" Saya menjawab: "Semua harta saya untuk jalan Allah". Beliau bertanya lagi: "Lalu apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Saya

¹⁶ Makruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini diperinci oleh ayat *mawaris*.

¹⁷ Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan *syara'*.



jawab: “Mereka sudah cukup kaya”. Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepersepuluh”. Selanjutnya saya bertanya terus, hingga akhirnya beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak”. (Tirmidzi)

4. Abu Umamah mengatakan bahwa ia mendengar utusan Allah bersabda di dalam khotbah beliau di tahun Haji Wada', “Allah telah menetapkan hak bagi setiap orang, dan tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris.” (Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Sebelum diturunkan wahyu mengenai pembagian warisan, ditetapkan bahwa wasiat haruslah dibuat dengan memerhatikan orang tua dan kerabat dekat. Tetapi ketika Al-Qur'an (surat *an-Nisaa'* [4]) tentang hukum waris diwahyukan dan di situ tertera bagian untuk orang tua, anak-anak, pasangan (suami atau istri) dan kaum kerabat lainnya, maka wasiat tidak lagi berlaku bagi ahli waris, seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Beliau juga menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan sesudah kematiannya. Sekalipun, menurut sebagian ahli fikih, wasiat boleh ditujukan kepada ahli waris asal semua ahli waris lain setuju, pada umumnya dipahami bahwa wasiat sebanyak sepertiga harta itu adalah untuk orang yang bukan ahli waris.

Hukum wasiat pada umumnya mengilhami kaum Muslimin yang kaya untuk memberikan hartanya di jalan Allah berupa sedekah untuk tujuan-tujuan yang baik seperti mengentaskan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di dalam masyarakat Islam, hukum ini memungkinkan terwujudnya wakaf, dana perwalian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dengan kata lain, hukum ini mendorong jihad melawan kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, kebodohan, dan buta huruf. Demikianlah, pelembagaan wasiat akan membantu terwujudnya transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin.

4. Hukum Wakaf

Keberadaan lembaga wakaf diilhami ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:



1. *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (QS. Ali 'Imran [3]: 92)
2. Ibnu 'Umar mengatakan bahwa ketika 'Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, ia menemui Nabi dan berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya ingin agar tanah itu lebih bernilai dari apa pun yang pernah saya dapatkan. Apa yang engkau perintahkan kepada saya?" Beliau menjawab: "Jika engkau mau, engkau dapat menjadikan tanahmu itu sebagai milik yang tak dapat dicabut dan memberikan hasilnya untuk sedekah." Maka 'Umar memberikannya sebagai sedekah dengan menyatakan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diberikan ataupun diwariskan, dan dia memberikan hasilnya sebagai sedekah untuk diberikan kepada orang miskin, kaum kerabat, pemerdekaan budak, jalan Allah, para perantau, dan tetamu. Tak ada dosa bagi pengurusnya jika makan daripadanya secara patut atau memberi seseorang untuk dimakan, asal dia tidak menyimpannya (untuk dirinya sendiri). Ibnu Sirin berkata: "Asal ia tidak menjadikannya modal bagi dirinya." (Bukhari dan Muslim)

Demikianlah lembaga wakaf memperoleh landasannya ketika ayat 92 dari surat ketiga Al-Qur'an suci diwahyukan dan sahabat Nabi yang kaya meminta petunjuk beliau dengan menyatakan keinginannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu pemeluk Islam, sepanjang sejarah mereka, selalu memelihara lembaga ini untuk mendapatkan ridha Allah di dunia ini maupun nanti di akhirat.



Seperti yang telah disampaikan di atas, seorang Muslim dapat mewasiatkan sepertiga dari hartanya sesudah kematiannya. Tetapi dalam hidupnya ia memiliki hak untuk mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah. Menurut hukum hadiah, orang dapat memberi infak atau memberi hadiah sebanyak berapa pun dari hartanya kepada siapa pun juga sepanjang hidupnya. Kaum mukminin yang baik hati dan berbudi luhur lagi kaya, menggunakan kekayaannya sesuai dengan hukum wasiat atau hukum hadiah dan membayar wakaf untuk tujuan sedekah.

Wakaf, dalam bahasa syariah, bermakna membaktikan harta kepada Allah Yang Mahakuasa. Dengan demikian, harta itu mengalir dari pemberi wakaf (yakni *waqif*) kepada milik Allah, tetapi hasil atau manfaatnya dibaktikan kepada orang miskin, orang sakit, perantau, atau yang lainnya yang dikenal oleh Islam.

Lembaga wakaf berperan dalam menghapus kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, buta huruf, sehingga terciptalah distribusi kekayaan yang merata.

5. Zakat Fitri

Nabi kaum Muslimin telah menetapkan bahwa setiap Muslim yang kaya harus menunaikan *Shadaqatul Fitri* kepada kaum Muslimin yang miskin agar mereka dapat ikut merayakan Idul Fitri sesudah bulan Ramadhan. *Fitir* berarti sedekah yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memiliki harta senilai nisab zakat.

Muslim yang kaya diharuskan membayarnya tidak hanya untuk dirinya sendiri saja melainkan juga untuk keluarga, anak-anak, pembantu dan budaknya. Ukuran zakat fitri itu, dalam bentuk gandum, tepung, bur, kurma, dan sebagainya, adalah satu *sha'* yang ekuivalen dengan 112 ons. Diperbolehkan juga membayar harganya. Jenis zakat ini harus dibayar di bulan Ramadhan dan harus sebelum dilangsungkannya shalat Idul Fitri, sehingga keinginan kaum miskin dalam hubungannya dengan festival Idul Fitri dapat dipenuhi dan mereka pun dapat menikmati perayaan itu.





Beberapa Hadis Nabi disampaikan berikut ini untuk memahami arti penting dan aturan zakat ini.

1. “Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat Fitri—satu *sha’* kurma kering atau *bur*—atas budak dan orang merdeka, lelaki maupun perempuan, tua dan muda, di antara kaum Muslimin. Beliau memerintahkan agar pembayarannya dilakukan sebelum orang pergi melaksanakan shalat Id.” (Bukhari dan Muslim)
2. Abu Sa’id al-Khudri mengatakan: “Kami biasa membayar zakat fitrah: satu *sha’* makanan pokok, atau satu *sha’ bur*, atau satu *sha’* kurma, atau satu *sha’* keju, atau satu *sha’* kismis.” (Bukhari dan Muslim)
3. Ibnu ‘Abbas melaporkan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari percakapan kotor dan ucapan sia-sia serta sebagai pemberian makan bagi si miskin. (Abu Dawud)

Sekalipun zakat fitrah tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an, dengan tegas Nabi Muhammad SAW menyebut dan mewajibkannya. Zakat ini, seperti yang terbaca dalam ketiga Hadis di atas, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan berfungsi membersihkan orang-orang yang berpuasa (Ramadhan) dan memberi makan orang-orang miskin.



6. Uang Tebusan

Uang tebusan ditetapkan oleh Al-Qur'an untuk beberapa jenis dosa tertentu. Orang yang melakukan dosa, pelanggaran ataupun kelalaian tertentu, sengaja maupun tidak sengaja, diperintah oleh Al-Qur'an untuk menunaikan sedekah yang telah ditetapkan untuk menebus dosa tersebut. Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tebusan ini disampaikan di bawah ini.

1. *(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,¹⁸ maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 184)*
2. *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),¹⁹ dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat²⁰ yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.²¹ Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya,²² maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-*

¹⁸ Maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari.

¹⁹ Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

²⁰ *Diyat* ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

²¹ Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran *diyat*.

²² Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. Menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran *diyat* dan memerdekakan hamba sahaya.



turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa' [4]: 92)

3. *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kaffarat²³ (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarat-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu, adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Maaidah [5]: 89)*
4. *Orang-orang yang men-zhihar²⁴ istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. al-Mujaadilah [58]: 3-4)*

Menurut keempat ayat suci di atas, uang tebusan itu meliputi: (i) tebusan karena tidak mampu melaksanakan puasa Ramadhan; (ii) tebusan karena membunuh seorang Muslim dengan tidak sengaja; (iii) tebusan karena melanggar atau membatalkan sumpah; dan (iv) tebusan karena seorang suami men-zhihar istrinya.

²³ *Kaffarat*: Denda atau tebusan.

²⁴ *Dzihar*: Menganggap istri sama dengan ibu.



Di dalam Hadis, tersebut pula beberapa jenis uang tebusan, seperti tebusan bagi tentara Islam yang tertawan oleh musuh dan tebusan bagi suami-istri yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan, ketika mereka sedang berpuasa. Semua tebusan moneter tersebut juga merupakan sebuah saluran bagi aliran kekayaan dari si kaya kepada si miskin.

7. Infak dan Sedekah

Sesudah membicarakan sedekah wajib, kini kita beralih ke infak dan sedekah yang tidak wajib. Jika zakat dan sedekah wajib lainnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok miskin, maka negara dapat memungut pajak atau mendorong kaum kaya untuk menyumbang secara sukarela dan dengan baik hati untuk menghapus kemiskinan dan kebutuhan. Marilah kita lihat beberapa ayat kitab suci dan Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *Shadaqat* atau *Infak fi Sabilillah* ini. Perbedaan dan hubungan antara sedekah, infak (dan zakat) dapat dilihat di dalam lampiran di akhir bab ini.



Ayat Al-Qur'an:

1. *(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah ditu-*



runkan sebelummu,²⁵ serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Baqarah [2]: 3-5)

2. *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 177)*
3. *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah [2]: 195)*
4. *Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. al-Baqarah [2]: 215)*
5. *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar²⁶ dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.*

²⁵ Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad SAW ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an seperti: Taurat, Zabur, Injil dan *shuhuf-shuhuf* yang tersebut dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada para rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril a.s., lalu Jibril menyampaikannya kepada Rasul.

²⁶ *Khamar*: Segala minuman yang memabukkan.



Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. (QS. al-Baqarah [2]: 219)

6. *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.²⁷ Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah [2]: 254)*
7. *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah²⁸ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan-nya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Perkataan yang baik dan pemberian maaf²⁹ lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti (perasaan si penerima). Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu

²⁷ Syafaat: usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. Syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafaat bagi orang-orang kafir.

²⁸ Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.

²⁹ Perkataan yang baik, maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian maaf ialah memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima.



licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.³⁰

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. (QS. al-Baqarah [2]: 261-265)

8. *Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan,³¹ maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya.*

Jika kamu menampakkan sedekah(mu),³² maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya³³ dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di

³⁰ Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

³¹ Nazar yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak.

³² Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.

³³ Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.



jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di Bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah [2]: 270-274)

9. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.³⁴ Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.³⁵ (QS. al-Baqarah [2]: 276)*
10. *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali 'Imran [3]: 92)*
11. *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.³⁶ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. al-Hadid [57]: 7)*
12. *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Yatuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. al-Munafiqun [63]: 10)*

³⁴ Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan perkahnyanya.

³⁵ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

³⁶ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.



13. *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Thalaq [65]: 7)*
14. *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. al-Ma'aarij [70]: 24-25)*

Ayat yang pertama dan kesebelas, menunjukkan betapa berinfak di jalan Allah itu merupakan konsekuensi dari ketakwaan. Demikian pun ayat yang kedua, hanya saja di dalam ayat kedua ini kita dapati adanya kewajiban atas harta, selain zakat. Ayat keempat menunjukkan sasaran-sasaran infak. Ayat kelima menyatakan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu hendaklah sesudah dipenuhi lebih dahulu kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga tersirat dalam ayat ketiga belas.

Ayat yang keenam dan kedua belas memberi perintah berzakat sebelum datangnya penyesalan yang tak akan tertebus. Di dalam serangkaian ayat ketujuh dan kedelapan, Allah sebutkan pahala infak yang luar biasa, demikian pula hal-hal yang dapat membatalkan pahala infak dan menjadikannya sia-sia.

Ayat kesembilan memperbandingkan sedekah dengan riba, sedang ayat kesepuluh menunjukkan infak yang memiliki nilai tertinggi.

Terakhir, di dalam ayat keempat belas, disampaikan bahwa di dalam harta seseorang itu terdapat hak orang-orang miskin.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh sedekah itu meredakan murka Allah dan menghilangkan rasa sakit *sakratulmaut*.” (Tirmidzi)
2. Abdullah bin Mas’ud melaporkan: “Ada tiga orang yang dicintai Allah—orang yang bangun di waktu malam untuk membaca kitab Allah, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang ia sem-



bunyikan (saya rasa ia mengatakan) dari tangan kirinya, dan orang yang tetap dalam pasukan, berhadapan dengan musuh walaupun kawan-kawannya mundur tercerai-berai. (Tirmidzi)

3. Marsad bin Abdullah mengatakan: Beberapa sahabat Nabi SAW mengatakan kepada saya bahwa Beliau bersabda: “Sungguh, naungan bagi orang beriman di Hari Kebangkitan adalah sedekahnya.” (Ahmad)
4. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika saya memiliki emas sebesar Gunung Uhud, akan menyenangkan saya jika berlalu tiga malam dan tak bersisa darinya sedikit pun selain yang saya tahan untuk melunasi utang.” (Bukhari)
5. Asma’ melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berinfaklah dan jangan kamu hitung supaya Allah tidak menghisabmu, dan jangan menimbun agar Allah tidak menahan darimu. Berinfaklah seberapa kamu dapat lakukan.” (Bukhari dan Muslim)
6. Abu Hurairah mengatakan bahwa seseorang bertanya: O utusan Allah! Sedekah yang manakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab: “Sedekahmu ketika kamu tidak punya, amat mengharap, takut miskin, dan berharap kekayaan. Jangan menunda hingga nyawa sudah sampai ke tenggorokan lalu kamu berkata: ‘Ini dan itu untuk si Anu dan si Anu, ini dan itu untuk si Anu dan si Anu,’ sedangkan ia sudah menjadi milik si Anu dan si Anu.” (Bukhari dan Muslim)
7. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah SAW bersabda: “Si dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka; sedangkan si kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka; dan dermawan yang bodoh lebih disukai Allah dari si kikir yang pandai.” (Tirmidzi)

Sedekah sukarela yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dipahalai di dunia ini dan di akhirat nanti. Ini juga membantu mengalirkan kekayaan dari si kaya di dalam masyarakat kepada kaum miskin dan mereka yang memerlukan. Demikianlah tujuan keadilan distributif dan sosial dicapai melalui sedekah sukarela ini.



8. Memberi Makan Kaum Miskin

Memberi makan orang miskin adalah salah satu bentuk sedekah sukarela yang merupakan perbuatan yang amat umum di kalangan Muslim yang berbudi luhur dan saleh.

Ganjaran untuk amal tersebut banyak sekali dan baik Al-Qur'an maupun Nabi kaum Muslimin mendorong kaum Mukminin untuk memberi makan kaum miskin dan mereka yang memerlukan. Amal ini juga merupakan langkah yang baik untuk mengurangi tekanan kebutuhan dan kesengsaraan masyarakat Islam. Ayat dan Hadis yang relevan sebagai berikut.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan³⁷ atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.³⁸ Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. al-Hajj [22]: 28)*
2. *Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak darinya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. al-Hajj [22]: 36)*
3. *Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.*

³⁷ Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari *tasyriq*, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

³⁸ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing, dan biri-biri.



(Mereka berkata:) “Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan Kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan”. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. (QS. al-Insaan [76]: 7-11)

Ayat-ayat suci di atas menunjukkan bahwa memberi makan orang merupakan bagian dari ibadah dalam Islam. Sasarannya pun berbagai-bagai pula, dari orang-orang miskin hingga tawanan perang.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kepada Yang Maha Pengasih, berilah makanan dan sebarlanlah keselamatan, maka kalian akan memasuki surga dengan selamat.” (Tirmidzi dan Ibnu Majah)
2. Ibnu Abbas mengatakan: Saya dengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang Muslim pun yang memberi pakaian kepada Muslim lainnya, kecuali ia berada dalam lindungan Allah selama perdamaian tetap ada di antara mereka.” (Ahmad dan Tirmidzi)
3. Abu Hurairah melaporkan bahwa seseorang mengeluh kepada Nabi SAW tentang kesusahan hatinya. Beliau bersabda: “Usapkan tanganmu ke kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin.” (Ahmad)
4. Anas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah terbaik adalah mengenyangkan perut yang lapar.” (Baihaqi)

Keempat Hadis pertama di atas menunjukkan beberapa tindakan kebajikan yang merupakan salah satu sendi ekonomi Islam, yakni bertakwa kepada Allah, menebar kedamaian, memberi makan, memberi pakaian, dan diberikan kepada anak yatim. Hadis keempat memberi informasi mengenai sedekah yang terbaik, yakni memberi makan orang yang lapar.



9. Piutang yang Baik Kepada Allah

Adalah karunia Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang di jalan-Nya untuk sedekah maupun infak dianggap oleh-Nya sebagai utang-Nya dan Dia akan membayarnya kembali dengan berlipat ganda. Orang kaya terdorong untuk memberi pinjaman kepada Allah dalam bentuk pertolongan kepada kaum miskin dan untuk mendapatkan imbalan pahala berlipat darinya. Ayat Al-Qur'an yang menyinggung persoalan ini sebagai berikut:

1. *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah [2]: 245)*
2. *Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik³⁹ sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (QS. al-Maaidah [5]: 12)*
3. *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid [57]: 11)*
4. *Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pem-*

³⁹ Maksudnya ialah: menafkahkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas.



bayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. *al-Hadid* [57]: 18)

5. *Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.* (QS. *at-Taghaabun* [64]: 17)

Berikut ini adalah komentar dari dua cendekiawan Muslim mengenai konsep piutang kepada Allah.

Menurut Abdullah Yusuf Ali: “Mengeluarkan harta di jalan Allah secara metafora disebut ‘piutang yang baik’. Piutang itu hebat sekali dipandang dalam banyak hal: (1) ia menunjukkan semangat penolakan-diri yang amat cantik; (2) dalam jenis piutang yang lain, mungkin ada keraguan tentang keamanan modal Anda dan apakah Anda akan mendapat *returns* atau tidak; tetapi di sini Anda memberi pinjaman kepada Tuhan Semesta Alam yang di Tangan-Nya terenggam segala kunci keinginan ataupun kemewahan: dengan memberi, Anda mungkin mendapat berkah berlipat, dan dengan menahan pemberian, mungkin Anda bahkan akan kehilangan sama sekali. Jika kita ingat bahwa tujuan kita adalah Tuhan, maka dapatkah kita menyimpang dari jalan-Nya?”

Menurut Abul A’la Maududi: “Piutang yang baik” adalah piutang yang diberikan tanpa disertai gagasan mengenai perolehan maupun kepentingan pribadi melainkan melulu diberikan dengan satu-satunya niat untuk mendapatkan ridha Allah. Allah dalam karunia-Nya mencatat harta yang dibelanjakan di jalan-Nya sebagai pinjaman kepada diri-Nya sendiri. Dia berjanji bahwa Dia tidak hanya akan mengembalikan utang itu saja melainkan akan menambahnya dengan berlipat, asal saja piutang itu adalah piutang yang baik dalam arti sebenarnya dan dipinjamkan melulu untuk mencari ridha-Nya dan digunakan untuk sasaran yang Dia ridhai.”

10. Menginfakkan Kelebihan

Bentuk sedekah yang tertinggi, yang selalu merupakan idealisme bagi seorang Muslim, adalah sedekah dari kelebihan (*anfaq al-Afw*).



Bentuk sedekah ini bermakna, bahwa seorang Muslim menyedekahkan apa saja yang dimilikinya lebih dari dan sesudah tercukupi kebutuhannya. Kata *Afw* berarti harta yang tersisa sesudah tercukupinya kebutuhan. Ajaran Al-Qur'an mengenai hal ini adalah: "... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Jika prinsip *anfaq al-Afw* betul-betul dilaksanakan sepenuhnya dan seluruh mukmin mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah, maka tidak akan ada lagi kemiskinan, penyakit, buta huruf maupun segala bentuk keterbelakangan yang lain di dalam masyarakat Muslim. Distribusi kekayaan tidak dapat diwujudkan lebih baik daripada cara ini.

11. Larangan Menimbun Harta

Penimbunan harta dikutuk oleh Islam dengan ancaman siksa yang pedih, karena perputaran harta itu merupakan keharusan. Dilarangnya penimbunan harta itu tidak hanya memaksa harta yang ditimbun itu keluar dari peti simpanannya melainkan juga menjamin alirannya ke saluran-saluran investasi sehingga akhirnya akan sampai ke saluran distribusinya yang alami. Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyoroti pandangan Islam mengenai penimbunan.

1. ...orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam Neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at-Taubah [9]: 34-35)
2. Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,



orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.... (QS. al-Hasyr [59]: 7)

3. *Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama), serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.⁴⁰ (QS. al-Ma'arij [70]: 15-18)*
4. *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela; (Yaitu) mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.⁴¹ Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. (QS. al-Qur'an [104]: 1-4)*
5. "Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah biasa tidak menyimpan apa pun juga untuk besok." (Tirmidzi)
6. 'Aisyah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dunia ini adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, harta bagi orang yang tidak punya harta, dan orang yang tidak punya kebijaksanaan sehingga menimbunnya." (Ahmad dan Baihaqi)

Inti dari larangan menimbun harta adalah karena kegiatan menimbun harta itu menghalangi dan membuntu beredarnya harta di masyarakat dan menjadikan harta itu terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Itu sama artinya dengan menjadikan harta itu tersia-siakan dan akibatnya menyengsarakan hidup banyak orang. Oleh karena itulah, hukuman yang diancamkan kepada penimbun harta itu amat pedih, seperti yang tertera pada empat ayat suci di atas. Mengenai hal ini, Nabi SAW memberi contoh yang sangat hebat seperti yang tersebut pada Hadis nomor lima di atas.

⁴⁰ Maksudnya: orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat dan tidak pula menafkahnnya ke jalan yang benar.

⁴¹ Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.



Hadis keenam yang dilaporkan oleh 'Aisyah itu memberi informasi mengenai cara hidup orang-orang yang menjadikan dunia dan keduniaan ini sebagai satu-satunya sandaran hidupnya. Orang yang menganggap dunia inilah tempat tinggalnya, tidak akan memiliki tempat tinggal di akhirat; mereka yang menganggap harta adalah satu-satunya sandaran hidupnya, adalah orang yang (pada hakikatnya) miskin dan tidak akan memiliki apa pun di akhirat, serta hanya mereka yang tak berpikiran panjang sajalah yang menimbun hartanya.

12. Yang Terlarang

Telah diketahui bahwa konsentrasi kekayaan pada sedikit tangan biasanya terjadi melalui cara tak halal dan praktik korup dalam memperoleh harta. Melalui cara ilegal dan haram itulah segelintir individu yang memiliki hak utama mengeruk keuntungan besar dengan cara merebut bagian sah seluruh warga lain dalam kekayaan nasional. Jika proses alami distribusi kekayaan dibiarkan mengalir tak terhalangi dan semua orang mendapatkan nafkahnya melalui alat dan cara yang halal, maka tidak akan terjadi konsentrasi kekayaan seperti itu dan tidak akan ada jurang antara si kaya dan si miskin yang tak terjembatani. Demikianlah, cara yang dipakai untuk memperoleh pendapatan memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan distribusi kekayaan dalam suatu negara atau masyarakat.

Dengan pandangan untuk menghalangi terjadinya konsentrasi kekayaan dan menjamin distribusinya yang adil dan merata, Islam telah menetapkan larangan terhadap—yakni mengharamkan—beberapa praktik, yaitu semua cara dan alat yang tidak jujur, tidak adil dan ilegal dalam mendapatkan harta. Berikut ini disampaikan beberapa hal yang diharamkan tersebut.

1. Riba atau bunga dalam segala bentuk adalah haram dan dihapus hingga ke seluruh akarnya.
2. Suap dan korupsi dalam segala bentuknya adalah haram.
3. Pendapatan yang diperoleh dari minuman keras, narkotika, dan semua hal haram lainnya adalah haram.



4. Pendapatan dari judi, spekulasi, penjualan *forward*, dan *games of chance* secara tegas dilarang.
5. Pencurian dan perampokan dilarang dan dinyatakan sebagai pelanggaran pidana.
6. Pendapatan yang diperoleh melalui pelacuran, perzinaan, musik, tarian, *blue film*, bacaan cabul, pornografi, dan sebagainya, semuanya itu haram.
7. Malpraktik bisnis seperti pemalsuan UTT (ukuran, timbangan, dan takaran), pemalsuan dan pengoplosan barang dan sebagainya, adalah terlarang dan karenanya haram.
8. Makan harta anak yatim, janda dan orang-orang lemah lainnya adalah haram.
9. Menimbun barang dagangan, terutama bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya dengan tujuan memperoleh laba yang tak wajar, adalah terlarang.
10. Pendapatan yang diperoleh melalui eksploitasi, pemerasan, penipuan, ancaman, pemalsuan, menyembunyikan cacat barang, dan sumpah palsu, adalah terlarang.
11. Keuntungan finansial yang didapat melalui penyalahgunaan wewenang maupun kekuasaan ataupun melalui favoritisme, nepotisme, dan sebagainya, adalah terlarang.
12. Tidak membayar utang termasuk utang dari bank dan lembaga finansial ataupun pemotongan utang dengan menggunakan kekuasaan politik maupun pengaruh lainnya, adalah haram.
13. Penggelapan uang individu maupun uang publik ataupun penyelewengannya, mutlak haram.
14. Keengganan membayar zakat dan pajak lain maupun keengganan membayar jasa yang telah diterima, dengan tegas dilarang.
15. Upah maupun gaji pegawai yang tak dibayarkan adalah haram. Melambat-lambatkan pembayaran upah atau gaji mereka pun merupakan tindakan yang terlarang pula.

Kesemua cara memperoleh pendapatan atau nafkah maupun mengumpulkan harta yang telah disebut di atas itu telah dinyatakan




terlarang baik langsung maupun tidak langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Semuanya telah dibicarakan dalam judul "Cara Haram dalam Mendapatkan Harta" di bab yang lalu dan, oleh karena itu, tidak perlu diulangi lagi di sini.

Lampiran Bab 4

SEDEKAH, ZAKAT, DAN INFAK

(Ditambahkan oleh penerjemah)



Catatan:

1. Sedekah bukan harta meliputi semua perbuatan baik, seperti menolong orang menaikkan beban ke atas kendaraan, memberi tempat duduk kepada orang di kendaraan umum atau di pertemuan, tersenyum kepada orang lain, dan segala perbuatan baik lainnya yang ditujukan kepada orang lain.
2. Zakat wajib hukumnya dan tertentu waktu serta jumlahnya.
3. Infak ada yang wajib (seperti menafkahi keluarga, membiayai jihad, dan sebagainya) dan ada yang tidak. Waktu dan jumlahnya pun tidak pula ditentukan.



BAB 5

PERTUKARAN

A. PERTUKARAN

Makna dan Arti pentingnya: Pertukaran berarti transfer satu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Jadi, semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang lainnya—mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau satu komoditas dengan uang—disebut pertukaran.

Di zaman kuno, pertukaran berlangsung secara barter saja, yakni satu komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain. Oleh karena barter itu menyulitkan, kaku dan tidak adil maka manusia lalu mencari alat tukar yang pada akhirnya lalu berkembang menjadi uang. Kini di semua masyarakat yang terorganisasi dan maju, pertukaran berlangsung dengan menggunakan uang.

Pertukaran sejak semula, dan lebih-lebih kini, menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang dia perlukan. Dia tergantung kepada orang lain dalam banyak hal. Dengan demikian, maka ia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Oleh karena itu, pertukaran menempati tempat yang amat vital di dalam ekonomi karena ia mengoordinasi dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.

Bentuk-bentuk Pertukaran: Bentuk maupun metode pertukaran

selalu berubah mengikuti waktu dan tempat. Secara luas dapat dikatakan bahwa secara umum pertukaran itu berlangsung dalam dua bentuk, yakni barter dan menggunakan uang. Pertukaran barter atau perdagangan barter berlangsung di zaman kuno dan di zaman pertengahan.

Saat ini pun barter masih ada di masyarakat yang amat terbelakang ataupun di desa-desa, khususnya di sektor pertanian. Tetapi pada umumnya metode pertukaran ini juga memberi tempat kepada uang sebagai media pertukaran, karena nilai komoditas maupun jasa dapat dengan mudah dinyatakan dan dengan cepat diterjemahkan ke dalam arti uang.



<http://www.google.co.id/imgres?imgurl>

Barter

Uang pun terdiri dari berbagai bentuk pula, yakni dari koin logam, terutama emas dan perak, hingga uang kertas bank.

Pendekatan Islam: Di masa kebangkitan Islam, yakni di awal abad ke-6 Masehi, uang koin telah pula dikenal oleh masyarakat dalam berbagai bentuk dan pecahan beredar di antara mereka yang kemudian menjadi masyarakat modern. Para pedagang Arab yang sering berhubungan dengan negeri-negeri lain tidak saja mengetahui koin tersebut melainkan juga menggunakannya dalam transaksi bisnis mereka. Meski



demikian, barter masih digunakan dan sejumlah besar transaksi masih dilakukan dengan cara barter ini terutama di sektor pertanian. Secara singkat, itulah situasinya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menegakkan suatu negara kecil di al-Madinah.

Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyaksikan unsur-unsur eksploitasi, ketidakadilan dan riba serta berbagai penyakit ekonomi di dalam sistem pertukaran barter. Oleh karenanya, beliau pun lalu mengganti sistem pertukaran barter itu dengan pertukaran dengan menggunakan uang. Hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini menunjukkan sikap beliau terhadap pertukaran.

1. Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Menukar gandum dengan gandum, bur dengan bur, kurma dengan kurma adalah riba, kecuali jika dilakukan dari tangan ke tangan (yakni transaksi diselesaikan di tempat) dan dalam jumlah yang sama. (Bukhari dan Muslim)
2. Abu Sa’id dan Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menunjuk seseorang sebagai pengumpul zakat di Khaibar. Ia kembali kepada beliau dengan membawa kurma yang terbaik. Beliau pun bertanya: “Apakah kurma Khaibar sebaik ini?” “Demi Allah, tidak” jawabnya. “Wahai Nabi, kami menukar satu *sha’* kurma ini dengan dua *sha’* dan dua *sha’* dengan tiga *sha’*.” Nabi lalu bersabda: “Jangan lakukan itu. Juallah kurmamu dengan dirham lalu selanjutnya belilah kurma terbaik dengan dirham pula.” (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Sa’id al-Khudri mengatakan bahwa pada suatu hari Bilal menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa kurma hijau. Rasulullah SAW bertanya: “Dari mana kau dapat kurma ini?” Bilal menjawab: “Kami memiliki kurma berkualitas rendah. Karena itu kami lalu menukarkan dua *sha’* kurma buruk itu dengan satu *sha’* kurma baik ini untuk kami hadiahkan kepada Nabi.” Mendengar itu, Nabi bersabda: “... itu riba yang amat jelas. Jangan lagi lakukan itu; jika kau ingin mendapat kurma yang berkualitas baik, maka juallah kurma yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualitas baik.” (Bukhari)



Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad SAW melarang transaksi barter. Pertukaran dua komoditas yang sama beliau larang kecuali jika jumlahnya sama dan berlangsung seketika. Sekalipun transaksi barter dapat ditoleransi (dengan syarat tertentu) karena sudah menjadi kelaziman, tetap tidak dianggap baik. Dalam banyak kasus, Nabi dengan jelas melarang para sahabat beliau melakukan transaksi barter. Sebaliknya, beliau menyuruh mereka menjual komoditas mereka lalu dengan uang itu mereka dapat membeli komoditas yang mereka inginkan. Perintah tersebut sebagian untuk menghapus praktik riba di dalam transaksi komersial, dan sebagian lagi untuk mendorong digunakannya uang sebagai alat tukar.

B. PERDAGANGAN

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an mengenai perdagangan dan jual beli. Nabi Muhammad SAW pun menyoroti arti penting perdagangan itu. Marilah kita lihat sejenak beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.¹ Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sungguh kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah [2]: 198)*

¹ Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.



2. ... itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275)
3. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisaa' [4]: 29)
4. Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangannya yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. at-Taubah [9]: 24)
5. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. an-Nuur [24]: 37)
6. Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. ash-Shaff [61]: 10-11)
7. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.² Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka Bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. al-Jumu'ah [62]: 9-10)

² Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jumat, Maka kaum Muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.



Jelaslah dari ketujuh ayat suci di atas bahwa berdagang, berbisnis atau berjual beli itu bukan saja halal melainkan juga diperintah. Hanya saja, rambu-rambunya juga harus mendapat perhatian sepenuhnya, yakni: (i) ayat kedua menegaskan bahwa riba sama sekali tidak sama dengan perdagangan, jadi haruslah perdagangan itu dijauhkan dari riba; (ii) ayat ketiga mengajari bahwa jual beli itu haruslah berlangsung secara suka sama suka; (iii) keuntungan yang diharapkan dari berjual beli itu tidak boleh mengalahkan kewajiban berjihad, seperti yang disebutkan di ayat keempat; (iv) keasyikan berdagang itu tidak pula boleh membuat lalai dari mengingat Allah seperti yang tertera dalam ayat kelima; (v) ayat keenam menunjukkan jenis perdagangan yang pasti akan membuahkan keselamatan adalah beriman dan berjihad; dan (vi) jual beli harus ditinggalkan untuk melaksanakan shalat Jumat, seperti yang digariskan oleh ayat yang terakhir di atas.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semoga Allah merahmati orang yang baik ketika menjual, ketika membeli, dan ketika membayar utang.”³ (Bukhari)
2. Hudzaifah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada seseorang dari umat sebelum kalian. Malaikat datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Dia ditanya: “Apakah engkau telah melakukan suatu kebaikan?” “Saya tidak tahu,” jawabnya. “Saya tidak tahu apa pun selain bahwa saya biasa berbisnis dengan banyak orang, berlaku baik kepada mereka, memberi waktu kepada yang dapat membayar, dan memaafkan mereka yang tidak mampu”. Maka Allah memasukkannya ke dalam surga. (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Sa’id melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang benar lagi jujur berada bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada’ (orang-orang yang mati syahid).” (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

³ Di dalam teks aslinya tertulis “*when given decision*”, tetapi terjemahan seperti itu tidak pernah saya baca. Yang saya ingat adalah bahwa Nabi SAW mengucap “*qadha-an*” yang artinya membayar utang. Jadi, demikianlah saya tuliskan (penerjemah).



4. ‘Ubaid bin Rafa’ah mendengar dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Kaum pedagang akan dikumpulkan di Hari Kiamat sebagai orang-orang yang durhaka, kecuali mereka yang takut kepada Allah, bertakwa, dan benar.” (Ibnu Majah dan Tirmidzi [*hasan shahih*])
5. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Keduanya (penjual dan pembeli) jangan berpisah kecuali sama-sama setuju.” (Abu Dawud)
6. A’isyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW membolehkan pemakaian kulit bangkai binatang jika telah disamak. (Malik dan Abu Dawud)
7. ‘Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa Nabi SAW melarang penjualan buah hingga ranum. Beliau melarang penjual maupun pembelinya.... *Di Hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim tertulis:* beliau melarang penjualan kurma hingga ranum, dan jagung hingga ia putih (Bukhari dan Muslim)
8. Ibnu ‘Umar mengatakan: Mereka (orang banyak) biasa membeli gandum di suatu tempat di depan pasar dan menjualnya juga di tempat itu. Maka Nabi Muhammad SAW melarang mereka menjual di tempatnya hingga dimiliki. (Abu Dawud)
9. Ibnu ‘Abbas melaporkan: Penjualan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah makanan hingga ia dimiliki. Ibnu ‘Abbas berkata: Saya tidak mempertimbangkan yang lain, tetapi persis seperti itu. (Bukhari dan Muslim)
10. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh seorang Muslim menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya sesama Muslim.” (Muslim)

Betapa perinciannya Islam mengatur perdagangan dan betapa besar perhatiannya, dapat dilihat dari Hadis yang baru lalu. Bacalah, dan akan segera kita dapati bahwa Islam memadukan dan mempersatukan antara kegiatan bisnis dan akhlak. Bahkan, Hadis ketiga mempersamakan kedudukan pedagang yang jujur dan benar dengan kedudukan para nabi.



Nabi Muhammad SAW sendiri memilih profesi pedagang di masa mudanya dan bekerja sebagai agen Khadijah, seorang wanita kaya Mekkah, yang merasa amat terkesan dengan kejujuran, kebenaran, dan amanahnya, dan yang kemudian menjadi suaminya. Sahabatnya, Abu Bakar dan Utsman berdagang pakaian sedangkan 'Umar berdagang jagung. Nabi SAW menyuruh para pengikutnya untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi komersial karena para pedagang yang benar akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada' di Hari Pengadilan nanti. Para pengikut Beliau tidak saja melakukan perdagangan di darat dan di laut di seluruh dunia, melainkan juga menjadi pembawa obor Islam ke sudut-sudut dunia yang paling gelap sehingga pesan Allah tersebar.

C. JUAL BELI

Transaksi yang berlangsung jujur dan adil amatlah ditekankan dalam perdagangan atau *bai'* oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Marilah sekarang kita lihat ayat-ayat serta Hadis yang relevan sebelum menguraikan semua dimensi persoalan ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. ... dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah [2]: 282)
2. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang,



dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (QS. an-Nuur [24]: 37)

Sesudah Islam menyatakan mengenai halalnya jual beli, maka selanjutnya ia mengatur agar jual beli yang berlangsung tidak secara tunai dilengkapi dengan dokumen tertulis, seperti yang dapat dibaca pada ayat yang pertama. Tidak hanya itu saja, betapa pun pentingnya jual beli, mengingat Allah dan tunduk patuh kepada aturan-Nya tetap lebih penting; itulah yang ditekankan pada ayat yang kedua.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah melaporkan dari Rasulullah SAW bersabda: “Keduanya (penjual dan pembeli) jangan berpisah kecuali sama-sama setuju.” (Abu Dawud)
2. Ibnu ‘Umar menyatakan bahwa seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW: “Sungguh saya ditipu dalam perdagangan.” Beliau bersabda: “Jika berlangsung jual beli, katakanlah: ‘Jangan ada penipuan.’” Lalu orang itu pun selalu mengucapkannya. (Bukhari dan Muslim)
3. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual memiliki hak memilih (*khiyar*) selama mereka belum saling berpisah.” Dalam sebuah riwayat oleh Muslim: “Jika pembeli dan penjual melangsungkan transaksi, masing-masing memiliki hak *khiyar* selama mereka belum saling berpisah, kecuali jika disebut di dalam syarat jual beli itu. Jika perdagangan mereka dilakukan dengan syarat *khiyar*, maka ia menjadi terikat.” Dalam riwayat Tirmidzi: “Pembeli dan penjual berada dalam *khiyar* selama mereka belum berpisah”
4. Hakim bin Hizam mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan mengungkapkan (cacat barang) maka perniagaan mereka diberkahi, dan jika mereka menyembunyikan dan berkata tidak benar, maka berkah perniagaan itu dicabut. (Bukhari dan Muslim)



5. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika penjual dan pembeli berselisih, maka sumpah yang terpakai adalah sumpah penjual, sedangkan pembeli memiliki hak *khiyar*." (Riwayat Tirmidzi). Dalam riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda: "Jika penjual dan pembeli tidak sepakat dan penjual berada dalam posisinya padahal tidak ada bukti di antara mereka, maka sumpah yang terpakai adalah sumpah penjual, atau keduanya membatalkan perdagangan itu.
6. Anas bin Malik melaporkan bahwa Rasulullah SAW membawa sebuah pelana dan mangkok, dan bersabda: "Siapa yang mau membeli pelana dan mangkuk ini?" Seseorang menjawab: "Aku akan membeli keduanya seharga satu dirham. Nabi bersabda: "Siapa yang mau membeli lebih mahal? Seseorang menyatakan mau. Maka beliau menjual kedua barang itu kepadanya." (Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)
7. Jabir menyatakan bahwa Rasulullah melarang *Mukhabarah*, *Muhaqalah*, dan *Muzabanah*. *Muhaqalah* adalah menukar jagung dengan seratus *farq* gandum; *Muzabanah* adalah menjual kurma kering yang masih di pohon dengan seratus *farq*; sedangkan *Mukhabarah* adalah menyewakan tanah seharga sepertiga atau seperempat (dari hasil produksinya). (Muslim)
8. Abdullah bin 'Umar melaporkan bahwa Nabi melarang penjualan buah hingga yang bagus menjadi ranum. Beliau melarang baik penjual maupun pembelinya. *Muttafaq 'alaih*. Dan dalam riwayat *Muslim tertulis*: Beliau melarang penjualan kurma hingga ranum, dan jagung hingga menjadi putih dan aman dari kecelakaan.
9. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah melarang penjualan (buah yang masih di pohon)⁴ (Muslim)
10. Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu membeli kurma kering dari saudaramu dan kemudian kau dapati cacat padanya, maka tidak halal kamu ambil darinya untuk apa yang telah kamu ambil dari harta saudaramu secara tidak adil. (Muslim)

⁴ Di dalam naskah aslinya, tertulis "(for years) and ordered to wait for mishaps" yang saya tidak tahu maksudnya. Oleh karena itu, saya ganti dengan titik-titik (penerjemah).



11. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah menjemput kafilah dagang untuk membelinya, dan janganlah ada yang menawar barang yang ditawarkan orang lain. Jangan saling mengganggu satu sama lain dalam hal menawar, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa menahan air susu unta maupun kambing. Siapa pun membelinya sesudah itu memiliki dua opsi sesudah memeras susunya. Jika ia suka, bolehlah ia ambil, dan bila ia tidak suka maka boleh ia kembalikan dengan satu *sha'* kurma kering. *Muttafaq 'alaih. Dan dalam riwayat Muslim:* Barangsiapa membeli seekor kambing yang penuh susu di ambingnya memiliki opsi selama tiga hari. Jika ia mengembalikannya, maka ia harus menambah satu *sha'* bahan makanan yang bukan gandum.”
12. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan menjemput pedagang gandum. Barangsiapa menjemputnya dan membeli darinya—jika pemiliknya datang ke pasar, maka ia memiliki hak *khiyar*.” (Muslim)
13. Ibnu ‘Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan menjemput barang dagangan hingga ia dibawa ke pasar.” (Bukhari dan Muslim)
14. Ibnu Umar melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan menawar tawaran orang lain, dan jangan pula meminang pinangan orang (Muslim) lain, kecuali diizinkan. (Muslim)
15. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan menjual barang yang belum dimiliki. (Muslim)
16. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang *Habalul Habalah*, yakni cara jual beli yang biasa dilakukan orang di zaman jahiliyah. Seseorang biasa membeli seekor unta betina dan baru akan membayar harganya jika unta betina itu bunting dan hingga anak unta yang di dalam kandungan itu bunting pula. (Bukhari dan Muslim)
17. Jabir mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pen-



jualan sepatu unta⁵ dan air dan tanah yang dapat ditanami.⁶ (Muslim)

18. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melewati (seseorang yang menjual) seenggok gandum. Beliau menyusupkan tangan ke dalamnya dan terasa jari beliau basah. Beliau bertanya: “Hai pemilik gandum, apakah ini?” Dia menjawab: “Kena hujan, wahai Rasulullah SAW.” Beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak menaruhnya di atas sehingga orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu kami, bukanlah golongan kami.” (Muslim)
19. Ali bin Abu Thalib melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang pembelian (paksa) dari orang yang membutuhkan, dan pembelian dari orang yang kurang akal dan pembelian buah yang belum rannum. (Abu Dawud)
20. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. (Malik, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nisai)
21. Wasilah bin Asqa’ mengatakan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menjual barang bercacat tanpa memberitahunya, maka ia senantiasa dalam kemurkaan Allah dan para malaikat pun mengutuknya. (Ibnu Majah)

Kini, berbekal beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi di atas, marilah kita pahami berbagai aspek perdagangan ini.

Apakah jual beli itu? Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari *ijab* maupun *qabul* akan

⁵ Dalam naskah aslinya: “camel’s sock”.

⁶ Dalam naskah aslinya: “cultivable land”. Barangkali yang sebenarnya dimaksudkan adalah ‘tanah yang sedang digarap’.



menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika *qabul* tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka *ijab* menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan. Dalam hal penjualan rumah, maka fondasi dan bagian atasnya termasuk ke dalam perjanjian. Dalam penjualan tanah, pepohonan di atasnya masuk ke dalam perjanjian, tetapi gandum tidak, kecuali ada permintaan.

Kontrak jual beli, menurut Al-Qur'an, hendaknya tertulis, baik kecil maupun besar, bersamaan dengan syarat-syarat dan saksinya. Namun demikian, tidak ada dosa jika kontrak itu tidak tertulis, jika Anda lakukan jual beli tersebut berlangsung tunai.

Jenis-jenis jual beli: Ada empat macam jual beli:

1. *Muqa'izah*: Yakni jual beli barang dengan barang.
2. *Sharf*: Yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
3. *Salam*: yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
4. *Mutlaq*: yakni jual beli bebas barang dengan uang.

Opsi dalam jual beli: Kewenangan untuk menahan atau menerima di dalam perdagangan disebut opsi (*khiyar*). Itu terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak *khiyar* secara hukum boleh diminta oleh pihak yang mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut.

Kepemilikan hak *khiyar* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apa pun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.

Jual beli yang terlarang: Memerhatikan jenis-jenis kontrak, yang



amat umum di Arab pada masa itu, ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.

1. *Muzabanah*: Jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih di pohon yang dipertukarkan dengan buah kering, misalnya.
2. *Munabadzah*: Jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan/atau pembeli.
3. *Habal al-Habalah*: Jual beli janin di dalam perut. Seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina.
4. *Mulamasah*: Jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya.
5. *Muhaqalah*: Yakni jual beli *ngijon*.
6. *Mu'awamah*: Jual beli buah ketika masih di pohon selama setahun, dua tahun atau lebih baik buah itu ada maupun tidak.
7. *Mukhabarah*: Yaitu meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil.⁷
8. *Tsunayyah*: Jual beli dengan pengecualian, kecuali jika yang dikecualikan itu diketahui, yakni jelas ukuran, jenis, dan segala sesuatunya.
9. *Talqi-Jalab*: Pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ke tempat tujuan. Ini merupakan praktik yang umum dilakukan di Madinah, yakni ketika petani membawa gandum ke kota, maka sebelum sampai kota mereka akan ditemui oleh para pedagang yang kemudian membeli barang tersebut, untuk mereka jual di kota nanti dengan harga tinggi.
10. Jual beli *Al-Hadir-Libad*: Beberapa orang bekerja sebagai agen

⁷ Dengan syarat bahwa bagian dari sawah yang dibagihasilkan itu digarap pula oleh penyewa sebagaimana ia menggarap baginya sendiri.



(pedagang perantara) bagi penjual gandum dan semua gandum dijual melalui mereka. Mereka mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan seringkali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi Muhammad melarang jenis perniagaan ini demi membela penggarap maupun pembeli.

11. *Ainiyah*: Penjualan barang, terutama yang tidak tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan.⁸
12. *Sharf*: Penukaran emas dan perak dengan emas dan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai dan langsung; jika tidak, maka itu adalah riba.
13. Jual beli *Gharar*: Segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Contoh-contohnya sebagai berikut:
 - a. *Misrat*: Penjualan binatang yang tidak diperas susunya selama beberapa hari (sehingga ambing susunya terlihat besar) untuk menipu pembeli.
 - b. *Najsy*: Membeli suatu barang dengan harga tinggi atau mengungguli tawaran orang lain, bukan karena ingin membelinya, melainkan untuk menjebak pembeli lain.
 - c. Jual dengan sumpah: Bersumpah mengenai tingginya kualitas barang yang dijual.
14. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air.
15. Jual beli buah sebelum layak dikonsumsi.
16. Jual beli air (yang masih di sumbernya) dan rumput (yang masih tertanam).
17. Jual beli anggur sebelum hitam, dan jagung sebelum keras.⁹
18. Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual dengan janji mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
19. Tawar-menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.

⁸ Aslinya: "Sale of commodities, especially perishable, without obtaining their possession."

⁹ Tentu saja, kecuali jika jagung muda itulah yang memang akan dikonsumsi.



20. Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih dalam ambingnya, dan bulu maupun rambut binatang (*wool*) yang masih belum dicukur.
21. Penjualan minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
22. Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas atau keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau yang kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan.
23. Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur), rambut manusia. Halal menjual dan menggunakan tulang, *wool*, otot, tanduk ataupun bulu bangkai, kecuali yang berasal dari manusia atau babi.

D. BERSUMPAH DALAM PERDAGANGAN

Biasa terjadi di zaman Nabi Muhammad, sebagaimana sekarang pun, penjual bersumpah mengenai barang dagangannya untuk meyakinkan pembeli bahwa barangnya berkualitas tinggi sekalipun sebenarnya buruk. Praktik seperti itu dengan tegas dikutuk baik oleh Al-Qur'an maupun oleh Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi mengenai hal itu dapat dilihat di bawah ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih. (QS. Ali 'Imran [3]: 77)*
2. *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, (QS. al-Maa'idah [5]: 89)*



Memang sebaiknya orang tidak banyak bersumpah untuk memuji barang dagangannya ataupun untuk melariskan bisnisnya, karena biasanya, hanya pembohong saja yang suka bersumpah.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berhati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam berjualan, karena dengan cara itu penjualan memang meningkat tetapi tercabut (barokahnya).” (Muslim)
2. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sumpah adalah cara untuk berdagang namun merupakan sebab tercabutnya barokah.” (Bukhari dan Muslim)
3. Qais bin Abi Qirzatah melaporkan: Kami disebut ‘*Samsarah*’ di masa Nabi Muhammad SAW. Beliau melewati kami dan menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari yang pertama. Beliau bersabda: “Hai majelis saudagar! Di dalam jual beli, perkataan sia-sia dan sumpah dusta sering digunakan di dalamnya. Maka imbangilah dengan sedekah.” (Tirmidzi, Nisai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud)
4. Abu Umamah melaporkan bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpah, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan baginya surga.” Seseorang bertanya: “Wahai Nabi Allah, apakah juga berlaku jika nilai barang itu kecil saja?” Beliau menjawab: “Ya, walau hanya sebatang ranting pohon *arak*.” (Muslim)

Di dalam keempat Hadis di atas, Nabi Muhammad mengingatkan betapa besar potensi kebohongan yang terkandung di dalam sumpah yang biasa dilakukan oleh para pedagang. Bukan dilarang, tetapi banyak bersumpah akan dapat berakibat tercabutnya berkah dagangan itu. Jika sampai seseorang bersumpah bohong dan dengan itu ia mendapatkan sesuatu dari orang lain, tindakan itu dapat menyebabkan surga diharamkan baginya.



E. TRANSAKSI FORWARD

Islam menolak bisnis yang melibatkan transaksi *forward*. Nabi Muhammad SAW melarang penjualan barang yang belum dimiliki. Berikut ini adalah Hadis-hadis beliau yang menunjukkan larangan terhadap bisnis seperti itu.

1. Amr bin Syu'aib melaporkan bahwa ayahnya mendengar dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Uang muka pinjaman dan penjualan adalah haram, dan jangan ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh ada laba sebelum barang dimiliki, dan tidak sah jual beli barang yang tidak kau miliki." (Abu Dawud, Nisai, dan Tirmidzi [*shahih*])
2. Ibnu 'Umar mengatakan: Mereka (orang banyak) biasa membeli gandum di suatu tempat di depan pasar dan menjualnya juga di tempat itu. Maka Nabi Muhammad SAW melarang mereka menjual di tempatnya hingga dimiliki. (Abu Dawud)
3. Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia pastikan timbangannya. Dalam riwayat Ibnu 'Abbas: "hingga ia menimbangnyanya." (Bukhari dan Muslim)
4. Hakim bin Hizam melaporkan: Rasulullah SAW melarang saya untuk menjual apa-apa yang belum saya miliki. (Riwayat Tirmidzi). Dalam riwayat Abu Dawud dan Nisai, ia berkata: Saya bertanya: "Hai Rasulullah SAW, seseorang datang kepadaku dan bermaksud melakukan perniagaan denganku, tetapi barangnya belum saya miliki. Bolehkah saya membelinya di pasar?" Beliau menjawab: "Jangan menjual apa pun yang tidak kau miliki."

Tak dapat diragukan lagi bahwa memperdagangkan barang yang belum dimiliki mengandung potensi penipuan dan kekecewaan di belakang. Jika hal itu berlaku dalam perdagangan surat berharga, akibatnya dapat lebih luas lagi. Telah terbukti oleh teori ekonomi modern bahwa *trade cycles*, yang menyebabkan gangguan dalam perekonomian, sebagian disebabkan oleh kegiatan orang-orang yang tenggelam dalam transaksi *forward* ini.



F. BISNIS SPEKULATIF

Spekulasi adalah suatu fenomena pembelian sesuatu pada harga murah dengan harapan dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga mahal. Jika harga suatu objek di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi daripada harga saat ini, maka seorang pembeli spekulatif akan membelinya dengan sebuah harapan untuk menjualnya di masa yang akan datang. Begitu pula, jika harga di masa yang akan datang diperkirakan lebih rendah daripada harga saat ini, maka spekulan akan menjual barangnya sekarang dalam rangka menghindari penjualan pada harga murah di masa yang akan datang. Jenis bisnis ini ditolak oleh Islam. Khususnya menahan bahan makanan utama karena ingin menaikkan harga secara artifisial (yang disebut juga menimbun atau *hoarding*), amat dikutuk oleh Nabi Muhammad. Hadis-hadis beliau mengenai hal ini sebagai berikut.


1. Ma'mar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Siapa pun yang menimbun bahan makanan untuk membuatnya langka dan mahal, adalah orang yang berdosa. (Muslim)
2. Nabi Muhammad SAW pernah mengutuk mentalitas penimbun dengan bersabda: "Dia adalah orang yang amat buruk, yang berseidih di waktu harga rendah dan bergembira ketika harga mahal." (Bukhari)
3. 'Umar melaporkan: Nabi (semoga kedamaian tercurah atas beliau) bersabda: "Orang yang mengimpor gandum dari luar dan menjualnya pada tingkat harga pasar, maka perdagangannya diberkati, sedangkan orang yang menimbun gandum dengan mengharap harganya tinggi di masa yang akan datang, maka ia keluar dari ridha Allah."
4. 'Umar berkata: "Orang yang membawa gandum ke dalam kota kami akan diberkati dengan (kelimpahan) harta, dan orang yang menimbun akan dikutuk. Jika seseorang menahan gandum (atau-pun barang penting lainnya) padahal hamba Allah (yakni orang banyak) membutuhkannya, maka penguasa dapat memaksanya menjual barangnya itu" (*Al-Muwattha'*)



Orang menimbun barang dagangan tentu dengan harapan akan mendapat laba di belakang nanti. Itu benar, jika nanti harga barang itu naik (dan ini merugikan orang banyak); jika harganya turun, maka ia malah akan menderita rugi besar (dan ini merugikan dirinya sendiri). Itulah sebabnya, seseorang yang menimbun barang dagangan itu pada dasarnya sedang melakukan kegiatan spekulasi. Apa pun yang terjadi, di dalam spekulasi pasti ada pihak yang dirugikan. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengutuk para penimbun.

G. UKURAN, TIMBANGAN, DAN TAKARAN

Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam. Al-Qur'an dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini di antara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syu'aib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur yang benar dan seimbang untuk menghindari hukuman Allah. Al-Qur'an menyatakan:



<http://www.google.co.id/imgres?imgurl>

1. ... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. *al-Anaam* [6]: 152)
2. Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan



timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka Bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Huud [11]: 84-85)

3. *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Israa’ [17]: 35)*
4. *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang jujur. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka Bumi dengan membuat kerusakan. (QS. asy-Syu’ara [26]: 181-183)*
5. *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. ar-Rahman [55]: 7-9)*
6. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,¹⁰ (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS. al-Mutaffifin [83]: 1-6)*

Nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa: “Ya Allah! Berkatilah alat ukur orang Madinah” (*Misykatul Mashabih*).

¹⁰ Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.



Nabi juga menekankan barang harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apa pun yang dia beli atau jual (Bukhari). Ibnu 'Umar mengatakan bahwa utusan Allah berkata kepada mereka bahwa alat ukur Madinah dapat dipercaya sebagaimana alat timbang Mekkah. (*Misykatul Mashabih*).

H. MONOPOLI

Monopoli terjadi jika pasokan barang atau jasa berada di tangan satu tangan atau satu organisasi bisnis saja. Monopolis mengendalikan pasokan barang atau jasa tertentu serta menetapkan harganya menurut pertimbangannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan konsumen atau kepentingan publik. Islam tidak mengizinkan pendirian monopoli atas barang maupun jasa, karena membahayakan kepentingan masyarakat luas. Khususnya monopoli atas bahan makanan atau barang keperluan sehari-hari, dilarang dengan tegas oleh Islam, demikian pula barang-barang penting yang diperlukan oleh setiap orang ataupun dijaga sebagai milik umum. Beberapa Hadis Nabi berikut ini menjelaskan persoalan tersebut.

1. Dilaporkan oleh Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tanah gembalaan adalah milik Allah dan Pesuruh-Nya dan tidak seorang pun boleh menguasainya untuk dirinya sendiri." (Bukhari)
2. Ibnu 'Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Semua Muslim bersama-sama memiliki tiga barang, yakni air, rumput, dan api. (Abu Dawud)
3. Abyaz bin Hamal Marbi melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil kembali tanah tambang garam darinya ketika beliau menyadari bahwa tanah tersebut diperlukan oleh seluruh kaum Muslimin. (Tirmidzi dan Ibnu Majah)
4. Ma'mar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiada yang menimbun selain pendosa." (Muslim)

Terbaca dari dua Hadis pertama bahwa paling tidak ada tiga macam barang yang bagaimanapun juga tidak ada seorang pun yang boleh menguasai atau memonopolinya. Beberapa ahli ekonomi Islam



menyatakan bahwa disebutkannya tiga barang itu—yakni api, rumput dan air—tidaklah dapat diartikan hanya tiga barang itu saja yang tidak boleh dimonopoli, sebagaimana diterangkan oleh Hadis ketiga.

Selanjutnya, Hadis keempat menunjukkan larangan Nabi SAW terhadap praktik *hoarding* (menimbun), terutama sekali menimbun barang-barang penting yang menjadi kepentingan orang banyak.

I. KONTROL HARGA

Kelangkaan barang secara artifisial yang diciptakan oleh pebisnis tak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga. Itu dapat terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap, atau penyelundupan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, semuanya itu terlarang di dalam masyarakat Islam. Oleh karenanya, biasanya tidak ada kekhawatiran akan terjadinya kenaikan harga artifisial, karena Muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan maupun spekulasi. Tetapi selalu ada kambing hitam yang tidak akan berhenti melakukan malpraktik tersebut karena mengharap akan menuai laba yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya tekanan inflasioner. Situasi seperti itu pernah terjadi sekali selama pemerintahan Nabi SAW. Hadis berikut ini menjelaskannya.

Anas bin Malik menceritakan bahwa harga-harga naik di masa Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: ‘Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami’. Nabi SAW menjawab: “Sungguh Allah-lah yang menetapkan harga, membatasi dan memberi kelimpahan serta mencukupi makanan, dan sungguh saya berharap bahwa saya akan menemui Tuhanku tanpa ada seorang pun di antara kalian yang akan menuntutku untuk bertanggung jawab, baik dalam persoalan darah maupun harta.” (Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Sekalipun Nabi SAW tidak bersedia melakukan campur tangan dengan menetapkan atau mengontrol harga, beberapa langkah sering beliau ambil untuk meniadakan penimbunan, menghapus monopoli serta melarang bisnis spekulatif, agar harga tidak akan meningkat secara tidak wajar.



Namun, para fukaha berpandangan bahwa pemerintahan Islam dapat melakukan campur tangan dan menetapkan harga jika para pebisnis jahat, spekulan dan penimbun telah menaikkan harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dengan cara menciptakan kelangkaan di pasar. Dalam situasi normal, pemerintah tidak boleh secara umum melakukan campur tangan terhadap harga alami yang terjadi di pasar bebas.



BAB 6

KONSUMSI

Di dalam siklus ekonomi yang bermula dengan perolehan kekayaan, konsumsi barangkali merupakan tahap yang terakhir dan paling penting. Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tidak ada batas bagi keinginan manusia yang tak pernah dapat dikenyangkan itu. Mengingat hal itu, amat perlulah orang berhati-hati dalam mengonsumsi kekayaan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kesederhanaan, kontrol diri dan kehati-hatian dalam membelanjakan kekayaan.

A. PRINSIP-PRINSIP KONSUMSI

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Ketiga prinsip dasar tersebut dijabarkan secara ringkas berikut ini.

Pertama, Prinsip Halal: Seorang Muslim diperintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).



<http://ustadzrofii.wordpress.com/>

Al-Qur'an menyatakan: "... makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. *al-Maaidah* [5]: 88). Di ayat lain, Al-Qur'an menyebutkan makanan haram: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,¹ daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, ..." (QS. *al-Maaidah* [5]: 3). Prinsip halal-haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya. Kita akan membicarakan konsep Islam tentang halal dan haram ini nanti, insya Allah.

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan: Al-Qur'an memerintahkan manusia: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. *al-Baqarah* [2]: 168). Di tempat lain, kitab suci Islam itu berbicara kepada para pemeluknya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah ..." (QS. *al-Baqarah* [2]: 172). Lagi, Al-

¹ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat *al-An'iam* ayat 145.



Qur'an menyatakan: "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah ...*" (QS. an-Nahl [16]: 114).

Demikianlah Al-Qur'an suci mengingatkan manusia untuk makan-makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.

Kata yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah '*Thayyib*' yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk kesehatan. Kata '*Khaba'its*' adalah lawan *Thayyib* dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk dan tak sedap dipandang, dicium maupun dimakan. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan-makanan yang *Thayyib* dan menjauhkan diri dari yang *Khaba'its*. Nabi Muhammad SAW dalam Hadis berikut ini menekankan kebersihan makanan.

1. Salman melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barokah makanan terletak pada mencuci tangan sebelum dan sesudah memakannya." (Tirmidzi)
2. Abu Qatadah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam bejana (tempat minum)." (Bukhari)
3. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika kamu hendak tidur, matikan lampu, tutuplah pintu, dan tutuplah tempat makanan dan minuman." (Bukhari)

Ketiga, prinsip kesederhanaan: Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Al-Qur'an menyatakan: "... *Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.*² *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*" (QS. al-A'raaf [7]: 31). Al-Qur'an menyatakan lagi: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai*

² Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.



orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Maaidah [5]: 87).

Demikianlah, memenuhi perut hingga terlalu kenyang adalah terlarang. Sebaliknya, terlarang juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi makanan seperti yang dilakukan oleh rahib dan pendeta serta mencegah diri dari beberapa jenis makanan yang telah dinyatakan halal oleh Allah.

Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi perbelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros. Al-Qur'an menyatakan: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. al-Furqan [25]: 67)*

B. KEINGINAN MANUSIA DAN PEMENUHANNYA

Maksud kata “keinginan” adalah kebutuhan manusia yang dapat dipuaskan. Dalam kenyataannya, semua keinginan itu tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuaskan satu keinginan, maka keinginan yang lain akan muncul, dan jika yang terakhir itu telah terpuaskan juga maka akan muncul yang lainnya lagi, dan dengan demikian hidup akan dipenuhi dengan perjuangan memenuhi rantai keinginan yang tak ada akhirnya itu. Demikianlah keinginan dan pemenuhannya lalu menjadi pasak dalam perjuangan ekonomi manusia.

Secara umum, keinginan manusia digolongkan menjadi tiga, yakni: penting, nyaman, dan mewah. Marilah sekarang dengan ringkas kita bicarakan ketiga kelompok kebutuhan tersebut dan apa sikap Islam terhadap pemenuhannya.

Penting (*necessaries*): Penting adalah keinginan yang pemuasannya mutlak harus dilakukan, karena jika tidak, maka manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Misalnya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang penting dalam hidup karena jika tidak dipenuhi maka keberadaan manusia menjadi tidak mungkin. Nabi kaum Muslimin dengan cantik menyimpulkan kebutuhan paling pokok tersebut dalam sabda berikut ini: “Cukuplah bagimu dari dunia ini jika telah berkenyangan laparmu, tertutupi tubuhmu dan engkau punya tempat



tinggal untuk kau tinggali ...” Menurut sebuah Hadis yang dilaporkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kebutuhan dasar hidup itu meliputi rumah tempat tinggal, pakaian hingga orang tidak telanjang, serta roti dan air untuk menghilangkan lapar dan haus. Islam tidak saja mengakui hak seseorang untuk memuaskan kebutuhan dasar hidupnya melainkan juga mendorong orang untuk berjuang guna mendapatkan semua itu. Jika dia tidak mampu memperolehnya karena satu dan lain hal, maka Islam menjadikannya tanggung jawab kaum Muslimin dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tersebut.

Nyaman (*comforts*): Kenyamanan, sebagai istilah ekonomi, menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia dan yang gunanya secara umum lebih besar daripada biayanya. Nyaman berada di atas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang biasa itu adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidupnya, tetapi makanan yang baik, pakaian yang baik dan rumah yang baik adalah kenyamanan baginya. Menikmati kenyamanan ini diperbolehkan di dalam Islam.

Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid*³. *Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.*⁴ *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ...*” (QS. *al-A'rāaf* [7]: 31). Di dalam ayat ini, kitab suci menyuruh manusia untuk memakai pakaian yang baik, makan-makanan dan minuman yang baik, tetapi tidak boleh berlebih. Di dalam ayat lain, Al-Qur'an suci mencela orang yang melarang orang yang menikmati kehidupan yang baik, demikian: Katakanlah: “*Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?*”” (QS. *al-A'rāaf* [7]: 32).

Sebaliknya, Islam menginginkan agar orang menjalani hidup ini se-

³ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling Kakbah atau ibadat-ibadat yang lain.

⁴ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.



suai dengan sumber-sumber ekonomi yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, agar ia mengetahui karunia Tuhan kepadanya. Al-Qur'an menyatakan: *"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir⁵ siksa yang menghinakan."* (QS. *an-Nisā'* [4]: 37).

Jadi, sebenarnya, menyembunyikan nikmat Allah itu sama artinya dengan menolaknya dan karenanya layak mendapat siksa dari Allah. Menurut sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, pernah seorang kaya mendatangi Nabi Allah dengan pakaian dan sandal yang buruk. Nabi SAW amat tidak senang melihatnya dalam keadaan seperti itu, lalu bersabda: "Jika Tuhan telah memberikan karunia-Nya kepadamu, maka Dia suka kalau akibat karunia-Nya itu terlihat padamu." Menurut Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, dilaporkan bahwa Nabi Allah bersabda: "Makan dan berpakaianlah hingga memuaskanmu dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan berbangga."

Mewah (*luxuries*): Pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang tak perlu dan berlebihan, disebut kemewahan; misalnya pakaian yang amat mahal, minuman keras, pemakaian perkakas emas dan perak, pembelanjaan yang mewah untuk pernikahan maupun acara pesta yang lain, dan di atas semua itu, penghamburan harta dalam perjudian, pelacuran serta penyanyi dan penari, dan sebagainya. Penghamburan harta untuk membiayai kemewahan oleh mereka yang memiliki harta banyak karena distribusi yang tidak adil, mengarah kepada perampasan hak mayoritas dari kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan perselisihan di dalam masyarakat. Terhadap kenyataan ini, Al-Qur'an minta perhatian kepada para pemeluknya: *"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, ..."* (QS. *al-Mā'idah* [5]: 91). Al-Qur'an juga mengingatkan para pemeluknya: *"... makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-*

⁵ Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.



langkah setan; ...” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

Nabi kaum Muslimin melarang penggunaan sutera dan emas yang dipandang sebagai barang mewah waktu itu. Hadis beliau mengenai hal itu sebagai berikut.

Menurut Ummi Salamah, Nabi suci bersabda: “Barangsiapa minum dari bejana emas menuangkan api ke perutnya” (*Al-Muwaththa*). Pada Hadis yang lain, Anas bin Malik melaporkan bahwa Nabi suci bersabda: “Lelaki yang memakai sutra di dunia ini, tidak akan memakainya di Hari Kiamat” (*Al-Muwaththa*). Dalam Hadis yang lain lagi, menurut Abu Hurairah, Nabi Suci telah melarang pemakaian cincin emas (bagi lelaki) (Bukhari).

C. KESEDERHANAAN DALAM KONSUMSI

Al-Qur'an menyebut kaum Muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama. Baik “kurang dari semestinya” (yakni kikir) maupun “lebih dari semestinya” (yakni berlebihan) dilarang. Marilah kita bicarakan sikap Islam terhadap kekikiran dan keberlebihan itu sebelum membicarakan rekomendasi Islam bagi kesederhanaan.

(A) Kikir: Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah. Sikap kikir dicela oleh ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di Bumi. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Ali 'Imran [3]: 180)



2. *(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir⁶ siksa yang menghinakan. (QS. an-Nisaa' [4]: 37)*
3. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. at-Taubah [9]: 34-35)*
4. *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya⁷ sehingga karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. al-Isrāa' [17]: 29)*
5. *Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,⁸ serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. (QS. al-Lail [92]: 8-11)*
6. *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.⁹ Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (QS. al-Humazah [104]: 1-3)*

Tiga ayat suci yang tersebut pertama dan ayat kelima memberi informasi bahwa kekikiran itu akan berakibat buruk bagi pelakunya, baik

⁶ Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.

⁷ Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah.

⁸ Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.

⁹ Maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah.



di dunia maupun di akhirat. Namun pemborosan juga sama buruknya, seperti yang dapat kita baca pada ayat keempat. Ayat suci yang keenam memberitahukan kepada kita betapa kelirunya khayalan, impian, dan harapan para pengumpul harta itu terhadap hartanya.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiada hari yang orang bangun di waktu pagi, melainkan malaikat turun.” Salah satunya berdoa: “Ya Allah, berilah keberuntungan kepada orang yang bersedekah.” Yang lainnya berdoa: “Ya Allah, hancurkanlah orang kikir.” (Bukhari dan Muslim)
2. Asma’ binti Abu Bakar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berinfaklah dan jangan menghitungnya agar Allah tidak menghisabmu, dan janganlah menimbun agar Allah tidak menahannya darimu. Berinfaklah sesuai kemampuanmu.” (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Umamah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hai anak Adam! Berinfak itu baik bagimu dan menahan itu buruk bagimu, dan janganlah kamu dicengkam oleh kekikiran. Mulakanlah dari mereka yang menjadi tanggunganmu.” (Muslim)
4. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perumpamaan si kikir dan si dermawan adalah seperti perumpamaan dua orang yang masing-masing memakai topi besi yang mereka ikat ke dada dan leher mereka masing-masing. Setiap kali si dermawan bersedekah, tali-temali itu mengendur; dan setiap kali si kikir berniat bersedekah, tali itu mengencang dan cincin-cincinnya membelit.” (Bukhari dan Muslim)
5. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka; adapun si kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Dermawan yang bodoh lebih disukai oleh Allah daripada si kikir yang pandai.” (Tirmidzi)
6. Abu Sa’id al-Khudri menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua kebiasaan yang tidak pernah terkumpul dalam diri seorang



mukmin, kikir dan akhlak buruk.” (Tirmidzi)

7. Abu Bakar As-Siddiq melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Si kikir dan orang yang berhati keras tidak akan masuk surga.” (Tirmidzi)

Bersama-sama, ketujuh Hadis di atas menunjukkan dua hal, yakni (i) pujian kepada si dermawan dan celaan kepada si kikir, dan (ii) doa kebaikan Nabi SAW bagi si dermawan dan doa kehancuran bagi si kikir.

(B) Boros: Menurut seorang *mujtahid*, boros berarti, pertama, membelanjakan uang untuk barang haram seperti judi, minuman keras, pelacuran dan sebagainya, walau jumlah uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit; kedua, belanja berlebihan pada barang halal, baik di dalam maupun di luar kemampuan; ketiga belanja maupun sedekah hanya untuk pamer.

Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosan menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tak berguna dan berlebihan. Al-Qur'an suci dan Nabi kaum Muslimin mengutuk pemborosan sebagai berikut.

1. *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,¹⁰ makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.¹¹ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. *al-A'rāaf* [7]: 31)
2. *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (QS. *al-Isrā'* [17]: 26-27)

¹⁰ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling Kakbah atau ibadah-ibadat yang lain.

¹¹ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.



3. *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya*¹² *sehingga karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (QS. *al-Isrāʾ* [17]: 29)
4. *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* (QS. *al-Furqān* [25]: 67)
5. Dilaporkan oleh Abu Hurairah bahwa utusan Allah pernah bersabda bahwa satu hal yang paling tidak disukai oleh Allah tentang kalian adalah pemborosan. (*Al-Muwattha'* Imam Malik).

Jika kita teliti membaca kelima ayat suci di atas, maka kita akan mendapat pelajaran bahwa: (i) Allah tidak suka kepada para pemboros (ayat pertama dan Hadis kelima); (ii) pemboros itu saudara setan (ayat kedua); (iii) bertindak ekstrem—yakni kikir di satu sisi maupun boros di sisi yang lain—amatlah tercela (ayat ketiga dan keempat).

(C) Sederhana: Sikap tengah antara dua ekstrem kikir dan boros direkomendasikan oleh Islam sebagai jalan yang terbaik. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan hal itu.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,*¹³ *makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.*¹⁴ *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. *al-A'raaf* [7]: 31)
2. *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya*¹⁵ *karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (QS. *al-Israa'* [17]: 29)
3. *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di*

¹² Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah.

¹³ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf atau ibadat-ibadat yang lain.

¹⁴ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

¹⁵ Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurah.



tengah-tengah antara yang demikian. (QS. al-Furqan [25]: 67)

4. *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaq [65]: 7)*

Empat ayat suci di atas memberi bimbingan betapa buruknya bertindak ekstrem dalam persoalan harta itu, baik dalam konsumsi, produksi, maupun pemberian.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Kesederhanaan adalah setengah keberhasilan dalam kehidupan ekonomi.” (*Kanzul Ummal*)
2. “Kesederhanaan adalah jalan terbaik bagi segala sesuatu.” (*Kanzul Ummal*)
3. “Sebagian dari kepandaian dan kebijaksanaan seseorang adalah bahwa ia memberlakukan sikap tengah dalam kehidupan perekonomiannya.” (Ahmad)
4. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika empat hal terdapat padamu, maka tidak ada di dunia ini yang dapat membahayakanmu: menjaga amanah, benar dalam berkata, budi luhur, dan sederhana dalam makanan.” (Ahmad dan Baihaqi)

Tiga Hadis pertama menunjukkan keutamaan menempuh jalan pertengahan dalam kehidupan ekonomi. Dalam Hadis keempat, Nabi Muhammad SAW menunjukkan empat hal yang merupakan kunci keselamatan dan keamanan, yakni menjaga amanah, benar dalam berkata, berbudi luhur, dan berlaku sederhana dalam mengonsumsi.

D. HALAL DAN HARAM

Konsep Islam mengenai halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berhubungan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Di dalam ba-



gian ini kita akan membatasi pada aturan-aturan konsumsi makanan saja. Meski demikian, sebelum sampai pada pembicaraan yang lebih dalam, lebih baik kita mengutip beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168)*
2. *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.¹⁶ tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 172-173)*
3. *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,¹⁷ daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya,¹⁸ dan (diharamkan bagimu binatang) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,¹⁹ (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.*

¹⁶ Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

¹⁷ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat *al-An'aam* (6): 145.

¹⁸ Maksudnya ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

¹⁹ *Al-Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. Selanjutnya lihat *footnote* mengenai hal ini di bab yang lalu.



Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa²⁰ karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu."²¹ Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu,²² dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya).²³ Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (QS. al-Maaidah [5]: 3-4)

4. *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maaidah [5]: 5)*
5. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik*

²⁰ Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

²¹ Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman, pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

²² Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang itu.

²³ Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.



- dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. al-Maaidah [5]: 87-88)
6. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,²⁴ adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maaidah [5]: 90-91)
 7. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut²⁵ dan makanan (yang berasal) dari laut²⁶ sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Maaidah [5]: 96)
 8. Katakanlah: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maaidah [5]: 100)
 9. Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa

²⁴ Al-Azlaam, lihat footnote 19.

²⁵ Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut di sini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

²⁶ Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya.



- pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-An'aam [6]: 118-119)
10. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya.²⁷ Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. (QS. al-An'aam [6]: 121)
 11. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-An'aam [6]: 145)
 12. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,²⁸ makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.²⁹ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."³⁰ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun

²⁷ Yaitu dengan menyebut nama selain Allah.

²⁸ Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau tawaf keliling Kakbah atau ibadat-ibadat yang lain.

²⁹ Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.

³⁰ Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.



yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar; (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. al-A'raaf [7]: 31-33)

13. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. an-Nahl [16]: 114-116)
14. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan³¹ atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.³² Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. al-Hajj [22]: 28)
15. Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah³³ maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. al-Hajj [22]: 30)

³¹ Hari yang ditentukan ialah hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

³² Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing, dan biri-biri.

³³ Maksudnya antara lain: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab), tanah haram (Mekkah) dan ihram.



16. *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira (hai Muhammad) kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj [22]: 34)*

Ayat-ayat suci di atas mengajarkan banyak hal mengenai konsumsi, yakni: (i) Muslim hanya diperkenankan mengonsumsi yang halal dan baik saja; (ii) di antara makanan yang ada hubungannya dengan binatang, hanya empat yang diharamkan, yakni bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah; (iii) kesemua barang konsumsi tersebut haruslah sedikitpun tidak ada hubungannya dengan berhalal; (iv) yang berhak menetapkan mana yang halal dan mana yang haram hanyalah Allah saja; (v) terlarang minuman keras, judi dan mengundi nasib; dan (vi) segala hasil buruan air (ikan dan sebagainya) adalah halal.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. “Jabir melaporkan bahwa utusan Allah telah mengharamkan di hari Khaibar, keledai kampung, daging baghal,³⁴ setiap binatang pemangsa yang bertaring, dan semua burung yang bercakar.” (Tirmidzi)
2. “Khalid bin Walid menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kuda, keledai, dan baghal.” (Abu Dawud dan Nasa’i)
3. Abu Waqad al-Laitsi melaporkan bahwa Nabi sampai di Madinah sedang orang-orang setempat suka makan kelasa³⁵ unta dan memotong ekor domba. Beliau bertanya: “Apa pun yang dipotong dari binatang hidup adalah bangkai. Haramlah ia dimakan.” (Tirmidzi dan Abu Dawud)
4. Ibnu ‘Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dua bangkai dan dua darah adalah halal; bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedang darah itu adalah hati dan limpa.” (Ahmad, Ibnu Majah, dan Darqutni)

³⁴ Baghal: Blasteran kuda dan keledai.

³⁵ Kelasa: Jawa: *punuk*.



5. Abu Zubair mendengar dari Jabir yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Makanlah ikan yang dilemparkan oleh ombak ke pantai waktu pasang, dan jangan kalian makan yang mati di air. (Abu Dawud dan Ibnu Majah)
6. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada binatang laut yang tidak dinyatakan halal oleh Allah bagi anak Adam.” (Daraqutni)
7. Ibnu ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging binatang kotor dan minum susunya. (Tirmidzi)
8. Abdur Rahman bin Shibl menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kadal. (Abu Dawud)
9. Jabir melaporkan bahwa Rasulullah SAW melarang makan daging kucing maupun harganya. (Abu Dawud dan Tirmidzi)
10. Abu Musa berkata: Saya lihat Rasulullah SAW makan daging unggas. (Bukhari dan Muslim)
11. Ibnu Aufa berkata: Kami berperang bersama Rasulullah tujuh kali, dan kami makan belalang bersama beliau. (Bukhari dan Muslim)
12. Safinah mengatakan: Bersama Rasulullah SAW, saya pernah makan daging burung puyuh. (Abu Dawud)

Dua belas Hadis di atas menjelaskan dan melaksanakan ayat-ayat suci yang telah tersebut sebelumnya. Di dalam semua Hadis tersebut ditekankan keharusan kaum Muslimin makan-makanan yang halal lagi baik dan bersih, serta diharamkan yang sebaliknya.

Aturan dan Regulasi:

Dari semua ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW di atas, jelaslah bahwa makanan haram telah disebut oleh Islam dengan jelas dan terperinci sekali. Makanan berikut ini telah dinyatakan haram baik oleh Al-Qur’an maupun Sunnah:

1. Semua binatang dan burung yang mati dengan sendirinya atau disembelih tanpa nama Allah. Ini mencakup binatang yang tercekik hingga mati, atau dipukul hingga mati atau terbunuh karena terjatuh oleh sesuatu atau mati ditanduk ataupun mati dicabik-cabik binatang.



2. Darah.
3. Daging babi.
4. Binatang yang tidak disembelih dalam nama Allah, atau disembelih dengan nama selain Allah.
5. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala.
6. Semua binatang dan burung pemangsa, seperti binatang berkaki empat yang bertaring seperti singa, harimau, *leopard*, serigala, dan sebagainya, dan semua burung seperti elang, gagak, gagak hitam (*raven*), dan sebagainya, yang menyerang dengan cakarnya.
7. Segala benda kotor yang berbahaya bagi kesehatan dan moral. Termasuk di sini adalah anjing, kucing, *baghal*, kuda, keledai, dan kadal.
8. Segala macam minuman keras.
9. Segala makanan yang, walau halal, diperoleh dengan cara haram.

Meski demikian, prinsip kebutuhan menjadikan barang haram—untuk sementara—menjadi halal. Namun prinsip ini hanya dapat dipakai bila dalam keadaan benar-benar memerlukan, bukan sekadar alasan atau helat. Misalnya, jika seseorang hampir mati karena kelaparan dan dia tidak punya apa pun juga untuk menyelamatkan hidupnya selain daging babi, maka ia boleh memakannya. Demikian pula, seseorang yang sakit boleh minum alkohol atau minuman keras dengan syarat dokter menjamin bahwa ia akan mati jika tidak segera meminumnya.

Menurut Al-Qur'an, dua syarat berikut ini harus diperhatikan jika hendak menggunakan barang haram, yakni: *pertama*, barang itu tidak diambil atau dipakai dalam rangka membangkang kepada Allah atau hendak merusak hukum Allah. *Kedua*, barang tersebut diambil atau dipakai dalam jumlah seminimum mungkin, yakni sekadar untuk bertahan hidup.

E. STANDAR HIDUP

Standar hidup (*standard of living*) pada umumnya merujuk kepada cara hidup dan tingkat kenyamanan yang dinikmati oleh seseorang di dalam masyarakat. Tetapi menurut para ahli ekonomi, *standard of living* berarti jumlah minimum kebutuhan dan kenyamanan yang orang



anggap mutlak diperlukan dan dia bersedia berkorban apa saja untuk mendapatkannya.

Islam tidak menyebut suatu *standard of living* tertentu dengan batas minimum atau maksimum bagi para pemeluknya. Penetapan *standard of living* secara keseluruhan memang terserah kepada kebijaksanaan dan kesadaran individu. Yang merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah bahwa setiap warga negara Islam harus mendapatkan paling tidak kebutuhan dasarnya. Jadi, dalam suatu masyarakat yang di dalamnya tersebar kemiskinan, kesengsaraan dan kekurangan, tidak seorang pun yang diperkenankan menikmati hidup nyaman sekalipun dia kaya, sehingga atau kecuali kalau semua orang lain tercukupi kebutuhan dasarnya. Dengan meningkatnya kemakmuran secara umum di dalam masyarakat, maka orang yang mampu dibolehkan menikmati kenyamanannya. Pada dasarnya, Islam memang tidak memperbolehkan hidup bermewah-mewah bagi setiap Muslim, walau ia kaya raya. Kesederhanaan hidup adalah prinsip Islam umum yang tidak boleh hilang dari ingatan dalam memilih suatu gaya hidup.

Ajaran-ajaran Islam pada umumnya menganjurkan orang untuk hidup sederhana dan hemat. Bagi seorang Muslim, Nabi dan para sahabat beliau adalah model yang diteladani. Marilah kini kita kutip beberapa Hadis untuk melihat bagaimana Nabi SAW dan para penerusnya, yang di dalam sejarah disebut Khulafāur rāsyidīn, hidup.

1. Nabi suci pernah menyatakan: “Berbahagialah orang yang beramal atas dasar Islam dan hidup secara sederhana”. (Ahmad dan Tirmidzi)
2. Jabir bin ‘Abdullah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Haruslah ada selembat selimut untuk seseorang, selembat lagi untuk istrinya, dan selembat lagi untuk tamunya, dan yang keempat adalah untuk setan.” (Bukhari dan Abu Dawud)
3. ‘Ubaidullah bin Muhdin al-Khutami mendengar dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian merasa aman di waktu pagi, berbadan sehat, memiliki makanan untuk hari itu, itu sudah seperti seluruh isi dunia ini diberikan kepadanya.” (Tirmidzi dan Ahmad)



4. ‘Utsman bin ‘Affan melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Anak Adam tidak memiliki hak melainkan ini: sebuah rumah tempat ia tinggal, selebar pakaian penutup auratnya, roti kering, dan air.” (Tirmidzi)
5. Abu Umamah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Yang paling layak ditiru di antara para sahabatku adalah seorang mukmin yang berharta sedikit, yang merasa senang dalam shalat, yang beribadah kepada Tuhannya dengan baik, yang taat kepada-Nya secara tersembunyi sedangkan mereka tidak dapat melihat-Nya, yang tidak dituding oleh orang lain, dan yang makanannya hanya cukup saja, dan itu memuaskannya.” Kemudian beliau menjentikkan jari dan bersabda: “Kematianannya akan mudah, wanita yang meratapinya sedikit saja dan yang ditinggalkannya juga hanya sedikit.”
6. Dan dari sanad yang sama, dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tuhanku menawariku untuk mengubah lembah Makkah penuh dengan emas untukku,” tetapi aku menjawab: “Tidak, hai Tuhanku, tetapi cukuplah bagiku jika aku kenyang sehari dan lapar di hari berikutnya.” Beliau mengucapkan ini tiga kali: “Jika aku lapar, aku akan berdoa kepada-Mu dan mengingat-Mu, dan jika aku memiliki kecukupan maka aku akan bersyukur kepada-Mu dan memuji-Mu.” *Rawi* berkata: “Hadis ini *hasan*.” (Tirmidzi) ‘A’isyah berkata: “Kami keluarga Muhammad SAW biasa melewati sebulan penuh tidak merasa perlu menyalakan api (karena memang tidak punya apa-apa untuk dimasak); yang kami miliki hanyalah kurma dan air.” (Bukhari dan Muslim)
7. ‘A’isyah melaporkan: “Keluarga Muhammad SAW tidak pernah makan kenyang—sejak kedatangan mereka di Madinah—dengan roti dari gandum selama tiga hari berturut-turut, hingga beliau wafat.” (Bukhari dan Muslim)
8. Dilaporkan mengenai Umar, khalifah kedua, bahwa ‘Utbah bin Farqad, gubernur salah satu provinsi, pada suatu saat mengunjungi khalifah; saat itu khalifah sedang makan. Sang gubernur yang melihat makanannya yang kasar, berkata, “Mengapa engkau tidak makan



makanan yang dibuat dari tepung yang baik”? Umar menjawab, “Hai Ibnu Farqad! Adakah orang yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada saya di tanah Arab sekarang ini?” Utbah menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada khalifah. Kemudian Umar bertanya kepadanya, “Ibnu Farqad! Apakah semua kaum Muslimin mendapat tepung yang baik (untuk makan)?” Dia menjawab tidak. Maka Umar pun berkata: “Saya akan menjadi pemerintah yang buruk jika saya makan makanan yang baik dan menyisakan yang buruk bagi rakyat.”




BAB 7

TANAH

A. ARTI PENTING TANAH SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI

Faktor produksi diklasifikasikan sebagai tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi atau perusahaan. Di dalam bab ini, kita akan membicarakan tanah saja, sedangkan di bab-bab berikutnya akan kita bicarakan tenaga kerja, modal, dan perusahaan.

Istilah tanah diberi arti khusus di dalam ilmu ekonomi. Ia tidak hanya bermakna tanah saja seperti yang terpakai dalam pembicaraan sehari-hari, melainkan bermakna segala sumber daya alam, seperti air dan udara, pohon dan binatang, dan segala sesuatu yang di atas dan di bawah permukaan tanah, yang menghasilkan pendapatan atau menghasilkan produk. Menurut Marshall, tanah berarti “material dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara cuma-cuma untuk membantu manusia, termasuk tanah dan air, udara dan cahaya, dan panas.”



Alfred Marshall

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall

Kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah, bahkan pada saat ini pun, sebagaimana di masa lalu, seperti berburu, mencari ikan, memberi makan binatang ternak, produksi pertanian, taman, mineral, logam, bahan mentah industri, tenaga listrik, air, dan berbagai macam sumber daya alam lainnya.

Islam memandang tanah sebagai salah satu faktor produksi yang terpenting. Di dalam bab ini, kita hanya akan membicarakan pandangan Islam mengenai penggunaan tanah dalam bidang pertanian. Oleh karena segala persoalan pertanian bersifat sementara, maka Islam tidak memberi aturan yang ketat dalam setiap dan semua persoalan sehingga akan menghalangi kebebasan bertindak manusia. Sebaliknya, sebagian besar masalah yang berkenaan dengan hal ini diserahkan kepada pertimbangan akal manusia di sepanjang waktu dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi yang senantiasa berubah. Hanyalah sedikit perintah umum yang dikemukakan oleh Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam persoalan pemilikan tanah, penggarapannya, reklamasi tanah mati, hubungan pemilik tanah dan pekerjanya, irigasi, dan sebagainya.

Sebuah Hadis yang diriwayatkan di dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Umamah menyatakan bahwa ketika Nabi SAW melihat bajak dan beberapa jenis alat pertanian lainnya, lalu beliau bersabda: "Ini semua tidak masuk ke rumah seseorang dengan membawa kemuliaan." Dari Hadis ini, sebagian kritikus mencoba menyimpulkan bahwa Nabi kaum Muslimin menghalangi atau mengutuk pertanian. Tetapi jelas itu adalah kesan yang keliru. Sebenarnya, Hadis tersebut menyiratkan pengertian bahwa seseorang yang memusatkan seluruh perhatiannya melulu kepada pertanian saja dan mengabaikan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan industri, tidak dapat meningkat ke posisi kemuliaan di antara kehormatan bangsanya. Perjalanan sejarah telah membuktikan kebenaran fakta tersebut, yakni bangsa yang berkonsentrasi pada pertanian saja tertinggal jauh dalam lomba pembangunan ekonomi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang menaruh perhatian pada perdagangan dan industri dan mengambil kebijakan pertumbuhan sektoral berimbang.

B. KEPEMILIKAN TANAH OLEH SWASTA

Sebagian orang, terutama mereka yang memiliki kecenderungan terhadap sosialisme, menganggap bahwa konsep pemilikan tanah itu asing bagi Islam. Namun pandangan ini sama sekali tidak benar jika



kita melihat ajaran-ajaran Islam. Pemilikan tanah yang telah dikenal oleh manusia sejak dahulu kala, tidak dihilangkan baik oleh Al-Qur'an maupun Sunah Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan bahwa, menurut Al-Qur'an mengenai kepemilikan mutlak, segala sesuatu di langit maupun di Bumi adalah milik Allah, tetapi manusia diberi hak memiliki tanah sebagai kepercayaan atau khalifah Allah. Dengan demikian, kepemilikan swasta atau individual pun dikenal pula oleh Islam.

Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya. Untuk kedua tujuan itulah Al-Qur'an memberikan hak pemilikan tanah kepada individu. Untuk tujuan tempat tinggal, Al-Qur'an menyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya..."* (QS. an-Nuur [24]: 27).

Pemilikan tanah untuk tujuan membangun rumah dikenal oleh kitab suci di dalam ayat tersebut. Di ayat yang lain, Al-Qur'an menegaskan hak pemilikan tanah untuk digarap dan dipetik hasilnya. Ayat tersebut menyatakan: *"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."* (QS. al-An'aam [6]: 141).

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa orang harus membayar zakat buah-buahan serta produk pertanian jika ia memiliki dan menggarap tanah. Demikianlah ayat tersebut memberi hak pemilikan tanah kepada individu untuk tujuan pertanian.

C. PEROLEHAN HAK PEMILIKAN

Pada mulanya, pemilikan tanah oleh swasta didapat melalui kolonisasi atau pemberian oleh pemerintah. Kedua cara tersebut telah dikenal manusia sejak zaman purba. Sekalipun tanah dapat juga didapat oleh seorang individu melalui pembelian dari orang lain, melalui pewarisan, hadiah, dan sebagainya, semua itu adalah transfer berikutnya saja, dan



kita tidak akan membicarakannya. Karena itu, di dalam subbab ini kita akan membicarakan dua metode dasar pemilikan tanah tersebut dan melihat bagaimanakah pandangan tentangnya. Pembahasan hanya akan dibatasi pada tanah pertanian saja.

Kolonisasi: Ketika manusia mendiami Bumi, aturan pemilikan tanah yang muncul secara urutan waktu adalah: tanah yang didiami oleh seseorang untuk digarap adalah miliknya dan dia memiliki hak atasnya. Aturan kuno ini dipakai oleh Nabi kaum Muslimin dengan beberapa syarat tertentu. Beberapa Hadis berhubungan dengan hal itu disampaikan di bawah ini.¹

1. 'Aisyah (semoga Allah ridha kepadanya) mengatakan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas beliau) bersabda: "Barangsiapa menempati tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka ia memilikinya." 'Urwah bin Zubair menyatakan bahwa 'Umar (semoga Allah ridha kepadanya) menerapkan aturan tersebut sepanjang masa pemerintahannya. (Bukhari, Ahmad, dan Nisai)
2. Jabir bin 'Abdullah (semoga Allah ridha kepadanya) menyebut sebuah Hadis, bahwa barangsiapa menghidupkan tanah mati, ia berhak memilikinya. (Ahmad Tirmidzi, Nisai, dan Ibnu Hibban)
3. Thawus (seorang *tabi'i*) melaporkan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas beliau) bersabda: "Tanah yang tidak ada pemiliknya adalah milik Allah dan Utusan-Nya dan selanjutnya tanah itu dapat kalian gunakan. Oleh karena itu, siapa pun yang menghidupkan tanah mati dapat memilikinya; dan siapa pun yang mendiami tetapi tidak menggunakannya selama tiga tahun, kehilangan hak miliknya." (Abu Yusuf: *Kitabu l-Kharaj*)
4. Sa'id bin Zaid melaporkan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) bersabda: "Siapa pun yang menghidupkan tanah yang menganggur boleh memilikinya; tetapi barangsiapa yang menempati tanah milik orang lain secara ilegal tidak memiliki hak atasnya." (Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

¹ Semua Hadis ini dikutip oleh Abul 'Ala al-Maududi dalam *Economic System of Islam*.



Dari beberapa Hadis Nabi di atas, ada dua prinsip yang dapat kita tarik sehubungan dengan hak pemilikan tanah dari kolonisasi, yakni: *Pertama*, barangsiapa menempati tanah yang bukan milik siapa pun juga, mendapat hak memiliki tanah itu. Tetapi yang menempati tanah milik orang lain secara ilegal tidak memiliki hak tersebut.

Kedua, orang yang menghidupkan tanah mati dapat memilikinya; dan orang yang menguasai tanah tetapi tidak menggunakannya selama tiga tahun, kehilangan hak milik.

Hadiah atau Penjatahan: Nabi kaum Muslimin (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) sebagai kepala negara Islam dan para khalifah Beliau, yang dikenal di dalam sejarah sebagai khulafaur rasyidin,² memberi hadiah tanah kepada orang. Beberapa di antara kejadian tersebut disampaikan di bawah ini.³

1. “Alqamah bin Wail mengatakan bahwa ayahnya (yakni Wail bin Hujr) menyatakan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) memberinya sebidang tanah di Hadramaut.” (Abu Dawud dan Tirmidzi)
2. Asma’ putri Abu Bakar menyatakan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas beliau) telah menghadiahkan suaminyanya Zubair bin Al-Awwam sebidang tanah di Khaibar yang berisi pepohonan kurma dan lainnya. Selain itu, ‘Urwah bin Zubair melaporkan bahwa Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) telah memberinya sebuah Oasis yang terletak di tanah yang dahulunya adalah milik Bani Nadhir. Lebih jauh, ‘Abdullah bin ‘Umar menyatakan bahwa Nabi Suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) memberi sebidang tanah yang lebih luas kepada Zubair bin al-Awwam dengan cara sebagai berikut. Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) bersabda kepada Zubair: “Larikan kudamu dan di tempat ia berhenti adalah batas tanahmu.” Zubair memacu kudanya dan ketika kuda

² *Khulafaur rasyidin*, para khalifah yang terbimbing dengan lurus. Mencakup empat khalifah pertama dalam sejarah Islam, yakni Abu Bakar ash-Shiddiq, ‘Umar bin al-Khathab, ‘Utsman bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abu Thalib.

³ Semua Hadis itu dikutip oleh Abul ‘Ala al-Maududi dalam *Economic System of Islam*.



- itu berhenti di suatu tempat, ia melemparkan cambuknya. Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) kemudian bersabda: “Baik, beri dia tanah hingga tempat jatuhnya cambuk itu.” (Bukhari, Ahmad, dan Abu Dawud)
3. “Amr bin Dinar melaporkan bahwa ketika Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) sampai di Madinah, Beliau menghadiahkan tanah kepada Abu Bakar dan ‘Umar (semoga Allah ridha kepada keduanya).”
 4. “Abu Rafi’ah menyatakan bahwa Nabi Suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) telah memberi sebidang tanah kepada keluarganya, tetapi mereka tidak dapat menempatnya. (Abu Rafi’ah) lalu menjualnya seharga 8.000 dinar di masa pemerintahan ‘Umar (semoga Allah ridha kepadanya).” (*Kitab al-Kharaj*)
 5. “Bilal bin Harits al-Muzni menyatakan bahwa Nabi Suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) telah memberinya seluruh Tanah ‘Aqiq.” (*Kitab al-Amwal*)
 6. “Nafa’, putra seorang dokter terkenal di Arab, Harits bin Kaldah, menunjukkan kepada khalifah ‘Umar (semoga Allah ridha kepadanya) bahwa sebidang tanah tertentu di Basrah bukan merupakan upeti dan tidak ada pula mengandung kepentingan seorang Muslim pun, maka tanah itu hendaknya diberikan kepadanya dan ia akan menanaminya dengan bahan makanan kudanya. Khalifah ‘Umar (semoga Allah ridha kepadanya) mengeluarkan keputusan kepada gubernurnya Abu Musa al-Asy’ari bahwa jika pernyataan Nafa’ itu benar, maka tanah itu harus diberikan kepadanya.” (*Kitab al-Amwal*)
 7. “Musa bin Thalhah menyatakan bahwa selama pemerintahannya, khalifah ‘Utsman (semoga Allah ridha kepadanya) pernah memberi tanah kepada *during his reign had granted lands to* Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, ‘Abdullah bin Masud, Usama bin Zaid, Khabbab bin Aratt, Ammar bin Yasar, dan Saad bin Malik (semoga Allah ridha kepada mereka).” (*Kitab al-Kharaj; Kitab al-Amwal*)



8. ‘Abdullah bin Hasan menyatakan bahwa ‘Umar pernah memberi ‘Ali sebidang tanah di Unaiyyah. (*Kanzul-Ummal*)
9. Lebih jauh dilaporkan: Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) telah memberikan seluruh Lembah Aqiq kepada Bilal bin Harits al-Muzni. Tetapi ia tidak dapat menggarap sebagian besar daripadanya. Oleh karena itu, ‘Umar, dalam masa pemerintahannya, berkata kepadanya: “Nabi suci (semoga damai dan sejahtera tercurah atas Beliau) tidak memberikan tanah itu kepadamu untuk dikosongkan dan dibuntu penggunaannya oleh orang lain. Maka tahanlah seluas yang kau dapat menggunakannya dan kembalikan sisanya, sehingga saya dapat membagikannya kepada kaum Muslimin.” Bilal bin Harits menolak saran tersebut. ‘Umar tetap bersiteguh dengan permintaannya. Akhirnya, ‘Umar (semoga Allah ridha kepadanya) mengambil seluruh tanah itu, kecuali sebagian yang Bilal mampu menggunakannya, serta membagikannya di antara kaum Muslimin. (*Kitab al-Amwal* oleh Abu ‘Ubaid bin Sallam)

Prinsip-prinsip berikut ini dapat ditarik dari pemberian tanah oleh Nabi dan para khalifah Beliau, seperti yang tertera dalam Hadis dan *atsar* di atas:

Pertama, suatu hadiah yang tidak digunakan semestinya atau jika penerimanya tidak dapat menggunakannya, maka kepemilikannya dibatalkan, seperti yang dilakukan oleh ‘Umar dalam kasus tanah Bilal yang diberikan oleh Nabi sendiri. *Kedua*, negara dapat memberi hadiah hanya atas tanah negara atau tanah mati. Negara tidak punya kewenangan untuk mencabut tanah milik seseorang secara ilegal lalu memberikannya kepada orang lain.

Ketiga, tanah negara tidaklah untuk didistribusikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang disukai. Tanah seperti itu harus dibagikan sesuai dengan aturan, dalam contoh di atas kepada orang-orang yang telah berjasa besar dalam jihad melawan musuh-musuh Islam.



D. PERSEWAAN ATAU MUZARA'AH

Penggarapan tanah dapat dilakukan dengan dua cara: pemilik tanah itu sendiri yang mengerjakannya atau dia serahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk digarap, itu disebut persewaan (*tenancy*) atau Muzaraah. Ada dua jenis *tenancy*, yakni yang pertama adalah pemilik dan penggarap membagi hasil produksi dan ini disebut *share-tenancy*, yang kedua penggarap membayar uang sewa kepada pemilik tanah, dan ini disebut *cash-tenancy*.

Dalam bagian ini kita akan membahas secara perinci kedua jenis *tenancy* tersebut dengan memerhatikan Hadis Nabi SAW serta praktik para sahabat yang mulia, untuk memahami pandangan Islam mengenai masalah yang penting ini.

Share Tenancy: Dalam bentuk persewaan ini pemilik tanah menerima bagian tertentu dari hasil produksi dari penggarap atau penyewa, mungkin setengah atau sepertiga atau seperempat, sesuai kesepakatan mereka di dalam kontrak. Sistem ini disebut bagi hasil (*produce-sharing*). Dalam bahasa Arab disebut Muzaraah jika objeknya adalah tanah dan *musaqat* jika objeknya adalah kebun.

Orang yang mendukung *share tenancy* dan memandangnya sebagai hal yang diperbolehkan di dalam Islam membawa Hadis-hadis dan praktik para sahabat berikut ini.⁴

1. “Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa ketika Tanah Khaibar jatuh ke tangan kaum Muslimin, setengah daripadanya dinyatakan sebagai tanah negara dan setengah sisanya dibagi-bagi di antara para mujahid. Orang Yahudi memohon kepada Nabi suci agar diizinkan tetap tinggal di situ untuk menggarap tanah tersebut dan bersedia menyerahkan setengah dari hasil produksinya. Nabi suci setuju, tetapi beliau mengingatkan bahwa mereka harus meninggalkan tanah tersebut jika mereka menyalahi janji atau negara akan mengambilnya kembali. Persetujuan tersebut terus berlangsung hingga masa pemerintahan ‘Umar; waktu itu pihak Yahudi menyalahi perjanjian

⁴ Semua Hadis itu dikutip oleh Afzal-ur-Rahman dalam *Economic Doctrines of Islam*.



dan mereka pun lalu diminta untuk meninggalkan tanah itu serta kemudian mendiami Taimah dan Arihah.” (Bukhari)

2. “Abu Hurairah mengatakan bahwa ketika Nabi suci tiba di Madinah, kaum Anshar ingin agar kebun-kebun mereka dibagi antara kaum Muhajirin dan mereka sendiri. Nabi suci menyetujui keinginan mereka itu. Selanjutnya, kaum Anshar minta kaum Muhajirin untuk mengawasi kebun-kebun mereka dan nantinya akan mendapat bagian hasilnya. Kaum Muhajirin menyetujuinya dan Nabi suci pun menyetujuinya pula.” (Bukhari)
3. “Banyak sahabat Nabi suci, termasuk Qais bin Muslim, Abu Ja’far, Ibn Abi Syaibah dan Musa bin Thalhah mengatakan bahwa beberapa keluarga kaum Muhajirin di Madinah biasa menggarap tanah secara bagi hasil dengan para pemilik tanah tersebut. Banyak sahabat Nabi suci yang ternama seperti Abu Bakar, ‘Umar, Ali, Sa’ad bin Malik, ‘Abdullah bin Mas’ud, dan Qasim dan Urwah menyewakan tanah mereka secara *share tenancy*.” (Bukhari)
4. “Dilaporkan bahwa ‘Utsman, khalifah ketiga, memberi tanah kepada ‘Abdullah bin Mas’ud, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Aratt, dan Sa’ad bin Malik; dan bahwa Sa’ad bin Malik serta ‘Abdullah bin Mas’ud menyewakan tanah mereka secara *share tenancy* sebanyak sepertiga atau seperempat dari hasilnya.” (*Kitab al-Kharaj*)
5. “Thawus mengatakan bahwa Mu’adz bin Jabal memberikan tanahnya untuk digarap secara *share tenancy* dan membagi hasilnya sebesar sepertiga atau seperempat selama masa pemerintahan Nabi suci, Abu Bakar, ‘Umar, dan ‘Utsman.” (Ibnu Majah)

Mereka yang tidak menyetujui *share tenancy* karena menganggapnya dilarang di dalam Islam berdasarkan pendapat mereka pada Hadis-hadis berikut ini.⁵

1. “Rafi’ bin Khadij mengatakan bahwa ketika ia sedang mengairi ladangnya, Nabi suci lewat dan bertanya tentang tanah tersebut. Ia menjawab bahwa tanah itu miliknya dan bahwa tenaga kerja serta benihnya disediakan oleh orang lain yang akan berbagi hasil

⁵ *Ibid.*



dengannya, masing-masing mendapat setengah. Mendengar hal itu, Nabi suci mengatakan kepadanya agar tidak terlibat di dalam transaksi seperti itu, karena mengandung unsur riba.” (Abu Dawud).

2. “Menurut Rafi’ bin Khadij, keluarganya pernah membeli tanah untuk disewakan secara *share tenancy*, yakni dengan mendapat sepertiga atau seperempat hasil produksi tanah tersebut. Pada suatu hari, salah seorang pamannya datang dan mengatakan bahwa Nabi Suci melarang mereka melakukan bisnis seperti itu. Nabi suci melarang mereka menyewakan tanah dengan mendapat sepertiga atau seperempat dari hasil produksinya ataupun sejumlah tertentu lainnya. Beliau berkata bahwa pemilik tanah harus mengerjakan-nya sendiri atau memberikan tanahnya dengan gratis kepada orang lain untuk digarap. Dan beliau tidak menyukai peminjaman tanah dengan cara sewa maupun dengan cara lain.” (Muslim)
3. “Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi suci bersabda: bahwa pemilik tanah dapat mengerjakan sendiri tanahnya atau memberikannya kepada saudaranya sesama Muslim, atau meninggalkannya dalam keadaan tak tertanami.” (Bukhari)
4. Zaid bin Tsabit melaporkan bahwa Nabi suci melarang *mukhabarah*, yakni menyewakan tanah dengan bagi hasil setengah atau sepertiga atau seperempat. (Abu Dawud)
5. Menurut Salim bin ‘Abdullah, ‘Abdullah menghentikan praktik penggarapan tanah dengan upah ketika ia mendengar dari Rafi’ bahwa Nabi suci melarang cara itu. ‘Abdullah menghentikan cara itu, tetapi ia berkata bahwa, sekalipun tanah itu digarap orang dengan sistem upah, ia menghentikannya juga karena takut bahwa Nabi Suci melarang cara itu juga hanya saja ia belum mendengarnya.

Cash Tenancy: Dalam cara penggarapan tanah ini, pemilik tanah memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap dan ia mendapat sejumlah uang sewa darinya.

Mereka yang menyetujui cara *tenancy* ini serta memandangnya diizinkan oleh Islam mendasarkan pendapatnya pada Hadis-hadis berikut ini.⁶

⁶ *Ibid.*



1. Menurut Sa'id bin Musayyab, Rafi' bin Khadij berkata bahwa Nabi suci melarang bagi hasil pertanian dan penjualan kurma yang masih di pohon, dan bahwa penggarapan tanah hanya dapat dilakukan oleh tiga orang:
 - i. Pemilik tanah itu sendiri;
 - ii. Seseorang yang mendapat pemberian tanah dari orang lain lalu menggarap tanahnya itu; dan
 - iii. Seseorang yang menyewa tanah dengan cara *cash tenancy* (emas maupun perak). (Abu Dawud dan Ibnu Majah)
2. "Abdullah bin Mufaddhal mendengar dari Thabit bin Dhahhak bahwa Nabi suci melarang muzaraah dan membolehkan pengupahan serta bersabda bahwa tidak ada bahaya dalam pengupahan itu." (Muslim)
3. "Rafi' bin Khadij mengatakan bahwa tidak ada di antara kaum Anshar yang menggarap tanah lebih dari kami dan kami biasa menyewakan tanah. Kami tetapkan bagian tertentu dari tanah ini untuk disewakan tetapi kadang-kadang bagian itu subur sedang bagian lain tidak, dan demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya kami dilarang oleh Nabi suci melakukan cara penyewaan seperti itu tetapi kami tidak dilarang menyewakan sawah dengan uang (*cash tenancy*).” (Bukhari)
4. "Diriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Rafi' mengenai *cash tenancy* dan dia menjawab bahwa itu tidak ada masalah.” (*al-Muwattha'*)
5. Handhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij menyatakan bahwa ia berkata: Dua orang paman saya memberitahu bahwa mereka biasa menyewakan tanah di masa hidup Nabi suci untuk apa yang dihasilkan oleh saluran air atau apa yang dipisahkan oleh pemilik tanah. Nabi SAW melarang kami dari praktik seperti itu. Saya bertanya kepada Rafi': Bagaimana dengan *cash tenancy*? Dia menjawab: "Tidak ada masalah". Dan itu adalah yang dilarang sejak sebelumnya. Jika orang yang berakal melihat hal ini dalam hubungannya dengan halal dan haram, maka ia akan melihatnya haram karena adanya unsur penipuan di dalamnya. (Bukhari dan Muslim)



Mereka yang menyatakan bahwa *cash tenancy* itu terlarang di dalam Islam menyebut Hadis-hadis berikut ini.⁷

1. “Diriwayatkan bahwa Thabit bin Dhahhak’ mengatakan bahwa Nabi SAW melarang tuan tanah (yakni menyewakan tanah dengan uang).” (Bukhari)
2. “Menurut Jabir bin ‘Abdullah, Nabi SAW melarang *muzanba* dan *Haqal*. Dia menerangkan bahwa *muzanba* adalah pertukaran kurma yang telah dipetik dengan yang masih dipohon dan *haqal* adalah menyewakan tanah dengan uang.” (Muslim)
3. Nafi’ mengatakan bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar terus mengupah orang untuk mengerjakan tanahnya dalam masa hidup Nabi SAW dan keempat khalifah beliau, hingga tahun 50 Hijriah. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa Nabi SAW melarang hal ini. Ketika ia mengkonfirmasi hal itu kepada Rafi’, maka ia pun menghentikannya.
4. “Rafi’ bin Khadij meriwayatkan: Kami banyak orang di Madinah yang memiliki tanah garapan. Seseorang di antara kami menyewakan tanahnya dan berkata: sepetak ini buat saya dan yang itu untukmu. Sering kali sepetak tadi menghasilkan dan yang lain tidak. Maka Nabi SAW melarang hal itu.” (Bukhari dan Muslim)
5. Amr mengatakan: Saya berkata kepada Thawus: Alangkah baiknya jika kau tinggalkan kontrak sewa pertanian itu. Sungguh mereka berpikir bahwa Nabi SAW melarangnya. Katanya: ‘Hai Amr, sungguh aku memberi mereka dan menolong mereka, dan sungguh orang yang terpandai di antara mereka menyatakan bahwa Ibn Abbas mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW tidak melarang hal itu tetapi Beliau bersabda: “Hadiah dari salah seorang dari kalian kepada saudaranya lebih baik daripada kamu menyewakan kepadanya.” (Bukhari dan Muslim)
6. ‘Abdullah bin Mughaffal mengatakan bahwa Tsabit bin Dhahhak mengatakan bahwa Rasulullah melarang sewa pertanian dan memerintahkan kerja sama. Kata Beliau: “Tidak ada masalah padanya.” (Muslim)

⁷ Semua Hadis itu dikutip oleh Afzalur Rahman



Simpulan: Dari caranya Hadis-hadis Nabi SAW digunakan oleh orang untuk mendukung pandangannya masing-masing, orang yang pendek pikir akan mengatakan bahwa Hadis ini bertentangan satu sama lain. Tetapi pendapat seperti itu jelas amat keliru. Tidak ada kontradiksi maupun inkonsistensi di antara Hadis Nabi SAW, hanya mungkin ada perbedaan dalam periwayatannya. Dalam kontrak *tenancy*, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah unsur eksploitasi, riba dan judi. Jadi, legalitas sistem *tenancy* harus dipandang apakah ia mengandung unsur-unsur tersebut atau tidak. Jika ada, maka haramlah ia; tetapi jika tidak, maka halal lah ia. Oleh karena penilaian seperti itu amat sulit jika tidak mungkin, maka sistem *tenancy* itu sendiri telah menjadi amat kontroversial.

Beberapa ulama menganggap bahwa kedua bentuk *tenancy* yakni *share tenancy* maupun *cash tenancy* adalah haram; sementara beberapa yang lain memandang bahwa keduanya adalah halal. Beberapa lagi di antara mereka lebih menyukai *share tenancy* daripada *cash tenancy*, sedang yang lain berpendapat sebaliknya. Imam Abu Yusuf misalnya, memandang keduanya halal. Katanya:

“Sebagaimana mudarabah itu halal, yakni seseorang menyerahkan modal sedang yang lain menyerahkan tenaga lalu keduanya membagi laba, demikian pula, dalam pandangan saya, tanah adalah modal mudarabah, seorang memiliki tanah sedang yang lain menyewanya lalu keduanya membagi laba, baik itu berbentuk *share tenancy* (muzaraah) atau upah.”


Tetapi pendapat Imam besar tersebut tampak tidak begitu tegas. Dan, yang agaknya dilupakan oleh Imam itu adalah di dalam bisnis mudarabah, jika terjadi rugi, maka pemodal memikul seluruh kerugian itu, sedangkan di dalam *tenancy* tuan tanah tidak menanggung rugi sama sekali jika tanamannya rusak atau hilang. Dengan demikian, kontrak *tenancy* tidak dapat disamakan dengan kontrak bisnis.

Maulana Maududi,⁸ berpandangan bahwa hanya *share tenancy* saja yang diizinkan di dalam Islam. Menurutnya, *cash tenancy* tidak

⁸ Yaitu Abul A'la al-Maududi.



dibenarkan karena dalam sistem ini tuan tanah tidak bersedia membagi kerugian jika terjadi kerusakan tanaman. Tuan tanah mendapat uang sewa sekalipun produksi di tanahnya gagal sama sekali, sehingga penyewa memikul seluruh kerugian.



Sayyid Abul A'la al-Maududi

<http://kilenggangherang.blogspot.com/2011/05/sayyid-abul-ala-maududi.html>

Dalam pandangan Maududi, menyewakan tanah sama seperti membungakan uang, sehingga transaksi itu mengandung sifat riba yang diharamkan di dalam Islam.

Sekalipun sistem *tenancy* tidak dilarang oleh Islam, karena ia amat populer dalam masa hidup Nabi SAW dan banyak sahabat terkenal yang melakukannya baik bagi hasil maupun sewa, yang terbaik adalah yang dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa memiliki tanah hendaknya ia garap sendiri atau ia berikan secara cuma-cuma kepada saudaranya sesama Muslim atau dia biarkan saja tak dikerjakan” (Bukhari).

Jadi Hadis ini lebih memilih membiarkan tanah itu tak terpakai daripada menyewakannya baik dengan hasil produksi maupun dengan uang. Di satu pihak, Hadis ini mendorong persaudaraan sesama Muslim dan di lain pihak memotong akar feodalisme yang ada di dalam sistem *tenancy*.



E. IRIGASI

Irigasi tanah dipandang amat penting oleh Islam karena tanpa irigasi yang baik, produksi pertanian tidak dapat ditingkatkan. Perselisihan pendapat dalam soal irigasi di antara orang-orang yang tinggal di sekitar sumber air yang sama amatlah biasa di masa itu, sebagaimana sekarang. Oleh karena itu, Nabi SAW menetapkan aturan tertentu untuk mengatur penggunaan air bagi mereka. Semua aturan tersebut tertuang dalam Hadis-hadis berikut ini.

1. 'Urwah melaporkan bahwa Zubair berselisih dengan seorang Anshar tentang air. Nabi SAW bersabda: "Hai Zubair, pakailah air lalu alirkan air itu kepada tetanggamu". Orang Anshar itu berkata: "Itu karena Zubair adalah kemenakanmu." Wajah beliau terlihat berubah (karena marah) dan beliau bersabda: "Hai Zubair, airilah tanahmu lalu hentikan alirannya hingga air itu kembali ke tempatnya lalu alirkan ke tanah tetanggamu." Beliau beri Zubair hak penuh dengan kata-kata yang jelas ketika orang Anshar itu membuat beliau marah. Lalu beliau beri perintah yang menguntungkan keduanya. (Bukhari dan Muslim)
2. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan menahan sisa air, karena itu akan mencegah tumbuhnya tambahan tanaman. (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, dan tidak pula Dia akan melihatnya: orang yang mengambil barang lebih dari haknya dengan sumpah palsu; orang yang bersumpah palsu sesudah ashar untuk melariskan dagangannya, dan orang yang menahan kelebihan air. Allah akan berfirman: 'Hari ini Aku akan menahan rahmat-Ku kepadamu sebagaimana kamu menahan kelebihan air yang bukan ciptaanmu.'" (Bukhari dan Muslim)
4. Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Semua Muslim bersama-sama memiliki air, rumput, dan api." (Abu Dawud dan Ibnu Majah)



5. Asmarah bin Muqarris melaporkan: Saya mendatangi Nabi SAW dan menyatakan baiat⁹ kepada Beliau. Beliau bersabda: “Orang yang menguasai air yang tidak dimiliki oleh seorang Muslim pun sebelumnya, menjadi pemiliknya.” (Abu Dawud)
6. Amr bin Syu’aib mendengar dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya, melaporkan bahwa Rasulullah SAW memberi keputusan tentang parit Mahzur, bahwa parit itu hendaknya dibendung hingga airnya mencapai mata kaki baru kemudian dialirkan dari atas ke bawah. (Abu Dawud dan Ibnu Majah)

F. PEMILIKAN NEGARA ATAU PUBLIK ATAS TANAH

Gagasan mengenai pemilikan tanah oleh negara atau publik mulai memasuki pikiran kaum Muslimin di masa kekhalifahan ‘Umar ketika tanah yang amat luas di Irak, Syria, Mesir, dan Iran jatuh ke tangan Islam. Lembaga kepemilikan negara diperkenalkan oleh khalifah ‘Umar, dan terus berlanjut hingga para khalifah berikutnya. Tujuan penegakan lembaga ini oleh khalifah besar itu adalah: *Pertama*, ‘Umar ingin mendapatkan penerimaan negara yang reguler untuk membiayai tentara dan para pejabat negara serta untuk membeli persenjataan. *Kedua*, dia ingin menahan tanah itu tidak saja untuk generasi yang bersangkutan melainkan juga sebagai *fai*⁹ yang menjadi milik umat Islam selamanya demi keuntungan generasi mendatang.

Ketiga, dia juga takut bahwa jika bangsa Arab tenggelam dalam pertanian, mereka akan kehilangan semangat jihad.

Keempat, dia tahu bahwa stabilitas negara tergantung pada kemakmuran kelas petani dan merampas tanah dari para petani tidak saja akan menyebabkan kesulitan besar bagi mereka melainkan juga akan menggerogoti stabilitas pemerintahan, dan, *kelima*, dia melihat jahatnya sistem feodal yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Persia dan Romawi, oleh karena itu dia ingin menyelamatkan negara Islam dari buruknya sistem yang menindas itu.

⁹ *Bai’at*: janji setia.



Namun cukup merupakan kepentingan akademik yang besar jika kita kaji secara singkat, kejadian-kejadian yang menyebabkan diperkenalkannya lembaga kepemilikan publik atas tanah di negeri-negeri yang telah disebutkan di atas, dan bagaimana khalifah dapat melaksanakan tindakan itu di tengah tentangan orang-orang yang amat berpengaruh.

Sepeninggal Nabi SAW, ketika Irak, Iran dan Mesir ditaklukkan oleh tentara Islam, terjadi kontroversi di antara kaum Muslimin mengenai tanah di negeri tersebut. Para sahabat Nabi SAW minta khalifah 'Umar mengadakan pertemuan untuk membicarakan dan membahas masalah itu. Imam Abu Yusuf dalam bukunya *Kitab al-Kharaj* membicarakan dengan panjang lebar dan amat menarik tentang jalannya perdebatan tersebut. Abdul Rahman bin 'Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Bilal bin Rabah didukung oleh para jenderal memandang bahwa tanah tersebut haruslah dibagi-bagikan kepada para mujahid sama seperti harta rampasan perang lainnya, yakni seperlima disisihkan untuk kepentingan kaum Muslimin dan empat per lima sisanya dibagikan kepada para mujahid yang berpartisipasi. Di lain pihak, Kalifah 'Umar didukung oleh 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'ad bin Jabal berpendapat bahwa kesemua tanah tersebut harus tetap dipegang negara dan tidak dibagikan kepada para mujahid. Surat yang ditulis oleh khalifah 'Umar kepada Saad bin Abi Waqqash, komandan tentara Islam di Irak dan Persia, menjelaskan pandangan Khalifah: "Anda menulis di dalam surat Anda bahwa harta apa saja yang telah diberikan oleh Allah harus didistribusikan. Sesudah menerima surat saya ini, Anda harus mendistribusikan semua barang bergerak termasuk binatang kepada anggota pasukan sesudah Anda sisihkan yang seperlima, asalkan harta rampasan perang tersebut diperoleh sesudah perang, dan biarkanlah tanah dan unta tetap berada di tangan pemiliknya yang lama sehingga keduanya dapat dipakai untuk menunjang dana bagi kaum Muslimin. Jika Anda mendistribusikannya kepada generasi ini, maka tidak akan ada lagi yang tersisa untuk anak-cucu."

Dalam rangka meyakinkan mereka agar menerima pandangannya, khalifah 'Umar lalu berbicara kepada para sahabat sebagai berikut:



“Kalian mendengar orang mengatakan bahwa saya merampas hak mereka. Saya pikir, sesudah Tanah Kisra, tidak ada lagi tanah yang akan tertinggal untuk ditaklukkan. Allah telah menganugerahkan harta dan tanah mereka kepada kita. Saya telah mendistribusikan harta kepada kaum Muslimin, tetapi saya berharap agar tanah tetap dibiarkan berada di tangan para petaninya dan sebagai imbalannya mereka harus membayar *kharaj* dan *jizyah* kepada kita untuk membiayai tentara, anak-anak kaum Muslimin dan generasi yang akan datang. Kalian telah melihat batas negara kita, dan kita memerlukan tentara untuk menjaganya; kalian telah melihat kota-kota besar dan untuk melindunginya diperlukan tentara yang dibayar secara teratur. Jika saya mendistribusikan tanah tersebut, dengan apa mereka akan dibayari?”

Maka berdasar argumen tersebut, khalifah ‘Umar berusaha menekankan pandangannya, tetapi tidak berhasil karena kuatnya tentangan dari Bilal dan lainnya yang tidak siap untuk memberi apa pun kepada generasi mendatang. Pada akhirnya ia berijtihad selama beberapa hari dan kemudian meyakinkan para sahabat Nabi SAW berdasar ayat 7 hingga 10 surat *al-Hasyr* dari Al-Qur’an. Di dalam ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa *Fai’* menjadi milik kaum Muhajirin dan Anshar yang miskin, dan “mereka yang datang sesudah mereka.” Khalifah ‘Umar menitikberatkan klausul “orang-orang yang datang sesudah mereka” dan ke arah itulah ia bawa pandangannya. Dengan cara itu, dengan persetujuan Majelis Syura, dinyatakanlah bahwa tanah-tanah taklukan akan dipandang sebagai harta *fai’* dan harus tetap dipegang oleh negara untuk kepentingan kaum Muslimin termasuk generasi mendatang.

Segera sesudah menetapkan tanah taklukan menjadi milik negara, khalifah ‘Umar menerapkan kemampuan administratif terbaiknya untuk mengenali sistem administratif wilayah-wilayah tersebut. Dia memercayakan pekerjaan mensurvei tanah di Irak kepada Utsman bin Hanif yang memang ahli dalam bidang itu. Utsman bin Hanif melaksanakan tugas survei itu dengan amat efisien. Imam Abu Yusuf menulis bahwa wilayah Irak adalah seluas 360.000.000 Jaribs (satu Jarib kira-kira sama dengan 3.000 yard persegi). *Kharaj* diberlakukan pada wilayah ini. *Kharaj* yang dipungut dari tanah Irak itu, sebelum wafatnya sang



khalifah besar ini, mencapai jumlah yang amat mengesankan, yakni 1.280.000.000 dirham. Demikian pula, Mesir dan Syria yang dijadikan tanah negara menghasilkan *kharaj* sebesar 120.000.000 dan 140.000.000 dinar bagi perbendaharaan kaum Muslimin.

Dengan jumlah dana yang luar biasa itu di dalam baitulmal, khalifah agung itu lalu menciptakan sistem jaringan jaminan sosial yang tersebar luas yang hingga sekarang tak pernah dapat disamai di sepanjang sejarah manusia.

G. SISTEM FEODALISME ATAU JAGIRDAR

Seorang pangeran feodal atau *jagirdar* adalah seseorang yang memiliki tanah amat luas, yang di atas tanah itu ratusan petani atau penggarap bekerja, baik dengan upah rendah maupun dengan bagi hasil sekadarnya dan bahkan sering kali tanpa kompensasi. Dalam sistem ini, keseluruhan produk diambil oleh *jagirdar* yang tidak bekerja dan hidup nyaman dan mewah dari mengisap darah kaum miskin, seperti parasit. Pemilik tanah yang amat luas itu disebut pangeran feodal atau tuan tanah atau *jagirdar*, sedang tanahnya disebut *estate* atau *jagir* dan para petaninya disebut budak tanah (*serfs*) atau penyewa (*tenants*).

Tenant tidak dapat menikmati berbagai haknya di dalam sistem ini. Ia tidak memiliki tanah yang ia garap, tidak pula dapat mewariskan maupun mewarisi hak menggarap itu. Sering kali ia dipaksa bekerja oleh *jagir* tanpa upah. Dia bekerja dari pagi hingga petang dan bahkan kadang-kadang di malam hari pula dalam lingkungan yang sangat tidak nyaman dan cuaca yang tidak bersahabat. Tidak mudah baginya untuk menghilangkan rasa laparnya, menutupi auratnya serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia habiskan umurnya dalam kepapan, kemiskinan, dan kebosanan di gubug-satu-bilik yang bukan miliknya pula. Di sisi lain, *jagirdar* yang memiliki ratusan hektar tanah menikmati hidup mewah di atas kerja orang lain. Sangat sering ia hidup di kota besar sebagai tuan tanah yang tidak mendiami tanahnya. Ia memutar kekayaannya tanpa bekerja. Perlakuannya kepada para pekerja dan penyewa tanahnya, pada umumnya seperti perlakuan seorang penindas dan tiran.

Sekalipun Islam mengakui hak individu untuk memiliki tanah,



ia sama sekali tidak mendukung landlordisme maupun feodalisme. Nyatanya, Islam mengutuk semua adat dan kebiasaan yang bersifat menindas, tirani dan reaksioner yang akhirnya menuju kepada penindasan hak dasar manusia seperti hak persamaan, hak kebebasan dan hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dasar. Bagaimana mungkin Islam, sebuah agama kedamaian, persamaan dan persaudaraan, dapat menoleransi kebiasaan yang tidak demokratis dan tirani seperti feodalisme yang menjadikan jutaan manusia terjerumus ke dalam status hamba dan budak?

Orang yang berpendapat bahwa feodalisme dan landlordisme ada di dalam Islam terutama sekali mengajukan dua argumen untuk itu: pertama bahwa Nabi SAW serta para penerus beliau memberi tanah kepada banyak orang, dan kedua adalah bahwa sistem *share tenancy* dan *cash tenancy* cukup menjadi mode di masa hidup mereka. Tetapi kedua argumen tersebut tidak bermakna apa-apa jika persoalan ini dikaji secara tidak memihak dan tidak berat sebelah. Memang Nabi SAW memberi banyak tanah kepada para sahabat beliau, tetapi pemberian tersebut hanya menyangkut pemberian petak yang kecil saja kepada mereka yang membutuhkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar, yang tidak memiliki sumber pendapatan, hanya untuk memungkinkan mereka mendapat nafkah saja. Para pemilik sedikit tanah itu, pada umumnya, menggarap sendiri tanah mereka. Dan, ang tidak dapat menggarap sendiri tanahnya karena satu dan lain hal, mereka sewakan dengan cara bagi hasil ataupun sewa dengan uang. Namun ketika sistem tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau melarang para sahabat melakukannya. Beliau anjurkan untuk mengerjakan sendiri tanahnya atau memberikannya secara cuma-cuma kepada saudaranya seagama atau dia biarkan saja tanahnya tak dikerjakan, bukan dengan menyewakannya.

Seperti yang telah disampaikan di atas, khalifah 'Umar menjadikan semua tanah taklukan seperti Irak, Syria, dan Mesir, berada dalam kepemilikan negara dan menolak untuk memberikannya kepada para mujahid yang telah berpartisipasi di dalam penaklukan sekalipun mendapat tentangan dari sebagian sahabat yang berpengaruh. Dengan demikian,



semua tanah tersebut tetap berada di tangan para petani dan, untuk itu, para petani tersebut harus membayar *kharaj* baik dalam bentuk barang maupun uang kepada negara. Cara ini diteruskan oleh para khalifah berikutnya, yakni ‘Utsman dan Ali. Maka sistem *jagirdar* tidak pernah diizinkan untuk menanamkan akarnya selama masa pemerintahan Nabi SAW dan para khalifah beliau yang saleh.

Saya percaya bahwa sistem *jagirdar* tidak sesuai dengan ajaran Islam dan karenanya tidak dapat dibiarkan untuk ada di dalam negara Islam, dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, sistem feodalisme atau *jagirdar* adalah sistem yang paling eksploitatif, menindas, dan terbela-kang dalam sejarah manusia di atas Bumi. Bagaimana mungkin sebuah agama humanitarian seperti Islam yang berdasar keadilan, kejujuran, dan persamaan dapat menoleransi sistem ini?

Kedua, secara ekonomis, feodalisme bahkan lebih menindas daripada bunga karena majikan feodal hidup dari darah pekerjaannya dan menganggap mereka seperti barang serta membayari mereka sedikit sekali, sedangkan pemakan bunga tidak memperlakukan debiturnya dengan buruk selama ia dapat menerima bunga secara teratur. Bunga, seperti yang telah kita pelajari di bab sebelum ini, bukan saja telah dinyatakan terlarang oleh Islam, melainkan juga telah dinyatakan oleh kitab sucinya sebagai tindakan yang setara dengan perang melawan Allah dan Utusan-Nya.

Ketiga, Islam memberikan semua hak kemanusiaan yang mendasar kepada para pemeluknya, termasuk hak persamaan, hak kebebasan, hak perlindungan terhadap orang, kehormatan dan hartanya, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar, hak berupa kebebasan bekerja dan berusaha, serta hak untuk beristirahat dan waktu luang. Namun kesemua hak tersebut tidak diberlakukan terhadap petani pekerja dan penyewa tanah oleh sistem feodal. Sistem ini menjadikan mereka hamba dan budak yang tidak memiliki hak apa pun juga.

Keempat, di dalam sistem feodal, tuan tanah memiliki ribuan hektar tanah tanpa batas. Sekian luas tanah ada di tangan sedikit *jagirdar* sementara sebagian besar manusia tidak memiliki tanah, sehingga



terpaksa bekerja di tanah milik para *jagirdar* tersebut. Sistem tiranik dan tidak adil seperti itu tidak dikenal oleh Islam yang mengakui adanya distribusi kekayaan maupun sumber-sumber ekonomi yang adil dan merata. Seperti yang telah dinyatakan di atas, di dalam sistem Islam, jika seorang pemilik tanah menempati sebidang tanah tertentu atau mendapatkannya dari negara tetapi tidak mampu menggarapnya selama tiga tahun, maka ia kehilangan hak kepemilikannya. Demikian pula, negara dapat mengeluarkan peraturan untuk melarang orang membeli tanah di wilayah tertentu, sebagaimana khalifah 'Umar melarang orang-orang Arab membeli tanah di negeri-negeri taklukan. Jadi, memerhatikan hal tersebut, seseorang tidak dapat menjadi seorang *jagirdar* di dalam negara Islam, karena semua hak mendapatkan tanah terletak dalam kendali negara Islam yang menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum untuk menjamin bahwa distribusi tanah di antara warga negaranya berlangsung adil dan merata.

Kelima, kita telah membaca beberapa Hadis Nabi SAW dan kita tahu bahwa Nabi SAW tidak saja melarang muzaraah atau sistem *tenancy* melainkan juga melarang para sahabat beliau seperti Abu Rafa'ah, yang keluarganya adalah pemilik tanah yang besar di Madinah di masa itu, melakukan praktik tersebut.

Nabi SAW menyarankan agar pemilik tanah mengerjakan tanahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya seagama, atau membiarkan saja tanahnya itu tak tekerjakan. Artinya, Nabi SAW lebih suka tanah itu menganggur daripada menggarapnya dengan sistem muzaraah *tenancy* karena adanya kejahatan yang menempel pada sistem tersebut, seperti penindasan, riba, pengangguran, dan mendapat uang tanpa bekerja.

Feodalisme tergantung pada penggarapan tanah melalui sistem muzaraah atau *tenancy*, karena tidak ada satu orang atau satu keluarga pun, betapa pun efisien dan kerja keras mereka, dapat mengerjakan tanah seluas *jagir*. Oleh karena muzaraah tidak dibenarkan, maka *jagirdar* tidak mungkin hidup dalam negara Islam.

Keenam, baik kebanyakan bentuk muzaraah maupun sistem *tenancy* mengandung unsur riba dan penindasan. Di dalam *cash tenancy*, tuan



tanah memperoleh sewa tanah secara tetap sekalipun penyewa menderita rugi, dan dengan demikian transaksi ini menjadi sama dengan riba atas modal karena pemberi pinjaman mendapatkan ribanya tanpa memedulikan apakah peminjam mendapat laba atau menderita rugi di dalam bisnisnya. Adapun dalam *share tenancy*, tuan tanah hanya menderita rugi sebesar bagiannya saja jika tanamannya rusak, namun penyewa tidak hanya kehilangan bagiannya melainkan juga kehilangan modal yang telah dikeluarkannya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan input lainnya. Dengan demikian, transaksi ini pun ternoda pula oleh eksploitasi atau penindasan.¹⁰

¹⁰Maududi menyatakan bahwa *share tenancy* itu halal, seperti yang telah disampaikan di atas.

BAB 8

TENAGA KERJA

A. MAKNA DAN ARTI PENTINGNYA SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI

Istilah kerja di dalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas. Setiap pekerjaan, baik manual maupun mental, yang dilakukan karena pertimbangan uang disebut kerja. Setiap kerja yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang dan hiburan semata, tanpa ada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi, bukan kerja. Menurut Marshall, *any exertion of mind and body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from work, is called labor*. Tenaga kerja dalam pengertian ini mencakup *professional skill* yang amat tinggi dari jenis apa pun juga, hingga tenaga kerja yang tak memiliki *skill*. Jadi, istilah tersebut mencakup tenaga kerja tingkat tinggi seperti para ilmuwan, insinyur, dokter, ahli ekonomi, guru besar, ahli hukum, hakim, akuntan, diplomat, administrator, serta pekerja biasa di pabrik-pabrik, sawah, dan kantor pemerintah.

Sebagian ahli ekonomi membagi tenaga kerja menjadi tenaga kerja produktif dan tidak produktif. Disebut produktif jika ia menambah nilai material, seperti pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Jika tidak menambah nilai material, maka disebut tidak produktif. Menurut Adam Smith, pekerja kasar maupun yang terhormat di masyarakat seperti penguasa dengan semua bawahannya dalam administrasi sipil, pengadilan dan militer, mereka itu adalah pekerja tidak produktif. Namun

menurut konsepsi modern, semua tenaga kerja disebut produktif asal saja pekerjaannya dilakukan untuk memperoleh pendapatan.

Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor produksi yang amat penting. Bahkan kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusianya. Alam memang amat dermawan bagi suatu negara dalam menyediakan sumber daya alam yang tak terbatas, tetapi tanpa usaha manusia, semuanya akan tetap tak terpakai. “Pakistan”, begitu dikatakan, “adalah negeri yang amat kaya yang dihuni oleh orang-orang miskin.” Di pihak lain, Jepang adalah negeri yang dianugerahi sedikit kekayaan alam tetapi ia merupakan kekuatan ekonomi utama karena orang-orangnya yang sanggup bekerja keras, rajin, dan pandai. Jadi, sumber daya manusia yang mencakup tenaga kerja yang komit, kerja keras dan patriotik, baik manual maupun intelektual, adalah suatu keharusan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

Memandang arti pentingnya dalam penciptaan kekayaan, Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap tenaga kerja. Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja, ketika kitab suci itu menyatakan: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”* (QS. an-Najm [53]: 39). Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang mudah menuju kesuksesan. Jalan menuju kemajuan dan kesuksesan di dunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Menurut Nabi Muhammad SAW: “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi nafkahnya” dan “mencari yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama (seperti shalat, berpuasa, dan iman kepada Allah).”

Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Al-Qur'an merujuk kepada kerja manual ketika ia berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi Nuh, manufaktur baju perang oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain. Kitab suci itu juga merujuk kepada tenaga kerja intelektual ketika ia menyebut riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk mengawasi perbendaharaan negara oleh rajanya.



B. KEMULIAAN TENAGA KERJA

Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja di dalam Islam sedangkan sumber-sumber pendapatan yang diterima tanpa kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games of chance*, dan sebagainya, dipandang rendah dan hina serta dilarang. Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para nabi yang merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Al-Qur'an menyebutkan contoh Nabi Dawud dan Nabi Musa yang masing-masing bekerja sebagai pandai besi dan penggembala kambing. Nabi Muhammad sendiri menggembalakan kambing. Beliau tidak memandang rendah maupun mulia pekerjaan apa pun juga. Di dalam Peperangan Ahzab, Nabi terlihat bekerja dan mengangkat batu bersama para sahabat beliau untuk menggali parit guna melindungi Madinah dari musuh.

Marilah kita lihat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW untuk melihat bagaimana kehormatan kerja, baik manual maupun intelektual, untuk melihat bagaimana Islam menekankan kehormatan kerja.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek Kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami). (QS. Huud [11]: 38)*
2. *Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. al-Kahfi [18]: 77)*
3. *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya*



orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka, aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. al-Qashash [28]: 26-27)

4. *Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Dawud kurnia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) "Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. QS. Saba [34]: 10-11)*

Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW yang bersabda: "Allah tidak mengutus Nabi yang tidak menggembala kambing". Salah seorang sahabat beliau bertanya: "Engkau juga?" "Ya," beliau menjawab. "Saya dahulu menggembalakan kambing untuk penduduk Mekkah dengan upah beberapa *qirat*." (Bukhari)
2. "Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW biasa menjahit sepatu beliau sendiri, menjahit bajunya, dan bekerja di rumahnya sama seperti seseorang dari kalian bekerja di rumahnya. Dia juga menyatakan bahwa beliau itu hanyalah seorang manusia biasa di antara manusia yang lain, yang menambal pakaiannya, memerah susu kambing, dan melibatkan diri dalam kerja." (Tirmidzi)
3. Zubair bin al-Awwam melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seseorang di antara kalian mengambil tali dan kemudian datang dengan setumpuk kayu di punggungnya untuk dia jual, dan dengan itu Allah menjaga kehormatannya, itu lebih baik daripada ia minta-minta pada manusia, baik diberi maupun tidak." (Bukhari)
4. Miqdam bin Ma'di Yakrab menyatakan bahwa Rasulullah SAW



bersabda: “Tidak ada makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang daripada hasil kerja tangannya sendiri; dan Dawud, Nabi Allah, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. (Bukhari)

5. ‘Utbah bin Mundzir meriwayatkan: Kami berada di dekat Rasulullah SAW ketika beliau membaca ‘*Tha, Sin, Mim*’, hingga beliau sampai kepada cerita tentang Musa. Beliau bersabda: “Sungguh Musa melibatkan diri sebagai pekerja selama sembilan atau sepuluh tahun untuk menutupi auratnya dan mencari makan bagi perutnya.” (Ahmad dan Ibnu Majah)
6. ‘Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Yang paling baik dari makananmu adalah yang kau dapatkan dari hasil usahamu sendiri, sedang anak-anakmu adalah salah satu hasil usahamu.” (Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)
7. Abu Dzarr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Hai Abu Dzarr, tidak ada kebijaksanaan seperti berusaha, tidak ada kesalehan seperti menahan diri dan tidak ada kebaikan seperti akhlak yang baik.” (Bukhari)
8. Rafi’ bin Khudaij melaporkan bahwa Rasulullah SAW ditanya: “Hai Rasulullah SAW, rezeki manakah yang terbaik?” Beliau menjawab: “Setiap rezeki yang diperoleh orang dari tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.” (Ahmad)
9. Abdullah bin Mas’ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban sesudah kewajiban utama.” (Baihaqi)
10. Pernah terjadi, tangan salah seorang sahabat Nabi SAW menjadi hitam karena memakai palu dalam kerjanya. Melihat tangannya itu, Nabi SAW menanyakan sebabnya. Dia menjawab bahwa itu, karena dia menggunakan palu pada tanah yang amat keras demi mencari rezeki bagi keluarganya. Mendengar hal itu, Nabi SAW mencium tangannya (dan merasa senang karena mengetahui bahwa ia mencari rezeki yang bersih dengan kerja keras).
11. ‘Ali, khalifah keempat, biasa berkata (dengan bangga) bahwa dia melihat Nabi SAW sedang lapar. Maka dia pun pergi untuk bekerja sehingga dia dapatkan sesuatu untuk Nabi SAW. Dia lihat seorang



Yahudi di sebuah kebun di luar Madinah yang memiliki setumpuk lumpur dan ia ingin agar ada orang yang membasahinya dengan air. 'Ali lalu mengajukan diri dengan upah sebutir kurma untuk setiap timba air, dan ia mendapatkan tujuh belas butir kurma sebagai upah untuk tujuh belas timba air, lalu ia pun pulang. Selanjutnya, ia pergi menemui Nabi SAW dan memberitahu beliau mengenai kerjanya tadi, lalu mereka berdua makan kurma itu.

12. Abu Hurairah mengatakan: "Pernah orang-orang Anshar minta agar Nabi SAW membagi pepohonan kurma antara kaum Muhajirin dan mereka. Nabi SAW tidak membolehkannya. Ketika kaum Anshar minta kaum Muhajirin untuk bekerja di kebun-kebun mereka dan nanti membagi hasil panennya dengan mereka, maka mereka pun mau menerimanya (dan Nabi SAW amat ridha dengan perjanjian tersebut)."
13. Abdur Rahman bin 'Auf berkata: "Ketika kami sampai di Madinah, Nabi SAW (menetapkan hubungan persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin) mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' dan saya. Sa'ad adalah orang terkaya di antara orang-orang Anshar dan ingin memberiku separuh kekayaannya dan salah satu dari dua istrinya. Saya menolak tawarannya itu namun menanyakan kepadanya letak pasar. Dia menunjukiku Bazar Qainuqa'. Saya pergi ke sana keesokan harinya dan membeli dadih dan *ghee* (untuk saya jual kembali) dan selanjutnya saya pergi ke sana setiap hari (untuk melakukan bisnis tersebut)."
14. Dilaporkan bahwa suatu hari seorang penganggur Anshar minta sedekah kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, apakah ia memiliki sesuatu harta. Dia menjawab, bahwa ia memiliki selembat selimut untuk menutupi tubuhnya dan sebuah mangkuk untuk minum. Nabi SAW menyuruhnya mengambil kedua barang itu. Setelah ia datang, Nabi SAW meletakkan kedua barang tersebut di tangan beliau lalu melelangnya di antara orang banyak. Seseorang menawarnya satu dirham. Nabi SAW mengharap ia menaikkan tawarannya. Seorang yang lain menawarnya dua dirham dan dia-lah yang kemudian membeli kedua barang tersebut. Nabi SAW



memberikan uang dua dirham itu kepada orang tersebut dan menyarankan agar ia membeli kapak satu dirham. Sesudah ia beli kapak itu, Nabi SAW membetulkan gagangnya dengan tangan beliau sendiri lalu sambil memberikannya kepadanya beliau bersabda: “Pergilah ke hutan dan carilah kayu dan jangan menemui saya sebelum lima belas hari”. Setelah dua minggu berlalu, ketika orang itu kembali, Nabi SAW menanyakan keadaannya. Dia menjawab bahwa ia telah mendapatkan dua belas dirham selama itu dan membeli beberapa lembar pakaian dan gandum. Nabi SAW bersabda: “Itu lebih baik daripada mengemis dan menghinakan dirimu sendiri di hari kiamat.”¹

Ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW di atas, menegaskan tanpa keraguan lagi bahwa kerja itu amat terhormat dan mulia dan pekerja yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri amat dihormati. Di dalam Islam tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Rendah dan hina adalah orang yang membagi pekerjaan menjadi tinggi dan rendah.

C. UPAH YANG HALAL DAN HARAM

Upah halal jika pekerjaan yang dikerjakan juga halal. Jika pekerjaannya haram, maka upahnya pun haram pula. Misalnya, jika seseorang diupah untuk melakukan pencurian atau pembunuhan, maka upah yang nanti diterimanya juga haram karena pekerjaannya haram. Demikian pula, upah menjadi haram jika pekerjaan yang harus dilakukan adalah kewajiban agama maupun sosial Anda (fardhu). Misalnya, upah tidak boleh diterima karena mengerjakan shalat atau mengunjungi orang sakit. Tetapi upah karena mengobati orang sakit adalah halal. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, misalnya membaca atau mengajarkan Al-Qur’an kepada anak-anak, tidak layak mendapat upah. Namun seseorang yang berprofesi mengajarkan Al-Qur’an sebagai sumber penghasilannya dapat dan boleh menetapkan upah dari mengajarkan Al-Qur’an itu. Menurut pandangan para fukaha, upah boleh dipungut

¹ Hadis No. 10 hingga 14 dikutip oleh Afzalur Rahman dalam *Economic Doctrines of Islam*.



dari memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimami shalat Tarawih dan membimbing jemaah haji oleh orang yang memang berprofesi di bidang tersebut. Upah karena berpartisipasi dalam jihad ataupun dalam mendakwahkan Islam tidak boleh melainkan jika orang yang bersangkutan adalah tentara atau pendakwah profesional.

Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa sejumlah sahabat Nabi melewati suatu tempat air. Di tempat itu ada orang yang disengat kalajengking atau digigit ular. Seseorang dari tempat itu menemui para sahabat dan berkata: "Adakah seorang pengobat di antara kalian? Ada seorang disengat kalajengking atau dipatuk ular di tempat air itu." Salah seorang dari para sahabat Nabi maju dan membaca surat al-Faatiha dengan upah seekor kambing, dan ternyata sembuhlah si sakit. Sambil menuntun kambing itu ia menemui kawan-kawannya yang tidak menyukai apa yang ia lakukan: "Kau telah menjual kitab Allah!" Mereka pun tiba di Madinah dan bertanya: "Wahai Rasulullah SAW, ia telah mengambil upah dari Kitab Allah." Rasulullah SAW bersabda: "Kitab Allah memiliki hak yang lebih besar untuk kau ambil upah darinya." Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan: "Bagus yang kau kerjakan itu. Bagilah di antara kalian dan berilah saya sebagian."

D. HAK TENAGA KERJA

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Di dalam bagian ini kita akan mengkaji hak-hak tenaga kerja sedangkan di bagian berikutnya nanti akan kita bahas kewajiban tenaga kerja.

Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh



Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *collective bargaining*.

Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, dalam pandangan Islam semua orang, lelaki dan wanita, itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non-Arab, kaya ataupun miskin, semuanya sama karena semua orang diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang juga sama (yaitu Nabi Adam as.).

Nabi Muhammad memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarga beliau sendiri. Hal itu dikatakan oleh Anas bin Malik, yakni bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi SAW untuk waktu yang lama dan Nabi memperlakukannya dengan amat baik, serta tidak pernah berkata '*uff*' (pernyataan kekesalan atau kemarahan) kepadanya.

Kedua, sebelum Nabi Muhammad, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun di rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh para majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberi pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ke tingkat saudara dan sejawat. Al-Qur'an menyatakan: "*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,² dan teman sejawat, ibnu*

² Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.



sabil³ dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 36). Dilaporkan oleh Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya mengenai para budak, sebagai berikut: “Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim)

Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam persoalan ini.

- a. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram. Dilaporkan oleh Abu Sa’id al-Khudri bahwa Nabi SAW melarang mempekerjakan seseorang tanpa memberitahu upahnya.
- b. Hadis Nabi berikut ini menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah yang Mahatinggi lagi Mahaperkasa berfirman: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: Orang yang bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya, dan orang yang menyuruh orang lain bekerja, dan telah dikerjakannya, tetapi tidak dia bayar upahnya.” (Bukhari)

Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya.” (Ibnu Majah)

Keempat, mengenai segera membayar upah pekerja, Al-Qur’an dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia

³ Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.



melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan di situ ia menolong dua orang gadis yang sedang memberi minum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Ayat ini menyebutkan: *“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu’aib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”.* (QS. *al-Qashas* [28]: 25)

Kelima, Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pengikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzarr di dalam Bukhari dan Muslim yang telah disampaikan di dalam butir 2 di atas dapat dipakai dalam hubungan ini.

Keenam, Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya. Dilaporkan bahwa khalifah ‘Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat disimpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya.

E. KEWAJIBAN TENAGA KERJA

Pada dasarnya, kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan



pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.

Hadis Nabi kaum Muslimin yang menyoroti tanggung jawab dan kewajiban pekerja dikutip di bawah ini.

1. ‘Abdullah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan, bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: “Jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhannya dengan baik, maka baginya dua pahala.” (Bukhari)
2. Abu Hurairah (semoga Allah ridha kepadanya) melaporkan bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurah kepada Beliau) bersabda: “Betapa hebatnyalah (budak) yang kau miliki? Dia sembah Tuhannya dengan baik dan pemberi semangat bagi tuannya.” (Bukhari)

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan. Demikian pula, pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur yang menyadari tugasnya akan lebih komit dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Kualitas pekerja seperti itu telah diberikan oleh Al-Qur’an bagi seorang tenaga kerja biasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di dalam ayat berikut ini: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “*Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*” (QS. al-Qashas [28]: 26)

Jadi, seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, efisien, dan jujur.

Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan dan dengan demikian ia mampu memberi



layanan di dalam posisinya secara bertanggung jawab. Kualitas ini pun ditekankan pula ketika Al-Qur'an menyebutkan cerita tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk menangani gudang dan lumbung di kekaisaran Mesir. Ayat tersebut menyebutkan: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* (QS. Yusuf [12]: 55)

F. PENENTUAN UPAH

Tenaga kerja, seperti yang telah disebutkan, adalah faktor produksi yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Istilah "upah" dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja.⁴ Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah 'upah' digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.

Persoalan upah ini amat penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah, jika bagian (*share*) para pekerja di dalam pendapatan nasional itu dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan "bunuh diri ekonomi" bagi suatu negara.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. Menurut *subsistence theory*, upah cen-

⁴ Mencakup segala bentuk imbalan untuk faktor produksi tenaga kerja, yakni upah, gaji (tetap maupun variabel), uang lembur, honorarium, dan sebagainya (penerjemah).



derung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan, bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu ditetapkan.

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

1. *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (QS. al-Baqarah [2]: 279)
2. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,* (QS. an-Nahl [16]: 90)
3. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “Mereka (budak atau pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim)

Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya



itu agar ia dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian dan perumahan, untuknya dan untuk keluarganya. Pendidikan anak-anaknya pun harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan untuknya dan keluarganya. Ada dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja di pemerintahan berdasarkan pandangan beliau untuk memberinya kehidupan yang baik. Beliau bersabda:

“Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah, hendaklah ia menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia miliki seorang; jika ia tidak punya rumah, biarlah ia bangun sebuah, dan siapa pun yang melewati batas itu, maka tentulah ia seorang perebut atau pencuri.”

Tolok ukur yang ditetapkan oleh Nabi kaum Muslimin itu hendaklah selalu diingat dalam menetapkan upah minimal di dalam sebuah negara Islam.

G. KONTRAK JASA

Penempatan pekerja oleh seorang kapitalis adalah sebuah kontrak perdata dan dianjurkan oleh Islam bahwa semua kontrak haruslah dinyatakan secara hitam atas putih. Ketika menekankan pentingnya menulis kontrak, Al-Qur'an, kitab suci Islam, menyatakan: *“... dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu ...”* (QS. al-Baqarah [2]: 282). Sekalipun perintah Al-Qur'an di dalam ayat ini berhubungan dengan transaksi bisnis dan kontrak utang, sebenarnya ia berlaku untuk segala jenis kontrak. Jadi yang paling baik adalah menuliskan kontrak antara majikan dan pekerjanya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-



masing dituangkan di dalam kontrak tersebut. Dengan demikian itu, amat baik dalam pandangan Allah dan akan mencegah timbulnya perselisihan di masa yang akan datang.

Al-Qur'an sendiri membicarakan mengenai sebuah kontrak jasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di surat *al-Qashash* (28). Sesudah meninggalkan Mesir, ketika Musa sampai di Madyan dan menolong dua orang putri Nabi Syu'aib, maka Nabi Syu'aib memanggil beliau dan menawari beliau untuk bekerja, yang kemudian tawaran tersebut diterima oleh Nabi Musa. Ayat Al-Qur'an itu menyebutkan demikian:

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik". Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." (QS. *al-Qashash* [28]: 27-28)

Di dalam ayat-ayat itu, Al-Qur'an tidak hanya menyebut syarat-syarat kerja antara kedua orang utusan Tuhan tersebut, melainkan juga menyebutkan bahwa kedua pihak akan menaati isi perjanjian dan mereka jadikan Allah sebagai saksi. Majikan dan karyawan zaman ini hendaklah mengikuti contoh di atas, bukan hanya asal menulis saja surat perjanjian antarmereka melainkan juga menyatakan kesanggupan masing-masing untuk memenuhi isinya. Hal itu akan membantu mereka memecahkan perselisihan jika terjadi, sehingga akan menjadikan kehidupan mereka penuh kedamaian dan kemakmuran.



BAB 9


MODAL

A. APAKAH MODAL ITU?

Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan kata lain “alat produksi buatan manusia”. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi seperti kanal dan dam, persediaan bahan mentah, uang tunai yang ditanamkan di perusahaan, dan sebagainya, semuanya itu adalah contoh-contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Makna modal yang disampaikan di atas membedakannya dari tanah dan tenaga kerja, karena baik tanah maupun tenaga kerja bukan merupakan faktor produksi yang tidak diproduksi melainkan disediakan oleh alam. Oleh karena itu, tanah dan tenaga kerja disebut faktor produksi primer atau asli, sedangkan modal disebut faktor produksi buatan manusia atau yang diproduksi.

Pada umumnya, modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan, traktor dan truk, dan sebagainya, adalah contoh modal tetap. Adapun modal kerja berisi barang produksi sekali pakai seperti bahan mentah yang langsung habis sekali pakai saja.



<http://artslider.wordpress.com/2010/04/18/gas-factory-design/>

Modal tetap tidak berarti tetap di tempat. Ia disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya 'tetap' saja selama jangka waktu yang panjang, sedangkan uang pembeli bahan mentah segera kembali setelah barang yang dihasilkan dari bahan mentah tersebut terjual di pasar.

B. ARTI PENTING MODAL

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin dalam pertanian, melainkan menambang dan melakukan pekerjaan manufaktur melulu dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan orang-orang primitif pun menggunakan panah untuk berburu serta pancing dan jala untuk mencari ikan. Dengan tumbuhnya ilmu dan teknologi, maka manusia pun menemukan mesin-mesin berat lagi kompleks untuk membantunya dalam semua bidang produksi seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, transportasi, dan komunikasi. Di abad modern, produksi tanpa bantuan modal amat sulit dibayangkan. Pembangunan ekonomi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, terjadi karena penggunaan modal secara ekstensif.

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal



seperti bangunan dan mesin diproduksi dan jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut.

Demikianlah modal itu seperti darah dalam tubuh yang mengalir di segala lini industri serta terus berjalan demikian. Oleh karena demikian pentingnya peranan modal dalam produksi ini, maka Islam telah memberi banyak perhatian kepada modal ini. Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat berikut ini berbicara mengenai penggunaan binatang ternak sebagai barang modal dalam produksi:

1. *Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembelai ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri... Dan (dia telah menciptakan) kuda, baghal¹ dan keledai, agar kamu menungganginya... (QS. an-Nahl [16]: 5-8)*
2. *Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (QS. an-Nahl [16]: 66)*
3. *Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (QS. an-Nahl [16]: 80)*

Demikianlah, di dalam ayat-ayat tersebut di atas, Al-Qur'an merujuk kepada berbagai manfaat binatang ternak dan kuda sebagai faktor produksi seperti transportasi, produksi susu, wool, dan kulit binatang.

¹ *Baghal* adalah peranakan kuda dengan keledai.



‘Umar, seorang sahabat besar Nabi dan khalifah kedua dari khulafaur rasyidin, sering menasihati para penerima jatah maupun gaji dari negara agar mereka membeli kambing atau ternak lainnya, agar mereka dapat meningkatkan modal serta meninggalkan harta bagi anak-anaknya jika ia meninggal kelak.

C. PEMBENTUKAN MODAL

Pembentukan modal berarti meningkatkan cadangan modal riil di dalam negeri. Kegiatan itu mencakup produksi barang modal, mendorong tabungan dan investasi, dan sebagainya. Di dalam ilmu ekonomi modern, pembentukan modal didorong melalui berbagai kebijakan fiskal dan finansial seperti pembebasan atau pengurangan pajak, dividen yang tinggi, suku bunga yang menarik, dan di atas itu semua, perlindungan modal. Islam menerima semua kebijakan tersebut kecuali bunga investasi, karena bunga dilarang. Dalam kenyataannya, Islam telah menerapkan kebijakan untuk pembentukan modal di dalam negara Islam itu jauh sebelumnya, misalnya dilarangnya menimbun kekayaan, pembebasan pajak bagi barang-barang produktif, dan menghindari kemewahan dan pengeluaran yang berlebihan. Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pembentukan modal berikut ini.

Pertama, zakat telah diterapkan atas harta yang ditimbun dalam bentuk emas dan perak, simpanan di bank, uang tunai. Jika harta itu ditaruh di dalam kegiatan yang produktif, maka zakatnya akan dibayarkan dari pendapatan yang timbul daripadanya sehingga harta malah akan bertambah sekalipun kena zakat. Tetapi jika harta itu ditimbun saja, maka pembayaran zakat yang reguler setiap tahun itu akhirnya akan memusnahkannya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengingatkan pemegang harta anak yatim agar menaruh harta itu di dalam bisnis, sehingga tidak akan dihabiskan oleh zakat. Demikianlah zakat memaksa orang untuk mengeluarkan timbunan hartanya agar menginvestasikannya di dalam produksi. Ini tentu akan meningkatkan pembentukan modal.

Kedua, harta yang dimanfaatkan di dalam proses produksi dibe-



baskan dari zakat. Misalnya, tanah pertanian bebas dari zakat, binatang ternak yang dipekerjakan bebas pajak pula, kuda yang digunakan untuk tunggangan, transportasi dan jihad juga bebas dari zakat; bangunan dan mesin yang digunakan di pabrik dan ladang pertanian pun bebas zakat, peralatan yang digunakan oleh profesional maupun pekerja tangan juga bebas dari zakat, dan sebagainya. Dengan demikian, pembebasan barang modal dari zakat merupakan tindakan fiskal yang besar yang akan mendorong pembentukan modal di dalam masyarakat Islam. Dan jangan lupa bahwa tindakan tersebut diambil oleh Islam sekira empat belas abad yang lalu, ketika belum ada konsep apa pun mengenai insentif fiskal bagi pembentukan modal.

Ketiga, mereka yang menjual asetnya seperti rumah atau tanah dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menginvestasikan uangnya lagi dengan cara membeli tanah atau rumah. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “Barangkali Allah tidak memberkati harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi dalam tanah dan rumah.”

Keempat dan yang terakhir, memboroskan harta dalam bentuk pengeluaran yang berlebihan atau mewah benar-benar dilarang. Pembelian barang mewah tidak dibenarkan dan hidup suka pamer juga dicegah. Al-Qur'an berkata:

1. *Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.² Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.* (QS. *al-A'raaf* [7]: 31)
2. ... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. *al-Israa'* [17]: 26-27)

Oleh karena sederhana dalam membelanjakan uang dan hidup sederhana adalah *golden rule* Islam, maka pemborosan harta pun berhenti dan hartapun lalu mengalir ke saluran-saluran produktif. Hal ini juga mendorong pembentukan modal.

² Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.



D. IMBALAN BAGI MODAL

Telah kita pelajari bahwa tanah menerima imbalannya dalam bentuk sewa dan tenaga kerja menerima imbalannya dalam bentuk upah. Dalam perekonomian kapitalisme, faktor produksi ketiga, yakni modal, menerima imbalannya dalam bentuk bunga. Tetapi Islam telah melarang adanya bunga pada modal. Sebaliknya, Islam telah mengikat konsep imbalan atas modal itu dengan tanggung jawab untuk memikul risiko rugi.

Di dalam perekonomian Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang orang menabung di bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri, atau ia investasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*. Di dalam *mudharabah*, seseorang menyediakan modal sedang yang lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya membagi laba sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi bisnis itu merugi, maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal. Di dalam *musyarakah* atau *syirkah*, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing.

Jika modal itu tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap.



BAB 10

ENTERPRISE

A. ENTERPRISE DAN ENTREPRENEUR

Enterprise, sesudah tanah, tenaga kerja dan modal, adalah faktor produksi keempat. *Enterprise* memainkan peran utama dalam produksi. Pemasok faktor produksi ini disebut *entrepreneur* atau organisator. *Enterprise* itu sendiri juga disebut organisasi. Seluruh kerja organisasi, perencanaan, dan pengelolaan, disebut *enterprise*.

Di dalam kehidupan ekonomi sederhana zaman dahulu, semua faktor produksi, yakni tanah, tenaga kerja, modal, dan *enterprise* pada umumnya dikendalikan oleh satu orang. Ia memiliki tanah atau tempat kerja, memasok modalnya sendiri, bekerja dengan peralatan miliknya sendiri, merencanakan operasionalnya sendiri dan menghadapi risiko usahanya sendiri pula. Dengan kata lain, satu orang itu adalah tuan tanah, tenaga kerja, pemodal dan *entrepreneur*, seluruhnya dirangkap sendirian saja. Dengan munculnya produksi berskala besar sebagai akibat adanya revolusi industri, spesialisasi pun bermula karena semua fungsi yang berhubungan dengan tanah, tenaga kerja, modal dan *enterprise* tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang saja. Faktor-faktor produksi saat ini seperti tanah, tenaga kerja dan modal dimiliki secara terpisah dan karenanya berada di banyak tangan. Orang harus mengumpulkannya lebih dahulu sebelum menjalankan proses produksi. Itu semua dikerjakan oleh seseorang yang disebut *entrepreneur*.

Entrepreneur adalah seorang spesialis di dalam organisasi. Mungkin sekali dia tidak memiliki tanah, tidak punya modal, tidak pula terlihat

seperti pekerja kebanyakan, tetapi ia memiliki kemampuan mengorganisasi dan keahlian manajemen. Dia mendapatkan tanah dengan cara menyewa, modal dengan cara meminjam, tenaga kerja dengan cara mengupah, lalu menggunakan seluruhnya itu dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik pula. Jadi fungsi utama yang dilakukan oleh *entrepreneur* adalah mengorganisasi dan mengoordinasi faktor-faktor produksi lalu memanfaatkannya bersama. Ia membayar semua faktor produksi yang lain: membayar sewa bagi tanah, bunga bagi modal dan upah bagi tenaga kerja, dan sesudah itu ia tinggal memperoleh sisanya, yakni laba atau rugi. Seorang *entrepreneur* yang sukses ibarat hakim yang baik bagi manusia dan memiliki kualitas kepemimpinan. Dia amatlah cerdas, bijaksana, pekerja keras, tajam pikiran, banyak akal, dan sabar. Maknanya, untuk menjadi seorang *entrepreneur* yang baik, kita harus mengombinasikan kualitas otak dan hati yang langka itu.

Di dalam dunia industrial modern, organisasi atau *enterprise* memainkan peran yang amat signifikan dan itu membuatnya menjadi faktor produksi yang paling penting. *Entrepreneur*-lah yang mempekerjakan faktor produksi yang lain, membayari mereka dan mendapatkan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dia itu mirip seorang kapten kapal yang menyetir kapal industri menuju pelabuhan kemakmuran ekonomi.

Islam amat memerhatikan pentingnya organisasi dan *enterprise*. Al-Qur'an, dalam surat *Yusuf* (12) mengenai cerita tentang Nabi Yusuf menyebutkan bagaimana Nabi Yusuf meyakinkan raja Mesir untuk menunjuknya menangani urusan pergudangan dan lumbung. Ayat yang berhubungan dengan itu menyatakan: "*Berkata Yusuf: 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan'*" (QS. *Yusuf* [12]: 55). Versi Arab ayat ini lebih jelas. Di dalam teks aslinya, digunakan dua kata *'alim* dan *hafidh*, yang bermakna berpengetahuan dan dapat dipercaya atau penjaga dan pemelihara. Kedua kualitas tersebut amat esensial untuk dimiliki oleh seorang *entrepreneur* atau organisator. Berdasarkan kedua kualitas tersebut, Nabi besar itu minta agar raja menjadikannya pengelola organisasi gudang dan lumbung kerajaan. Jabatan di Mesir kuno itu serupa dengan Menteri Keuangan pada zaman ini.



B. BENTUK-BENTUK ORGANISASI

Di dunia modern, *enterprise* termanifestasikan ke dalam bentuk organisasi bisnis yang berbeda-beda. Pemilikan sendiri, *firm* atau pemilikan bersama, perusahaan *joint-stock*, perusahaan sektor publik, dan sebagainya, adalah contoh organisasi bisnis. Di dalam Islam telah ada organisasi bisnis seperti *mudharabah*, *syirkah*, dan keagenan. Tetapi Islam tidak meniadakan organisasi bisnis modern asalkan terbebas dari bunga atau judi ataupun praktik-praktik bisnis tak islami yang lain. Di bawah ini kita akan membicarakan organisasi bisnis islami, seperti *mudharabah* dan *syirkah*.



<http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/muhammadiyah-haramkan-bunga-bank.html>

C. MUDHARABAH

Makna *mudharabah*: *mudharabah* (dibaca: *mu-dho-ro-bah*) adalah bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya seseorang memberi modal kepada orang lain untuk berbisnis lalu keduanya membagi laba dengan bagian masing-masing sesuai kesepakatan. Pemasok modal disebut *rabbul mal* atau *shahibul mal*, dan pengelola dana atau *entrepreneur*, disebut *mudharib*. Jadi, *mudharabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana di antara dua pihak, yang satu memasok modal sedang yang lain memasok tenaga kerja dan *skill*, untuk berbisnis yang nanti labanya akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan. Jika bisnis menderita rugi, maka seluruh kerugian itu ditanggung oleh *rabbul mal* yang memikul seluruh tanggung jawab dan tidak menuntut apa pun dari *mudharib*, sekalipun *mudharib* juga menderita karena tidak mendapat apa pun dari semua yang telah ia lakukan.



Mudharabah adalah istilah Irak yang berasal dari kata Arab *dharb*. *Dharb* berarti berjalan atau bepergian di atas Bumi. Disebut demikian, karena di zaman pertengahan *mudharib* harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapat laba. Secara hukum, *mudharabah* berarti kontrak kerja sama yang darinya *partner* pertama (yakni pemilik dana) berhak mendapat laba karena modal yang diserahkannya; dia disebut *rabbul mal* yang berarti pemilik modal (*ra'sul mal*); sedangkan pihak lain juga berhak mendapat laba karena tenaga dan keahlian yang diserahkannya; ia disebut *mudharib* (atau manajer) karena ia mendapat laba dari tenaga kerja dan usahanya.

Sebagian fukaha menyebut *mudharabah* sebagai kontrak kerja sama, karena baik *rabbul mal* maupun *mudharib* sama-sama berpartisipasi dalam membagi laba. Tetapi sebagian fukaha yang lain menyebutnya kontrak keagenan antara pusat (*rabbul mal*) dan agen (*mudharib*), lantaran seluruh kerugian ditanggung oleh pusat.

Orang-orang Madinah menyebut bentuk bisnis ini *muqaradhadh* yang diambil dari kata Arab *qardh*. *Qardh* berarti utang yang menunjukkan ketundukkan kepada hak atas modal oleh pemilik kepada pengguna. *Muqaradah* juga disebut *Qiradh*.

Diriwayatkan bahwa *mudharabah* amat lazim di masa kebangkitan Islam dan orang-orang Arab menjalaninya secara luas. Nabi SAW sendiri, pada masa mudanya, bekerja sebagai *mudharib* untuk Khadijah. Para sahabat Beliau juga banyak yang melakukan bentuk bisnis kerja sama ini. Tetapi jika bisnis *mudharabah* bisnis itu demikian lazim, seharusnya ada penyebutan yang terperinci di dalam literatur Hadis. Nyatanya, tidak ada referensi mengenai *mudharabah* itu di dalam ayat Al-Qur'an serta sedikit sekali didapati perintah tentangnya di dalam Hadis Nabi Muhammad SAW.

Kelihatannya, konsep *mudharabah* dikembangkan oleh para fukaha di masa-masa kemudian. Mereka bersusah payah menulis sejumlah besar literatur mengenai konsep *mudharabah* ini. Mereka tetapkan aturan yang amat rinci mengenai syarat dan sifat kontraknya, tentang hak dan kewajiban *mudharib* maupun *rabbul mal*, jangka waktu kontrak, dan sebagainya. Beberapa aturan dasar tersebut disampaikan di bawah ini.



Aturan dan Syarat

Guna memfasilitasi berlangsungnya akad *mudharabah*, para fukaha telah bersusah payah merumuskan 'aturan main' bagi *mudharabah* ini, sebagai berikut ini, dengan tetap sepenuhnya memerhatikan syariat Islam.

Pertama, dua atau lebih orang, secara sukarela, memasuki kontrak; salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi yang akan menggunakan modal tersebut di dalam bisnis untuk mendapatkan laba.

Kedua, bagian laba masing-masing pihak harus dijelaskan dengan terperinci dalam bentuk rasio yang pasti atau persentase. Meski demikian, kerugian bisnis itu seluruhnya menjadi tanggung jawab *rabbul mal*.

Ketiga, modal haruslah dinilai dengan emas atau perak, atau uang, tidak boleh dalam bentuk komoditas maupun dalam bentuk pembebasan utang. *Keempat*, pihak *rabbul mal* harus memenuhi seluruh modal yang diperlukan sebelum *mudharib* memulai bisnisnya. *Kelima*, pihak *mudharib* bebas melakukan bisnisnya dengan modal yang dia anggap mencukupi. Setiap syarat yang membatasi kebebasannya menjadikan kontrak itu cacat.

Terakhir, jangka waktu *mudharabah* tidak harus ditentukan lebih dahulu dan tidak pula harus dibatasi, tetapi pihak yang mana pun dapat menghentikannya dengan memberitahukan keinginannya itu kepada pihak lain.

Mudharabah tidaklah terbatas pada perdagangan atau bisnis saja, melainkan dapat juga dipakai untuk industri.

D. MUSYARAKAH ATAU SYIRKAH

Secara bahasa, *syirkah* berarti perserikatan dua atau lebih tanah. Di dalam hukum *syirkah* bermakna kerja sama (*partnership*) antara dua orang atau lebih di dalam bisnis atau dalam kekayaan. Berbisnis secara kerja sama telah dinyatakan sah dan legal oleh Islam. Bentuk organisasi bisnis ini telah ada sejak zaman dahulu. Selama masa hidup Nabi dan para sahabat beliau, kerja sama ini amat populer di antara kaum Muslimin,



tidak hanya dalam bisnis melainkan juga dalam pertanian dan perkebunan. Nabi sendiri melembagakan kerja sama di antara kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Bentuk-bentuk Kerja Sama. Ada dua jenis *syirkah*: *syirkah milk* dan *syirkah abid*. *Syirkah milk* atau kerja sama menurut hak milik terjadi jika dua atau lebih orang memiliki satu barang. Boleh saja kedua orang itu bersama-sama membeli barang yang bersangkutan. Wajib hukumnya milik dua atau lebih orang itu dipersatukan, walau tanpa tindakan yang disengaja, misalnya karena pewarisan.



<http://jacksite.files.wordpress.com/2007/06/syirkah.jpg>

Syirkah abid atau *partnership* berdasar kontrak, terjadi jika dua atau lebih orang, dengan sukarela, melakukan kontrak untuk berbisnis dengan berbagi laba maupun rugi. Itu dilakukan dengan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). *Syirkah* ini memiliki empat bentuk yang secara ringkas diterangkan di bawah ini.

Bentuk yang *pertama*, adalah *Syirkatu l-Mufawadhah*. Dalam bentuk *partnership* ini, modal maupun bagian laba dan rugi masing-masing pihak adalah sama.

Kedua, adalah *Syirkatu l-Inan*. Dalam bentuk *partnership* ini, baik modal maupun bagian laba di antara para pihak tidak sama. Bentuk *partnership* ini amat umum dilakukan di antara lelaki dan wanita atau anak-anak atau antara majikan dan pembantunya.

Bentuk berikutnya adalah *Syirkatu s-Sanai* atau *Syirkatu l-Abdan*. Dalam bentuk *partnership* ini, para pihak terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi berbeda-beda.



Terakhir, adalah *Syirkatu l-Wujuh*. Ini adalah sebetulnya *partnership* yang dimulai oleh seseorang yang tidak memiliki modal maupun *skill*, tetapi ia memulai bisnisnya dengan berutang kepada orang-orang yang dijadikan *partner*, lalu mereka membagi laba.

Syarat-syarat *Partnership*: Para fukaha telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerja sama atau *partnership* menjadi sah.

Pertama, Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan di dalam kontrak. *Kedua*, kontrak kerja sama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah.

Ketiga, fukaha seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak *partnership* haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an di dalam surat *al-Baqarah* (2): 282 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak *partnership* karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak *partnership* juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.

Keempat, Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing *partner* harus dengan jelas dinyatakan. *Kelima* dan yang terakhir, bagian laba maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing *partner* harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.

Kemiripan antara konsep Islam tentang *partnership* dan aturan British Partnership Act tahun 1890 demikian jelasnya, sehingga orang tergoda untuk mengatakan bahwa pembuat *draft* aturan Inggris itu dipengaruhi oleh *Hidayah*, sebuah buku terkenal dalam *Fiqh* Islam, yang telah diterjemah oleh Charles Hamilton ke bahasa Inggris di tahun 1870.



BAB 11

BUNGA

A. AL-QUR'AN TENTANG BUNGA

Di masa-masa awal munculnya Islam, bunga telah ada di dalam masyarakat Arab baik dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter komoditas. Oleh karena bunga itu mengakar dalam-dalam di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka dalam melarang bunga pun Al-Qur'an diwahyukan secara berangsur-angsur, sebagaimana pelarangan minuman keras, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat tidak mendadak kacau. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan bunga:

1. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.² Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat bahwa) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil*

¹ Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah*.

² Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan.

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan *Riba* dan menyuburkan sedekah⁴. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.⁵ (QS. *al-Baqarah* [2]: 275-276)

2. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (yaitu meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. *al-Baqarah* [2]: 278-279)
3. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda⁶ dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. *Ali 'Imran* [3]: 130)
4. Dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. *an-Nisaa'* [4]: 161)
5. Dan *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. *ar-Ruum* [30]: 39)

³ *Riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁴ Yang dimaksud dengan memusnahkan *riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan perkahnyanya.

⁵ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan *riba* dan tetap melakukannya.

⁶ Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*, menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.



Jika kita urutkan waktu diturunkannya, ayat-ayat tersebut secara berangsur-angsur melarang bunga. Ayat yang pertama dalam Al-Qur'an (Ar-Rum, 30: 39) diturunkan mengenai bunga yang dibandingkan dengan zakat. Di situ dinyatakan bahwa bunga tidak menambah harta manusia, malah sebaliknya, yaitu mengurangi, sementara zakat meningkatkannya secara berlipat-lipat.



Bunga = Riba

<http://sharia4indonesia.com/wp-content/uploads/2010/09/bunga-b.jpg>

Dalam ayat yang turun berikutnya (*Ali 'Imran* [3]: 130), kaum Mukminin diberitahu agar tidak makan bunga-berbunga yang berlipat hingga dua atau bahkan empat kali jumlah asal pinjaman. Dalam ayat berikutnya (*an-Nisaa'* [4]: 160-161), kaum Muslimin diingatkan untuk mematuhi perintah Al-Qur'an mengenai pelarangan bunga agar mereka tidak usah merasakan derita kaum Yahudi yang melanggar larangan bunga dan akan menerima siksa yang pedih. Akhirnya, turunlah wahyu terakhir (ayat-ayat 275, 276, 278, dan 279 dari surat *al-Baqarah* [2]) yang melarang bunga. Ayat-ayat ini membedakan antara perdagangan (*bai'*) dan bunga (*riba*). Ayat itu mengutuk bunga berikut pemakannya dan memuji keberkahan sedekah. Ayat tersebut secara mutlak melarang pemungutan bunga dan memerintahkan kaum Mukminin untuk menghentikannya serta menerima pengembalian hanya modal pokoknya saja. Akhirnya, ayat tersebut mengingatkan mereka untuk memerhatikan



perang dari Allah dan Rasulullah jika mereka tetap melanggar aturan dan kembali makan bunga.

B. HADIS-HADIS NABI MUHAMMAD SAW TENTANG BUNGA

Di dalam bagian ini kita mengutip beberapa Hadis Nabi kaum Muslimin yang menunjukkan bahwa Beliau tidak hanya mengutuk riba (bunga) dengan kata-kata yang barangkali paling keras, melainkan juga menunjukkan bahwa riba itu terdapat baik dalam transaksi uang maupun komoditas. Dengan kalimat yang amat jelas Hadis tersebut menambah pemahaman kita mengenai konsep Islam tentang riba dan menjadikan kita lebih terfokus, sebagai petunjuk kita. Hadis tersebut yaitu:

1. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, bur untuk bur, kurma untuk kurma, garam untuk garam, sama setara dan tunai.⁷ Barangsiapa memberi atau mengambil lebih, maka baik pemberi maupun pengambil sama-sama mengambil riba." (Muslim)
2. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu daripadanya atas sesuatu, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu daripadanya atas sesuatu, dan janganlah menukar (barang) yang tidak ada dengan yang ada." *Muttafaq 'alaih*. Di dalam satu riwayat disebutkan: "Jangan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama setara." (Bukhari dan Muslim)
3. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Bilal mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa kurma Barni. Nabi menanyakan: "Dari mana ini?" Bilal menjawab: "Saya mempunyai

⁷ Perkataan 'tunai' asalnya dalam bahasa Arab adalah *yadan bi yadin*, dan dalam bahasa Inggris *hand to hand*. Di dalam terjemahan ini, ungkapan tersebut diterjemahkan 'tunai'. Dengan kata lain, semua kata 'tunai' di dalam Hadis ini artinya adalah seketika, tidak diutang. (penerjemah).



kurma berkualitas rendah dan saya menukar dua *sha'* dengan satu *sha'* kurma Barni ini.” Beliau bersabda: “Aduhai! Itu benar-benar riba! Jangan lakukan itu; jika kau ingin menukarnya, jual dahulu kurmamu lalu belilah yang kau inginkan.” (Bukhari dan Muslim)

4. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Riba ada dalam janji.” Dan di dalam sebuah riwayat, beliau bersabda: “Tidak ada riba dalam pertukaran tunai.” (Bukhari dan Muslim)
5. ‘Umar bin al-Khathab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Emas ditukar emas adalah riba kecuali (transaksi) tunai; perak ditukar perak adalah riba kecuali (transaksi) tunai; gandum ditukar gandum adalah riba kecuali (transaksi) tunai; bur ditukar bur adalah riba kecuali (transaksi) tunai; dan kurma ditukar kurma adalah riba kecuali (transaksi) tunai.” (Bukhari dan Muslim)
6. Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengupah orang sebagai pekerja di Khaibar. Orang itu datang kepada Beliau dengan membawa kurma yang terbaik. Beliau bertanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” “Tidak, demi Allah”, jawabnya. Lalu: “Wahai Nabi! sungguh kami mengambil satu *sha'* kurma ini setelah kami tukar dengan dua *sha'* kurma kami, dan dua *sha'* dengan tiga *sha'*.” Beliau bersabda: “Jangan lakukan itu. Juallah dahulu semua dengan dirham lalu belilah kurma baik ini dengan dirham itu”. Dia berkata: “Dalam timbangan pun sama seperti itu.” (Bukhari dan Muslim)



Menanam Uang

<http://abangdani.files.wordpress.com/2011/05/modal-usaha.jpg>



7. Menurut Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jangan menukar dua *sha'* kurma dengan satu *sha'* dan jangan pula menukar dua dirham dengan satu dirham (karena itu adalah riba)." (Bukhari)
8. Disampaikan oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jangan menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dalam jumlah yang sama; tukarlah emas dengan perak atau perak dengan perak sekehendakmu." (Bukhari)
9. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jangan menukar emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali jika kuantitasnya sama, dan jangan pula apa pun dengan jenis yang sama dalam kuantitas yang kurang, dan jangan pula menukar sesuatu yang ada dengan yang tidak ada." (Bukhari)
10. Disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Juallah satu dinar dengan satu dinar dan satu dirham dengan satu dirham, jangan lebih." (*Al-Muwattha'*)
11. 'Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jangan menjual satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham." (*Al-Muwattha'*)
12. Abu Sa'id al-Khudri berkata bahwa suatu hari Bilal datang mengunjungi Nabi Muhammad SAW dengan membawa kurma hijau. Nabi Muhammad SAW bertanya: "Dari mana ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma berkualitas rendah, lalu kami tukar dua *sha'* darinya dengan satu *sha'* kurma berkualitas baik ini, dengan tujuan menyampaikan hadiah kepada Nabi." Mendengar hal ini, Nabi Muhammad SAW berseru: "Awa, awa (pernyataan celaan). Ini jelas riba. Jangan lakukan seperti itu; jika kau inginkan kurma yang baik, maka juallah dahulu kurma buruk itu, lalu gunakan uangnya untuk membeli kurma yang baik." (Bukhari)
13. Sa'ad bin Abi Waqqash meriwayatkan: Saya dengar Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai pertukaran kurma kering dengan kurma segar. Beliau bertanya: "Bukankah kurma segar itu akan dimusnahkan jika telah menjadi kering?" Ia menjawab: "Ya".



Maka beliau melarang pertukaran tersebut. (Malik, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

14. "Samurah bin Jundub meriwayatkan Nabi Muhammad SAW melarang pertukaran binatang dengan binatang dengan janji." (Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'i)
15. "Jabir melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pertukaran kurma *subrah* yang takarannya tidak diketahui dengan yang takarannya jelas." (Muslim)
16. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam *Mi'raj* saya. Perut mereka sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya: "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab: "Mereka adalah pemakan riba." (Ahmad dan Ibnu Majah)
17. 'Umar bin al-Khathab meriwayatkan: Yang terakhir diwahyukan adalah ayat tentang riba, dan Rasulullah SAW wafat sebelum beliau menerangkan hal itu kepada kita. Maka berhentilah makan riba. (Ibnu Majah dan Darimi)
18. Abdullah bin Handhalah (seorang yang dimandikan oleh malaikat) melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Satu dirham riba yang diambil oleh seseorang dengan sengaja lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina." (Ahmad, dan Daruqutni)
19. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dosa, yang paling ringan daripadanya adalah sama dengan seorang lelaki berzina dengan ibu kandungnya." (Abu Dawud dan Ibnu Majah)
20. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Walau riba meningkatkan (harta), pada akhirnya ia mengarah kepada pengurangan." (Ibnu Majah)
21. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pembayarannya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan Beliau bersabda: "Mereka sama (dalam dosa)." (Muslim)
22. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam haji wada' dan dalam khotbahnya yang terakhir, bersabda: "Segala bentuk bunga



(riba) telah dihapus; hanya modalmu saja yang boleh kamu miliki; jangan menzalimi maka kamu tidak akan dizalimi. Allah telah memberikan perintah-Nya bahwa bunga itu diharamkan secara total. Riba pertama yang aku hapus adalah riba (yang orang harus bayarkan) kepada ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib.”

23. Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Akan datang suatu masa ketika tak seorang pun yang tidak makan bunga. Jika ia tidak makan bunga, maka ia akan terkena debunya.” (Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah)



Debu Riba

<http://www.erasmuslim.com/fckfiles/image/syariah/debu-riba.jpg>

Sekian banyak Hadis tentang riba itu sebetulnya masih belum seluruhnya. Namun dari serangkaian Hadis yang dibentangkan di atas, paling tidak kita dapati tiga simpulan utama. *Pertama*, barter tidak disukai, karena berpotensi mengandung riba. *Kedua*, riba atau bunga itu lebih jahat daripada perzinaan. *Ketiga*, Nabi SAW telah dengan tegas menghapus bunga dalam sistem ekonomi Islam, dan, *keempat*, bukan hanya makan bunga saja yang diharamkan, melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bunga juga haram, seperti membayar bunga, menuliskannya, dan menjadi saksinya.



C. JENIS-JENIS RIBA DI MASA KEHADIRAN ISLAM

Berdasarkan praktik yang berlaku di masa kehadiran Islam serta dengan tetap memandang Hadis Nabi Muhammad SAW, para fukaha menggolongkan riba menjadi dua, yakni *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Dan, yang disebut pertama berlaku pada pinjaman uang, sedangkan yang kedua pada transaksi barter.

Riba nasi'ah berarti bunga yang dikenakan pada uang pinjaman. Contoh *riba nasi'ah* sebagai berikut.

Di zaman jahiliah, jika seorang debitur berutang kepada krediturnya, tetapi tidak punya uang untuk melunasi ketika jatuh tempo, maka ia akan minta tambahan waktu kepada kreditur (pemberi utang). Kreditur mengabulkan permintaan itu, tetapi dengan menentukan bahwa jumlah utang pokoknya diperbesar. Demikianlah, waktu diperpanjang dan jumlah utang pun diperbesar pula. Tambahan atas utang pokok itulah yang disebut riba.

Transaksi yang disebutkan di atas adalah contoh tipikal *riba nasi'ah*. Menurut para fukaha, *riba nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:

- a. kelebihan dari utang pokok;
- b. menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu; dan
- c. kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.

Riba fadhl adalah nama bunga pada transaksi barter komoditas. Ribanya terletak pada pembayaran tambahan oleh debitur kepada kreditur dalam pertukaran komoditas sejenis, seperti gandum dengan gandum, bur dengan bur, kurma dengan kurma, dan sebagainya.

Sistem pertukaran barter komoditas amatlah umum di Arabia pada masa awal-awal Islam. Orang biasa menukarkan barang dengan barang, terutama si miskin biasa meminjam bahan makanan pokok kepada si kaya dengan janji akan membayarnya nanti dengan tambahan pada waktu jatuh tempo. Ini merupakan penindasan kepada kaum miskin oleh kaum kaya dan Islam menghapuskannya. Seperti yang telah kita



ketahui, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa transaksi seperti itu adalah riba dan, oleh karena itu, haram.

Menurut Hadis-hadis yang telah disajikan di atas, menukar gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, bur dengan bur dan barang-barang sejenis lainnya adalah riba kecuali jika dilakukan tunai dan sama setara. Menurut fukaha, unsur-unsur *riba fadhl* adalah sebagai berikut:

- a. Kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung.
- b. Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan bunga. Jika tidak sama, maka kelebihanannya pasti bunga.
- c. Transaksi itu mestilah tidak berlangsung tunai. Jika satu *guinea* diberikan sebagai imbalan bagi 1½ *guinea* di masa yang akan datang, maka kelebihanannya itu adalah bunga.

Islam menghapus kedua jenis riba tersebut.

D. APAKAH RIBA ITU?

Al-Qur'an dan Hadis menggunakan istilah 'riba' yang oleh para ahli diterjemahkan sebagai 'bunga'. Kita tidak menjumpai definisi bagi istilah tersebut baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadis Nabi SAW.⁸ Oleh karena itu, yang paling baik kita lakukan adalah mengutip di sini pandangan para ahli tafsir Al-Qur'an dan para *fukaha* Islam yang menerangkan arti dan hakikat riba.

1. Menurut Muhammad Asad

Dalam pengertian terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna "tambahan" kepada atau "kenaikan" dari sesuatu melebihi dan di atas jumlah atau ukurannya yang asal.

⁸ Sebenarnya, bukan hanya riba saja yang tidak didefinisikan oleh Al-Qur'an maupun Sunah Nabi SAW; bahkan semua kejahatan yang lain juga tidak didefinisikan, seperti membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Yang jelas, baik Al-Qur'an maupun Sunah Nabi SAW menggunakan istilah yang langsung dimengerti oleh para pendengar pertama mereka, yakni orang Arab pada masa itu.



Di dalam terminologi Al-Qur'an, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apa pun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain. Mengingat masalah ini, dalam hubungannya dengan situasi ekonomi yang berlaku luas pada atau sebelum masa itu, sebagian besar fukaha zaman dahulu melihat "tambahan haram" ini sebagai 'laba' yang diperoleh melalui pinjaman-berbunga apa pun juga, tidak tergantung pada tingkat bunga dan motivasi ekonominya. Dengan semuanya itu—sebagaimana terbukti oleh banyaknya literatur hukum yang ditulis dalam persoalan ini—para ilmuwan Islam belum berhasil mencapai kata sepakat bulat mengenai definisi riba, sebuah definisi yang mencakup semua situasi legal dan secara positif bereaksi terhadap semua kondisi lingkungan ekonomi yang berubah-ubah. Meminjam kalimat Ibnu Katsir (dalam tafsirnya terhadap *al-Baqarah* [2]: 275), "persoalan riba adalah salah satu persoalan yang paling sulit bagi para ahli ilmu (*ahlul 'ilm*)". Hendaknya diingat bahwa ayat-ayat yang mengutuk dan melarang riba dalam pengertian hukum (*al-Baqarah* [2]: 275-281) adalah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi, yang lalu wafat beberapa hari kemudian, sehingga para sahabat tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada beliau mengenai implikasi syar'i serta perintah yang relevan dengannya—sedemikian rupa, sehingga "Umar Ibnu al-Khathab diriwayatkan pernah berkata: "Yang terakhir [dari Al-Qur'an] yang



Muhammad Asad (d/h Leopold Weiss)

<http://thebook.org/Images/asad.jpg>



diwahyukan adalah ayat tentang riba; dan, perhatikan, utusan Allah wafat sebelum menerangkan artinya kepada kita” (Ibnu Hanbal, dari Sa’id Ibnu al-Musayyab). Meski demikian, kerasnya kecaman Al-Qur’an terhadap riba dan para pelakunya melengkapi—khususnya jika kita melihat latar belakang pengalaman ekonomi umat manusia selama abad yang bersangkutan—indikasi hakikat riba dengan cukup jelas, demikian pula implikasi sosial maupun moralnya. Secara mudahnya, kekejian riba (dalam pengertian istilah yang digunakan di dalam Al-Qur’an dan di dalam banyak perkataan Nabi), yang mengikatkannya pada laba yang diperoleh melalui pinjaman berbunga itu menimbulkan penindasan terhadap pihak yang secara ekonomis lemah oleh yang kuat dan banyak akal: sebuah penindasan yang ditandai oleh kenyataan bahwa pemberi utang, di samping tetap secara penuh memiliki modal yang dipinjamkan, tidak punya ikatan hukum dengan tujuan maupun cara penggunaan dana yang dipinjamkannya, secara kontraktual tetap terjamin mendapat pemasukan, tak peduli akan adanya kerugian yang mungkin diderita oleh pengutang sebagai konsekuensi dari transaksi ini.”⁹

2. Menurut Syed Abul A’la al-Maududi

Kata Arab ‘riba’ secara literal, berarti “peningkatan atas” atau “tambahan untuk” apa pun juga. Secara teknis, istilah itu digunakan untuk menyebut sejumlah tambahan yang dikenakan oleh kreditur kepada debitur secara tetap pada pokok utang yang ia pinjamkan, yakni bunga. Pada masa diwahyukannya Al-Qur’an, bunga dipungut dengan berbagai cara. Misalnya, seseorang menjual sesuatu dan menetapkan suatu jangka waktu bagi pembayarannya, dan jika pembeli tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan itu, maka ia diberi perpanjangan waktu tetapi harus menambah jumlah uang yang ia harus bayarkan. Atau seseorang meminjamkan sejumlah uang dan minta agar debitur melunasinya bersama dengan sejumlah tambahan uang yang telah disepakati dalam periode waktu tertentu, atau suatu tingkat bunga ditetapkan untuk suatu masa tertentu dan jika pokok utang berikut bunganya

⁹ Muhammad Asad, *The Message of Al-Qur’an*.



tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka suku bunga dinaikkan karena perpanjangan waktu tersebut, dan sebagainya.¹⁰

3. Menurut Afzalur Rahman

Afzalur Rahman menerangkan arti riba secara rinci berdasarkan pendapat beberapa fukaha Islam klasik sebagai berikut:

Al-Qur'an menggunakan kata riba untuk bunga. Menurut kamus, arti riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi, dalam ilmu ekonomi, kata itu berarti surplus pendapatan yang didapat oleh pemberi utang dari pengutang, lebih tinggi dan di atas jumlah pokok utang, sebagai imbalan karena menunggu atau memisahkan bagian yang likuid dari modalnya selama suatu jangka waktu tertentu.

Riba, di dalam Islam, secara khusus menunjuk pada kelebihan yang dituntut dengan suatu cara tertentu. Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika membicarakan riba, menyatakan bahwa "intinya, riba adalah kelebihan, baik dalam komoditas (itu sendiri) ataupun dalam uang, seperti dua dinar ditukarkan dengan tiga dinar."

Menurut Allamah Mahmud al-Hassan Taunki, riba berarti kelebihan atau kenaikan; dan di dalam kontrak barter (pertukaran barang dengan barang), kelebihan suatu barang diminta untuk ditukar dengan barang yang persis sama, maka itu adalah riba.

Menurut Shah Waliyullah dari Delhi, unsur riba terletak di dalam utang yang diberikan dengan syarat si pengutang akan membayar lebih banyak atau lebih baik daripada apa yang ia terima dari pemberi utang. Menurut pendapat Abu Bakar Ibnu al-Arabi, setiap kelebihan adalah riba sedang kelebihan itu tidak dibayarkan sebagai imbalan dari apa pun. Qatadah menyatakan bahwa riba pra-Islam terjadi jika seseorang menjual suatu barang kepada orang lain selama suatu jangka waktu tertentu; jika jangka waktu itu habis dan pembeli tidak membayarnya, maka penjual akan memberi perpanjangan waktu dan memperbesar harga jual barangnya (untuk dilunasi).

¹⁰ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *Tafhim Al-Qur'an*.



Menurut Mujahid, unsur riba terdapat dalam semua transaksi jenis ini di masa pra-Islam: ketika seseorang mengambil pinjaman dari seseorang, ia akan minta seorang kreditur memberi tambahan waktu untuk melunasi utangnya, dan jika disetujui, maka sebagai imbalannya, ia akan membayar suatu jumlah tertentu di atas jumlah pokok utangnya.

Penemuan Abu Bakar Jassas juga menunjukkan bahwa bilapun orang dalam masa pra-Islam mengambil utang, maka kedua belah pihak setuju bahwa sekian (jumlah uang tertentu) di atas pokok utang akan dibayar oleh pengutang sesudah berlalunya jatuh tempo.

Menurut pandangan Imam ar-Razi, adalah kebiasaan di masa pra-Islam bahwa mereka meminjamkan uang kepada seseorang selama suatu jangka waktu tertentu lalu menerima darinya suatu jumlah uang tertentu sebagai bunga; jika waktu jatuh tempo tiba, maka pengutang akan diminta melunasi utangnya; jika ia tidak dapat membayar, maka ia diberi perpanjangan waktu dan bunganya pun dinaikkan pula.

Bentuk-bentuk bisnis pinjaman seperti itu lazim di Arab masa itu dan disebut dengan nama riba. Surplus atau kelebihan di atas pokok utang itulah yang dilarang di dalam Islam.¹¹

Sesudah menjelajahi ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi kaum Muslimin dan pandangan para ilmuwan Muslim, kita pun dapat memahami makna konsep Islam tentang riba.

Ayat 278 surat 2 *al-Baqarah* (2) dalam Al-Qur'an memerintah kita untuk menghentikan riba sedang ayat 279 membolehkan pemberi utang mengambil kembali sejumlah pokok utang yang dipinjamkannya, tidak lebih. Itu berarti bahwa riba adalah jumlah (uang) yang dipungut oleh pemberi utang dari debitur di atas modal yang dia pinjamkan. Jumlah yang ditambahkan itulah yang dinyatakan haram oleh Al-Qur'an. Jadi, menurut Al-Qur'an, setiap tambahan yang diperoleh di atas pokok utang adalah 'riba' berapa pun tinggi atau rendahnya suku bunga yang dikenakan itu dan untuk apa utang itu diberikan.

¹¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*.



Nabi Muhammad, dalam Hadis beliau, telah menerangkan dan menjelaskan bahwa unsur riba itu didapati tidak hanya dalam pinjaman uang saja melainkan juga dalam semua bentuk transaksi barter ketika seseorang menerima kelebihan dari barang yang dipertukarkan. Dari khotbah Nabi yang beliau sampaikan waktu haji perpisahan (haji wada'), dengan mudah kita dapat menemukan definisi riba. Dalam khotbah tersebut, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Segala bentuk 'riba' dihapus; hanya pokok modalmu saja yang menjadi hakmu; janganlah menzalimi maka kamu tidak akan dizalimi. Allah telah memberikan aturan bahwa bunga terlarang secara total. Bunga yang pertama saya hapus adalah bunga (yang seharusnya dibayar orang kepada) 'Abbas bin 'Abdul Muthalib dan saya nyatakan semua itu dihapus." Jadi, semua bentuk riba telah dihapus oleh Nabi dan pemberi utang hanya boleh menerima kembali jumlah pokok yang telah dipinjamkannya, yang bermakna bahwa setiap tambahan terhadap jumlah pokok utang yang dipinjamkan adalah riba' tanpa melihat tinggi atau rendahnya suku bunga yang dikenakan, dan tanpa melihat tujuan pemberian utang itu.

Sebagian sarjana liberal menyatakan bahwa Islam hanya melarang bunga yang terlalu tinggi saja, yang dipungut oleh pemberi utang dari kaum miskin untuk tujuan konsumsi kebutuhan pribadi mereka. Tetapi pandangan ini jelas keliru menurut pandangan mayoritas sarjana Muslim modern yang menyatakan bahwa riba mencakup semua bentuk bunga atas pinjaman, tanpa melihat tujuan pengambilan utang itu, tanpa melihat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bunga itu, dan tanpa melihat pula tinggi-rendahnya suku bunga maupun jangka waktunya.

E. BUNGA DAN PERDAGANGAN

Al-Qur'an menyatakan: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, ...*" (QS. al-Baqarah [2]: 275). Mengapa Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba?



Itu, kerana perdagangan dan riba jelas berbeda. Di dalam perdagangan seseorang menerima laba sebagai hasil dari inisiatif, keberanian berusaha, efisiensi, dan kerja keras. Tetapi bunga tidak diperoleh dari kerja keras maupun proses penciptaan nilai apa pun juga. Bunga bukan merupakan imbalan bagi tenaga kerja, bahkan ia merupakan pendapatan yang didapat tanpa bekerja sama sekali. Lagi pula, bunga itu bersifat tetap sedangkan laba berfluktuasi. Dalam perdagangan ada risiko rugi juga, namun di dalam bunga, pemberi utang mendapatkan sejumlah tertentu uang tanpa peduli apakah debitur mendapat laba ataukah menderita kerugian. Allah mengharamkan bunga namun menghalalkan perdagangan.

F. BUNGA DAN ZAKAT

Al-Qur'an menyatakan: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."*¹² Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa"¹³ (QS. al-Baqarah [2]: 276). Di ayatnya yang lain, Al-Qur'an menyebutkan kelebihan zakat atas riba sebagai berikut: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (QS. ar-Rum [30]: 39)

Ayat Al-Qur'an di atas telah mengilhami banyak pemikir Islam untuk membandingkan bunga dengan zakat dan menegaskan kelebihan zakat serta keburukan bunga. Dalam mengomentari ayat-ayat tersebut, Akram Khan menulis:

"Arti ayat-ayat tersebut telah menjadi amat jelas di zaman sekarang ini. Teori ekonomi konvensional mengajarkan bahwa bunga melemahkan investasi dan menyebabkan terjadinya pengangguran, sehingga me-

¹² Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan perkahnyanya.

¹³ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.



nambah penderitaan manusia. Sumber daya fisik dan insani tetap akan menganggur dan tidak dapat dimanfaatkan karena pembiayaan tidak akan terwujud kecuali dengan tingkat bunga tertentu. Oleh karena semua usulan investasi tidak dapat seproduktif rencana pelunasan-nya pada tingkat bunga yang sedang berjalan, maka sumber daya fisik maupun insani tidak dapat pula dimanfaatkan secara produktif. Dengan sendirinya hal ini akan menyebabkan terjadinya penderitaan umat manusia. Namun di tahun-tahun terakhir ini utang telah melanda seluruh dunia. Akibatnya, semua pemerintahan menghadapi defisit fiskal yang selanjutnya mengarah ke inflasi, pajak tinggi, pelambatan perdagangan dan kemiskinan manusia secara keseluruhan. Saluran lain penderitaan manusia melalui bunga adalah transfer negatif neto (*net negative transfer*) sumber dari negeri miskin ke negeri kaya. Itu adalah gejala yang dengan tepat disebut oleh Willy Brandt sebagai “transfusi dari si sakit kepada si sehat.” Kini sejumlah negara miskin bekerja keras hanya untuk membayar utang dan bunganya. Pada skala global, aliran kekayaan telah berbelok menjadi dari si miskin kepada si kaya. Apalagi bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa bunga adalah sumber penderitaan manusia?”

Dibandingkan dengan bunga, sedekah membimbing ke arah perkembangan ekonomi. Sedekah menarik rahmat Allah. Salah satu bukti bagaimana sedekah menuai rahmat adalah *boom* besar yang dialami oleh semua perekonomian Barat di masa sesudah perang dunia. Kesemua negara tersebut menjalankan program jaminan sosial. Program itu memberi daya beli yang diperlukan kepada si miskin sehingga *aggregate demand* di dalam perekonomian dapat dipertahankan pada tingkat yang dikehendaki.¹⁴⁾

Bunga menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kemakmuran nasional serta kesejahteraan individual dengan cara menyebabkan banyak terjadinya distrorsi di dalam perekonomian nasional seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata,

¹⁴ Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Koran*.



dan resesi. Di pihak lain, zakat menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional dengan dua cara. *Pertama*, zakat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong sirkulasinya. Penimbun harta mengetahui bahwa jika ia tetap membiarkan hartanya menganggur maka zakat akan sedikit demi sedikit menghabiskannya. Maka ia pun akan terpaksa mengeluarkan hartanya ke dalam sirkulasi dengan cara membelanjakannya atau menginvestasikannya. Investasi maupun konsumsi akan memiliki efek penggandaan (*multiplier effect*), terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. *Kedua*, zakat dipungut dari si kaya yang jumlahnya sedikit kepada si miskin yang jumlahnya banyak, dan proses ini akhirnya akan meningkatkan *aggregate demand* bagi barang-barang konsumsi di dalam masyarakat karena sesudah memiliki daya beli maka kaum miskin itu akan segera melakukan permintaan barang dan jasa. Para industrialis akan memproduksi lebih banyak untuk memenuhi permintaan yang meningkat tersebut. Peningkatan permintaan dan penawaran itu selanjutnya akan menyuburkan industrialisasi, kegiatan bisnis, ekspansi kesempatan kerja, dan pertumbuhan pendapatan nasional.

G. BUNGA DAN SEWA

Bunga, seperti yang telah kita bicarakan secara perinci di atas, dipungut oleh kreditur dari debitur (pada kasus peminjaman uang) atau pertukaran komoditas (di dalam transaksi barter) berupa sejumlah tambahan tertentu sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Di pihak lain, sewa, dikenakan pada penyewaan tanah, bangunan, pabrik dan mesin, *furniture* dan peralatan tetap, kendaraan bermotor ataupun penggunaan barang-barang modal. Bunga dan sewa memiliki hakikat yang berbeda satu sama lain. M.A. Mannan menunjukkan perbedaan antara keduanya berikut ini.

Pertama, sewa adalah hasil dari inisiatif, keberanian berusaha, dan efisiensi. Hasil itu didapat sesudah terjadinya proses penciptaan nilai, karena pemilik barang atau aset tetap terlibat di dalam—dan terkait dengan—pemanfaatannya oleh pengguna. Tidak demikian dengan



bunga, karena pemberi utang tidak terkait dengan penggunaan uang pinjaman itu sesudah pinjamannya dirasa aman dan bunga, yang akan diterimanya, terjamin.

Kedua, dalam sewa, upaya-upaya produktif amatlah penting dalam proses penciptaan nilai, karena upaya ekonomis dilakukan oleh pemilik modal dengan cara mengubah modalnya menjadi barang atau aset. Jadi, unsur *entrepreneur* tetap ada dan hidup seperti dalam memproduksi barang dan jasa. Bunga dapat malah mengendurkan proses penciptaan nilai itu, karena pemberi utang tak terkait dengan penggunaan uang yang dipinjamkannya, sehingga unsur *entrepreneur* pun hilang sama sekali.

Ketiga, dalam sewa, pemilik modal itu sendiri yang menentukan pola, ukuran, dan manfaat produk. Oleh karena itu, sewa terbatas pada penggunaan dan tujuan tertentu. Dalam bunga, pemilik yang tidak tertarik pada penggunaan ekonomis modalnya; oleh karena itu modal menjadi rawan penyalahgunaan.

Keempat, sewa tidak masuk ke dalam harga. “Harga jagung tidak tinggi karena dibayarnya sewa tetapi sewa dibayar karena harga jagung tinggi.” Tetapi bunga masuk ke dalam harga, melambatkan proses produksi dan konsumenlah yang terpukul keras.

Kelima, oleh karena unsur kerugian banyak sekali di dalam sewa, maka penggunaan modal oleh pemiliknya untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan kelas penganggur di dalam masyarakat, sedangkan di dalam bunga unsur kerugian itu tidak ada sama sekali, dan ini membuat si kaya bertambah kaya dan si miskin bertambah miskin.

Terakhir, benar bahwa “modal punya potensi untuk diubah menjadi properti atau asset apa pun”, tetapi potensi modal ini terserah kepada pertimbangan penggunaanya, yakni peralatan maupun produksi terserah kepada pengutang; adapun dalam bunga, modal tetap milik pemiliknya, bukan pengutangnya. Kenyataannya adalah bahwa sewa properti atau aset itu lebih bermakna upah dan gaji atau margin laba kotor yang ditentukan oleh pengusaha atau pedagang terhadap barang atau ‘imbalan’ yang dibebankan oleh profesi apa pun; dan ini jelas tidak sama dengan



bunga atas modal.”¹⁵

Jika persoalan boleh dan tidaknya di dalam Islam itulah yang kita bicarakan, maka kita telah melihat bahwa bunga itu, dalam segala bentuknya, dilarang oleh Islam, sedangkan sewa tidak dilarang. Sewa atas bangunan atau barang-barang modal dibenarkan oleh para fukaha, seperti Syed Maududi, berdasar kenyataan bahwa pemilik barang-barang tersebut menjaga miliknya untuk digunakan oleh penyewa dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan uang. Lagi pula, kesemua barang yang disewakan itu dapat rusak dan nilainya pun dapat berkurang karena penyusutan selama dipakai oleh penyewa. Jadi, mengenakan sewa atas barang-barang tersebut bukan saja dibenarkan, menurut mereka, tetapi juga dibolehkan oleh Islam.

Mengenai penyewaan tanah pertanian baik dengan uang maupun bagi hasil, pendapat para ulama beragam. Sementara mayoritas ulama menyatakan halal, beberapa fukaha seperti Syed Maududi melihatnya (yakni sewa tanah pertanian dengan uang, bukan bagi hasil) sama dengan bunga, sehingga dilarang di dalam Islam.

Pelarangan bunga, menurut Profesor Smith, jika dicermati dengan serius, akan mencakup pelarangan sewa tanah dan seluruh sistem tuan tanah. Alasan yang diajukannya secara singkat adalah: “Tentu saja, jika penyewa diharuskan membayar sewa tetap dalam bentuk uang maupun barang, secara moral identik dengan bunga. Karena, di sini, tuan tanah tidak peduli berapa banyaknya hasil aktual (*actual return*) pertanian sebagaimana bankir juga tidak peduli terhadap perolehan aktual dari industri dan perdagangan.”¹⁶

H. MENGAPA BUNGA DILARANG?

Seperti yang telah kita bicarakan, bunga bukan hanya dilarang dan dinyatakan haram oleh Islam melainkan juga dikutuk dengan keras sebagai serbuan kejahatan ke dunia ini dan dosa besar yang akan

¹⁵ M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory dan Practice*.

¹⁶ Shaikh Mahmood Ahmad: *Economics of Islam*.



mendapat siksa di hari kiamat. Menurut Al-Qur'an, memungut bunga itu sama artinya dengan perang melawan Allah dan Utusan-Nya, sedangkan menurut Sunnah, bunga itu adalah kejahatan dan perbuatan dosa yang lebih keji daripada perzinahan. Tetapi lepas dari pelarangan yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, para ahli ilmu dan fukaha harus menemukan alasan dan menerangkan mengapa bunga itu dilarang.

Tentang alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda. Namun paling tidak mereka sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah karena alasan adanya bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga.

Marilah kita lihat secara ringkas beberapa akibat bunga yang amat merugikan itu, lalu kita putuskan sendiri, mengapa bunga itu dilarang.

Pertama, riba atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan penyembahan kepada harta. Bunga menghancurkan semangat simpati, saling tolong dan kerja sama, serta memengaruhi rasa kasih sayang, persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat. Kita lihat di sekeliling kita para pemakan bunga itu biasanya kikir, mementingkan diri sendiri, berhati keras yang mengeksploitasi kepapaan kaum miskin serta memeras tenaga mereka tanpa ada penyesalan moral terhadap penderitaan para pengutang.

Kedua, bunga mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. Bukannya menangani usaha bisnis dan menggunakan kelihaian, kecakapan, pengetahuan berbisnis serta *enterpreneurship*, orang yang memiliki uang malah meminjamkannya demi bunga dan dengan demikian lalu hidup seperti parasit. Biasanya, uang yang didapatkan dengan mudah seperti itu dihaburkan pada hal-hal yang tak baik seperti judi, pacuan kuda, pertaruhan, minum dan zina, atau belanja barang mewah, pesta pernikahan, dan pesta pora lainnya.

Ketiga, bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Ia mendorong orang melakukan penimbunan (*hoarding*) uang, sehingga memengaruhi peredarannya di antara sebagian besar anggota masyarakat. Ia juga menyebabkan timbulnya monopoli, kartel serta konsentrasi



kekayaan di tangan sedikit orang. Dengan demikian, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata dan celah antara si kaya dan miskin pun melebar. Masyarakat pun dengan tajam terbagi menjadi dua—kelompok kaya dan miskin—yang pertentangan kepentingan mereka memengaruhi kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Lebih lagi, karena bunga pula maka distorsi ekonomi seperti resesi, depresi, inflasi, dan pengangguran terjadi.

Keempat, investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa. Semua aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek laba yang sama atau lebih tinggi daripada suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun perusahaan tersebut tidak atau sedikit saja memiliki nilai sosial.

Kelima, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt-service ratio*) negara-negara debitur. Bunga itu tidak hanya menghalangi pembangunan ekonomi negara-negara miskin, melainkan juga menimbulkan transfer sumber daya dari negara miskin ke negara kaya. Lebih dari itu, ia juga memengaruhi hubungan antara negara miskin dan kaya sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian internasional.



BAB 12

HUTANG

A. AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Sebelum membicarakan persoalan utang ini secara perinci serta membicarakan berbagai aspeknya, kita akan melihat lebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan masalah ini.

Ayat Al-Qur'an:

1. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 278-279)*
2. *Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah [2]: 280)*
3. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, aka hendaklah ia menulis, dan*

¹ Bermu'amalah ialah seperti berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya.

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah [2]: 282)

4. *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang² (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 283)*

² Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.



5. *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan³; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua⁴, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ... (QS. an-Nisaa' [4]: 11)*
6. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)*

Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari serangkaian ayat suci di atas. Di ayat yang pertama ditegaskan mengenai perintah meninggalkan riba dan ancaman bagi siapa pun yang tetap mengambalnya. Ayat yang kedua mengajarkan kita agar berlaku lunak kepada orang yang berhutang. Ayat yang ketiga memerintah kaum Mukminin agar menuliskan transaksi hutang-piutang serta menghadirkan saksi untuknya. Ayat yang keempat berbicara mengenai jaminan hutang. Ayat kelima mengatur dasar-dasar pembagian harta warisan, dan ayat keenam menunjukkan sasaran pembagian zakat.

³ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat *an-Nisaa'* ayat 34).

⁴ Lebih dari dua, maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.



Hadis Nabi Muhammad SAW:

1. Abu Qatadah melaporkan: Saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa memberi kelonggaran kepada seorang debitur atau memberinya pengurangan hutang, Allah akan menyelamatkan dari bencana di hari kiamat.” (Muslim)
2. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa berhutang kepada seseorang dan berniat membayarnya, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk membayarnya, dan barang siapa berutang tetapi tidak bermaksud membayarnya, maka Allah akan menghancurkan hartanya.” (Bukhari)
3. Abu Qatadah melaporkan bahwa seseorang bertanya: “Wahai Rasulullah beritahulah saya bahwa jika saya terbunuh di jalan Allah, bersabar, dan berharap pahala, maju terus (dalam jihad) dan tidak pernah mundur, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku?” “Ya”, jawab Rasulullah.
Ketika ia kembali, beliau memanggilnya dan bersabda: “Ya, kecuali hutang. Itulah yang dikatakan oleh Jibril.” (Muslim)
4. Abu Hurairah melaporkan: Ketika jenazah seseorang yang berutang dibawa kepada Rasulullah, Beliau bertanya: “Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya?” Jika beliau diberitahu bahwa ia memang meninggalkan harta untuk membayar hutang, maka beliau melakukan shalat Jenazah untuknya, tetapi jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum Muslimin: “Shalatlah untuk saudaramu ini.” Ketika Allah memberi beliau banyak kemenangan, beliau berdiri dan bersabda: “Aku lebih dicintai oleh kaum Muslimin daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa di antara kaum Mukminin mati dan meninggalkan hutang, pelunasannya menjadi tanggunku, dan barang siapa meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya.” (Bukhari dan Muslim)
5. Usamah bin Zaid melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Riba ada dalam janji.” Dan di dalam riwayat yang lain, beliau bersabda: “Tidak ada riba dalam pembayaran tunai.” (Bukhari dan Muslim)



6. Abdullah bin Handhalah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Satu dirham riba yang diambil seseorang dengan sengaja lebih besar (dosanya) daripada tiga puluh enam kali zina.” (Ahmad dan Daruqutni)
7. Abu Musa melaporkan dari Nabi SAW yang bersabda: “Sungguh dosa terbesar kepada Allah yang akan dibawanya menghadap-Nya sesudah dosa besar yang dilarang oleh Allah adalah sisa hutang di saat kematian, tetapi ia tidak meninggalkan apa pun untuk melunasinya.” (Ahmad dan Abu Dawud)
8. Anas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang dari kalian memberi hutang, dan kemudian dia (debitur) mengirimkan hadiah kepadanya atau memberi tumpangan—janganlah mengendarainya, dan jangan pula menerimanya, kecuali memang sudah menjadi kebiasaan keduanya berbuat demikian sebelum itu.” (Ibnu Majah dan Baihaqi)
9. Imran bin Hussain melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi hutang yang telah jatuh tempo lalu dia memberinya kelonggaran waktu (pelunasan), maka ia akan mendapat pahala sedekah setiap hari.” (Ahmad)
10. Muhammad bin Abdullah melaporkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Dan demi Dia yang memegang jiwa Muhammad, jika seseorang terbunuh di jalan Allah dan kemudian dia dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi di jalan Allah dan dihidupkan lagi, dan kemudian dia dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi di jalan Allah dan dihidupkan lagi, dengan hutang yang masih belum dibayar, maka ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dibayar.” (Ahmad dan Syarhi-Sunnat)
11. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Dulu ada seseorang yang biasa memberi hutang orang lain. Dia sering mengatakan kepada anaknya: ‘Jika kamu menagih hutang orang yang memerlukan, berilah ia pengurangan utang, agar Allah mengurangi pula (dosa kita).’ Beliau bersabda: “Kemudian dia menemui Allah dan Dia mengampuninya.” (Bukhari dan Muslim)



12. Abul-Yasar melaporkan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberi kelonggaran waktu kepada seorang debitur atau memberi pemotongan hutangnya, maka Allah akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya. (Muslim)
13. Abu Hurairah melaporkan bahwa seseorang minta agar Nabi Muhammad SAW melunasi utang dan ia berlaku amat kasar kepada beliau. Para sahabat beliau hampir saja menyerangnya, tetapi beliau bersabda: “Biarkanlah dia. Sebagai kreditur ia punya hak menagih. Belilah seekor unta dan berikanlah kepadanya.” Mereka berkata: “Kami tidak mendapati unta melainkan yang lebih tua dari unta utang itu.” Beliau bersabda: “Belilah dan berikanlah kepadanya, dan sungguh yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam melunasi utang.” (Bukhari dan Muslim)
14. Abu Umamah melaporkan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Hutang ariyah harus dilunasi, dan hadiah Minha harus dikembalikan, dan hutang harus dibayar, serta jaminannya adalah (tanggungan) debitur. (Abu Dawud dan Tirmidzi)
15. Ka’b bin Malik melaporkan bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad di dalam masjid di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Suara mereka demikian kerasnya hingga Nabi mendengar. Nabi Muhammad SAW lalu keluar mendatangi mereka hingga gorden ruang beliau terbuka. Beliau memanggil Ka’ab bin Malik. Beliau bertanya: “Wahai Ka’ab! Kurangilah” Dia menjawab: “Baik, wahai Rasulullah SAW!” Lalu Beliau memberi isyarat dengan jarinya: “kurangilah separoh utang itu.” Ka’ab said: “Wahai Nabi Allah! Saya baru saja melakukannya.” Beliau bersabda (kepada debitur): “Bangkit dan bayarlah (separuh sisanya itu).” (Bukhari dan Muslim)
16. Abdullah bin Amr melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.” (Muslim)
17. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Roh seorang mukmin akan tetap tergantung dengan hutangnya hingga (hutangnya itu) dibayar”. (Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)



18. Jabir melaporkan: “hutang Rasulullah kepadaku telah jatuh tempo. Beliau bayar dan beliau memberi saya kelebihan.” (Abu Dawud)
19. Abu Burdah bin Musa melaporkan: Saya datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam. Katanya: “Sungguh kamu tinggal di wilayah yang riba merata di dalamnya. Maka jika engkau beri hutang seseorang lalu ia memberimu hadiah, jangan engkau terima, karena itu adalah riba.” (Bukhari)
20. Dan diriwayatkan oleh Barra’ bin Azib bahwa Mu’adz berhutang, dan krediturnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menjual semua miliknya sebagai pembayar hutangnya hingga Mu’adz tak punya apa-apa lagi. (*Misykatul Mashabih*)
21. Abu Sa’id al-Khudri melaporkan bahwa sesosok jenazah dibawa kepada Rasulullah SAW untuk dishalati. Beliau bertanya: “Apakah kawanmu ini mempunyai hutang?”
‘Ya’, jawab mereka.
Beliau bertanya lagi: “Adakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasinya?”
‘Tidak’, jawab mereka.
Kemudian beliau bersabda: “Shalatilah kawanmu ini.”
Ali bin Abi Thalib berkata: “Wahai Rasulullah, hutangnya menjadi tanggungan saya.”
Maka beliau pun maju dan melaksanakan shalat jenazah.
Di dalam riwayat lain yang bermakna sama, beliau bersabda: “Semoga Allah menghindarkan engkau dari neraka karena jaminannya, sebab engkau telah menyelamatkan saudaramu dari hutangnya. Setiap Muslim yang menyelamatkan saudaranya dari lilitan hutang pasti Allah akan menyelamatkannya dari api neraka di hari kiamat. (*Syarhi-Sunnat*)
22. Sa’ad bin al-Atwal melaporkan: Saudara lelakiku meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang sepertiga dari seratus dinar; dia mempunyai beberapa anak yang masih kecil. Saya bermaksud membelanjakan uang itu untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda kepadaku: “Saudaramu berhutang, maka bayarlah dulu.” Dia berkata: Maka sayapun pergi, saya bayar hutang itu, lalu kembali lagi dan berkata:



- “Wahai Rasulullah SAW, sudah saya bayar hutang itu dan tidak ada lagi yang tersisa selain seorang wanita yang menagih dua dinar tanpa bukti.” Maka beliau bersabda: “Bayarlah dia, karena dia dapat dipercaya.” (Ahmad)
23. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa mengalami kebangkrutan dan setelah itu datang seorang kreditur mengambil barang-barangnya, maka ia lebih berhak daripada yang lain.” (Bukhari dan Muslim)
24. Abu Sa’id melaporkan bahwa seseorang mengalami kebangkrutan di masa Nabi Muhammad SAW karena buah-buahan yang dia beli. Akibatnya, hutangnya menjadi amat berat. Rasulullah SAW bersabda (kepada kami): “Bersedekahlah kalian untuknya.” Maka orang-orang pun memberinya sedekah, tetapi itu belum cukup untuk menutupi hutangnya. Maka Rasulullah pun bersabda kepada krediturnya: “Ambillah yang ada, dan tidak ada lagi bagimu selain itu.” (Muslim)
25. Syarid melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bagi orang yang sanggup membayar hutangnya (tetapi tidak mau membayar), kehormatannya dan hukuman baginya adalah halal.” Ibnu Mubarak berkata: “Kehormatannya halal”—berarti bertindak keras kepadanya adalah halal, dan menghukumnya dengan kurungan adalah halal. (Abu Dawud dan Nasa’i)
26. Rasulullah SAW dilaporkan telah bersabda: “Tiga orang berseru kepada Allah minta tolong tetapi tidak akan dijawab: pertama orang yang punya istri berakhlak buruk tetapi tidak mau menceraikannya, kedua, orang yang diserahi mengurus harta anak yatim, namun menyerahkannya sebelum anak itu menginjak dewasa, dan ketiga orang yang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa dokumen atau bukti.” (*Mishkat-ul-Masabih*)
27. Anas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang dari kalian memberi pinjaman dan kemudian dia (debitur) mengirim hadiah kepadanya atau memberinya tumpangan kendaraan, jangan mengendarainya dan jangan pula menerimanya, kecuali jika hal itu telah biasa dilakukan sebelumnya.” (Ibnu Majah)



28. 'A'isyah melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat sedangkan baju perangnya masih di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan hutang beliau sebesar tiga puluh *sha'* bur. (Bukhari)
29. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Punggung binatang boleh dikendarai dengan membayar biayanya jika itu adalah sebuah jaminan, dan susu binatang boleh diambil dari ambingnya untuk diminum dengan membayar biayanya jika itu merupakan jaminan. Orang yang mengendarai dan yang minum itulah yang harus membayar biayanya. (Bukhari)

Pelajaran yang dapat kita tarik dari seluruh ayat suci dan Hadis Nabi SAW di atas disampaikan dalam subbab berikut ini.

B. ATURAN UMUM BERDASAR AL-QUR'AN DAN SUNNAH

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW di atas.

Pertama, Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan) saja. Hutang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar maupun kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Bunga telah dilarang oleh Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apa pun juga. Nabi SAW telah melarang kreditur menerima hadiah atau kemudahan apa pun juga dari debitur sesudah dia berikan pinjaman karena itu adalah bunga, kecuali jika telah biasa dilakukan sebelum itu.



<http://www.facebook.com/pages/Qard-Hasan/20765432352>



Kedua, tidak dibenarkan ada hutang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, tidak diperbolehkan. Hanyalah boleh hutang itu diberikan jika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hutang tidak digalakkan oleh Islam kerana ia menghancurkan individu maupun bangsa. Hal ini dapat diketahui dari adanya peringatan yang begitu keras untuk hutang yang tak terbayar. Semua dosa seorang syahid diampuni kecuali hutang (yang belum dilunasi). Nabi tidak melakukan shalat jenazah seorang debitur yang tidak meninggalkan apa pun untuk melunasi utangnya. Dosa terbesar yang dengannya seseorang akan menghadap Allah di Hari Kiamat adalah hutangnya yang masih tersisa di saat kematiannya sedang dia tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasinya. Dengan mengingat seluruh peringatan tersebut, kehati-hatian yang besar haruslah dilakukan dalam mengontrak hutang.

Ketiga, oleh karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, maka Kitab suci Islam mewajibkan kedua belah pihak, kreditur maupun debitur, melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya. Penulis haruslah menulis sesuai dengan yang didiktekan oleh debitur dan jika debitur lemah akal atau di bawah umur, dikte dilakukan oleh walinya. Jika hutang dilakukan di dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang penulis perjanjian, maka debitur harus memberi jaminan dari hartanya kepada kreditur. Baik penulis maupun saksi wajib berlaku jujur dalam menulis maupun dalam memberi bukti, sedangkan kreditur dan debitur pun haram saling merugikan dengan cara apa pun juga. Penulisan kontrak hutang adalah sedemikian pentingnya sehingga dilaporkan bahwa Nabi kaum Muslimin pernah bersabda, bahwa orang yang menghutangkan uangnya tanpa dokumen atau tanpa bukti tidak akan ditolong oleh Allah ketika mereka berseru minta tolong ketika hutang itu tak terlunasi.

Keempat, pemberi pinjaman atau kreditur boleh minta jaminan dalam bentuk aset ataupun harta dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang itu. Secara teknis, itu disebut gadai atau '*Rahn*'. Namun



demikian kreditur amat dilarang mencari keuntungan dari harta yang digadaikan itu, karena yang demikian itu adalah riba. Ia diperbolehkan minum susu atau naik binatang jaminan jika ia membayar biaya makan binatang yang dijaminkan itu.

Kelima, pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi di antara para ahli waris. *Keenam*, pelunasan hutang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak diperjanjikan lebih dahulu. Itu bukan riba. Menurut Jabir, Nabi berhutang kepadanya dan ketika beliau melunasinya maka beliau menambah. *Ketujuh*, hutang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. Menurut sebuah Hadis, barangsiapa berhutang tanpa niat mengembalikannya, adalah pencuri.

Kedelapan, kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang tidak mengembalikan hutangnya. Bahkan debitur dapat dipenjara oleh pengadilan karena tidak membayar hutang ketika upaya kreditur sudah gagal dalam menagih hutang itu. *Kesembilan*, jika seorang debitur berada dalam keadaan susah dan serba kurang serta tidak berada dalam posisi finansial yang memungkinkan untuk mengembalikan utangnya, maka kreditur hendaklah menunda penagihannya hingga posisi finansial debitur membaik dan ia mampu melunasi hutangnya. Jika kreditur mengurangi jumlah hutang itu sebagai sedekah, ia akan menerima ganjaran yang besar dari Allah.

Kesepuluh, seorang debitur berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Negara Islam wajib menolong debitur dengan penerimaan zakatnya, karena membebaskan debitur dari kewajiban utangnya adalah salah satu sebab yang ditetapkan oleh Al-Qur'an bagi pengumpulan zakat.

Kesebelas, jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur mengenai pengembalian utang dan debitur tidak mampu memenuhi permintaan kreditur, maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya. Kreditur diminta mengurangi jumlah piutangnya, sedangkan debitur dimintai segera melunasi sisa hutangnya.

Kedua belas, membebaskan debitur miskin adalah perbuatan yang amat terpuji yang akan mendapat pahala besar. Dilaporkan bahwa



Nabi kaum Muslimin bersabda: “Tidak ada seorang Muslim pun yang membayar hutang saudaranya, melainkan Allah akan menjamin keselamatannya di hari kiamat.”

Ketiga belas, jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan pula sisa hutang yang belum terbayar serta tidak punya harta untuk membayar hutang itu, maka negara Islam bertanggung jawab membayar hutang itu jika negara memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Negara dapat mengembalikan hutang itu dari dana zakat pula. Nabi, sebagai kepala negara Islam pertama, menerima tanggung jawab itu ketika pemerintahan beliau mencapai posisi finansial yang baik.

C. KEWAJIBAN DEBITUR

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya. *Pertama*, jauhilah hutang. Orang hendaknya menjauhi hutang karena utang itu adalah beban dan tanggung jawab yang berat. Hutang menghancurkan kedamaian pikiran dan jika tidak terbayar akan menghancurkan harapan keselamatan orang yang bersangkutan di Hari Kiamat. Orang haruslah berusaha untuk menjauhi hutang dan sentiasa berdoa: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang lain.” Nabi sendiri sering berdoa seperti itu.

Kedua, hendaklah hutang itu dilakukan jika memang tak ada jalan lain. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar atau untuk mengurangi tanggung jawab yang amat penting seperti pernikahan atau pendidikan anak, mengobati salah satu anggota keluarga, atau membangun rumah. Tak ada alasan yang dibenarkan untuk berhutang karena tujuan yang haram atau untuk bermewah-mewah.

Ketiga, hutang haruslah dilakukan dengan niat yang pasti untuk mengembalikannya. Jika orang berutang dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan memberinya kekuatan untuk itu, tetapi jika tidak, maka Allah akan menghancurkannya karena utang itu.

Keempat, jika kreditur minta jaminan barang atau aset, maka



debitur harus memenuhinya. Jika kreditur minta jaminan itu berupa orang ketiga, maka debitur harus pula menghadirkan penjamin tersebut. Namun debitur wajib menghormati janjinya untuk mengembalikan hutangnya dan tidak sepatutnya ia berlindung di balik pengaruh penjamin itu untuk tidak membayar hutangnya.

Kelima, debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Bagaimanapun juga hutang harus dilunasi walau untuk itu debitur harus menjual seluruh miliknya dan menjadi tidak punya apa-apa lagi. Pengembalian hutang ditekankan dengan kuat di dalam Islam, sehingga debitur diberi izin untuk mengemis sedekah atau mencari zakat untuk meringankan bebannya.

Keenam, jika debitur tidak menghormati penjaminnya dan tidak pula mau melunasi hutangnya sekalipun telah ditagih oleh kreditur beberapa kali, maka kreditur memiliki hak untuk menggunakan kata-kata keras dan mengajukannya ke pengadilan. Menghukum debitur dalam penjara atau melelang barangnya adalah halal untuk melunasi hutangnya.

Ketujuh, tidak melunasi hutang adalah dosa besar. Jika seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah berkali-kali tetapi meninggal sebelum membayar hutangnya, maka dia tidak akan memasuki surga hingga hutangnya terbayarkan. Semua dosa syuhada' diampuni kecuali hutang. Oleh karena itu, debitur wajib membersihkan diri dari hutang sebelum kematian menjemputnya. Jika tidak, maka ahli warisnyalah yang harus melakukan hal itu.

Kedelapan, kontrak hutang haruslah dibuat tertulis dengan dua saksi. Debitur memiliki hak untuk mendikte penulis ketika menulis perjanjian. Namun demikian, ia harus mendiktekan dengan benar sesuai dengan syarat dan ketentuan dan tidak merusakkan apa pun.

D. KEWAJIBAN KREDITUR

Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban, melainkan kreditur pun juga. *Pertama*, seorang Muslim yang memberi hutang harus mengetahui bahwa bunga terlarang dalam Islam. Maka ia harus



membantu saudaranya dengan utang atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Dia sama sekali tidak boleh memungut bunga, dan tidak pula boleh mengharap hadiah apa pun dari debitur. Menerima hadiah, atau bahkan tumpangan kendaraan debitur, adalah riba (bunga) menurut sebuah Hadis. *Qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga) itu adalah amal yang amat baik dan Allah membalas pemberi pinjaman yang telah membantu salah satu makhluk-Nya dengan karunia-Nya yang tak terbatas. Oleh karena itu, seorang Muslim yang kaya janganlah enggan memberi *qardhul hasan* kepada sesama Muslim yang membutuhkan.

Kedua, pinjaman hendaklah diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukan dan bukan untuk tujuan kemewahan dan belanja berlebihan untuk pesta perkawinan pesta pora ataupun pada kegiatan yang haram seperti minum dan judi. Jika seorang yang tidak memerlukan datang untuk berutang, Anda memiliki hak untuk menolak permintaan itu karena di bawah syariat Islam, Anda tidak punya kewajiban sosial untuk membantu orang yang menuruti hawa nafsu kemewahan maupun kegiatan ilegal lainnya.

Ketiga, jika seorang kreditur meminjamkan uang kepada seseorang, hendaklah ia membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu serta jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi. Menurut sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang meminjamkan uang tanpa dokumen atau bukti tidak akan ditolong oleh Allah jika ia berseru minta tolong ketika utang itu tak terbayar.

Keempat, kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti itu merupakan kebajikan yang amat besar dan dijanjii, untuk mendapat pahala sedekah dari Allah setiap hari hingga utang itu dilunasi.

Kelima, jika debitur bangkrut dan tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur dianjurkan untuk mengurangi jumlah piutangnya. Pengurangan jumlah piutang itu dinilai sedekah dan merupakan amal kebajikan yang amat besar yang membuahkan banyak pahala. Menurut



Nabi Muhammad SAW, barangsiapa memberi kelonggaran waktu kepada debitur atau memotong utangnya, maka Allah akan melindunginya dari huru-hara Hari Kiamat dan akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya. Menurut sebuah Hadis yang lain, seseorang diberi ampunan oleh Allah karena mengatakan kepada anaknya: “Jika kamu datang menagih kepada orang yang memerlukan, berilah ia pengurangan jumlah hutang agar Allah mengurangi pula dosa-dosa kita.”

Keenam, jika debitur tidak mampu mengembalikan hutangnya secara penuh, maka kreditur hendaklah menerima sebagian pembayaran saja dan membebaskan sisanya atau menerima pembayaran dengan cicilan. Jika harta debitur dijual dan hasil penjualan itu tidak mencukupi jumlah utangnya, maka kreditur harus menerima hasil penjualan itu saja dan membebaskan sisanya.

Ketujuh, sekalipun seorang kreditur diizinkan untuk menggunakan kata-kata keras kepada debitur yang mampu tetapi enggan membayar utang, ia diharap menahan kemarahannya. Hendaklah ia berlaku baik kepada debiturnya dan tidak melukai kehormatan debitur itu dengan kata-kata tak senonoh. Allah memerintah kita berlaku adil dan baik dalam hubungan sesama.

Kedelapan, jika debitur telah menyerahkan harta atau aset sebagai jaminan kepada kreditur, maka tidak dibenarkan dia mengambil keuntungan dari jaminan itu karena, menurut para fukaha, itu sama dengan riba. Ia boleh memakainya asal menanggung biayanya.



BAB 13

PENERIMAAN NEGARA

Keuangan negara berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ia berisi manajemen pajak dan penerimaan lain yang efisien, penganggaran yang benar dan kontrol yang efektif terhadap pengeluaran negara. Di dalam bab ini, kita akan mempelajari sumber-sumber penerimaan negara secara perinci, dan di bab berikutnya nanti kita akan membicarakan pengeluaran negara Islam.

Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitulmal) dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup zakat, '*usyr*, *khums*, *fai*', *jizyah* dan *kharaj*. Lima yang pertama disebutkan di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan aplikasi dari harta *fai*' di dalam negara Islam.



http://1.bp.blogspot.com/_Wll1v8HA6B8/TFD9puAM0bI/AAAAAAAAAGs/eZ-BqlD5yr0/s1600/rupiah.jpg

Kesemua sumber pemasukan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting

untuk menangani berbagai fungsi, di samping juga untuk membuka pintu distribusi kekayaan di antara golongan masyarakat miskin dan papa. Marilah kini kita lihat keenam sumber pemasukan tersebut.

A. AZ-ZAKAT

Zakat atau “*zakah*” secara bahasa berarti “pertumbuhan” atau “peningkatan” atau “makanan.” Derivatif lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi, zakat bermakna “tumbuh”, “meningkat” atau “membersihkan”. Yang demikian itu karena zakat membantu membersihkan jiwa manusia dari kekikiran, mementingkan diri, hawa nafsu dan rakus akan harta, dan dengan demikian, ia meratakan jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa. Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.

Zakat dipungut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menyatakan: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”¹ (QS. *al-Baqarah* [2]: 43). Di tempat lain, Al-Qur'an menyuruh Nabi mengumpulkan zakat sebagai berikut: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan² dan menyucikan³ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (QS. *at-Taubah* [9]: 103)

Dikutip oleh *Misykatul Mashabih*, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda: “Islam ditegakkan di atas lima hal, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah pesuruh-Nya; menegakkan shalat, membayar zakat; berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

¹ Yang dimaksud ialah: shalat berjemaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

² Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

³ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.



Zakat bukan hanya pajak melainkan juga amal ibadah. Dia adalah salah satu dari lima pilar dasar bagi keislaman seseorang. Dia adalah batu penjuru bagi struktur finansial negara Islam. Sesudah shalat, zakat adalah kewajiban keagamaan yang terpenting yang dibebankan kepada para pemeluk Islam. Arti penting zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan bahwa Al-Qur'an menyebut zakat lebih dari delapan puluh kali, dua puluh tujuh kali di antaranya digandengkan dengan shalat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menetapkan sebuah sistem model bagi pengumpulan dan pembayaran zakat saja melainkan juga membuat aturan dan regulasi tentangnya. Zakat bukanlah urusan pribadi melainkan lembaga negara seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, surat (*at-Taubah* [9]: 60 dan 103) serta surat (*al-Hajj* [22]: 41). Praktik Nabi juga menetapkan bahwa sistem zakat diatur di dalam negara Islam sebagai lembaga pemerintah. Sesudah wafatnya Nabi, ketika sebagian orang membangkang untuk membayar zakat, Khalifah Abu Bakar penerus kepemimpinan Nabi menyatakan perang terhadap mereka dan memaksa mereka membayar zakat sebagai pungutan negara.

Ringkasnya aturan dan regulasi berikut inilah yang berlaku dalam sistem:

Pertama, menurut para fukaha dan para ilmuwan, zakat dipungut dari kekayaan seseorang yang (a) Muslim, (b) dewasa, (c) sehat ingatan, (d) merdeka, dan (e) mampu. Meski demikian, zakat dapat pula dibebankan pada harta anak kecil dan orang gila, dan dalam hal ini yang membayar adalah walinya. Karena merupakan kewajiban keagamaan, maka zakat hanyalah wajib atas kaum Muslimin saja dan tak seorang pun non-Muslim yang diwajibkan. Budak dan debitur yang tidak mampu juga tidak terkena kewajiban ini.

Kedua, nisab atau batas kekayaan minimal harta yang dikenai zakat juga telah ditetapkan pada berbagai tingkatan untuk berbagai jenis harta. Nisab emas adalah 20 *mitsqal* atau 3 *ounces*. Untuk perak, nisabnya adalah 200 dirham atau 21 *ounce*. Nisab unta adalah lima ekor. Nisab sapi adalah 30 ekor dan kambing atau domba 40 ekor. Barang perdagangan wajib dizakati jika sama dengan nisab perak.



Ketiga, tingkat zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, untuk binatang ternak bervariasi antara 1% hingga 2,5%, sedangkan perdagangan 2,5%. Aset modern seperti saham, uang tunai kertas maupun koin, investasi dan surat hutang, dan sebagainya, juga kena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Keempat, tidak ada zakat sebelum harta dimiliki selama setahun. Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda; “Barangsiapa memperoleh harta, maka tidak ada zakat atasnya sebelum setahun” (Tirmidzi). Untuk keperluan zakat, tahun finansial Muslim mulai dengan bulan Ramadhan. Pembayaran zakat sebelum waktunya juga diperkenankan seperti pajak pendapatan pada masa sekarang ini.

Kelima, potongan zakat juga dilaporkan telah diadakan oleh kaum Muslimin awal, ketika Muawiyah memperkenalkan sistem pemotongan zakat dari pensiun.

Keenam, untuk maksud pemungutan zakat, harta atau barang-barang itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni barang yang berkembang dan yang tidak berkembang. Barang yang berkembang adalah riil dan dapat diukur seperti binatang, emas, perak, barang dagangan, dan sebagainya. Barang yang tidak berkembang adalah bangunan dan barang-barang yang bersifat pribadi (*personal effects*). Pada prinsipnya, zakat dipungut terhadap yang pertama, bukan yang kedua.

Penggolongan yang lain untuk keperluan zakat adalah *Amwalu dh-Dhahirah* (harta nyata atau terlihat) dan *Amwalu l-Bathinah* (harta tak terlihat). Contoh bagi yang pertama adalah hasil pertanian, domba, binatang ternak, dan sebagainya, sedang bagi yang kedua adalah emas, perak, uang tunai, dan sebagainya.

Ketujuh, harta yang terkena zakat pada masa negara Islam awal mencakup emas, perak, binatang ternak, barang dagangan, dan sebagainya. Selama pemerintahan Khalifah ‘Umar, kuda dimasukkan pula karena kuda mulai ditanakkan dan diperdagangkan pada skala besar.

Revolusi industri dan perkembangan teknologi telah memperkenalkan kita kepada harta dan aset yang tidak dikenal di masa-masa awal Islam, seperti mesin-mesin industri, uang kertas bank, deposito dan



tabungan, obligasi, saham, surat utang, sertifikat kredit, *bill of exchange*, polis asuransi, *provident funds*, sertifikat investasi, dan sebagainya. Para fukaha modern dan para ilmuwan Islam hampir bulat sepakat bahwa kesemuanya itu adalah objek zakat di dalam sebuah negara Islam.

Kedelapan, harta berikut ini dibebaskan dari zakat:

1. Barang-barang pribadi seperti pakaian, furnitur, barang keperluan sehari-hari kecuali yang dibuat dari emas dan perak.
2. Kuda dan keledai sebagai alat pengangkut atau untuk jihad.
3. Senjata untuk penggunaan pribadi.
4. Binatang ternak yang dipakai di pertanian atau transportasi barang.
5. Alat-alat untuk keperluan profesional atau pribadi.
 - a. Rumah tempat tinggal.
 - b. Budak.
 - c. Buku.
 - d. Makanan untuk rumah tangga.
 - e. Tanah pertanian dan bangunan pabrik serta mesin-mesin dan sebagainya.

Kesembilan, zakat tidak boleh diberikan kepada anggota Bani Hasyim (Beliau adalah kakek buyut Nabi SAW). Tidak pula ia boleh diberikan kepada non-Muslim. Budak dan pembantu juga tidak berhak menerima zakat, jika zakat itu dimaksudkan sebagai imbalan jasa mereka. Seorang yang memiliki harta melebihi nisab juga tidak berhak menerimanya. Ayah ibu dan anak juga tidak boleh menerima zakat. Istri dan suami tidak boleh saling memberi dan menerima zakat. Demikian pula, menurut sebagian fukaha, zakat tidak boleh dikeluarkan untuk membangun masjid.

Kesepuluh, zakat hanya dipungut sesudah kebutuhan dasar terpenuhi. Untuk membayar zakat, harta dikurangi dulu dengan jumlah utang yang masih belum terbayar. Semua kekayaan dan aset yang dimiliki oleh wajib zakat tidaklah boleh dijadikan satu saja sekaligus, karena setiap jenis harta memiliki nisab serta tarifnya sendiri-sendiri. Jika sesuatu harta dimiliki bersama, maka bagian masing-masing dihitung secara terpisah. Zakat boleh dipungut dalam bentuk barang maupun



uang, yang mana pun yang tidak menyulitkan. Zakat untuk harta yang terlihat dihitung dan dipungut oleh negara, tetapi zakat untuk harta yang tak terlihat dapat dihitung sendiri oleh wajib zakat sendiri, untuk nantinya diserahkan kepada negara.

B. AL-'USYR

'Ushr berarti sepersepuluh, dan merupakan pajak produk pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah yang jelas antara zakat dan 'ushr di dalam kitab-kitab Fiqh.

Istilah 'ushr tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an, tetapi dua ayat (*al-Baqarah* [2]: 267 dan *al-An'aam* [6]: 141) dipakai untuk merujuk kepadanya dan berdasarkan kedua ayat itulah maka 'ushr dipungut. Al-Qur'an menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untuk kamu...*" (QS. *al-Baqarah* [2]: 267). Di tempat lain, Al-Qur'an juga menyatakan: "... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. *al-An'aam* [6]: 141)

Memerhatikan amanat Al-Qur'an di atas, maka Nabi Muhammad SAW memungut 'ushr atas hasil pertanian.

Aturan dan regulasi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi berikut ini dapat dipakai sebagai pegangan dalam persoalan 'ushr.

Pertama, 'ushr dipungut atas produk pertanian dari tanah 'ushr. Konsep tanah 'ushr dikembangkan oleh para fukaha dan ilmuwan Muslim di dalam kitab-kitab fikih. Secara ringkas, tanah orang-orang yang masuk Islam dan tetap mereka miliki, seperti Mekkah, Madinah, Thaif, Hijaz, Yaman dan wilayah Arab adalah tanah 'ushr. Tanah yang diberikan oleh Kepala Negara kepada kaum Muslimin juga termasuk tanah 'ushr.

Kedua, untuk menetapkan 'ushr, para fukaha telah mengklasifikan



produk pertanian menjadi dua. Pertama, produk pertanian seperti jagung dan sayur-mayur, dan kedua produk perkebunan seperti buah-buahan, madu, dan sebagainya. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, *'usyr* dapat dipungut atas semua jenis produk pertanian seperti jagung, sayur-mayur dan makanan ternak. Di pihak lain, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa *'usyr* tidak dapat dipungut atas produk yang tidak dapat disimpan ataupun diukur. Artinya, menurut mereka, *'usyr* tidak boleh ditarik atas sayur-mayur maupun tanaman makanan ternak. Dalam hubungannya dengan produk perkebunan, Imam Abu Hanifah memasukkan segala jenis buah-buahan sebagai objek *'usyr*, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *'usyr* dapat dipungut atas kurma dan anggur saja.

Ketiga, menurut Hadis dan Sunnah Nabi, tarif *'usyr* adalah sepersepuluh atau 10% dari produk jika diairi dengan irigasi alam seperti hujan, sumber air atau sungai. Tarif itu menjadi setengahnya, yakni seperduapuluh atau 5% jika tanaman tersebut diairi dengan upaya, seperti sumur, timba, dan sebagainya. *'Usyr* dihitung sebelum dikurangi dengan segala biaya produksi.

Keempat, nisab atau jumlah minimal produk pertanian yang kena *'usyr* adalah lima *wasdaq* atau 948 kg. Tidak ada *'usyr* jika hasilnya kurang dari itu. *Kelima*, *'usyr* atas produk pertanian dibayar pada saat panen, seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an dalam surat *al-An'aam* [6]: 141 yang telah dikutip di atas. Dengan demikian, periodenya bukan setahun sebagaimana zakat atas emas dan perak.

Keenam, *'usyr* barulah harus dibayar jika ada produk aktualnya, tanahnya adalah tanah *'usyr* dan produsen atau pemilik produk itu adalah Muslim. Pemiliknya boleh saja dewasa atau anak-anak, lelaki maupun wanita, budak atau bukan. Bahkan wakaf pun adalah objek *'usyr* pula.

Jika pemilik tanah itu sendiri yang menggarap, maka ia terkena kewajiban *'usyr*. Jika tanah itu disewakan serta digarap oleh penyewa itu sendiri, maka penyewa itulah yang harus membayar *'usyr* karena dialah pemilik produknya (Abu Yusuf).

Di dalam muzaraah, yakni jika tanah itu disewa orang berdasar-



kan bagi hasil, maka *'usyr* dibayar oleh tuan tanah jika dialah yang menyediakan benihnya. Jika benih disediakan oleh penyewa, maka pemilik tanah dan penyewa sama-sama membayar *'usyr* menurut bagian masing-masing.

Jika tanah itu disewakan kepada seorang zimi,⁴ maka *'usyr* dibayar oleh pemiliknya yang Muslim, karena dengan menyewakan tanah itu kepada seorang non-Muslim, berarti ia telah menghalangi hak negara untuk mendapat pembayaran *'usyr*.

Yang terakhir, jika tanamannya rusak karena bencana alam atau dicuri, maka bebas dari *'usyr*. Jika pemiliknya mendapat ganti rugi karena kerusakan tersebut, maka ia harus membayar *'usyr* dari ganti rugi tersebut.

C. AL-KHUMS

Al-khums berarti seperlima. *Al-khums* adalah bagian penerimaan negara Islam yang berasal dari hal-hal berikut ini.

Pertama, rampasan perang adalah objek *Al-khums* berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,⁵ maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*,⁶ jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa⁷ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari *Furqaan*,⁸ yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. *al-Anfal* [8]: 41). *Khums* atas

⁴ Dzimi, orang kafir yang tinggal di negeri Islam.

⁵ Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fai'*. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fai'* dibahas dalam surah al-Hasyir.

⁶ Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan Rasul-Nya, b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib), c. anak yatim, d. fakir miskin, e. *Ibnussabil*, sedang empat-perlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

⁷ Yang dimaksud dengan 'apa' ialah: ayat-ayat Al-Qur'an, malaikat dan pertolongan.

⁸ *Furqaan* ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah. Sebagian *mufasssirin* berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al-Qur'anul Kariem pada malam 17 Ramadhan.



rampasan perang merupakan penerimaan negara terbesar bagi negara Islam selama masa ekspansinya, terutama selama masa Nabi dan empat khalifah beliau.

Kedua, *khums* atas produk pertambangan ataupun mineral dipungut oleh negara Islam sebesar 20%. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal barang tambang harus dipungut *khums*-nya dengan tarif zakat, yakni 2,5%.

Ketiga, *khums* atas harta tertimbun, atau *rikaz*, juga dipajaki negara Islam. Penemu harta karun itu, baik Muslim atau zimi, mendapat empat per lima, sedangkan yang seperlima menjadi hak negara.

Keempat, *khums* juga ditarik atas apa yang diambil dari laut seperti mutiara, ambergris, dan sebagainya. Dilaporkan bahwa Khalifah 'Umar menarik *khums* dari mutiara dan menunjuk Ya'ali bin Umayyah sebagai pemungutnya.

D. AL-JIZYAH

Jizyah berasal dari kata *jaza* yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan oleh negara Islam atas warganya yang non-Muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Orang-orang non-Muslim itu disebut *dhimmi* atau orang-orang yang dilindungi atau dijanjikan. Pajak jenis ini juga disebut *upeti* atau *poll-tax*.

Jizyah dipungut berdasarkan ketetapan Al-Qur'an (Surat *at-Taubah* [9] ayat 29) yang memerintahkan kaum mukminin: "*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah⁹ dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*"

⁹ *Jizyah* ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.



Aturan-aturan yang berhubungan dengan jizyah berdasarkan Al-Qur'an, Sunah Nabi dan praktik para khulafā'ur rāsyidīn adalah seperti berikut ini.

Pertama, sekalipun pada mulanya jizyah itu dikenakan terhadap ahli kitab saja, pada masa-masa berikutnya ketika negeri-negeri non-Arab ditaklukkan oleh kaum Muslimin, jizyah dikenakan kepada seluruh komunitas non-Muslim apa pun agamanya. Meski demikian, jizyah hanyalah dibebankan pada lelaki non-Muslim dewasa yang mampu berperang tetapi tidak mau masuk angkatan perang negara Islam.

Kedua, berikut ini adalah kaum dzimmi (orang-orang yang dilindungi) yang bebas dari membayar pajak jizyah.

- a. Semua wanita.
- b. Pria sebelum umur baligh.
- c. Orang tua.
- d. Mereka yang sakit, buta atau timpang.
- e. Pendeta dan rahib.
- f. Budak.
- g. Siapa pun yang bergabung dalam militer.
- h. Mereka yang miskin dan pengemis.
- i. Orang gila dan yang kurang akal.

Ketiga, Nabi SAW menetapkan tarif jizyah sebesar satu dinar atau 12 dirham per orang per tahun. Dalam masa pemerintahan Khalifah 'Umar, tarif jizyah itu diubah menjadi menurut tingkat pendapatan pembayarannya. Bagi yang kaya, tarifnya adalah empat dinar; untuk kelas pertengahan, tarifnya adalah dua dinar, sedangkan bagi kelas bawah, tarifnya tetap sebesar satu dinar. Orang dzimmi yang cacat dan miskin hingga mengemis atau yang tertimpa kemalangan tidak saja dibebaskan dari membayar jizyah tetapi juga berhak mendapat bantuan dari keuangan negara Islam.

Keempat, tidak boleh ada kekerasan ataupun penindasan dalam memungut jizyah dalam perintah para khulafā'ur rāsyidīn. Oleh karena jizyah dipungut dari non-Muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka, maka ia tidak boleh dipungut jika negara Islam tidak mampu



memberi perlindungan tersebut. Terdapat banyak sekali contoh dalam sejarah Islam ketika jizyah yang telah dipungut dari para non-Muslim itu dikembalikan lagi kepada mereka di masa perang karena negara tidak mampu melindungi mereka.

Kelima, jizyah banyak sekali mendapat kritik dari para ilmuwan non-Muslim, namun banyak sekali justifikasi bagi penarikan *jizyah* terhadap non-Muslims oleh negara Islam. Para ilmuwan dan para fukaha Muslim membenarkan penarikan jizyah atas kaum dzimmi berdasarkan pemikiran berikut:

1. Di dalam negara Islam setiap Muslim dewasa diwajibkan memanggul senjata jika negara diserang. Warga non-Muslim tidak terkena kewajiban tersebut. Oleh karena itu, adilnya, warga non-Muslim harus mengimbangnya dengan ikut meringankan beban finansialnya. Itulah sebabnya, warga non-Muslim yang ikut berperang dibebaskan dari pembayaran jizyah.
2. Warga Muslim membayar zakat kepada negara, sedangkan warga non-Muslims dibebaskan darinya. Dalam situasi seperti itu, maka sudah pada tempatnya jika warga non-Muslim diharapkan menyumbang ke kas negara untuk bersama-sama memikul beban negara. Menarik sekali untuk dicatat bahwa tarif zakat ternyata jauh lebih tinggi daripada tarif jizyah. Bagi seorang Muslim kaya, nilai zakat itu dapat sampai ribuan dinar, sedangkan jizyah bagi warga non-Muslim yang kaya paling tinggi hanya empat dinar saja.

E. AL-FAI'

Fai' berarti “kembali”, “mundur”, atau “pulang”. Jika kaum Muslimin menaklukkan negara musuh dengan kekuatan senjata, mereka memberi nama *Fai'* untuk mengekalkan pendapatan yang diperoleh sekali dan dikembalikan lagi setiap tahun. Istilah *fai'* dipakai di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksklusif bagi perolehan perang—dalam bentuk tanah atau upeti atau ganti rugi—yang diperoleh dari musuh yang telah menyerah sebelum berperang.

Perolehan dari *fai'* diambil oleh negara Islam berdasarkan Al-



Qur'an. Al-Qur'an menyatakan: "Dan apa saja harta rampasan (*fai'*)¹⁰ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. *al-Hasyr* [59]: 6-7).

Demikianlah, menurut Al-Qur'an, *fai'* berarti harta orang-orang kafir yang seakan-akan dikembalikan kepada kaum Muslimin tanpa peperangan. *Fai'* tidak untuk didistribusikan kepada para tentara seperti halnya *ghanimah*, melainkan seluruhnya adalah untuk Allah dan Utusan-Nya. Dari Sunah dan praktik Nabi ternyata bahwa Nabi sendiri mengelola *fai'* sebagai kepala negara Islam.

Sesudah wafat Nabi, tatkala Irak, Iran dan Mesir ditaklukkan oleh angkatan negara Islam, terdapat kontroversi di antara kaum Muslimin mengenai tanah negeri-negeri taklukan tersebut. Para sahabat Nabi minta agar Khalifah 'Umar menyelenggarakan pertemuan untuk membicarakan masalah tersebut. Imam Abu Yusuf dalam bukunya *Kitab al-kharaj* menguraikan dengan panjang lebar dan amat menarik mengenai pertemuan tersebut. Abdul Rahman bin 'Auf, Zubair bin al-Awwam dan Bilal bin Rabah, didukung oleh para jenderal, berpandangan bahwa tanah taklukan itu haruslah dibagi-bagikan kepada para tentara

¹⁰ *Fai'* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian *ghanimah*. Pembagian *fai'* sebagai yang tersebut pada ayat 7, sedang pembagian *ghanimah* tersebut pada ayat 41 surat *al-Anfaal* dan yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fai'*.



sebagaimana jenis harta rampasan perang lainnya, yakni seperlima daripadanya diambil untuk kepentingan masyarakat Muslim dan sisanya sebesar empat per lima untuk para tentara yang berpartisipasi di dalam peperangan. Di pihak lain, Khalifah ‘Umar, didukung oleh Ali bin Abi Thalib dan Mu’adz bin Jabal, berpandangan bahwa seluruh tanah tersebut tetap berada dalam kontrol negara dan tidak dibagi-bagikan kepada para tentara. Alasan Khalifah ‘Umar adalah ia ingin negara memperoleh pendapatan yang teratur untuk biaya perang, membayar tentara dan para pegawai negara lainnya, serta untuk membeli persenjataan. Lebih dari itu, ia ingin menjadikan tanah tersebut sebagai *fai*’ yang untuk seterusnya menjadi milik kaum Muslimin demi kebaikan generasi mendatang. Pada akhirnya Khalifah ‘Umar berhasil meyakinkan para anggota Majelis Syura itu dengan argumennya yang meyakinkan. Demikianlah, diputuskan bahwa tanah negeri-negeri taklukan itu diperlakukan sebagai harta *fai*’ dan berada di tangan negara dan digunakan sepenuhnya bagi kepentingan umat Islam, termasuk generasi mendatang. Pendapatan dari tanah-tanah tersebut akan diperlakukan seperti penerimaan *fai*’ dan akan digunakan untuk kepentingan bersama dan membiayai keperluan negara berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.

F. AL-KHARAJ

Kharaj berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya, yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fukaha sebagai tanah *kharaj*. Menurut Imam Abu ‘Ubaid, *kharaj* adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam praktiknya, *kharaj* adalah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik tanah non-Muslim.

Kharaj ditarik oleh kaum Muslimin awal berdasarkan Al-Qur’an, dari penafsiran (QS. *al-Hasyr* [59]: 7-10). Sanksi penarikan *kharaj* juga dijumpai dalam praktik Nabi yang memberikan tanah taklukan Khaibar kepada orang-orang Yahudi (yang semula adalah pemilik tanah tersebut) dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar setengah dari hasil pertanian itu kepada negara.



Telah dibentangkan secara terperinci di subbab *al-Fai'* bahwa, sesudah melakukan konsultasi dengan Majelis Syura, Khalifah 'Umar memutuskan untuk menjadikan tanah taklukan Irak, Iran, Mesir, dan provinsi-provinsi lain berada di tangan negara. Pada gilirannya, negara mengizinkan bekas pemilik tanah tersebut mengolahnya untuk kepentingan negara dan menyerahkan sebagian tertentu dari hasilnya sebagai upeti kepada kas negara. Pajak yang disebut *Al-Kharaj* ini ditetapkan per unit tanah dalam bentuk uang maupun natura hasil panen. Sekali sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah *kharaj*, maka pajak *kharaj* harus tetap dibayar sekalipun petani itu masuk Islam.

Segera sesudah menetapkan tanah taklukan itu berada dalam tangan negara, Khalifah 'Umar mereorganisasi sistem penerimaan negara. Survei terhadap tanah-tanah tersebut pun dilakukan dan *kharaj* dikenakan menurut tarifnya per unit tanah berdasarkan jenis tanaman. Sistem tersebut berlangsung sedemikian efisiennya sehingga penerimaan negara dari *kharaj* meningkat sebelum wafatnya Khalifah 'Umar hingga mencapai jumlah yang mengesankan, yakni 12.800.000 dirham di Irak, 1.200.000 dinar di Mesir dan 1.400.000 dinar di *Syria*.

Beberapa aturan dan hukum *kharaj* itu disampaikan secara ringkas di bawah ini.

Pertama, secara historis, *kharaj* dipungut berdasarkan salah satu dari dua basis, yakni tarif tetap dan tarif proporsional. Dengan demikian para fukaha mengklasifikasikan *kharaj* menjadi dua jenis, yakni *kharaj* tetap yang dipungut berdasarkan luas wilayah per unit, dan *kharaj* proporsional yang dipungut dalam bentuk bagian tertentu dari hasil produksi; misalnya, setengah atau sepertiga, dan seterusnya. Selama masa pemerintahan Khalifah 'Umar, *kharaj* tetap itulah yang diberlakukan, sedangkan *kharaj* proporsional diberlakukan di dalam masa dinasti Abbasiyah.

Kedua, *Kharaj* dipungut atas tanah *kharaj* saja. Tak ada bedanya, apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, Muslim atau zimi.

Ketiga, sekali sebidang tanah dinyatakan sebagai tanah *kharaj* maka



untuk seterusnya ia berstatus demikian sekalipun pemiliknya memeluk Islam atau ia menjualnya kepada seorang Muslim.

Keempat, jika terjadi kerusakan seluruh tanaman karena bencana alam, maka *kharaj* tidak dipungut jika atas tanah tersebut diberlakukan *kharaj* proporsional. *Kelima*, tidak ada pajak *'usyr* atas tanah *kharaj*. *Keenam*, tidak ada pajak *kharaj* pada bagian tanah yang dipakai untuk mendirikan rumah pemilik tanah.

Ketujuh, dalam pembayaran *kharaj* semua fasilitas diberikan kepada pembayarannya dan mereka pun diperlakukan secara lemah lembut. Khalifah Ali mengeluarkan perintah *khusus* kepada petugas pemungut *kharaj* agar tidak menyentuh peralatan rumah tangga, pakaian, ternak dan perkakas lain milik petani dalam memungut *kharaj*.

G. SUMBER-SUMBER LAIN

Selain keenam sumber utama pemasukan negara di atas, sumber-sumber lain di bawah ini juga memberi sumbangan besar terhadap kas negara Islam dahulu.

Pertama, Khalifah 'Umar memberlakukan pajak impor bagi semua barang dagangan yang diimpor ke negara Islam. Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur Irak, mengabarkan kepada khalifah bahwa pemerintah Roma dan Persia menetapkan pajak impor kepada para pedagang Muslim yang memasuki negara mereka untuk menjual barang dagangannya. Maka negara Islam juga menetapkan pajak sebesar 10% atas barang-barang yang dibawa ke wilayah Islam oleh para pedagang harbi¹¹ sebagai imbangannya. Pada masa berikutnya, pajak ini juga dikenakan kepada para pedagang dzimmi dan Muslim masing-masing sebesar 5% dan 2,5%. Pajak impor perdagangan ini disebut *'usyr* oleh para fukaha Muslim. Di dunia modern, pajak ini disebut *import duties* atau *custom duties* atau *tolls*.

Kedua, pendapatan dari domain publik atau tanah yang dimiliki oleh baitulmal adalah sumber penerimaan yang lain bagi negara Islam.

¹¹ Harbi berarti yang memerangi. Pedagang harbi berarti pedagang yang berasal dari negara yang memerangi negara Islam.



Ketiga, pendapatan dari harta wakaf (harta atau tanah yang disumbangkan oleh para dermawan kepada negara Islam dengan niat sedekah, juga merupakan sumber penting penerimaan yang lain bagi negara Islam.

Keempat, sumber-sumber kecil lainnya, seperti:

- a. Penerimaan dari sewa atau lisensi untuk mengeksploitasi barang-barang tertentu milik negara Islam.
- b. Barang-barang yang ditemukan di jalan-jalan raya jika tidak ada yang mengaku memilikinya.
- c. Harta yang disita dari para pencuri dan perampok jika tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.
- d. Tanah milik seseorang yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris maupun wasiat.
- e. Harta oleh orang yang murtad yang kemudian disita oleh negara.
- f. Harta milik orang zimi yang memberontak atau berkhianat.
- g. Pendapatan dari hutan.

H. DAPATKAH NEGARA ISLAM MEMUNGUT PAJAK MODERN?

Dapatkah sebuah negara Islam memungut pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari *capital gain*, pajak properti dan sebagainya, terhadap warga negara Muslim di samping zakat? Pertanyaan ini sedang ramai dibicarakan saat ini. Persoalan ini tidak dapat dipecahkan dengan mudah karena tidak ada aturan yang jelas dari Al-Qur'an maupun Sunnah baik berupa perintah ataupun larangan. Sebagian orang berpendapat bahwa negara Islam tidak boleh menarik pajak di samping zakat kepada warganya yang Muslim, sedangkan yang lain berpandangan bahwa negara, jika memerlukan, amat berhak menarik pajak di samping zakat. Yang menarik adalah bahwa keduanya mendasarkan argumen mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah serta mengutip pula pendapat para fukaha zaman dulu untuk mendukung pendapat mereka. Oleh karena tidak ada aturan langsung dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang dapat mengesahkan



atau melarang pengenaan pajak-pajak itu, maka tidak ada gunanya membahas argumen mereka.

Studi terhadap Al-Qur'an, Hadis dan praktik yang dijalankan oleh Nabi, kesepakatan para *khulafā'ūr rāsyidīn*, pendapat para fukaha Islam dan pengalaman negara-negara sepanjang sejarah menunjukkan ditemukannya beberapa jenis justifikasi yang memungkinkan negara Islam menarik pajak duniawi atau ekstra-syariah di samping zakat untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Justifikasi tersebut dikemukakan oleh para ilmuwan berdasarkan hal-hal berikut ini.

Pertama, sebagaimana negara modern lainnya, aktivitas negara Islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri dan kemajuan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisional sebuah negara konvensional, sebuah negara modern harus dapat menyediakan prasarana sosial-ekonomi bagi pengembangan industri, pendidikan dan pelayanan medis, alat komunikasi dan transportasi, *employment* dan sebagainya. Demikianlah, kebutuhan dana telah meningkat sedemikian besarnya untuk membiayai pengeluaran raksasa bagi tanggung jawab negara yang bercabang-cabang amat banyak itu. Di lain pihak, sumber-sumber dana seperti *khums* atas rampasan perang, *fai'*, *kharaj* dan jizyah dan sebagainya, yang tersedia di negara Islam awal kini telah tidak tersedia lagi. Maka negara Islam modern harus memungut pajak untuk menambah penerimaan zakatnya agar dapat mendanai pengeluarannya yang terus meningkat.

Kedua, mengenai pengeluaran dana zakat di negara Islam Al-Qur'an menyatakan: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan...*" (QS. *at-Taubah* [9]: 60). Jadi, penerimaan zakat dapat digunakan oleh negara untuk sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an itu. Tidak boleh ada kebijakan untuk menggunakan dana zakat bagi kepentingan di luar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.



Oleh karena itu, pemerintah negara Islam harus memungut pajak di samping zakat untuk membiayai keperluannya di luar pengeluaran yang dapat dipenuhi oleh zakat.

Ketiga, di ayat lain Al-Qur'an menyatakan: *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; ..."* (QS. al-Baqarah [2]: 177). Ayat Al-Qur'an ini menjadikan si kaya bertanggung jawab (di samping membayar zakat) mengeluarkan hartanya untuk kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, memerdekakan budak dan para musafir yang memerlukan pertolongan. Banyak fukaha melihat di dalam ayat ini landasan hukum yang jelas tentang bolehnya negara Islam memungut pajak di samping zakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan kesejahteraan tersebut.

Di ayat yang lain lagi, Al-Qur'an menyatakan: *"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."* (QS. al-Baqarah [2]: 219). Dari kata *"afw"* (lebih dari keperluan) yang digunakan di dalam ayat ini, banyak ilmuwan seperti Maulana Maududi memahami bahwa ayat itu memberi tempat bagi pajak di samping zakat.



Sayyid Abul A'la al-Maududi

<http://sumeleh.files.wordpress.com/2007/03/maududi.jpg>



Keempat, ada sebuah Hadis yang amat terkenal yang menyatakan: “Ada kewajiban atas harta seseorang itu selain zakat.” Hadis ini ditafsiri oleh para ilmuwan sebagai izin bagi negara Islam untuk memungut pajak di samping zakat jika negara memerlukan dana bagi kebutuhan pengeluarannya. Lebih dari itu, nisab dan tarif zakat telah ditetapkan oleh Nabi dan tidak dapat diubah. Oleh karenanya, penerimaan zakat tidak dapat ditingkatkan di atas batas tertentu dan oleh karenanya, tidak akan cukup untuk membiayai pengeluaran negara yang terus meningkat. Oleh karena itu, negara harus mencari sumber lain.

Kelima, para fukaha masa lalu sepakat bahwa pemerintah negara Islam dapat menarik pajak ekstra-syariah atau sumbangan wajib (yang mereka sebut *nawa'ib*) jika terjadi keadaan darurat seperti perang, banjir, gempa Bumi, angin topan, epidemi, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW sendiri meminta sumbangan seperti itu untuk membiayai Perang Tabuk, dan para sahabat beliau pun menyumbang, bahkan ada yang menyumbangkan seluruh hartanya.

Keenam, sejarah menjadi saksi bahwa pajak, di samping zakat dipungut pula di masa awal Islam. Khalifah 'Umar menetapkan pajak impor yang disebut *usyur* di masanya. Dia juga menambahkan kuda (yang tidak dizakati di masa Nabi) ke dalam daftar harta yang harus dizakati.

Ketujuh, adalah termasuk prinsip utama di dalam yurisprudensi Islam bahwa apa saja yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum Muslimin dapat dilakukan asal tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an maupun Sunah serta tidak pula melanggar aturan Islam yang mana pun. Dengan begitu, negara Islam dapat menarik pajak untuk memperbesar penerimaannya guna kesejahteraan umat asal tidak melanggar syariah Islam sama sekali.

Berdasarkan semua argumen yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Islam boleh memungut pajak seperti pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari *capital gain*, pajak properti dan sebagainya dengan memerhatikan hal-hal berikut ini.

Pertama, pajak hendaklah dipungut karena alasan darurat, keper-



luan mendesak dan kebutuhan negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas yang sedang berkuasa. *Kedua*, hasil pungutan pajak haruslah dengan hati-hati digunakan dan dengan jujur dikeluarkan untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan publik tanpa diskriminasi.

Ketiga, prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak. *Keempat*, jika tujuan ditariknya pajak itu telah tercapai, maka penarikan pajak itu haruslah dihentikan.

Yang terakhir, aturan, regulasi serta hukum pajak haruslah konsisten terhadap dan tidak berlawanan dengan aturan Islam.

Jika semua ketentuan di atas dapat diwujudkan, maka negara Islam dapat memungut pajak berapa pun banyaknya untuk membiayai pengeluarannya.



BAB 14

PENGELUARAN NEGARA

Di dalam bab ini, insya Allah, kita akan membahas secara rinci anggaran pengeluaran pemerintah.

A. JENIS-JENIS ANGGARAN

Dalam negara modern sekuler, pada umumnya anggaran terdiri dari dua jenis, yakni anggaran rutin (*current budget*) dan anggaran pembangunan (*capital budget*). *Current budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran rutin administrasi pemerintahan, pertahanan negara, pengembalian utang dan pengeluaran-pengeluaran lain yang memiliki sifat rutin. *Capital budget* disiapkan untuk membiayai pengeluaran jangka panjang seperti bangunan prasarana, lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan, telekomunikasi, proyek-proyek pertahanan negara, bendungan, kanal, stasiun tenaga listrik, jalan raya, rel kereta api, dan sebagainya.

Anggaran sebuah negara Islam agak berbeda. Seluruh penerimaan dari zakat, *'usyr* dan sedekah ditransfer ke baitulmal (kas negara) untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain serta sumber-sumber bukan pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran administrasi pemerintahan, proyek-proyek pembangunan ekonomi, pembayaran utang negara dan hal-hal lain yang memiliki karakter penerimaan dan modal.

Hal itu berarti bahwa anggaran dalam negara Islam juga terdiri dari dua macam, yakni anggaran kesejahteraan (*welfare budget*) dan

anggaran umum (*general budget*). Sumber *welfare budget* adalah zakat dan sedekah, dan itu dikeluarkan menurut sasaran pengeluaran yang ditetapkan oleh Al-Qur'an (surat *at-Taubah* [9]: 60) yang terutama sekali menyangkut kesejahteraan dan peringanan beban bagi fakir dan miskin. *General budget* dibiayai dengan penerimaan pajak dan nonpajak, dan dibelanjakan bagi semua pengeluaran rutin maupun pembangunan yang ada hubungannya dengan kegiatan administratif negara secara umum.

Jika dana dari zakat dan sedekah ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir dan miskin, maka negara harus mentransfer dananya dari *general budget* ke *welfare budget*. Tetapi tidak boleh sebaliknya, yakni penerimaan dari *welfare budget* tidak boleh ditransfer ke *general budget* karena Allah sendiri telah menetapkan sasaran pengeluaran bagi zakat dan sedekah.

B. SISTEM ANGGARAN

Sistem penganggaran yang dipakai di dalam negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber negara dipersiapkan dengan hati-hati lalu kemudian didistribusikan bagi berbagai kategori pengeluaran. Dengan kata lain, basis penganggaran di negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian dialokasikan untuk pengeluaran. Dengan kalimat yang lebih sederhana, sistem penganggaran Islam didasarkan pada kaidah: "potonglah mantelmu sesuai dengan ukuran bajumu." Pengeluaran ditetapkan mengikuti jumlah penerimaan yang didapat dari pajak dan sumber lain. Di pihak lain, sistem penganggaran yang dipakai di negara-negara modern dewasa ini adalah sebaliknya. Menurut sistem penganggaran modern, pengeluaran diestimasi lebih dahulu, baru kemudian dicari jalan untuk mencukupinya dengan merekayasa berbagai pajak dan sumber-sumber penerimaan lain, dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan. Dengan demikian, tendensi yang jelas dari negara modern adalah melakukan pengeluaran walau harus melebihi sumbernya. Pengeluaran raksasa di berbagai bidang dilakukan sekalipun terdapat kelangkaan sumber penerimaan, yang akhirnya akan membuahkan defisit yang cukup besar. Defisit tersebut didanai dengan pinjaman, baik internal maupun eksternal, mencetak uang dan sebagainya, yang



pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan terkadang malah menjurus ke resesi dan depresi ekonomi.

Sebaliknya, sistem anggaran Islam itu sederhana saja, mudah dan logis. Di dalam sistem tersebut, kita potong mantel berdasarkan pakaian yang ada. Artinya, kita tidak melampaui apa yang kita punya. Pengeluaran itu mengikuti penerimaan. Normalnya, anggaran mengalami surplus atau paling tidak seimbang. Tidak diperlukan untuk berhutang atau mencetak uang baru guna membiayai defisit. Dengan demikian, sistem Islam menyediakan usaha perlindungan terhadap tendensi berbahaya yang melekat di dalam anggaran modern seperti utang yang besar, inflasi, serta depresi dan resesi siklikal.

Islam adalah agama pertengahan. Dalam melakukan pengeluaran, Al-Qur'an mengutuk kekikiran maupun keborosan, dan yang diajarkan adalah pengeluaran yang moderat. Al-Qur'an menyatakan: *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya¹ karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal"* (QS. *al-Israa'* [17]: 29). Di tempat lain, Al-Qur'an juga menyatakan: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."* (QS. *al-Furqaan* [25]: 67)

Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an mengenai pertengahan dalam pengeluaran hendaknya dipelajari dengan baik selagi mempersiapkan estimasi pengeluaran negara pada waktu menyusun anggaran.

C. KLASIFIKASI PENGELUARAN

Oleh karena syariat Islam telah menggariskan butir-butir pengeluaran dalam hubungannya dengan semua kategori penerimaan, maka klasifikasi pengeluaran pun mengikuti garis penerimaan pula. Di dalam negara Islam, penerimaan yang diperoleh dapat berasal dari zakat dan sedekah atau dari sumber-sumber lain seperti jizyah, *kharaj*, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat menyusun klasifikasi umum penerimaan negara Islam, sebagai berikut.

¹ Maksudnya, jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu boros.



1. Zakat dan sedekah.
2. *Ghanimah* atau rampasan perang seperti *khums* dan *fai*².
3. Penerimaan dari jizyah, *kharaj*, pajak impor, serta sumber-sumber lain dari pajak ekstra-syariah.

Sasaran pengeluaran dana zakat dan sedekah telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dalam surat (*at-Taubah* [9]: 60) yang bermakna: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, ...*” Sebuah negara Islam berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh agama untuk mendistribusikan dana zakat pada kategori penerima zakat yang telah disebutkan oleh ayat tersebut. Kita lihat, Al-Qur'an menetapkan delapan sasaran pengeluaran dana zakat, yakni: (1) fakir; (2) miskin; (3) pengumpul zakat; (4) orang yang dirayu hatinya; (5) pemerdakaan budak; (6) pembebasan utang; (7) jalan Allah; dan (8) para musafir (yang memerlukan pertolongan). Di masa hidup Nabi Muhammad SAW dan para khalifah beliau, penerimaan zakat didistribusikan persis seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bahkan negara Islam modern pun melaksanakan semua atau sebagian dari daftar yang telah dibuat oleh Al-Qur'an itu.

Untuk kategori penerimaan yang kedua, yakni *ghanimah*, Al-Qur'an telah menetapkan sasaran yang dapat menerima bagian daripadanya. Ketentuan tersebut terdapat di dalam surat (*al-Anfaal* [8]: 41). Di ayat tersebut, Al-Qur'an memutuskan bahwa seperlima dari harta rampasan perang itu bagi negara dan menetapkan pula kategori para penerimanya. Ayat tersebut menyatakan: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang,² maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-

² Yang dimaksud dengan rampasan perang (*ghanimah*) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan *fai*'. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan *ghanimah* saja. *Fai*' dibahas dalam surat *al-Hasyr*.



orang miskin dan *ibnussabil*,³ ..." Mengenai pemanfaatan penerimaan yang berasal dari *fai*, Al-Qur'an menyatakan: "Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. *al-Hasyr* [59]: 7). Di tiga ayat berikutnya di dalam surat ini juga, disebutkan bagian bagi para *muhajirin* dan orang-orang miskin dari kalangan kaum *Anshar* Madinah serta bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Jadi, menurut Al-Qur'an, sasaran penerima harta *khum*s dan *Fai*' itu hampir sama, yakni: (1) Allah dan Utusan-Nya; (2) Kerabat dekat; (3) Anak-anak yatim; (4) Orang miskin; (5) Para musafir (yang memerlukan pertolongan). Nabi Muhammad SAW membelanjakan bagian beliau untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan keluarga beliau. Bagian untuk kerabat beliau bayarkan kepada para keturunan Hasyim dan Abdul Muththalib. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar, bagian untuk Nabi Muhammad dan kerabat beliau mereka belanjakan untuk membeli peralatan perang bagi tentara Muslim.

Penerimaan kelompok ketiga, yakni *kharaj*, *jizyah*, pajak impor dan yang lainnya, yang menjadi sumber besar bagi penerimaan negara, dibelanjakan oleh negara Islam untuk membiayai pertahanan, administrasi umum, pekerjaan publik dan semua pengeluaran lain yang tidak dapat dibayar dengan dana zakat.

D. PRINSIP-PRINSIP PENGELUARAN

Prinsip-prinsip pengeluaran negara berikut ini dibuat oleh *Majallah*, yakni Undang-undang Kenegaraan (Kekhalifahan) Utsmaniyah, yang didasarkan pada *Fiqh Sunni*.⁴

³ Maksudnya: seperlima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada: a. Allah dan Rasul-Nya, b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muththalib), c. anak yatim, d. fakir miskin, e. *ibnussabil*, sedang empat per lima dari *ghanimah* itu dibagikan kepada tentara yang ikut bertempur.

⁴ Dikutip oleh M. Umer Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge*.



1. Kriteria utama bagi seluruh alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat.
2. Kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahulukan dibandingkan dengan kepentingan penduduk minoritas.
3. Menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan daripada mendapatkan kemudahan dan kenyamanan.
4. Pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar harus dapat dihindari dengan memberikan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Barangsiapa menerima manfaat harus menanggung biaya.

Kelima prinsip di atas haruslah dengan ketat ditaati ketika menyusun alokasi pengeluaran untuk berbagai sektor dan sasaran pengeluaran. Aturan nomor 2, 3, 4 dan 5 dapat juga diterapkan kepada perpajakan.

E. BAITULMAL

Baitulmal atau kas negara, menurut sebagian orang, tidak didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah. Pandangan ini didukung oleh mayoritas sejarawan Islam dengan alasan bahwa di dalam pemerintahan Nabi Muhammad penerimaan negara adalah sedemikian kecilnya sehingga tidak pernah melebihi pengeluaran, sehingga perlunya baitulmal tidak pernah dirasakan. Menurut pandangan yang lebih akhir dan lebih dominan, baitulmal pertama kali didirikan di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad di tahun 632 M. sebagai khalifah pertama negara Islam. Dengan ditaklukkannya Irak, Syria dan beberapa negeri lain, terdapatlah peningkatan yang luar biasa dalam penerimaan negara Islam, dan hal itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sebuah kas negara. Meski demikian, baitulmal terlihat dalam bentuk yang sebenarnya sebagai lembaga permanen terjadi dalam masa pemerintahan Khalifah 'Umar, khalifah kedua. Di masa pemerintahannya lah harta dari negeri-negeri bekas kekaisaran Iran dan Roma yang ditaklukkan mulai tercurah ke dalam negeri Islam, sehingga lembaga baitulmal pun lalu menjadi departemen negara Islam yang amat penting lagi kuat.



Ada baiknya jika di sini diterangkan lebih dahulu konsep baitul-mal, sebagaimana yang digambarkan oleh kaum Muslimin awal yang mendirikan, sebelum kita melangkah lebih jauh membicarakan mengenai sumber-sumber penerimaan serta arah pengeluarannya. “Setiap harta yang menjadi milik kaum Muslimin secara umum dan bukan milik seorang Muslim tertentu, siapa pun dia, menjadi bagian dari asset milik kas negara (baitulmal). Tidak penting, apakah harta yang bersangkutan itu berada di dalam brankas (*hirz*) agar dapat disebut harta milik baitulmal, karena konsepsi baitulmal merujuk kepada tujuan harta itu, bukan lokasinya. Oleh karena itu, setiap pengeluaran yang dilakukan demi kepentingan umum kaum Muslimin adalah merupakan tanggung jawab baitulmal dan, jika telah dikeluarkan, maka dianggap bahwa baitulmal telah mengeluarkannya dari brankasnya. Ini berarti bahwa penerimaan yang berada di tangan kolektor publik atau telah mereka keluarkan secara langsung, sebenarnya adalah bagian dari penerimaan dan pengeluaran baitulmal itu sendiri, dan oleh karena itu, harus tunduk kepada aturan baitulmal pula.”⁵

Penerimaan yang ada di dalam baitulmal digolongkan menjadi tiga oleh para fukaha klasik, yakni: (1) penerimaan “zakat” dan “sedekah”; (2) penerimaan “*ghanimah*” atau rampasan perang, dan (3) penerimaan ‘*fai*’ seperti jizyah dan *kharaj*. Kesemua penerimaan tersebut telah dibicarakan dengan cukup di bab sebelum ini. Oleh karena penerimaan jenis kedua dan ketiga tidak lagi tersedia bagi negara Islam modern, maka kedudukannya digantikan oleh pajak.

Kelompok-kelompok penerimaan di atas sentiasa dipisah-pisahkan di dalam baitulmal karena butir-butir pengeluarannya juga berbeda-beda di dalam syariat. Zakat dan sedekah dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an (dalam ayat 60 surat *at-Taubah*) yang terutama sekali berhubungan dengan kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan jenis penerimaan yang lain dikeluarkan sesuai dengan pertimbangan pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya yang amat luas seperti penegakan hukum dan keadilan, administrasi

⁵ Nicolos P. Aghnides: *Muhammadian Theories of Finance*.



pemerintahan, transportasi dan komunikasi, pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta program-program sosial lainnya.

Suatu bentuk pengorganisasian baitulmal yang ada selama pemerintahan Islam adalah yang ada di masa pemerintahan Khalifah 'Umar, khalifah kedua. Baitulmal pusat ada di ibu kota negara dan langsung berada di dalam kendali khalifah, sedangkan baitulmal provinsi berada di bawah tanggung jawab gubernur provinsi. Pada saat itu belum ada bank sentral maupun bank umum. Kelihatannya semua kebutuhan dan keperluan pemerintah dan masyarakat dipenuhi oleh baitulmal yang mengawasi penerimaan dan pengeluaran publik, membantu kaum miskin dan melakukan fungsi-fungsi yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kementerian keuangan zaman sekarang. Sebagai tambahan, baitulmal juga melaksanakan fungsi bank sentral kecuali mengeluarkan uang, pengendalian kredit dan suku bunga yang memang merupakan peralatan moneter modern.



BAB 15

JAMINAN SOSIAL

A. ARTI UMUM

Istilah jaminan sosial banyak digunakan dewasa ini walaupun belum didefinisikan dengan pasti. Akibatnya, setiap orang atau masyarakat menggunakan definisinya sendiri-sendiri sesuai dengan keinginannya.

Hukum jaminan sosial, menurut para fukaha, adalah “mekanisme legal yang terutama sekali dimaksudkan untuk menjamin penyediaan uang tunai secukupnya untuk individu, jika dihubungkan dengan manfaat dalam bentuk barang yang disediakan oleh layanan sosial yang lain, maka jaminan sosial itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang dapat menikmati suatu standar kehidupan (*standard of living*) minimal yang diterima secara kultural, jika cara-cara normal untuk melakukannya gagal.”

Secara luas, jaminan sosial mencakup bantuan sosial berupa kebutuhan dasar hidup, jaminan sosial terhadap risiko (seperti sakit, usia lanjut, pengangguran), pemeliharaan publik, dan sebagainya.

Gagasan mengenai jaminan sosial itu berasal dari realisasi tanggung jawab negara untuk memberi perlindungan warganya dengan baik terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk tertentu seperti kebutuhan, kemiskinan, penyakit, buta huruf, pengangguran dan usia lanjut. Semula jaminan sosial dibatasi hanya pada para pekerja saja, tetapi akhir-akhir ini telah diperluas sehingga mencakup seluruh warga negara. Demikianlah, di dunia modern, hampir semua negara membiayai beberapa jenis skema jaminan sosial untuk memberi man-

faat moneter kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Skema seperti itu mencakup bantuan terhadap sakit, pengangguran, pensiun bagi orang berusia lanjut, para janda dan mereka yang cacat, kompensasi bagi kecelakaan kerja, bantuan kehamilan, biaya hidup keluarga, dan sebagainya.

B. KONSEP ISLAM TENTANG JAMINAN SOSIAL

Konsep Islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis berikut ini, yang menyuruh kaum Mukminin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

1. *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguh Allah Maha Mengetahuinya.*" (QS. al-Baqarah [2]: 215)
2. *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,¹ teman sejawat, ibnussabil² dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."* (QS. an-Nisaa' [4]: 36)
3. *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (QS. at-Taubah [9]: 60)

¹ Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

² Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.



4. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*³ (QS. *adz-Dzariyaat* [51]: 19)
5. *“Apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (QS. *al-Hasyr* [59]: 7)
6. *“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”* (QS. *al-Ma’arij* [70]: 24-25)
7. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”* (Abu Dawud dan Tirmidzi)
8. Miqdam mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Saya lebih dekat kepada setiap orang yang beriman daripada dirinya sendiri, maka barangsiapa meninggalkan utang atau anak-anak yang memerlukan bantuan, itu menjadi tanggung jawab saya, dan barangsiapa meninggalkan harta, itu untuk para ahli warisnya, dan saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris—yakni saya mewarisi hartanya dan membayar utangnya.”* (Muslim)
9. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Saya, menurut Al-Qur’an, paling dekat dengan kaum mukminin dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Maka siapa pun di antara kalian wafat dan meninggalkan utang dan anak-anak yang miskin, mintalah saya untuk membantu, karena sayalah wali mereka. Dan siapa pun di antara kalian meninggalkan harta, maka itu adalah untuk para ahli warisnya, siapa pun dia.”* (Muslim)
10. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Orang yang menyantuni janda dan orang miskin sama seperti*

³ Orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.



orang yang berperang di jalan Allah.” Beliau bersabda pula: “Saya menganggapnya sebagai orang yang berdiri (untuk shalat) di malam hari tanpa henti dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus.” (Bukhari dan Muslim).

11. Ibnu ‘Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Segala sesuatu memiliki kuncinya, dan kunci surga adalah mengasihi orang miskin.” (Daraqutni).
12. Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah yang terbaik adalah makanan untuk perut yang lapar.” (Baihaqi).
13. “Jika seseorang bermalam di sebuah kota dan ia kelaparan sepanjang malam hingga pagi, maka janji perlindungan Allah terhadap kota itu berakhir.” (*Musnad Ahmad*).
14. Abu Sa’id al-Khudri melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Setiap orang yang memiliki barang lebih dari keperluannya, haruslah memberikan kelebihan itu kepada yang lemah (miskin) dan barangsiapa memiliki makanan lebih dari yang dia butuhkan hendaknya memberikan kelebihannya itu kepada orang fakir dan papa” (Dikutip oleh Ibnu Hazm)
15. Diriwayatkan bahwa ‘Ali bin Abu Thalib berkata: “Allah telah mewajibkan kaum kaya menutup kebutuhan orang-orang miskin hingga batas kebutuhan absolut mereka. Jika mereka lapar atau telanjang atau mengalami kesulitan finansial, itu adalah karena kaum kaya tidak melaksanakan kewajiban mereka. Allah akan menanyai mereka mengenai hal itu di hari kiamat.” (Dikutip oleh Ibnu Hazm)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut di atas, jelaslah bahwa negara Islam, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggung jawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari zakat, harta rampasan perang dan *fai*, Al-Qur’an telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu. Selain menetapkan negara Islam bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.



Kebutuhan hidup dasar atau kebutuhan hidup minimal didefinisikan oleh ayat Al-Qur'an:

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. (QS. Thahaa [20]: 118-119)

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada ia memiliki rumah tempatnya tinggal, sepotong baju untuk melindungi auratnya, dan sepotong roti dan air.” (Tirmidzi)

Jadi, kebutuhan dasar manusia, menurut Al-Qur'an dan Sunnah, adalah makanan, pakaian dan rumah.

Setiap orang yang hidup dalam negara Islam berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, usia tua atau yang lainnya, maka negara Islam wajib mencukupi kebutuhan dasar yang dibutuhkannya itu. Jika negara tidak memiliki sumber yang cukup, maka negara harus menemukan cara untuk menolong warganya yang memerlukan itu. Untuk tujuan inilah negara diizinkan memungut pajak di samping zakat berdasarkan Hadis Nabi berikut ini: “Di dalam harta seseorang terdapat kewajiban selain zakat.”

Banyak fukaha Muslim klasik menegaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara itu, sedemikian seriusnya sehingga mereka menyatakan bahwa kesetiaan terhadap negara tergantung pada hal ini. Jika negara gagal memenuhi kebutuhan para warganya maka negara kehilangan hak kepatuhan dari warga negaranya.

Seorang ahli ekonomi Islam yang ternama, Afzalur Rahman, menyebut zakat (yang ditarik oleh negara Islam) sebagai sebuah dana asuransi negara Islam. Dia menyatakan:

“Ia itu adalah dana jaminan yang berasal dari kontribusi orang kaya saja. Jika Anda kaya hari ini, maka Anda menyumbang untuk



dana tersebut. Kaum fakir dan miskin mendapatkan manfaat dari dana tersebut hari ini, tetapi jika Anda (atau anak-anak Anda) miskin besok karena adanya perubahan apa pun juga, maka Anda (atau anak-anak Anda) juga akan mendapatkan manfaat daripadanya. Dengan demikian tidak ada anggota masyarakat Muslim yang akan merasa tidak aman secara finansial baik dirinya, istrinya ataupun anak-anaknya sesudahnya, karena dana jaminan sosial itu (yaitu zakat) akan sentiasa menjaga kepentingan kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak perlu mengkhawatirkan dirinya terhadap kesulitan yang tak dapat diramalkan seperti sakit, kebakaran, kecelakaan, banjir, kebangkrutan, kematian, dan sebagainya, yang mungkin akan menghancurkan karirnya, memusnahkan harta atau bisnisnya dan meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin, karena dana zakat adalah asuransinya yang permanen terhadap semua bentuk risiko. Bahkan sekalipun seseorang berada dalam perjalanan dan jatuh miskin karena kecurian, sakit atau apa pun juga, dana tersebut akan tetap mendampingi.”

C. JAMINAN SOSIAL DALAM PRAKTIK

Dari semenjak kelahirannya di kota Al-Madinah di awal abad ketujuh, negara Islam memikul tanggung jawab atas kaum miskin dan papa. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara pertama memprakarsai kebijakan pemberian santunan berupa bantuan ekonomi itu kepada fakir dan miskin dari kas negara, sekalipun negara kecil itu, selama masa pemerintahan beliau, hanya memiliki sumber penerimaan yang amat kecil karena terus-menerus menghadapi tekanan dan perang. Beliau menggunakan penerimaan yang amat terbatas yang dikumpulkan dari zakat, *khums* dan *fai* untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda, orang-orang cacat, para debitur, budak, tawanan perang dan para penganggur.

Kebijakan Nabi itu diikuti oleh Abu Bakr, khalifah beliau yang pertama, yang tetap menolong kaum fakir dan miskin. Di masa kekhalifahan ‘Umar, pengganti Abu Bakr dan khalifah kedua negara Islam, skema jaminan sosial bagi semua orang dilembagakan dengan sempurna ketika negara telah menaklukkan negeri-negeri kaya seperti Iraq, Syria dan



Mesir sehingga penerimaan negara mengalami peningkatan besar.

Di tahun 20 Hijriah, ‘Umar mendirikan sebuah departemen bernama *Diwan* yang bertugas menyelenggarakan sensus penduduk secara reguler. Berdasarkan sensus ini, maka ditetapkanlah jatah tahunan untuk (i) janda dan anak-anak, (ii) penyandang cacat dan usia lanjut, (iii) para janda Nabi, (iv) para pahlawan Perang Badr dan yang selalu berada di barisan terdepan dalam berjuang untuk Islam, dan (v) kaum Muhajirin dan Anshar awal. *Encyclopedia Seerah* mencatat besarnya sumbangan tersebut yang setiap kategorinya ditetapkan oleh ‘Umar sendiri. “Dia berikan jatah 5.000 dirham per tahun kepada pasukan yang bertempur di Perang Badr, sedang mereka yang nilai keislamannya sederajat dengan mereka yang berperang di Perang Badar, misalnya mereka yang berhijrah ke Abyssinia, atau pasukan Perang Uhud, diberi 4.000 dirham per tahun. Anak-anak yatim yang ayahnya gugur di Perang Badar menerima 1.000 dirham, tetapi Hassan dan Hussain, karena hubungan kekeluargaan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, menerima jumlah yang sama dengan yang diterima oleh ayah mereka, yakni masing-masing 5.000 dirham per tahun. Orang yang berhijrah sebelum penaklukan Mekkah masing-masing diberi 3.000 dirham per tahun, dan mereka yang masuk Islam pada saat penaklukan Mekkah masing-masing diberi 2.000 dirham pertahun, dan anak-anak kecil kaum Muhajirin dan Anshar pun menerima jumlah yang sama. Para istri Nabi Muhammad SAW masing-masing menerima 12.000 dirham per tahun.”

Khalifah juga mendirikan departemen khusus untuk menjaga catatan pensiun. Pensiun dan jatah dibayarkan kepada mereka yang berhak, dan bahkan orang-orang miskin di antara kaum dzimmi pun menerima bantuan finansial. Untuk mengetahui jumlah makanan minimal yang diperlukan oleh seseorang pada umumnya sehingga cukup untuk menjaga kesehatannya, diriwayatkan bahwa ‘Umar membuat eksperimen terdiri dari tiga puluh orang yang memiliki nafsu makan baik. Mereka ini diberi makan dua kali sehari dan berdasarkan eksperimen ini ia perintahkan bahwa setiap warga negara harus menerima sejumlah gandum bulanan yang cukup untuk makan dua kali sehari di samping pensiun uang yang mereka terima.



Departemen tersebut membuat catatan terpisah untuk setiap jenis dana bantuan. Tujuan didirikannya departemen itu adalah menjamin bahwa tak seorang pun di dalam negara Islam yang lapar maupun telanjang. Siapa pun yang miskin, cacat, yatim atau janda serta mereka yang tidak mampu mencari nafkah karena satu dan lain hal, didaftar oleh departemen ini dan diberi dana bantuan secara teratur oleh baitulmal.

Mereka yang cacat, tua dan melarat di antara kaum non-Muslim juga diberi bantuan finansial dari baitulmal dan dibebaskan dari membayar jizyah. Pernah Khalifah 'Umar melihat seorang tua mengemis dan dia pun menyanyainya, mengapa ia lakukan hal itu. Orang tua itu menjawab bahwa dia adalah non-Muslim dan ia harus mengemis agar mampu membayar jizyah kepada negara. 'Umar membawanya ke rumah, memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi menemui penjaga baitulmal dengan membawa perintah bahwa orang seperti itu harus ditolong secara finansial dan dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah. Dia pun juga mengeluarkan sebuah perintah umum, berdasar ijtihadnya sendiri atas surat *at-Taubah* ayat 60 dari Al-Qur'an, bahwa kaum papa di antara kaum non-Muslim harus pula diberi bantuan finansial dari dana zakat baitulmal.

Beberapa rumah tamu dibangun di kebanyakan kota dan di situ disediakan makan gratis serta akomodasi bagi para musafir. Anak-anak kecil yang ditinggal pergi oleh ibunya pun diatur pula pemeliharaan dan penjagaannya. Dana bantuan diberikan kepada anak-anak, bantuan keluarga juga diberikan, bantuan dana bagi orang tua dan janda dibayar, debitur dan tawanan perang dibantu, serta para budak pun dibantu untuk membebaskan diri. Ketika terjadi paceklik di Madinah, seluruh uang dan makanan yang ada di baitulmal diberikan kepada mereka yang menderita. Bahkan beberapa provinsi diperintah agar mengirim bahan makanan ke Madinah.

Demikian besar kesadaran khalifah akan tanggung jawabnya terhadap kaum miskin sehingga diriwayatkan bahwa ia pernah mengatakan bahwa ia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti akan seekor unta yang mati kehausan di tepi Sungai Tigris (Sungai Dajalah).



Sesudah 'Umar, sistem jaminan sosial terus dilaksanakan dengan semangat dan kegiatan yang kurang lebih sama oleh dua penggantinya, 'Utsman dan 'Ali, khulafā'ur rāsyidīn yang ketiga dan keempat. Namun seiring dengan terpecahbelahnya kekhalifahan, maka sistem yang luar biasa untuk menolong kaum miskin itu juga memburuk. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, seorang khalifah lain yang sangat saleh, menghidupkannya kembali sebentar selama masa pemerintahannya yang singkat (dua tahun delapan bulan). Sayangnya, pada masa-masa berikutnya, sistem tersebut secara berangsur-angsur lenyap karena tiadanya minat pribadi pada para penguasa Muslim sendiri.



BAB 16

KEADILAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Istilah keadilan sosial adalah istilah yang tergolong baru. Pertama kali, istilah itu terdengar di dalam debat politik di awal abad kesembilan belas. Istilah tersebut digunakan oleh pemikir politik seperti John Stuart Mill, dan sejak itu isu tentang keadilan sosial itu pun menyebarlah. Keadilan sosial menyiratkan pengertian bahwa seluruh pola distribusi di dalam sebuah masyarakat harus dibuat sejajar dengan prinsip-prinsip keadilan. Ada dua konsepsi keadilan sosial, *pertama*, mewujudkan ajaran mengenai mana yang patut dan mana yang harus ditinggalkan dan yang *kedua*, menjamin kebutuhan dan mewujudkan pemerataan.

Konsepsi pertama menghendaki bahwa posisi sosial dan imbalan materiil setiap orang haruslah sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya seiring dengan kadar jasanya, dan ini adalah gagasan yang sering juga dinyatakan dalam ungkapan “karier sesuai dengan bakat” dan “persamaan kesempatan”. Itu semua mengakibatkan berakhirnya ide mengenai “keutamaan karena keturunan” dan bermulanya ide mengenai masyarakat terbuka yang di dalamnya orang memiliki kesempatan menunjukkan dirinya.

Konsepsi yang kedua menghendaki agar barang-barang dialokasikan menurut kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam. Ini erat sekali hubungannya dengan gagasan pemerataan atau persamaan, karena sebuah program yang dapat dengan sukses memuaskan kebutuhan akan membuat orang merasa sama secara materiil.

B. KONSEP ISLAM

Sebagai agama fitrah, Islam memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berbagai karunia. Sebagaimana manusia itu saling berbeda dalam fisik dan penampilan, mereka pun berbeda pula dalam kemampuan mental dan kemampuan lainnya. Lingkungan, keadaan sekitar, serta *nasab* (garis keturunan) mereka juga berbeda-beda. Segala perbedaan tersebut tentulah tidak memungkinkan terjadinya persamaan ekonomi. Dengan demikian, terjadinya ketidaksamaan ekonomi di antara manusia itu sebenarnya amat alamiah. Ketidaksamaan ekonomi itu juga pasti terjadi karena Islam membebaskan manusia untuk berinisiatif dalam memperoleh harta di samping mengakui hak pemilikan pribadi. Lebih dari itu, ketidaksamaan dalam kehidupan ekonomi dan sosial itu adalah bagian daripada rencana ketuhanan, yang dengan itu Allah menguji manusia agar jelas siapa yang baik dan siapa yang tidak. Mengenai kenyataan ini, Al-Qur'an menyatakan:

1. *Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di Bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu ... (QS. al-An'aam [6]: 165)*
2. *Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki ... (QS. an-Nahl [16]: 71)*
3. *... Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain ... (QS. az-Zukhruf [43]: 32)*

Sekalipun mengakui adanya perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan bagian dari rencana Tuhan, Islam hanya membolehkan terjadinya perbedaan kekayaan itu dalam batas yang terbatas saja. Islam tidak menoleransi perbedaan yang terlalu lebar sehingga sebagian orang hidup dalam kemewahan yang berlebihan sementara jutaan lainnya hidup dalam kemiskinan yang parah.





Keadilan

<http://www.al-ikhwan.net/wp-content/uploads/2008/12/adil.jpg>

Islam tidak menghendaki adanya disparitas ekonomi itu berkembang menjadi suatu keadaan yang ekstrem sehingga jutaan orang tak mempunyai menjadi hamba dan budak bagi sedikit orang yang mempunyai. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak percaya adanya distribusi sumber-sumber ekonomi maupun kekayaan yang sama di antara manusia, melainkan percaya akan adanya distribusi yang merata, jujur, dan adil. Islam menjembatani celah antara kaum kaya dan kaum miskin dengan mengadakan aturan yang amat efektif untuk merekayasa distribusi kekayaan bagi si miskin.

Di satu pihak, Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan di antara manusia secara adil dan, di lain pihak, Islam memberi jaminan sosial kepada kelompok miskin dan melarat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di samping itu, Islam juga melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi oleh kaum kuat. Itulah berbagai aspek dan perwujudan dari apa yang disebut keadilan sosial Islam.

Jadi keadilan sosial (yang juga disebut keadilan ekonomi atau keadilan distributif) menurut konsepsi Islam mencakup tiga hal, yakni: (1) distribusi kekayaan yang adil dan merata; (2) penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin; dan (3) perlindungan terhadap yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.

C. LANDASAN KEADILAN SOSIAL ISLAM

Basis ideologi bagi konsep keadilan sosial Islam yang telah diuraikan di atas itu dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis of Nabi Muhammad SAW dan tindakan para sahabat Nabi berikut ini.

1. *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (QS. an-Nisaa' [4]: 2)*
2. *... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil... (QS. al-An'aam [6]: 152)*
3. *Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa¹ yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Anfal [8]: 41)*
4. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 60)*
5. *Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?² (QS. an-Nahl [16]: 71)*
6. *Dan Dia menciptakan di Bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar*

¹ Yang dimaksud dengan 'apa' ialah: ayat-ayat Al-Qur'an, Malaikat, dan pertolongan.

² Ayat ini salah satu dasar Ukhwah dan Persamaan dalam Islam.



makanan-makanan (penghuni)-nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. (QS. Fussilat [41]: 10)

7. *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS. ar-Rahman [55]: 7-9)*
8. *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.³ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar... (QS. al-Hadid [57]: 7)*
9. *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan... (QS. al-Hadid [57]: 25)*
10. *Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (QS. al-Hasyr [59]: 7)*
11. *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (QS. al-Ma'arij [70]: 24-25)*
12. *"Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Jika seseorang meninggal semalam di sebuah kota dan ia kelaparan hingga pagi, maka janji Allah berupa perlindungan terhadap kota itu berakhir." (Musnad Ahmad).*
13. *"Rasulullah SAW bersabda: Pemerintah adalah wali siapa pun yang tidak punya wali." (Abu Dawud dan Tirmidzi).*

³ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.



14. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang menyantuni janda dan orang miskin sama dengan orang yang berperang di Jalan Allah ...” (Bukhari dan Muslim)
15. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia menyukai untuk orang lain apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri.” (Bukhari).
16. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selebar pakaian untuk menutup auratnya, dan sepotong roti dan air.” (*Al-Muhalla* oleh Ibn Hazm)
17. Abu Sa’id al-Khudhri meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Setiap orang yang memiliki barang lebih dari keperluannya, hendaknya memberikan kelebihan tersebut kepada mereka yang lemah (dan miskin); dan barangsiapa memiliki makanan lebih dari kebutuhannya, hendaklah ia berikan kelebihan tersebut kepada orang yang miskin dan melarat.” Selanjutnya ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meneruskan sabdanya dengan menyebut berbagai barang dengan cara seperti itu, hingga kami mengira bahwa tidak seorang pun di antara kami yang berhak memiliki kelebihan harta. (*Al-Muhalla* oleh Ibn Hazm)
18. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “Orang yang memiliki kelebihan unta (pengangkut), hendaklah memberi kepada orang yang tidak punya unta (pengangkut); orang yang memiliki kelebihan rezeki hendaklah memberi orang yang tidak punya apa-apa; orang yang memiliki makanan untuk dua orang hendaklah mengundang orang ketiga (sebagai tamunya), dan jika empat, hendaklah mengundang orang kelima (sebagai tamunya).”
19. Khalifah ‘Umar pernah berkata: “Semua dan setiap Muslim memiliki hak atas harta baitulmal baik ia menggunakannya maupun tidak.” (*Kitab al-Amwal*).
20. Diriwayatkan bahwa Khalifah ‘Umar, di tahun terakhir kekhalifahannya, bersabda: “Sesuatu yang saya ketahui hari ini, seandainya saya ketahui sebelumnya, tidak akan saya tunda dan, tanpa ragu, saya distribusikan kelebihan harta orang kaya kepada orang-orang miskin di antara kaum Muhajrin.” (*Al-Muhalla* by Ibn Hazm)



21. Diriwayatkan bahwa Ali berkata: “Allah telah mewajibkan orang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kaum miskin hingga keperluan mutlak mereka. Jika mereka lapar atau telanjang atau mengalami kesulitan keuangan, maka itu terjadi karena kaum kaya tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Allah akan menanyakan hal itu kepadanya nanti di hari kiamat dan akan memberinya hukuman yang setimpal.” (*Al-Muhalla* by Ibn Hazm)

Dalil pertama hingga kesebelas adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Kesebelas ayat suci itu mencakup lapangan yang amat luas, dari soal pemeliharaan anak yatim dan hartanya, kejujuran dalam berdagang, manajemen harta rampasan perang—yang didapat melalui peperangan (*ghanimah*) maupun yang ditinggalkan musuh sebelum perang dimulai (*fai'*)—dan distribusinya, distribusi zakat, hukum Allah mengenai kecukupan rezeki bagi seluruh makhluk, perintah infak, serta perintah menegakkan keadilan.

Dalil kedua belas hingga kedelapan belas adalah Hadis Nabi SAW. Ketujuh Hadis yang mulia itu pun mencakupi bidang yang luas pula. Pertama sekali, dikemukakan betapa kesejahteraan seorang warga merupakan tanggung jawab seluruh penduduk. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemerintahlah yang memegang kendali tanggung jawab tersebut. Tidak hanya pemerintah, individu pun didorong untuk ikut mewujudkan kesejahteraan sosial. Tiga Hadis terakhir mendorong orang untuk menyedekahkan kelebihan hartanya.

Sisa dalil di atas, yakni dari yang kesembilan belas hingga kedua puluh satu adalah *atsar* sahabat. Ketiga *atsar* tersebut menyebutkan betapa dua shahabat besar Rasulullah SAW amat konsen dengan keadilan sosial seluruh warga negara.

D. UNSUR-UNSUR KEADILAN SOSIAL ISLAM

Kita telah mendefinisikan keadilan sosial Islam dan juga telah menyebutkan tiga unsur di dalamnya, yakni distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin, dan perlindungan terhadap yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak



yang kuat. Kesemua unsur tersebut telah pula dibicarakan di bagian-bagian lain buku ini. Kini marilah kita secara ringkas membicarakan ketiga-tiganya di sini.

Pertama, telah jelas bahwa Islam mengakui adanya distribusi kekayaan yang tidak sama sebagai sesuatu yang alami dan sebagai bagian dari skema ketuhanan dari hukum dunia, namun Islam tidak membolehkan adanya senjangan atau disparitas yang terlalu lebar dalam distribusi kekayaan itu. Jika distribusi kekayaan di dalam suatu masyarakat berlangsung secara tidak adil dan tidak merata, maka kedamaian sosial di dalam masyarakat tersebut akan selalu menjadi taruhan, dan konflik antara kaum kaya dan kaum miskin akan menyebabkan terjadinya perang dan perjuangan kelas. Sebagai agama damai, Islam menentang konflik kelas seperti itu. Islam membangun persaudaraan di dalam tingkatan-tingkatan anggota masyarakat Islam. Islam menghendaki kesejahteraan para pemeluknya dan, oleh karena itu, menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata di antara mereka. Guna menjembatani antara kaum kaya dan kaum miskin serta menjamin distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekayaan yang adil dan merata, Islam telah mengambil langkah-langkah yang amat efektif. Langkah positif yang diambilnya adalah zakat dan sedekah, hukum pewarisan, uang tanggungan, sedekah sukarela serta sumbangan wajib dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya. Untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang, Islam pun mengambil langkah-langkah pelarangan pula, yakni yang mencakup penghapusan bunga, pelarangan mendapatkan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal dan tidak jujur, pelarangan penimbunan, dan sebagainya.

Kedua, sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara Islam. Islam mewajibkan pihak yang kaya memenuhi kebutuhan kaum miskin dan melarat. Menurut Al-Qur'an, fakir dan miskin memiliki bagian di dalam harta orang kaya. Al-Qur'an menyatakan: "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*" (QS. *al-Ma'arij* [70]: 24-25)



Terhadap pertanyaan berapa banyak harta yang harus diberikan oleh si kaya kepada si miskin, Al-Qur'an menjawab: "...*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.*" Katakanlah: "*yang lebih dari keperluan.*" (QS. *al-Baqarah* [2]: 219) Jadi, Al-Qur'an mengharap kaum kaya memberikan seluruh kelebihannya kepada saudaranya yang miskin jika keadaan menghendaki. Abu Dzarr al-Ghiffari, salah seorang sahabat dekat Nabi, yang dianggap sebagai pahlawan besar dalam masalah keadilan sosial, berpendapat bahwa tidaklah halal menyimpan kelebihan kekayaan sesudah kebutuhan terpenuhi, sehingga kelebihan itu haruslah digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sengsara di antara anggota masyarakat Muslim. Di dalam pandangannya, jika masih ada seorang miskin pun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka pemerintah harus mengambil surplus kekayaan orang kaya serta membagikannya kepada si miskin. Dilaporkan bahwa dia diusir dari Suriah oleh Gubernur Muawwiyah karena mendakwahkan pandangannya itu, dan belakangan bahkan Khalifah 'Utsman pun memintanya menghentikan ajakannya itu atau ia tinggalkan Madinah, dan ternyata ia memilih yang terakhir itu.

Menurut sebagian fukaha Muslim, negara Islam haruslah menyediakan jaminan sosial yang melindungi seluruh warga negaranya dan terutama sekali mencukupi kebutuhan dasar semua warga negaranya yang miskin, papa, tertekan, cacat, dan menganggur yang tidak dapat mencari rezeki bagi diri mereka sendiri dan keluarganya. Jika negara Islam tidak berhasil memenuhi kewajiban ini, maka negara tidak berhak untuk menuntut kesetiaan warga negaranya.

Mengenai orang kaya yang menahan kelebihan kekayaannya dan tanggung jawab negara Islam untuk mencukupi kebutuhan dasar kaum miskin, ada baiknya kita kutip pendapat Ibn Hazm, salah seorang fukaha besar Muslim. Dia menyatakan: "Adalah kewajiban orang kaya untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin dan melarat di kampungnya. Dan jika kas negara tidak mencukupi, maka negara berhak mengambil kelebihan kekayaan mereka itu, kalau perlu secara paksa, guna memenuhi kebutuhan dasar kaum miskin di dalam masyarakat." Selanjutnya ia menyebutkan bahwa seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW sepakat



bahwa jika ada seorang yang lapar atau tak mendapat tempat bernaung, maka wajiblah negara mencukupi kebutuhan mereka itu dari kelebihan kekayaan orang-orang kaya (jika kas negara tidak mencukupi).”

Ketiga, penghapusan eksploitasi ekonomi oleh si kuat terhadap si lemah adalah unsur lain dari keadilan sosial Islam. Banyak langkah yang telah diambil oleh Islam dalam hal ini. Riba atau bunga adalah alat yang paling jahat bagi eksploitasi manusia dan ini telah dihapuskan sama sekali hingga ke akarnya. Cara mengeksploitasi manusia yang lain seperti penyuapan, judi, transaksi spekulatif, praktik-praktik curang, pelacuran, penggelapan, dan sebagainya, telah dilarang pula di dalam masyarakat Islam.

Itulah penjelasan ringkas mengenai ketiga unsur keadilan sosial dalam Islam.

Kepentingan kelompok yang lemah di dalam masyarakat seperti wanita, anak yatim, budak penyewa tanah, konsumen, dan sebagainya telah dilindungi melalui legislasi yang terperinci oleh Islam.

Sebelum kedatangan Islam, wanita diperlakukan sebagai binatang dan ditolak statusnya sebagai manusia. Islam mengembalikan status mereka sebagai manusia dan memberi mereka itu hak sosial dan ekonomi yang sama dengan pria. Di bidang ekonomi, misalnya, wanita diberi hak untuk memiliki harta, memperoleh harta serta memisahkannya. Mereka diberi hak untuk mendapat warisan dari orang tua, suami, anak-anak dan kerabat dekat mereka. Mereka juga dibenarkan mencari nafkah melalui profesi yang terpuji maupun lapangan pekerjaan yang mereka sukai.

Anak-anak yatim adalah kelompok lain di dalam masyarakat yang merupakan kelompok yang banyak dieksploitasi secara ekonomi karena, umumnya, harta mereka dimakan oleh wali dan kerabat mereka. Islam telah menyatakan bahwa makan harta anak yatim merupakan dosa besar. Al-Qur'an memperingatkan para pemakan harta anak yatim itu sebagai berikut: *“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”* (QS. *an-Nisaa'* [4]: 10)



Para budak barangkali merupakan kelompok yang paling tertindas di dalam sejarah manusia. Islam menyatakan bahwa pembebasan budak adalah perbuatan yang paling baik dan menyuruh para pemeluknya untuk membebaskan budak guna mendapatkan ridha Allah. Al-Qur'an telah menjadikan pembebasan budak sebagai tebusan bagi beberapa jenis dosa tertentu bagi kaum Mukminin. Kaum Muslimin pria dan wanita didorong untuk menikahi budak yang beriman dibandingkan dengan orang kafir, sekalipun orang kafir itu amat kaya dan menarik hati. Negara Islam wajib memberi bantuan finansial kepada para budak untuk membayar pembebasan dirinya, dari harta zakat.

Islam pun melindungi para pekerja terhadap penindasan ekonomi yang dilakukan oleh kaum kapitalis dengan menetapkan bahwa upah yang wajar harus diberitahukan kepada pekerja itu sebelum memperkerjakan mereka dan bahwa mereka harus segera membayarkan upah itu sebelum keringat pekerjaanya mengering. Untuk menghapus penindasan para penyewa tanah oleh pemilik tanah, Islam hampir menghapus sistem *Jagirdari*. Kepentingan para konsumen pun dilindungi dengan cara melarang segala praktik bisnis yang menyimpang seperti penimbunan, monopoli, spekulasi, serta pemalsuan timbangan, takaran maupun ukuran.



<http://yudhipri.files.wordpress.com/2010/09/padikapas-pancasila.png?w=60&h=60>

BAB 17

NEGARA KESEJAHTERAAN

A. APAKAH NEGARA KESEJAHTERAAN ITU?

Gagasan mengenai negara kesejahteraan sedemikian populer akhir-akhir ini sehingga setiap negara cenderung menyebut dirinya sendiri negara kesejahteraan. Sekalipun kesejahteraan sebagai sebuah tujuan pemerintah tidak baru diketemukan di abad ini, istilah “negara kesejahteraan” baru digunakan secara luas sesudah Perang Dunia Kedua.

Istilah ‘negara kesejahteraan’ itu sendiri belumlah didefinisikan dengan pasti, sehingga program-program kesejahteraan hampir senantiasa berbeda dari satu negara ke negara lainnya dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski demikian, yang umum dipahami orang mengenai istilah ini adalah bahwa sebuah negara yang pemerintahannya bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar kehidupan minimal bagi setiap warganya. Istilah tersebut digunakan secara luas untuk memberikan sebuah masyarakat yang memiliki semua atau sebagian ciri berikut ini:¹

Pertama, penyediaan jaminan sosial bagi semua orang terhadap kecelakaan, sakit, pengangguran, usia lanjut, dan cacat. *Kedua*, keadilan sosial atau distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata di antara semua warga negara dengan meminimalkan celah antara kelompok kaya dan kelompok miskin dengan menggunakan pajak dan pengeluaran pemerintah yang efektif.

¹ M.A. Mannan: *Islamic Economics-Theory dan Practice*.

Ketiga, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau sangat disubsidi (*heavily-subsidised*) oleh negara. *Keempat*, dipertahankannya tingkat *full employment* bagi angkatan kerja dengan menjadikan negara bertanggung jawab penuh atas tersedianya pekerjaan bagi mereka yang mampu bekerja, dan *kelima*, kepemilikan publik atas fasilitas umum sehingga dapat diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah dengan harga yang disubsidi.

Negara-negara modern telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional mereka. Prinsip-prinsip jaminan timbal balik dipakai dan skema jaminan sosial pun telah pula mulai diperkenalkan. Negara menjadi agen yang mengatur layanan sosial dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial.

Program-program kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi pemberian dana bantuan keluarga, hadiah pernikahan, potongan harga makanan, makanan murid sekolah, kredit ringan untuk perumahan, mobil dan peralatan rumah tangga, bantuan medis, dana bantuan untuk berlibur, liburan gratis, dana bantuan rekreasi, dan skema kesejahteraan khusus untuk wanita dan anak-anak.

B. KONSEP ISLAM TENTANG NEGARA KESEJAHTERAAN

Seperti yang telah disampaikan sebelum ini, konsep negara kesejahteraan dengan cepat mendapat tempat di dunia modern dan selama beberapa dasawarsa terakhir ini banyak negara di dunia yang telah memulai satu atau lebih program kesejahteraan dan senang menyebut dirinya sendiri sebagai negara kesejahteraan. Namun, konsep mereka mengenai negara kesejahteraan didasarkan pada filsafat Marxian atau prinsip-prinsip ekonomi kesejahteraan dari Profesor Pigou.

Titik berat kedua konsep tersebut adalah kesejahteraan materiil dan sama sekali mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.

Konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari keduanya. Hal itu disebabkan oleh karena konsep Islam itu sedemikian komprehensif sifatnya, yakni negara kesejahteraan di dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan total umat manusia, yang ke-



sejahteraan ekonomi hanyalah merupakan bagian saja daripadanya.

Pembobotan yang sama atas zakat dan shalat di dalam Al-Qur'an merupakan hal yang amat penting untuk dapat memahami secara utuh hakikat yang sebenarnya dari negara kesejahteraan dalam Islam. Saling pengaruh yang dinamis antara dimensi spiritual dan sekuler di dalam masyarakat Islam itu adalah simbol dari kesatuan agama dan ekonomi. Efek sosial dan ekonominya sehat dan pola sosial yang dimunculkannya juga bebas dari tirani kapitalisme yang mengerikan dan standardisasi pemaksaan di dalam masyarakat komunis. Harmoni sosial yang meliputi segalanya inilah yang telah menyebabkan H.G. Wells menulis: "Islam telah menciptakan sebuah masyarakat yang lebih terbebas dari kebebasan yang merata dan tekanan sosial dibandingkan dengan masyarakat mana pun yang ada di dunia sebelumnya."

Memang demikian, karena konsep Islam mengenai negara kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada perwujudan nilai-nilai ekonomi saja melainkan juga pada tata nilai Islam dalam bidang spiritual, sosial dan politik.



<http://amy5tar.files.wordpress.com/2009/12/bw00141.jpg>

Islam, sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, meyakini adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Di dalam salah satu doa yang amat populer, Al-Qur'an mengajar kaum Mukminin untuk berdoa: "*Ya Tuhan kami, berilah kami*



kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. al-Baqarah [2]: 201)

Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni shalat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan demikian, baik kesejahteraan spiritual maupun material setiap individu sama-sama dituju oleh negara Islam.

Dengan kata lain, negara Islam adalah sebuah negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi—di samping fungsi-fungsi tradisional sebuah negara—untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi warga negaranya di dunia dan kesejahteraan religi-spiritual mereka di akhirat. Fungsi-fungsi tersebut diarahkan kepada kesejahteraan material rakyat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang, menjamin terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial yang komprehensif, penegakan keadilan sosial, dan sebagainya, sedangkan fungsinya untuk mencapai keamanan spiritual bagi rakyatnya mencakup ditegakkannya sistem hidup Islam bagi kaum Muslimin dan kebebasan beragama sepenuhnya bagi non-Muslim.

C. FUNGSI-FUNGSI NEGARA KESEJAHTERAAN ISLAM

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara kesejahteraan Islam memikul tugas-tugas berikut ini.

Pertama, kewajiban negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta bagian mereka di dalam penerimaan negara ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

1. *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil ... (QS. al-Anfal [8]: 41)*
2. *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang*



dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan... (QS. at-Taubah [9]: 60)

3. *Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (QS. al-Hasyr [59]: 7)*

Kewajiban negara Islam terhadap kaum fakir dan miskin serta statusnya sebagai wali mereka diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. "Allah telah menjadikan Zakat itu wajib bagi kaum Muslimin, yang dipungut dari orang kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin." (Muslim)
2. "Pemerintah adalah wali bagi siapa pun yang tidak punya wali." (Abu Dawud dan Tirmidzi)
3. "Jika seseorang yang berutang meninggal dunia serta meninggalkan anak-anak yang tidak punya harta untuk membayarnya, maka ia harus datang kepada saya, karena saya (sebagai kepala negara) adalah wali mereka." (Bukhari dan Muslim)
4. "Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berutang sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, maka tanggung jawab pelunasan itu menjadi tanggunganku (sebagai kepala negara). Jika ia meninggalkan harta, maka itu adalah untuk para ahli warisnya. (Bukhari dan Muslim)
5. "Jika seseorang meninggalkan harta, maka itu adalah untuk para ahli warisnya, sedangkan jika ia meninggalkan utang, maka beban tanggung jawabnya ada pada kami (yakni negara)." (Bukhari dan Muslim)

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut di atas menegaskan tanpa ragu bahwa memenuhi kebutuhan dasar warga negara adalah tanggung jawab negara Islam. Dalam soal ini, Islam tidak



mengenal perbedaan antara kaum Muslimin dan non-Muslim. Suatu kali, Khalifah 'Umar melihat seorang dzimmi meminta-minta sedekah. Dia lalu memberinya pensiun dan membebaskannya dari membayar jizyah. Khalid, seorang jenderal Islam yang amat terkenal, membuat perjanjian dengan kaum non-Muslim Hira yang di dalamnya terdapat pasal untuk memberi bantuan finansial kepada kaum non-Muslim yang miskin dan melarat.

Kedua, Al-Qur'an menyebut kebutuhan dasar manusia dengan kalimat sebagai berikut: "*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya*" (QS. *Thaha* [20]: 118-119). Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah: perlindungan dari rasa lapar dan haus, dari ketelanjangan, dan dari panas matahari yang berarti tempat tinggal. Dengan kata lain, makanan, pakaian, dan rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan minimal manusia untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini. Nabi Muhammad SAW juga telah mendefinisikan kebutuhan hidup minimal itu di dalam Hadis beliau yang terkenal: "Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya serta sepotong roti dan air" (Tirmidzi). Dari Hadis Nabi ini juga dapat kita lihat bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah makanan dan air, pakaian, dan rumah.

Setiap orang yang hidup di negara Islam berhak mendapatkan semua kebutuhan dasar tersebut, tetapi jika ia tidak mampu memperolehnya dengan usahanya sendiri, maka negara Islam berkewajiban untuk menyediakan baginya dan keluarganya. Banyak fukaha Muslim menyatakan bahwa negara Islam bertanggung jawab menyediakan standar kehidupan minimal (*minimum standard of living*) dalam bentuk kebutuhan dasar kepada semua orang yang miskin, sakit, cacat, berusia lanjut atau menganggur, yang tak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri. Allah menjamin rezeki bagi semua makhluk-Nya di Bumi dan negara Islam sebagai khalifah Allah memiliki tanggung jawab terdepan untuk menyediakan kebutuhan dasar hidup bagi seluruh warga negaranya. Sebagian fukaha yang sangat terkenal menyatakan bahwa kesetiaan warga negara



kepada negara Islam tergantung pada syarat bahwa negara menjamin kebutuhan dasar hidup mereka. Jika negara gagal mewujudkannya, maka menurut mereka, negara kehilangan hak atas kesetiaan mereka.

Berikut ini adalah mereka yang berhak mendapat bantuan finansial dari negara:²

1. Semua orang miskin yang memerlukan bantuan.
2. Mereka yang tak mampu atau menderita cacat sehingga tidak mampu mencari nafkah.
3. Orang-orang yang tak berpengharapan seperti anak-anak yatim, janda dan penganggur.
4. Pengungsi atau buronan yang terpaksa meninggalkan kampung halaman serta hartanya dalam keadaan tertekan atau teraniaya.
5. Mahasiswa, guru, mubaligh dan sebagainya, yang membaktikan hidupnya untuk mempelajari dan mendakwahkan Islam dan sehingga tidak punya waktu untuk menghidupi dirinya sendiri.
6. Mereka yang tertimpa bencana seperti banjir, gempa Bumi, tanah longsor, gunung meletus, epidemi, perang, angin topan, badai, dan sebagainya.
7. Semua kategori yang lain, yang tak berpengharapan, papa, menderita dan melarat, yang terpaksa mengemis agar dapat makan dan berpakaian.

Negara kesejahteraan Islam melembagakan suatu sistem jaminan sosial yang mencakup segala sesuatu di negerinya bagi orang-orang yang berhak, tanpa diskriminasi dalam hal apa pun juga seperti agama, warna kulit, bahasa, ras, tempat lahir, jantina maupun ikatan darah. Sistem jaminan sosial tersebut menyediakan: bantuan biaya hidup, bantuan keluarga, bantuan bagi orang cacat, bantuan janda, bantuan anak yatim, pensiun bagi usia lanjut, bantuan pengangguran, layanan kesehatan dan sebagainya. Sistem itu juga menyediakan bantuan finansial bagi para debitur untuk mengurangi beban utangnya. Ia juga menolong para narapidana dan tawanan dengan membantu menyediakan pakaian dan makanan. Skema jaminan sosial itu juga membantu para musafir dalam

² *Negara dan Pemerintah dalam Islam.*



bentuk fasilitas penginapan dan tumpangan. Sistem itu juga diharap membantu para penjamin pula, yang telah menyediakan dirinya untuk menjadi penjamin seorang debitur.

Ketiga, filsafat ekonomi sebuah negara Islam didasarkan pada konsep keadilan sosial. Allah telah menempatkan segala kebutuhan dan rezeki di Bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena berbagai sebab, distribusi semua sumber tersebut tidak dapat berlangsung dengan adil di antara manusia, sehingga menjadikan beberapa orang yang beruntung menjadi amat kaya dan memiliki kekayaan lebih daripada yang mereka perlukan dan menjadikan sebagian besar sisanya amat miskin sehingga tidak atau sedikit sekali memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar. Sebuah negara Islam memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk mencari nafkah. Untuk mencapai keadilan sosial, Islam mengambil dua langkah besar: *Pertama*, ia mencegah, bahkan mengutuk, konsentrasi harta di tangan sedikit orang; *kedua*, ia menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan melalui aturan-aturan yang efektif.

Al-Qur'an, kitab suci Islam, mengutuk penimbunan emas dan perak dengan kalimat yang amat keras di dalam ayat 34 dan 35 surat *at-Taubah* (9), sedangkan konsentrasi kekayaan di tangan orang-orang kaya dicegah dalam ayat 7 surat *al-Hasyr* (59) Kitab Suci tersebut. Untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang, maka cara-cara memperoleh harta yang haram dan tidak jujur seperti bunga, *games of chance*, suapan, malapraktik bisnis (seperti pengurangan ukuran, timbangan, dan takaran), penimbunan, penggelapan, pencurian, perampokan dan sebagainya, dengan tegas dilarang. Distribusi kekayaan yang adil dan merata dijamin oleh Islam melalui zakat dan sedekah, melalui pajak dan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara Islam, serta melalui hukum pewarisan dan wasiat.

Demikianlah, melalui serangannya terhadap konsentrasi kekayaan dan melalui aturan yang diambil untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang merata, Islam telah melapangkan jalan bagi terwujudnya keadilan sosio-ekonomi di dalam sebuah negara Islam. Celah antara kaum kaya dan miskin dipersempit dan disparitas ekonomi pun dilenyapkan.



Muhammad Asad, ketika membicarakan kewajiban-kewajiban negara Islam dalam hubungannya dengan jaminan ekonomi bagi warga negaranya, menulis: “Oleh karena itu, jelas bahwa sebuah negara yang ingin benar-benar menjadi islami harus mengatur semua permasalahan masyarakat sedemikian rupa sehingga setiap individu, lelaki maupun perempuan, dapat menikmati kebutuhan materiil minimal yang tanpa itu, maka tidak akan terwujud kemuliaan manusia, tidak ada kebebasan sejati, dan terakhir tidak ada pertumbuhan spiritual. Tentu saja, hal itu tidak berarti bahwa negara harus, atau dapat, menjamin kehidupan warga negara yang mudah dan tanpa masalah; yang dimaksud hanyalah bahwa, *pertama*, dalam sebuah negara Islam harus tidak ada kemiskinan yang menggerus jiwa terjadi bersama dengan kelimpahan. *Kedua*, semua sumber negara haruslah dimanfaatkan agar warga negaranya mencari nafkah. *Ketiga*, semua kesempatan haruslah terbuka sama bagi semua warga negara, dan tak seorang pun yang boleh menikmati standar hidup yang tinggi atas beban orang lain.”

Menguraikan hal ini lebih jauh, ia menyatakan: “Tetapi jika sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat terdistribusi dengan sedemikian tidak meratanya sehingga kelompok tertentu di dalam masyarakat itu hidup di dalam kelimpahan sementara mayoritas penduduk terpaksa memeras energinya demi mendapatkan sesuap nasi, maka kemiskinan menjadi musuh yang paling berbahaya bagi pertumbuhan spiritual, dan adakalanya ini akan mendorong seluruh masyarakat lalai terhadap Allah lalu menuju kepada materialisme yang menghancurkan jiwa. Jelas inilah yang dimaksudkan oleh Nabi ketika beliau menyampaikan peringatan: “Kemiskinan dapat berubah menjadi kekafiran.”³

Keempat, dalam rangka mencapai keadilan sosial-ekonomi yang diidamkannya, Islam menekankan hak-hak sosial atas harta individu, seperti hak kerabat yang miskin untuk mendapatkan bantuan finansial, hak tetangga miskin untuk mendapat pertolongan, hak budak untuk mendapat pertolongan, hak para musafir, kawan dan kaum Muslimin pada umumnya yang memerlukan bantuan finansial.

³ Dikutip oleh Afzalur Rahman.



Al-Qur'an menyatakan: *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguh Allah Maha Mengetahuinya.* (QS. al-Baqarah [2]: 215)

Oleh karena hak-hak sosial yang disebutkan di atas harus dipenuhi sedangkan penerimaan zakat mungkin tidak cukup untuknya, maka diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Di dalam harta seseorang terdapat kewajiban selain zakat". 'Ali, Khalifah keempat, berkata: "Allah telah memerintahkan bahwa si kaya harus mengeluarkan hartanya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan si miskin; sehingga jika mereka tidak mendapat makanan atau pakaian atau berusaha (untuk mencari nafkah dan tidak berhasil), itu hanyalah disebabkan karena si kaya tidak melaksanakan kewajiban mereka, dan Allah akan menanyakan hal ini kepada mereka di hari kiamat dan akan menghukum mereka."

Demikianlah para pemeluk Islam dituntut untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin dan, jika penerimaan zakat tidak mencukupi, maka negara kesejahteraan Islam dapat minta mereka berkontribusi sehingga kebutuhan kaum miskin itu dapat dipenuhi. Mengenai hal ini, Ibn Hazm lebih jauh berkata: "Wajib orang kaya di setiap kota membantu kaum miskin dan jika penerimaan dari zakat tidak mencukupi tujuan ini, maka Sultan dapat memaksa mereka."

Pandangan seorang sahabat yang amat dekat dengan Nabi, yakni Abu Dzar al-Ghaffari adalah bahwa kaum kaya harus menyerahkan seluruh surplus kekayaan mereka kepada masyarakat Muslim atau negara sehingga kebutuhan kaum miskin dapat dipenuhi. Menurutny, tidak seorang Muslim pun berhak menahan kekayaan lebih dari keperluannya jika masih ada seorang pun Muslim yang lapar atau telanjang di negeri itu.

Tampaknya akan menjadi kepentingan akademik yang besar jika kita kutip di sini ringkasan buku Afzalur Rahman 'Economic Doctrines



of Islam’ untuk mengetahui pandangan seorang fukaha besar seperti Ibn Hazm.

“Mengenai larangan menahan surplus ketika warga negara yang lain amat memerlukan, Ibn Hazm mengutip sabda Nabi yang lain: “Barangsiapa memiliki kelebihan unta, hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memilikinya dan membutuhkannya; barangsiapa memiliki kelebihan makanan, hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memilikinya.” Nabi terus-menerus membicarakan surplus berbagai barang yang lain hingga kami menyimpulkan bahwa kami sedang diajari bahwa tak seorang pun boleh memiliki hak untuk mempunyai surplus apa pun.”

“Ibn Hazm lalu melanjutkan dengan masalah kekuasaan negara untuk menyebarkan kekayaan nasional. Mula-mula ia membicarakan hak orang miskin individual atas orang yang memiliki surplus. Dinyatakannya bahwa jika seseorang akan meninggal dunia karena haus atau lapar sedang orang yang memiliki air dan makanan tidak mau menolongnya, maka orang yang kelaparan atau kehausan tersebut memiliki hak untuk mengambilnya dengan paksa. Kebanyakan fukaha sebelum Ibn Hazm hanya menyebutkan kehausan yang ekstrem saja yang menjadikan seseorang berhak melakukan kekerasan individual. Dia mengkritik mereka dengan bertanya, jika rasa haus boleh menjadi membenar, mengapa rasa lapar atau ketelanjangan tidak boleh padahal sama-sama fatalnya?”

“Abu Bakar, Khalifah pertama, memerangi kaum pembangkang zakat. Ibn Hazm berpendapat bahwa tindakan Abu Bakar itu menunjukkan bolehnya dilakukan kekerasan terhadap mereka yang menahan surplus padahal kemiskinan dan kemelaratan masih terjadi.”

Kelima, negara kesejahteraan Islam juga berkewajiban melindungi yang lemah terhadap yang kuat. Abu Bakar, khalifah pertama negara Islam dilaporkan pernah berkata:⁴ “Yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat di hadapanku, yakni akan aku pulihkan hak-haknya, insya

⁴ Dalam pidato sambutan atas pengangkatannya sebagai khalifah.



Allah; dan yang kuat akan menjadi lemah di hadapanku, yakni akan aku ambil yang bukan haknya daripadanya, insya Allah.”

Jadi, merupakan tanggung jawab negara kesejahteraan Islam untuk melindungi kaum miskin dan menderita dari penindasan ekonomi kaum kaya dan kuat. Untuk tujuan ini, banyak langkah yang telah diambil oleh Islam. Riba (atau bunga), yang merupakan alat yang kuat untuk menindas manusia, dihapus total. Cara-cara tidak jujur dalam mendapatkan kekayaan dan menindas kaum lemah seperti suapan, makan harta anak yatim, judi, bisnis spekulatif, penggelapan, pemalsuan ukuran, timbangan dan takaran, praktik bisnis yang curang, semuanya itu dilarang di dalam negara Islam. Hak-hak kaum lemah seperti anak yatim, wanita, pembantu dan budak, buruh dan pekerja, penyewa, konsumen dan sebagainya, juga dilindungi di dalam negara kesejahteraan Islam dari serangan gencar para perampas, penindas, kapitalis, tuan-tanah feodal, industrialis dan sebagainya, sebagaimana yang telah dibicarakan di bab yang lalu.

Keenam, pendidikan dan kesehatan memainkan peranan yang amat vital di dalam kesejahteraan individu maupun pembangunan suatu bangsa. Maka dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonominya, negara kesejahteraan tidak dapat mengabaikan kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara cuma-cuma atau sangat disubsidi (*heavily subsidised*) merupakan salah satu dari kewajiban yang terpenting bagi negara kesejahteraan Islam. Penekanan Islam terhadap pendidikan dapat dipahami dari kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya membaca (QS. *al-'Alaq* [96]: 1-5). Al-Qur'an, dalam salah satu doanya yang populer, menyuruh Nabi Muhammad SAW agar selalu berdoa sebagai berikut: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (QS. *Thaha* [20]: 114). Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan setiap Muslim, lelaki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Dengan penekanan kepada pendidikan, Nabi Muhammad SAW, sebagai kepala negara dan masyarakat Islam, mulai dengan mendidik dan melatih para pengikut beliau. Segera setelah hijrah beliau di Madinah, Nabi memerintahkan



agar diadakan tempat khusus di masjid beliau untuk tempat pendidikan. Tempat itu disebut *al-Suffah*, dan di dalamnya dilakukan pendidikan elementer tentang Al-Qur'an bersamaan dengan pelajaran membaca dan menulis. Sesudah Nabi, para pengganti beliau yang dikenal di dalam sejarah sebagai khulafā'ur rāsyidīn, meneruskan kewajiban negara untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Demikianlah, salah satu dari kewajiban sangat penting negara Islam adalah memberikan pendidikan kepada seluruh warga negaranya.

Negara harus memberikan pendidikan Al-Qur'an dan Hadis di samping pendidikan di bidang-bidang *humanity*, sains bidang-bidang teknis lainnya. Ia harus mendirikan sekolah, *college*, universitas, dan seterusnya, untuk memberikan pendidikan cuma-cuma kepada seluruh warga negaranya, pria maupun wanita.

Islam juga sangat menekankan pentingnya kesehatan dan Nabi Muhammad SAW menyuruh para pengikut beliau untuk memerhatikan orang yang sakit. Dengan demikian, memberikan layanan kesehatan dan bantuan medis kepada orang sakit adalah kewajiban lain negara kesejahteraan Islam yang tak kalah pentingnya.

Ketujuh, tugas negara kesejahteraan Islam yang terakhir, tetapi bukan tidak penting adalah memerhatikan kesejahteraan spiritual warga negaranya. Untuk melaksanakan kewajiban ini, negara kesejahteraan Islam mendirikan sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Warga negara Muslim didorong untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam; sedangkan warganya yang non-Muslim diberi kebebasan beragama sepenuhnya sehingga mereka dapat mengamalkan agamanya di tempat-tempat ibadah mereka tanpa pembatasan apa pun juga. Negara Islam juga berkewajiban mendakwahkan dan menyebarkan Islam karena keselamatan umat manusia ada di dalam Islam. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan dakwah dan persuasi, tidak boleh dengan pemaksaan dan kekerasan, karena mengajak orang masuk Islam dengan pemaksaan telah dengan tegas dilarang oleh Islam.



D. NEGARA KESEJAHTERAAN ISLAM DI BAWAH NABI DAN PARA PENERUS BELIAU

Dalam sejarah Islam, perwujudan negara kesejahteraan itu sudah terlihat diusahakan dengan sekuat mungkin, sesuai dengan kemampuan negara pada masa yang bersangkutan.

Pertama, Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekkah dan tiba di Madinah tahun 622 M. Segera sesudah itu beliau mengeluarkan sebuah perjanjian segitiga antara kaum Muhajirin (Muslim yang ikut beliau berhijrah), Anshar (Muslim Madinah yang menyambut beliau), dan kaum Yahudi Madinah. Perjanjian tersebut dikenal sejarah dengan nama Piagam Madinah yang menjabarkan fondasi sebuah negara Islam kecil di Madinah yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Pendapatan kas negara bagi negeri kecil ini amatlah kecilnya sehingga tidak cukup untuk dipakai menangani pekerjaan di bidang jaminan sosial dan pelayanan publik berskala besar. Lagi pula, negara senantiasa terlibat dalam peperangan karena seringnya diganggu oleh penyerbuan kaum Quraisy Mekkah serta pengkhianatan kaum Yahudi Madinah.

Mula-mula sekali, satu-satunya penerimaan negara adalah zakat. Seiring dengan berlalunya waktu, harta rampasan perang menjadi sumber penerimaan pemerintah, karena hanya empat perlimanya saja yang dibagikan kepada para tentara yang terlibat dalam pertempuran, sedang seperlimanya dimasukkan kas negara untuk membantu kaum miskin. Di luar sumber-sumber tersebut, Nabi Muhammad SAW selalu memberi bantuan *financial* kepada kaum fakir dan miskin, orang yang sakit, serta yang cacat sehingga tidak dapat mencari nafkah. Beliau juga menolong mereka yang menganggur baik dalam bentuk bantuan uang ataupun mendapatkan pekerjaan. Ketika posisi penerimaan publik di akhir masa pemerintahan beliau membaik, maka beliau mulai membayar utang orang-orang Muslim miskin yang tidak mampu melunasi utangnya sendiri atau mereka yang meninggal dunia dan tidak memiliki harta untuk membayar utangnya itu. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menegakkan sejenis sistem jaminan sosial yang memungkinkan negara Islam dapat memberi paling tidak kebutuhan dasar manusia



kepada seluruh anggota masyarakat yang tidak mampu mencarinya untuk kebutuhan diri dan keluarga mereka sendiri.

Kedua, Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dengan teguh mengikuti kebijakan yang telah diambil oleh Nabi mengenai bantuan *financial* bagi kaum fakir dan miskin. Dia menyatakan perang terhadap para pembangkang zakat, karena zakat adalah bagian dari orang miskin dan papa di dalam harta kaum hartawan. Dalam mendistribusikan dana di antara mereka yang berhak menerima, Abu Bakar pun mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan memberikan bagian yang sama tanpa ada perbedaan sama sekali. Ketika beberapa sahabat mendesak agar kaum Muslimin paling awal diberi dana bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang lebih akhir masuk Islam, Abu Bakar menolak permohonan mereka dengan berkata: “Saya sangat menyadari keutamaan orang-orang yang kalian sebutkan itu; tetapi itu adalah suatu hal yang pahalanya terserah kepada Allah. Yang kita bicarakan ini adalah masalah nafkah, yang lebih menghendaki kesamaan daripada pengutamaan”. Selama masa pemerintahannya, didirikan sebuah baitulmal permanen dan penerimaannya meningkat cukup banyak karena adanya tambahan penerimaan dari beberapa wilayah taklukan ke negara Islam. Dengan begitu, bantuan untuk orang miskin pun juga selalu meningkat.

Ketiga, ‘Umar, Khalifah kedua Islam yang menggantikan Abu Bakar, mendirikan sistem jaminan sosial dan pemeliharaan kepentingan publik yang menyeluruh dan mencakup segala sesuatu setelah penerimaan baitulmal meningkat besar karena ditaklukkannya banyak negara kaya yakni kekaisaran Iran dan Roma serta kekaisaran lain seperti Irak, Suriah, Mesir, dan sebagainya. Di masa pemerintahannya lah negara kesejahteraan Islam yang ideal yang memiliki sistem pemeliharaan kepentingan publik dan jaminan sosial berskala besar didirikan, yang menjamin distribusi kekayaan yang merata dan standar kehidupan yang minimal, namun layak bagi seluruh warga negara. Berbagai departemen dibuat untuk melaksanakan fungsi distribusi dana bantuan kepada rakyat, serta dilakukan pula pencatatan untuk tujuan ini.



Imam Abu Yusuf, dalam bukunya *Kitab al-Kharaj*, menulis secara perinci mengenai dana bantuan yang diberikan oleh Khalifah 'Umar ke berbagai kelompok masyarakat. Dia menulis:

“Ketika Allah memperluas penaklukan selama Kekhalifahan 'Umar, serta Persia dan Roma ditaklukkan, dia memanggil Majelis Syura para shahabat Nabi Muhammad SAW dan berkata, “Saya telah memutuskan untuk menyimpan harta di dalam baitulmal (perbendaharaan negara), karena hal itu akan berguna dalam membayar dana bantuan tahunan untuk rakyat, dan kini saya ingin mengetahui pendapat kalian.” Para sahabat menjawab, “Lakukanlah apa yang engkau pandang baik dan Tangan Allah bersamamu”. Maka 'Umar menetapkan dana bantuan bagi berbagai kategori rakyat serta minta agar disiapkan pencatatan. 'Umar bertanya, nama siapakah yang akan dituliskan pertama di dalam daftar itu. Abdur Rahman bin 'Auf menjawab, “Mulailah dengan namamu sendiri.” 'Umar berkata, “Demi Allah! Saya dapat melakukan hal itu tetapi saya akan mulai dengan Banu Hasyim, keluarga Nabi Muhammad SAW.”

Menerangkan sistem dana bantuan itu lebih lanjut, Abu Yusuf menulis bahwa Zaid melaporkan dari ayahnya yang mendengar bahwa 'Umar bin Khattab berkata:

“Saya bersumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain-Nya, tidak ada seorang pun yang tidak berhak atas harta (yang diterima dari rakyat) ini sekalipun dalam kenyataannya dia mungkin memperolehnya atau tidak. Dan tidak ada individu yang memiliki hak lebih besar di dalamnya kecuali budak. Posisi saya dalam hal ini adalah sama seperti siapa pun di antara kalian, dan di mana kita dikelompokkan itu akan ditetapkan berdasarkan Kitab Allah dan kedekatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Semua persoalan yang menyangkut jalan yang diambil oleh seseorang dalam memeluk Islam akan dipertimbangkan. Demi Allah, jika saya seorang penggembala di bukit San'a akan mendapatkan bagiannya dari harta ini di tempatnya sendiri.”

“Dia menetapkan dana bantuan sebesar 5.000 dirham per tahun bagi setiap pahlawan Perang Badar yang masih hidup, dan bagi yang



lain yang keislamannya memiliki derajat yang sama dengan mereka yang berpartisipasi dalam Perang Badar, yakni yang ikut berhijrah ke Habasyah (Abyssinia), atau berpartisipasi dalam Perang Uhud, diberi 4.000 dirham per tahun. Anak-anak para pahlawan Badar diberi 1.000 dirham, tetapi Hassan dan Hussain, karena hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, menerima jumlah yang sama dengan yang diterima oleh ayah mereka, yakni masing-masing 5.000 dirham. Setiap orang yang berhijrah sebelum Penaklukan Mekkah diberi jatah tahunan 3.000 dirham, dan yang memeluk Islam pada saat Penaklukan Mekkah mendapat 2.000 dirham per orang. Anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar juga menerima 2.000 dirham.”

“Dalam penetapan dana bantuan bagi rakyat biasa, ia mempertimbangkan posisi, pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Jihad mereka. Semua yang lain ditempatkan pada tempat yang sama; hadiah sebesar 2.000, 1.000, 900, 500, dan 300 dirham untuk rakyat Yaman; tidak seorang pun menerima kurang dari 300 dirham per tahun. ‘Umar juga mengatakan bahwa jika pemerintah mendapat kekayaan lebih besar lagi, maka dana bantuan itupun akan diperbesar pula dan menetapkan 4.000 dirham per orang, 1.000 dirham untuk perjalanan yang dilakukannya, 1.000 dirham untuk persenjataan, 1.000 dirham untuk belanja keluarga dan 1.000 dirham lagi untuk kuda atau *pony*”.

Setiap muhajir rata-rata menerima 5.000 dirham, setiap Anshar 3.000 dirham dan para istri Nabi Muhammad SAW menerima 12.000 dirham masing-masing per tahun. Tetapi ‘Umar tidak memegang aturan yang dibuatnya itu secara kaku. Dalam kasus tertentu, dipandang tidak perlu mengikuti aturan tersebut dan beberapa orang menerima lebih besar daripada orang lain yang memiliki status yang sama dengannya. ‘Umar Ibnu Abi Salamah, putera Ummul Mu’minin Ummu Salamah, diberi 4.000 dirham. Dia juga memberi 4.000 dirham untuk Usamah bin Zaid; mengenai hal ini Abdullah bin ‘Umar berkata bahwa ia hanya menerima 3.000 dirham dan Usamah menerima 4.000 dirham, walaupun dia telah mengikuti banyak pertempuran yang tidak dapat diikuti oleh Usamah. ‘Umar menjawab bahwa ia memberinya lebih karena ia



lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW daripadanya dan ayahnya pun lebih beliau cintai daripada ayahnya. ‘Umar memberi 1.000 dirham untuk Asma’ binti Umais, istri Abu Bakar, Ummu Kaltsum binti ‘Uqbah dan ibu Abdullah bin Mas’ud.”

Negara Islam dalam pemerintahan ‘Umar juga membantu miskin dan fakir dari antara warga negara non-Muslim dengan memberi mereka kebutuhan dasar dan memotong jizyah yang merupakan kewajiban mereka. Telah disebutkan di depan bagaimana Khalifah ‘Umar memangkas jizyah dan memberi bantuan finansial bagi seorang buta tua non-Muslim yang dijumpainya saat mengemis. Khalifah besar ini berijtihad memasukkan kaum miskin non-Muslim ke dalam kelompok ‘*masakin*’ (orang-orang miskin) yang berhak menerima zakat seperti yang digariskan di dalam ayat 60 surat *at-Taubah* (9) Al-Qur’an. Selanjutnya ia mengeluarkan peraturan baku kepada departemen terkait untuk memberi dana bantuan secara teratur dari baitulmal kepada warga negara non-Muslim yang miskin dan melarat. Menarik jizyah dari mereka juga dengan tegas dilarang.

Di samping memberi dana bantuan seperti yang telah disebutkan di atas, ‘Umar juga memastikan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang menderita lapar, telanjang, dan tak berumah di negara Islam. Dia buat berbagai peraturan yang diperlukan bahwa setiap orang miskin, cacat, sakit, usia lanjut, yatim, janda, dan penganggur diberi jatah makanan dari baitulmal. *Allowance* bagi bayi yang baru lahir pun ditetapkan jumlahnya dan keluarga para Mujahidin (pejuang Muslim) juga diperhatikan. Para musafir dibantu; mereka diberi makanan dan penginapan gratis, dan rumah tamu (*guest houses*) pun dibangun untuk mereka di berbagai tempat.

Keempat, ‘Utsman, Khalifah Islam yang ketiga yang menggantikan ‘Umar, melanjutkan sistem pemeliharaan publik yang telah dimulai oleh pendahulunya yang agung. Ali, Khalifah keempat memakai prinsip pengutamaan dalam pemberian dana bantuan dan memakai prinsip kesamaan yang dahulu dipakai oleh Abu Bakar. Secara keseluruhan, negara kesejahteraan Islam di bawah dua khalifah terakhir ini memper-



tahankan kegiatan kesejahteraannya dan terus memberi dana bantuan secara reguler kepada berbagai kelompok penerima.

Dengan wafatnya Ali, kekhalifahan yang saleh pun berakhir dan demikian pula halnya negara kesejahteraan, kecuali ketika ia dihidupkan lagi selama masa pemerintahan 'Umar-bin-Abdul Aziz yang pendek.



BAB 18

PEREKONOMIAN TANPA BUNGA

A. UPAYA-UPAYA MENGHAPUS BUNGA

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara Muslim modern dewasa ini adalah bagaimana menghapus bunga dari perekonomian mereka, terutama dari sektor perbankan. Selama tiga dasawarsa terakhir ini, upaya-upaya yang amat serius telah dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Lembaga-lembaga Islam, universitas, badan penasihat, dan lain-lain semuanya melakukan riset dan studi. Banyak komisi dan panitia yang telah dibentuk oleh pemerintah negara-negara Islam untuk mengkaji berbagai sektor dalam perekonomian mereka, terutama sektor finansial, perbankan dan asuransi, serta menyerahkan laporan yang menyarankan bagaimana menghapus bunga dari dalam perekonomian mereka. Sejumlah buku, artikel, dan *research papers* telah ditulis dan dipublikasikan oleh berbagai ilmuwan Muslim, ahli ekonomi, dan kelompok belajar.

Beberapa tindakan juga telah diambil untuk menghapus bunga secara berangsur-angsur dari sektor perbankan dan finansial. Beberapa upaya sedang dilakukan untuk mengorganisasikan sistem utang yang bebas dari bunga. Banyak perusahaan Mudharabah dan sewa-menyewa yang akhir-akhir ini muncul di negeri-negeri Islam, terutama Pakistan, yang menawarkan utang dengan basis *profit and loss sharing* sesuai dengan prinsip mudharabah dan Syirkah. Di antara semua negara Muslim, Pakistan adalah yang terdepan dalam jihad Islam melawan riba (bunga).

Transaksi *profit and loss sharing* telah diperkenalkan kepada para deposan di Pakistan sesudah tahun 1980, dan pinjaman diluncurkan oleh dunia perbankan dengan sistem *mark-up*. Investment Corporation of Pakistan dan National Investment (unit) Trust serta banyak lembaga keuangan lainnya di Pakistan menarik deposito dari investor kelas menengah secara *profit-loss sharing*. Mahkamah Syariah Federal Pakistan, dalam pengadilannya di bulan November 1991 yang legendaris, telah menyatakan bahwa semua jenis bunga adalah riba. Permohonan banding oleh Pemerintah Pakistan atas keputusan tersebut saat ini (1999) sedang menunggu keputusan oleh Mahkamah Agung Pakistan.

B. KEGAGALAN DAN SEBAB-SEBABNYA

Tetapi apakah hasil dari segala upaya dunia Islam, terutama Pakistan, yang ribut tersebut? Telah sukseskah kita, bahkan walau hanya sebagian saja sekalipun, menghapus bunga dari perekonomian kita? Jawaban yang pasti terhadap pertanyaan tersebut adalah “Tidak” yang amat besar! Kita baru berhasil membuat perubahan kosmetik saja di sini dan di sana pada sejumlah amat sedikit sektor dalam perekonomian.

Satu-satunya sukses yang telah kita capai sejauh ini barulah sekadar mengubah nama bunga menjadi laba, dividen, *mark-up*, biaya pelayanan, komisi, *fee*, serta penggunaan istilah islami seperti mudarabah, Syirkah, *profit-loss sharing*, dan sebagainya. Bank tetap memberi bunga kepada deposan mereka dan menarik bunga dari para pengutang dengan berbagai nama. Perusahaan mudarabah dan persewaan memberi modal kepada bisnis dan industri dengan bunga tetap dan ditetapkan sebelumnya, dengan diberi pakaian *lease-rental* dan *lease-finance*.

Dalam keseluruhannya hanya tingkat bunga saja yang meningkat! Tidak ada satu pun upaya yang berhasil dan mencapai tujuan yang diharapkan. Memerhatikan standar moral dan etika bisnis yang sedang berlaku di masyarakat, tak seorang atau lembaga pun yang bersedia mengambil risiko dan memberi pembiayaan berdasarkan *profit-loss sharing*. Karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa segala upaya yang dilakukan di negeri-negeri Islam sejauh ini sebenarnya bukan menghapus bunga, melainkan melindungi keberadaannya.



Banyak yang menjadi sebab terjadinya kegagalan historis dunia Islam dalam menghapus riba dari perekonomian. *Pertama*, perubahan sosial-ekonomi yang dibawa ke dalam negeri-negeri Islam oleh dominasi politik Barat dan revolusi industri telah memperlemah nilai agamis dan moral masyarakat. Para pemimpin, yang sebenarnya memiliki masalah dengan legitimasi mereka sendiri, telah gagal menjadikan diri mereka sebagai *role model* bagi masyarakatnya. Hanya *lip service* saja yang diberikan kepada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, berkata benar, bisnis jujur, simpati, keadilan dan persamaan, persaudaraan, sikap pertengahan dalam konsumsi dan gaya hidup, kesederhanaan, dan sebagainya. Namun pengamatan yang mendalam terhadap kesemua nilai tersebut menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan syarat bagi upaya islamisasi perekonomian. Tetapi nilai-nilai itu pulalah yang—sayang sekali—jelas telah lenyap dari masyarakat Islam saat ini.

Manusia hidup di balik kebutuhannya. Setiap orang berusaha memaksimalkan kenyamanan materiil mereka yang hanya dapat diperoleh dengan uang. Jadi mendapatkan kekayaan melalui cara yang jujur atau curang, dewasa ini telah menjadi agama. Akibatnya, tidak ada lagi nilai moral maupun etika bisnis sekarang ini. Tak seorang pun yang memer-cayai orang lain, setidaknya dalam persoalan uang dan bisnis.

Di dalam perkongsian bisnis, seorang saudara menipu saudaranya, anak mencurangi ayah, dan kawan mengkhianati kawan. Oleh karena itu, setiap orang atau lembaga menjadi enggan berpartisipasi dengan basis *profit-loss sharing*. Padahal, untuk menghapus bunga, basis *profit-loss* adalah satu-satunya jalan bagi pembiayaan modal kepada bisnis dan proyek-proyek pembangunan ekonomi lainnya.

Kedua, para ilmuwan dan ahli ekonomi Muslim sejauh ini telah gagal dalam memberi pengganti bunga yang praktis, sederhana, aman dan dapat dipraktikkan. Tak ragu lagi, bunga—yang telah dengan jelas dinyatakan terlarang oleh Islam (dan juga oleh Agama Kristen dan agama Yahudi) dan terdapat banyak justifikasi moral dan sosial-ekonomi bagi pelarangannya itu—mengandung sebuah mekanisme yang sederhana dan praktis untuk mengatur hubungan antara pemberi utang dan pengutang. Di satu pihak, bunga menjamin keamanan modal dan laba



pemberi utang dan di pihak lain bunga membebaskan pengutang dari kekhawatiran seperti menjaga pembukuan demi kepuasan pemberi utang dan campur tangan pemberi utang yang terus-menerus terhadap persoalan bisnisnya, yang biasanya mengarah kepada terjadinya perse-lisihan, pengadilan, dan penutupan bisnis.

Di pihak lain, pengganti bunga yang diberikan oleh para ilmuwan Muslim sering kali samar, ruwet, dan tidak praktis. *Profit-loss sharing* yang dijadikan sebagai pengganti bunga dirasa sulit oleh pemberi utang dan pengutang yang tidak dapat bekerja sama karena mereka saling mencurigai motif masing-masing sebagai akibat dari rendahnya standar moral dan etika bisnis di dalam masyarakat.



http://1.bp.blogspot.com/-8RVSiC68aUQ/TdUfe3mPG9I/AAAAAAAAAXE/dLyUGZbLbGs/s1600/2011_05_13_06_27_48_bunga1B.jpg

Yang dijadikan kambing hitam oleh pembaca Al-Qur'an dan Sunnah adalah kedua sumber hukum tersebut telah melarang bunga tetapi tidak menawarkan penggantinya. Mudharabah dan musyarakah tidak disebut sama sekali di dalam Al-Qur'an atau Hadis. Keduanya itu sebenarnya adalah bentuk organisasi bisnis yang aturan mainnya dibuat oleh para fukaha Muslim di zaman pertengahan. Bahkan para fukaha Muslim klasik itupun tidak menyatakan Mudharabah dan Musyarakah sebagai pengganti pinjaman-berbunga. Para ilmuwan zaman sekarang lah yang berkhayal bahwa mudharabah dan musyarakah adalah peng-



ganti yang islami bagi pinjaman-berbunga. Namun para ilmuwan itu belum pula mampu memodifikasi konsep mudharabah dan musyarakah itu sehingga sesuai dengan lingkungan sosial-ekonomi yang telah berubah di zaman modern ini dan kebutuhan perekonomian modern yang kompleks.

Ketiga, bunga itu dilarang oleh Islam untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau penindasan. Pengutang tradisional, sebagai orang yang membutuhkan, dieksploitasi oleh sedikit uang milik pemberi hutang yang menguasai sebagian besar harta dan modal masyarakat serta menetapkan bunga yang amat tinggi bagi hutang yang diberikannya. Tetapi kini revolusi ekonomi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah skenario itu.

Diperkenalkannya sistem perbankan modern telah membalikkan hubungan tradisional antara penghutang dan pemberi hutang. Pemberi hutang saat ini tidaklah mengutangkan sedikit uang dengan riba—pemberi utang yang menguasai harta di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari jutaan orang dari kalangan menengah yang menyimpan uang mereka di bank-bank dengan tujuan menjaga keberlangsungan hidup keluarga mereka di masa sulit. Di pihak lain, tidak sedikit di antara penghutang yang merupakan orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan besar yang telah mendirikan kerajaan bisnis. Oleh karena itu, kini pemberi hutanglah yang memerlukan perlindungan, bukan penghutang.

Namun demikian, para ahli ekonomi Muslim, yang merekomendasikan mudharabah dan skema *profit-loss sharing* lainnya untuk pemberi hutang sebagai pengganti bunga, tidak melakukan apa-apa untuk melindungi kepentingan pemberi hutang. Bukan rahasia lagi bahwa banyak bisnis yang tidak memberi *returns* yang jujur kepada para pemegang saham mereka. Banyak perusahaan publik yang tidak mengumumkan dividen selama bertahun-tahun dan nilai saham mereka di pasar jauh lebih rendah daripada modal yang disertakan oleh para pemegang saham. Jadi, jika bank-bank memberi pembiayaan dengan cara mudharabah atau musyarakah, yang dalam praktiknya sama dengan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan *joint stock*, itu akan sama artinya dengan menyerobot tabungan para deposan.



Ada beberapa mekanisme aman yang layak yang perlu dikembangkan untuk mengurangi malapraktik yang dilakukan para pebisnis dan untuk menjamin tidak lagi dilakukan pembukuan palsu dengan tujuan menunjukkan terjadinya kerugian besar sehingga dengan demikian mereka punya alasan untuk tidak memberikan hak para pemberi hutang dan terkadang malah menghilangkan modal hutang mereka. Sayangnya, para ilmuwan Muslim belum mengembangkan mekanisme seperti itu.

Keempat, para ilmuwan belum memberikan solusi yang memuaskan terhadap persoalan yang dihadapi pemerintah, yakni bagaimana pemerintah dapat memperoleh hutang dari sumber internal maupun eksternal dengan tiadanya bunga. Apa yang boleh menjadi insentif bagi publik untuk memberi hutang kepada pemerintah, terutama jika pemerintah tidak mampu memberi laba berbasis *profit-loss sharing*, karena sebagian perusahaan milik pemerintah memang tidak didirikan untuk mencari laba dalam pengertian bisnis? Apa yang boleh menjadi insentif bagi negara asing dan agen pemberi utang internasional untuk memberi hutang kepada negeri-negeri Muslim miskin seperti Pakistan? Bagaimana perdagangan internasional dan *dealing* internasional lainnya dapat dilakukan tanpa bunga? Konsep *global village* dengan cepat menunjukkan bentuknya dan kesalingtergantungan ekonomi antar-negara terus meningkat setiap hari. Tidak ada negara yang hidup terasing saat ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana sebuah negara miskin seperti Pakistan atau bahkan seluruh negara Muslim bersama-sama dapat menghapus bunga jika kebanyakan atau sebagian besar negara tersebut berhutang kepada negara-negara non-Muslim dan agen-agen internasional? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang hanya mendapat sedikit saja perhatian dari kita.

Terakhir, sebab utama kegagalan dalam menghapus bunga adalah bahwa kita berusaha mewujudkan yang tidak mungkin. Bukan bunga tidak dapat dihilangkan dari perekonomian. Yang benar adalah bunga tidak dapat dihilangkan dari sistem perekonomian kapitalistik. Di semua negara Islam, sistem ekonomi kapitalistik dengan semua kejahatannya sedang berlangsung. Bunga adalah tulang punggung sistem itu. Bunga itu seperti sebuah pilar yang menyangga bangunan besar sistem kapita-



lisme. Jika Anda ingin tetap menggunakan sistem itu, Anda tidak dapat mencabut pilar itu karena dengan demikian seluruh sistem akan runtuh. Di dalam kapitalisme, Anda harus mau menelan buah pahit—bunga—dengan menggunakan nama lain. Jika Anda ingin bertindak berdasarkan ajaran Islam dan menghapus bunga, maka Anda harus menghapus sama sekali segala bentuk perekonomian kapitalistik dari negeri-negeri Islam dan berikutnya membentuk sebuah sistem perekonomian Islam yang sederhana dalam bentuknya yang murni dan tak tercemari, didasarkan pada keadilan sosial dan konsep negara kesejahteraan.

C. SOLUSI NYATA MENGENAI MASALAH BUNGA

Jadi jelaslah bahwa solusi riil bagi masalah bunga ini terletak pada penegakan total seluruh sistem ekonomi Islam. Penegakan sistem ekonomi Islam secara parsial atau sebagian saja tidak akan ada hasilnya. Al-Qur'an menyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan ..."* (QS. al-Baqarah [2]: 208).

Jadi masuklah ke dalam Islam dengan penuh dan tegakkan sistem ekonomi Islam secara penuh pula. Kita telah melihat struktur sistem tersebut di buku ini dan telah pula membahas semua unsurnya. Sebagai ikhtisar, cukuplah disampaikan bahwa sistem ekonomi Islam itu, ringkasnya, didasarkan pada lima pilar di bawah ini, yang merupakan komponen atau unsurnya yang terpenting.

1. Pembedaan yang jelas antara halal dan haram.
2. Distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, sedekah, dan hukum pewarisan (keadilan sosial).
3. Pemberian kebutuhan dasar bagi setiap warga negara (jaminan sosial).
4. Penimbunan harta dilarang dan diarahkan pada sirkulasinya di dalam saluran-saluran yang produktif.
5. Penghapusan bunga.

Demikianlah, sistem ekonomi Islam akan dapat ditegakkan sebagai satu paket, dan di dalam paket itu penghapusan bunga hanyalah yang terakhir. Kita tidak dapat memaksakan butir yang terakhir itu sambil



mengabaikan empat yang di atasnya. Hendaklah diingat bahwa ayat-ayat mengenai pengharaman bunga itu diwahyukan terakhir, jauh sesudah ayat-ayat yang berhubungan dengan penegakan sistem zakat dan sedekah, hukum pewarisan, pembedaan antara halal dan haram, sirkulasi harta, perintah shalat, haji, dan puasa, serta pelaksanaan aturan moral dan sosial diwahyukan.

Penegakan sistem ekonomi Islam yang lengkap dan sepenuh hati insya Allah akan mengantar ke suatu era ekonomi baru bagi umat Islam yang saat ini dalam keadaan tak berdaya dan terbelakang. Suatu tingkat kemakmuran umum akan menyebar di dalam masyarakat Islam yang di dalamnya tidak akan ada orang kelaparan atau telanjang atau tak bertempat tinggal. Oleh karena berlakunya keadilan sosial Islam dan jaringan sistem jaminan sosial yang luas, maka setiap warga negara yang tinggal di mana pun juga dalam dunia Islam akan mendapat bagian yang memang harus didapatkannya dari kekayaan nasional. Dia akan menikmati standar kehidupan yang layak jauh di atas tingkat minimal. Dia tidak hanya akan memperoleh kebutuhan dasar hidupnya saja, melainkan juga *employment*, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anaknya. Sejarah adalah saksi atas kenyataan bahwa di masa Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, pembayar zakat tidak mudah mencari orang yang akan menerima zakatnya, karena tidak adanya orang miskin. Situasi seperti itu akan muncul lagi.

D. HUTANG PIUTANG DALAM SISTEM ISLAM

Dalam atmosfer kebahagiaan dan keberuntungan seperti itu, orang tidak begitu membutuhkan utang untuk keperluan pribadi. Jika ada yang memerlukan utang, maka ia akan diberi utang tanpa bunga oleh kawan atau kerabatnya yang kurang lebih sama-sama dalam kemudahan seperti dirinya. Seandainya kawan atau kerabatnya itu tidak dapat memberinya hutang, maka perbendaharaan negara (*baitulmal*) akan ikut campur dengan memberinya *Qardhul Hasan* (hutang tanpa bunga) kepada orang yang memerlukan itu.

Sejauh menyangkut hutang, orang merasa tidak begitu memerlukannya, karena kehidupan mereka yang sederhana dan keras tidak



memerlukan terlalu banyak harta. Mereka akan menjalankan bisnis mereka dengan modal dan sumber ekonomi yang mereka punyai dan pada umumnya mereka tidak begitu ambisius untuk mengembangkannya dengan modal pinjaman. Sejak ada orang yang lebih ambisius dan lebih berjiwa bisnis, maka orang mencoba untuk mendapatkan lebih, lalu orang tersebut menghubungi bank Islam untuk memenuhi kebutuhannya akan modal lalu, tentu saja, diberi utang dengan basis *profit-loss sharing*. Sebuah mekanisme mudah akan dikembangkan untuk menjamin bahwa siapa pun yang meminjam modal dari bank akan melakukan pembukuan yang jujur agar dapat memberi laporan rugi-laba kepada pemberi utang. Pada umumnya, individu dan perusahaan swasta kecil akan dianjurkan untuk tidak mengadakan usaha industri atau bisnis yang besar. Adapun koperasi dan perusahaan-perusahaan *joint stock* akan diizinkan untuk mengoperasikan usaha besar yang bersifat *capital-intensive* di bidang industri, pertanian, pengangkutan, komunikasi, dan sebagainya, dengan dana pinjaman. Pada dasarnya, proyek-proyek besar di bidang kesehatan, pendidikan, pertahanan, irigasi, komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, prasarana, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi akan ditangani oleh sektor publik dan dijalankan oleh pemerintah negara Islam untuk kebaikan seluruh masyarakat.

Negara Islam akan menjadi kaya karena efektifnya penarikan zakat, sedekah, pajak dan kontribusi lainnya yang bersifat wajib maupun sukarela, serta karena pendapatannya dari properti dan proyek-proyeknya. Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab Pengeluaran Negara, maka negara akan mempraktikkan prinsip sikap pertengahan dan akan mengupayakan berlangsungnya anggaran berimbang serta menghindari pengeluaran-pengeluaran mubazir yang akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Oleh karenanya, tidak akan terjadi hutang pemerintah maupun utang nasional karena negara tidak akan berhutang. Jika terjadi keadaan darurat atau krisis nasional yang disebabkan oleh perang atau bencana alam, dan pemerintah membutuhkan dana, maka dana itu akan diperoleh melalui pajak ekstra atau mencetak uang dengan catatan bahwa tindakan menyimpang itu segera dihentikan jika krisis telah berlalu. Jika terjadi keadaan darurat yang amat serius, maka pemerin-



tah dapat mengeluarkan imbauan kepada seluruh rakyat agar memberi donasi dan kontribusi sukarela. Sejarah menyaksikan bagaimana para pemeluk Islam tidak enggan melakukan pengorbanan besar demi kepentingan nasional. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan imbauan seperti itu kepada semua orang pada waktu beliau akan melakukan ekspedisi Tabuk, dan kaum Muslimin pun menyerahkan semua atau banyak dari harta mereka guna membantu terlaksananya Jihad itu. Bahkan kini pun, jika rakyat dimotivasi dengan benar oleh pemerintah yang mereka percayai, maka mereka pun akan bersedia menyumbangkan seluruh surplus mereka untuk membantu pemerintah menangani keadaan darurat nasional. Demikianlah negara membutuhkan pinjaman—internal atau eksternal—dalam situasi apa saja, betapa pun beratnya. Jika negara gagal mencari dana dari cara-cara di atas dan keadaan darurat itu masih berlangsung serta kebutuhan akan dana demikian besarnya, maka dengan terpaksa pemerintah akan berhutang. Namun hutang itu haruslah dibatasi hanya sebesar kebutuhan saja (tidak satu sen pun boleh diutang lebih dari kebutuhan) dan hutang itu hendaknya diambil dengan mengutamakan sumber-sumber internal serta bebas bunga. Atau, hutang itu boleh didapatkan dari negara Muslim lain dan juga bebas bunga. Apa pun alasannya, utang itu harus dilunasi sesegera mungkin karena tanggungan utang yang diperpanjang atau dijadikan kebiasaan itu amat tidak disukai karena amat merugikan kepentingan negara.

E. PERBANKAN DAN ASURANSI DI DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

Bukanlah tanpa maksud jika di sini disampaikan sedikit mengenai perbankan dan asuransi dalam perekonomian Islam. Sebagian orang khawatir bahwa bank dan perusahaan asuransi tidak akan dapat berfungsi di dalam perekonomian Islam. Tak diragukan lagi bahwa bank dan perusahaan asuransi yang ada sekarang ini berlawanan dengan ajaran Islam dan karenanya, dalam bentuknya sekarang ini, kedua institusi tersebut tidak akan diizinkan beroperasi dalam wilayah yang secara penuh melaksanakan sistem Islam. Namun bank dan asuransi



adalah sedemikian vitalnya di dalam perekonomian modern, sehingga keduanya tidak dapat dilarang. Oleh karena itu, keduanya haruslah direformasi dan dimodifikasi secara radikal sesuai dengan ajaran Islam oleh sebuah badan yang berisi para ahli ekonomi berpengalaman yang ditunjuk khusus untuk tujuan tersebut. Di bawah ini, penulis mengemukakan sebuah gambaran kecil mengenai sektor perbankan dan asuransi yang mungkin beroperasi di dalam sebuah perekonomian Islam.



Logo Perbankan Syariah

<http://www.muslimdaily.net/berita/IB.jpg>

Di dalam masyarakat modern, fungsi bank dapat dinyatakan dalam satu kalimat saja, yakni: bank berutang untuk memberi utang. Bank berutang dalam bentuk tabungan yang terdiri dari tiga jenis: tabungan, deposito, dan deposito berjangka. Di lain pihak, bank pada dasarnya memberi utang dengan tiga cara: penarikan uang, kredit tunai, dan *discounting of bills*.

Selain fungsi utama tersebut, bank juga memberi bermacam-macam layanan kepada masyarakat. Mereka melayani transfer dana dari satu tempat ke tempat lain atau dari seorang kepada orang lain melalui penggunaan cek. Sebagian bank mau menerima tagihan atas nama nasabahnya sehingga tagihan tersebut menjadi lebih mudah dicairkan. Bank juga memberi informasi dan nasehat kepada para nasabahnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Sebagai tambahan, bank juga memberi berbagai layanan lain seperti mengambil untung dari barang-barang dan surat berharga, bertindak selaku agen

dan orang kepercayaan nasabahnya, jual beli saham atas nama nasabah, membayarkan uang langganan ke berbagai klub, lembaga amal, membayarkan langganan listrik, telepon, dan sebagainya.

Semua layanan yang dilakukan oleh sistem perbankan di atas adalah demikian pentingnya bagi masyarakat modern sehingga masyarakat tidak dapat membuat kemajuan apa pun dalam sektor ekonomi tanpa perbankan. Sayangnya, seluruh sistem perbankan modern dibangun di atas institusi riba atau bunga yang dilarang oleh Islam. Jadi pendekatan yang benar bagi kaum Muslimin adalah menggunakan segala kebaikan yang dikandung bank serta mengambil manfaat daripadanya tanpa melibatkan bunga. Untuk itulah perbankan Islam didasarkan pada prinsip kerja sama (*partnership*).

Dalam perbankan Islam, pemegang saham, deposan, dan penghutang—semuanya berpartisipasi dengan basis *profit-loss sharing*. Mekanisme, cara dan alat yang berhubungan dengan bekerjanya sistem kerja sama haruslah dikembangkan berdasarkan ajaran Islam. Sebagai konsekuensinya, di dalam perekonomian Islam, bank tetap saja melakukan fungsi berhutang dan memberi hutang secara *profit-loss sharing*, bukan menarik dan membayar bunga, sementara untuk layanannya yang lain ia akan menarik *fee*.

Tidaklah benar orang yang menduga bahwa jika tidak ada insentif bunga, maka orang akan berhenti menabung, dan sebagai gantinya orang hanya akan menyimpan uang (*hoarding*) di rumah saja sehingga aliran dana ke bank akan terhenti. Sebenarnya telah dinyatakan oleh ahli ekonomi modern seperti Lord Keynes bahwa bunga itu tidak memengaruhi tabungan.

Dalam praktiknya, tingkat investasi dan pendapatanlah yang memengaruhi tabungan dalam sebuah masyarakat. Di dalam masyarakat Islam, tabungan itu akan besar sekali karena kehidupan sederhana dan keras masyarakat yang menghindari kehidupan bermewahan dan menghindari kebusukan sosial seperti minum, melacur, dan judi.

Kekhawatiran bahwa tanpa insentif bunga orang akan meng-*hoard* uangnya tidaklah beralasan. Zakat yang merupakan pembayaran reguler tahunan akan makan harta orang yang membiarkan kekayaannya



menganggur dan akhirnya akan melenyapkannya. Maka para penabung akan dipaksa menginvestasikan uang mereka atau menabungnya di bank dengan harapan mendapat laba sebagai bagi hasil dari bank.

Perubahan dari perbankan berbasis bunga menjadi perbankan bebas bunga di dalam perekonomian Islam akan membawa kebaikan yang banyak bagi perekonomian. Dalam sistem yang sekarang ini sedang berlangsung, orang-orang yang licik menghutang dengan bunga dari bank lalu membangun kerajaan bisnis yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang.

Dalam sistem Islam yang tidak didasarkan pada bunga melainkan *profit-loss sharing*, maka modal diberikan sebagai penyertaan, tidak sebagai hutang dan, oleh karena itu, mustahillah jika seseorang ingin mendirikan kerajaan industri. Sistem ini akan menumbuhkan usaha-usaha kecil dan menengah, sebagaimana yang dibuktikan oleh teori ekonomi, yang pada giliran berikutnya akan mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Sepakat semua fukaha bahwa kehadiran riba (bunga), *maisir* (judi), *gharar* (risiko atau ketidakpastian), dan *jahalalah* (tak diketahui) di dalam kontrak bisnis atau transaksi akan menjadikannya haram. Bila saja salah satu atau lebih dari keempat unsur itu terdapat dalam transaksi, menjadi haramlah ia dalam pandangan Islam.

Jika Anda menganalisis kontrak asuransi modern, maka akan Anda dapati bahwa keempat unsur haram itu terdapat di dalamnya dalam derajat yang cukup besar sehingga asuransi itu pun menjadi ilegal pula dalam Islam. Oleh karena itu, jika sistem ekonomi Islam diberlakukan, maka asuransi komersial modern itu tidak akan punya tempat dalam tanah Islam.

Para ahli ekonomi Islam dan pakar asuransi berpendapat bahwa kebutuhan kaum Muslimin akan dapat dipenuhi dengan membentuk asuransi dengan prinsip saling tolong dan kebersamaan. Dalam bentuk asuransi seperti ini, setiap pemegang polis bertindak sebagai pihak penjamin dan sekaligus juga terjamin. Bentuk ini dapat diterima oleh Islam. Jika harus dilakukan modifikasi, maka hendaknya dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak ada aturan Islam yang terlanggar karenanya.



BAB 19

BERBAGAI MASALAH

A. PEMILIKAN SWASTA ATAU PRIBADI

Konsep Islam. Menurut Al-Qur'an, langit dan Bumi dan segala sesuatu, bahkan seluruh alam raya ini adalah milik Allah, Tuhan Yang Mahakuasa. Manusia adalah khalifah-Nya di muka Bumi dan karenanya manusia menikmati hak tertentu untuk memetik hasil apa pun juga yang memang telah diciptakan untuk kepentingan manusia. Pemilik sesungguhnya dari segala sesuatu adalah Allah, sedangkan manusia memakai barang-barang tersebut sebagai *trustee* (pemegang amanah). Manusia menggunakan kesemua barang tersebut untuk manfaat dirinya sendiri maupun untuk maksud-maksud yang telah ditetapkan agar dipenuhi. Demikianlah konsep Islam mengenai pemilikan mempunyai sifat yang unik. Mengenai barang-barang tertentu, individu dibolehkan memanfaatkan hak kepemilikannya yang terbatas, sedangkan mengenai barang-barang lain, diberlakukan kepemilikan bersama seluruh anggota masyarakat. Ada baiknya jika di sini kita mengutip pandangan beberapa ilmuwan Muslim mengenai konsep Islam tentang pemilikan.

Menurut Muhammad Akram Khan: “Demikianlah, di bawah kemahakuasaan Allah, manusia diberi hak untuk memiliki kekayaan. Oleh karena manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya, maka cara memanfaatkannya pun telah pula ditetapkan oleh pemiliknya yang sesungguhnya, (yakni Allah Yang Mahakuasa). Sesudah meninggal dunia, setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua sumber yang telah dianugerahkan dan diserahkan penggunaannya kepadanya

di dalam kehidupan dunia ini sebagai khalifah Allah.”

Menurut Muslehuddin: “Pemilikan kekayaan oleh swasta atau pribadi dianggap sebagai dorongan untuk memacu upaya terbaik manusia; pemilikan tersebut dengan hebat telah menambah kekayaan masyarakat. Tetapi bagi seorang sosialis, pemilikan swasta atau pribadi merupakan sebab utama terjadinya distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep Islam tentang pemilikan swasta atau pribadi memiliki sifat yang unik. Pada dasarnya pemilikan itu ada di tangan Allah, dan hanya sebagian saja dari hak pemilikan itu dengan syarat tertentu, yang diberikan kepada manusia agar dia dapat memenuhi kehendak Allah, yakni bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.”

Dalam kata-kata M.A. Mannan: “Apa yang telah diciptakan oleh Allah adalah milik kolektif seluruh masyarakat manusia. Kepemilikan sah oleh individu, yakni hak untuk memiliki, menikmati, dan mentransfer harta, diakui dan dilindungi di dalam Islam, tetapi semua kepemilikan dibatasi oleh kewajiban moral bahwa di dalam seluruh harta itu semua bagian masyarakat, bahkan binatang pun, memiliki hak untuk mendapat bagian.”

Hak Memiliki. Hak memiliki mencakup hak untuk memperoleh dan mendapatkan harta, hak untuk memiliki dan menikmati harta, dan akhirnya hak untuk memisalkannya melalui penjualan, pemberian hadiah, pertukaran, pewarisan, ataupun melalui cara-cara lain yang sah. Islam mengakui seluruh hak tersebut dan memberikannya kepada para pemeluknya sekitar 15 abad yang lalu. Hak memiliki harta yang diberikan oleh Islam disampaikan secara ringkas di bawah ini.

Islam membolehkan individu untuk memperoleh harta, bergerak maupun tidak bergerak, melalui cara-cara yang sah. Orang dapat memperoleh harta sebanyak yang dia dapat usahakan melalui pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan usahanya. Dia dapat memperoleh harta sebanyak yang dapat diusahakannya dengan pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan usahanya. Al-Qur'an menyatakan: “... Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, ...” (QS. an-



Nisaa' [4]: 32). Di lain tempat disebutkan: “*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.*” (QS. *an-Najm* [53]: 39-41). Jadi, tidak ada pembatasan maupun cegahan dalam mendapatkan harta asal harta itu diperoleh dengan cara dan alat yang halal, jujur, bermoral, dan legal.

Islam membolehkan seseorang memiliki dan menikmati kekayaan yang telah diperolehnya melalui cara dan alat yang halal tersebut. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengakui hak individu untuk memiliki harta. Al-Qur'an menyatakan: “*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,*” (QS. *al-Baqarah* [2]: 195). Pernyataannya lagi: “*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu*” (QS. *al-Baqarah* [2]: 254). Di tempat lain dinyatakan: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu*” (QS. *al-Baqarah* [2]: 267). Sekali lagi ia memerintah: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹ dan mensucikan² mereka*” (QS. *at-Taubah* [9]: 103). Semua ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang mendorong orang untuk bersedekah, membayar zakat, serta mengeluarkan harta di jalan Allah, secara implisit menunjukkan adanya hak individu untuk memiliki harta.

Islam membolehkan individu memisahkan atau membelanjakan hartanya dengan cara apa pun juga seperti menjual, menukarkan, menghadiahkan, mewariskan, dan sebagainya. Hukum Islam memberi kewenangan yang luas kepada pemilik untuk menyendirikan hartanya dengan cara apa pun yang dia inginkan. Jika ada pembatasan di sana sini, itu hanyalah demi kepentingan keluarga atau kepentingan agama dan masyarakat.

¹ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

² Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.



Kesucian Hak Milik. Hak memiliki yang disebutkan di atas adalah sakral (*sacrosanct*) dan tak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Tak seorang pun, bahkan negara sekalipun, yang dibenarkan untuk merampas ataupun melanggar hak tersebut. Nabi SAW dalam khotbah perpisahan beliau yang terkenal yang beliau sampaikan pada waktu haji wada', menyatakan: "Hai manusia, sungguh darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci dan tak dapat diganggu gugat seperti kesucian harimu ini, bulanmu ini dan kotamu ini. Sungguh kalian akan segera menjumpai Tuhanmu dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amalmu." Beliau melanjutkan: "... jiwa dan harta mereka suci kecuali jika mereka melanggar kesucian harta dan jiwa orang lain, dan Allah sajalah hakim bagi niat mereka."

Abu Hurairah melaporkan: Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai, Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika seseorang datang mengambil hartaku?"

Beliau menjawab: "Jangan serahkan milikmu kepadanya."

"Jika dia menyerangku?"

"Maka seranglah (dia)."

"Bagaimana jika saya terbunuh?"

"Engkau mati syahid."

"Hai Rasulullah SAW, bagaimana pandanganmu terhadapnya jika aku membunuhnya?"

Beliau menjawab: "Dia di Neraka." (Bukhari dan Muslim)

Karena kesucian hak milik itulah Al-Qur'an memberikan hukuman yang amat menakutkan, yakni pemotongan tangan, bagi orang yang mengambil milik orang lain dengan cara mencuri (QS. *al-Maa'idah* [5]: 38) ataupun perampokan.

Tanggung Jawab karena Pemilikan. Hak memiliki berjalan seiring dengan tanggung jawab. Seorang yang memiliki harta melebihi suatu batas tertentu yang ditetapkan oleh Islam, seperti yang telah kita bicarakan dengan terperinci, wajib membayar zakat. Kaum fakir dan miskin memiliki hak sah dalam harta mereka. Selain zakat dan sedekah, ia pun harus pula membayar kewajiban lain serta pajak. Lebih dari itu,



harta haruslah digunakan, karena menganggurkan atau menimbun harta amatlah terlarang. Meski demikian, dalam menggunakan hartanya itu, orang tidak boleh bersikap kikir maupun boros, melainkan harus menempuh jalan tengah. Penggunaan harta itu juga tidak boleh merugikan orang lain. Orang lain hendaklah dibolehkan menggunakan harta itu secara gratis (*'ariyah*). Surplus harta, yakni di atas kebutuhan, amat dianjurkan untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Harta tidak boleh dibelanjakan untuk hal-hal yang haram seperti judi, minum, dan melacur.

Batas Atas. Islam tidak menetapkan jumlah maksimal harta yang boleh dimiliki seseorang atau sebuah keluarga. Dengan kata lain, tidak ada batas atas bagi pemilikan harta itu. Semua itu dengan syarat bahwa harta hanya didapatkan secara halal dan kewajiban yang menempel padanya harus ditunaikan, seperti zakat dan pajak, pembelanjaan untuk yang halal saja, sedekah, dan sebagainya. Meski demikian, dalam keadaan tertentu yang mendesak atau demi terwujudnya distribusi yang merata atau keadilan sosial, maka negara Islam dapat menetapkan batas atas terhadap pemilikan tanah atau bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

B. PEMILIKAN PUBLIK

Prinsip pemilikan bersama atau oleh publik telah ditetapkan oleh para fukaha dari Hadis Nabi SAW di bawah ini.

1. Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Semua Muslim bersama-sama memiliki air, rumput, dan api." (Abu Dawud dan Ibnu Majah)
2. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah menahan air karena tindakan itu akan mencegah bertambahnya rumput." (Bukhari dan Muslim)
3. Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa Sa'ab bin Jassamah berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada *Hima'* (sebidang tanah yang berisi air dan rumput; di situ orang-orang Arab pra-Islam mengembalikan ternak mereka) kecuali untuk Allah dan Nabi-Nya." (Bukhari)



4. Abyaz bin Hammal al-Marbi melaporkan bahwa ia mendatangi Rasulullah SAW. Ia mencari saluran garam di Ma'rib yang dihadiahkan kepadanya. Kemudian beliau pun memberikan lahan tersebut kepadanya. Ketika ia pergi, seseorang berkata: "*When he went away, a man enquired: O Rasulullah, engkau telah memberinya sumber garam yang kekal. Maka beliau pun menarik pemberian tersebut daripadanya.*" (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Berdasarkan Hadis tersebut, para fukaha menetapkan bahwa air, rumput, api, dan garam adalah barang-barang yang digunakan oleh umum, sehingga harus berada dalam kepemilikan masyarakat. Tidak hanya keempat barang itu saja, melainkan banyak barang lainnya yang juga digunakan bersama atau merupakan manfaat umum dengan meng-analogikan pada Hadis tersebut, juga telah ditetapkan sebagai milik masyarakat, dan tidak boleh dimiliki oleh individu.

Konsep kepemilikan bersama ini juga timbul dari prinsip Islam yang mendasar bahwa Allah adalah penguasa dana pemilik sesungguhnya atas apa pun yang telah Dia ciptakan, sedangkan manusia (secara kolektif mencakup semua manusia) diberi kepemilikan terbatas sebagai pemegang amanah. Jadi, secara faktual hak atas kepemilikan terbatas yang telah diberikan oleh Allah itu adalah milik masyarakat. Dengan demikian, ada barang-barang tertentu yang bermanfaat untuk umum yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan banyak barang lainnya boleh dimiliki dan dinikmati oleh individu dengan syarat dan kewajiban tertentu. Yang pertama disebut pemilikan publik (*public ownership*) atau pemilikan kolektif (*collective ownership*) (pada masa ini juga disebut pemilikan negara), sedangkan yang kedua disebut pemilikan swasta atau pribadi (*private ownership*).

Udara, sinar, air, rumput, dan api, karena merupakan kebutuhan umum atau '*res nullius*', maka dipandang sebagai harta milik publik. Para fukaha telah menetapkan aturan tertentu mengenai hal itu. Seseorang yang menyalakan api di padang pasir tidak boleh mencegah orang lain menggunakannya. Rumput liar yang tumbuh di tanah seseorang yang tak berpagar adalah untuk umum dan siapa pun boleh memanfaatkan-



nya. Tetapi setelah dipotong dan dikumpulkan, rumput itu lalu menjadi milik orang yang memotong dan mengumpulkannya. Air laut, sungai, air terjun, atau mata air adalah milik umum, kecuali jika tanah tempat air itu, seperti sumur, milik pribadi atau air itu disimpan di kendi atau guci. Demikian juga tempat ibadah, jalan, kanal, dan padang rumput, bukan milik siapa pun juga dan untuk dipakai oleh umum.

Mengenai mineral, terdapat perbedaan pendapat. Tak diragukan lagi para fukaha dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa pemilik permukaan tanah adalah pemilik mineral yang dikandung oleh tanahnya itu dengan kewajiban menyerahkan seperlimanya (sebagai pajak) kepada pemerintah, tetapi mayoritas fukaha berpandangan bahwa mineral adalah milik publik atau negara seperti tambang emas, perak, besi, batubara, garam, minyak, dan tembaga.

Sebagaimana mineral, semua barang yang merupakan kebutuhan umum dan amat dibutuhkan oleh publik, dipegang oleh negara. Imam atau kepala negara tidak berwenang memberikan barang seperti itu kepada siapa pun juga. Telah kita bahas bahwa ketika negeri-negeri kaya seperti Irak, Iran, Syria, Mesir, dan Palestina ditaklukkan selama masa pemerintahan Khalifah 'Umar, beberapa sahabat besar Nabi seperti Bilal bin Rabah dan Zubair bin Al-Awwam minta agar tanah-tanah tersebut dibagikan kepada para tentara sebagai harta rampasan perang. Tetapi khalifah menolak usul itu dan memutuskan untuk menjadikan tanah-tanah tersebut tetap berada dalam kepemilikan negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, termasuk generasi yang akan datang.

Para fukaha telah pula menetapkan bahwa milik pribadi dapat dialihkan menjadi milik publik jika kepentingan nasional membutuhkannya. Hanya saja, hal itu hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus yang amat khusus dan itu pun harus pula dilakukan dengan memberi kompensasi yang adil.

C. NASIONALISASI

Nasionalisasi berarti menjadikan milik pribadi atau swasta menjadi milik negara atau publik demi kepentingan bangsa. Para ilmuwan dan



fukaha mengambil prinsip nasionalisasi dari ayat Al-Qur'an berikut ini:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. an-Nisaa' [4]: 5)

Mengomentari ayat ini, Maulana Sayyid Abul' A'la al-Maududi, seorang ulama besar Islam, membenarkan nasionalisasi sebagai berikut:

"Ayat mengandung arti yang luas. Ia berisi perintah yang komprehensif bagi umat bahwa alat-alat produksi seharusnya tidak dibiarkan berada di tangan orang-orang yang kurang pandai yang jika salah menggunakannya akan menimbulkan kerusakan aturan sosial dan ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral. Hak kepemilikan tidaklah diganggu. Jika pemiliknya memiliki kemampuan menggunakan kepemilikannya dengan benar tetapi menciptakan kegelisahan sosial, maka kepemilikannya itu dapat dicabut.

Setiap orang haruslah dicukupi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi harus ada batas bagi penggunaan hak kepemilikan; sehingga penggunaan hak tersebut tidak akan merupakan bahaya bagi kehidupan moral, sosial, dan ekonomi. Di aras individu, setiap orang yang memiliki harta harus meyakini bahwa orang yang ia percaya memegang hartanya memiliki kapasitas untuk menggunakannya dengan benar. Di aras yang lebih tinggi, negara Islam harus menasionalisasi harta orang yang mengelola hartanya secara inefisien atau secara tidak benar atau yang menggunakan hartanya untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, bagaimanapun juga negara harus memberi kompensasi atau ganti rugi."

Afzalur Rahman, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, mengomentari ayat ini dan membenarkan nasionalisasi sebagai berikut:

"Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang yang melanggar batas kesederhanaan dalam pembelanjaan hartanya, sekalipun ia membelanjakannya pada hal-hal yang baik lagi halal, maka hartanya haruslah



diambil daripadanya untuk diserahkan kepada penjagaan negara (*ward*). Menurut prinsip *ward*, negara memiliki hak untuk mengambil alih kepemilikan dari seseorang yang secara serampangan merusakkan hartanya sendiri dan membencanai kepentingan masyarakat yang lebih besar, karena ia menghamburkan dan tidak menggunakan hartanya—yang Allah telah menjadikan harta itu sebagai penopang hidup manusia—dengan benar, maka ia disebut sebagai “belum sempurna akal nya”, yakni pemikirannya belum dewasa.

Perintah dalam ayat ini memang tertuju kepada wali anak yatim, tetapi susunan kata-katanya jelas bersifat umum. Kata “hartamu” dalam Al-Qur’an terlihat mengarah pada pengertian bahwa pada akhirnya seluruh harta menjadi milik masyarakat, dan dimaksudkan untuk mendukung kalian, yakni masyarakat. Harta itu dipegang oleh seorang individu tertentu; jika ia tidak mampu, maka ia akan disingkirkan tetapi dengan lembut dan dengan baik.”

Selain ayat tersebut, terdapat pula banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang dengan tegas melarang perolehan harta melalui cara yang tidak adil, tidak jujur, dan haram. Harta yang diperoleh dengan cara tidak benar seperti itu juga dapat disita dan ditaruh dalam penguasaan pemerintah untuk kepentingan bangsa secara umum. Bahkan harta yang diperoleh dengan baik pun dapat dinasionalisasi demi kepentingan umum, sesudah kompensasinya dibayar dengan pantas. Harta yang tidak digunakan oleh pemiliknya selama jangka waktu tertentu (tiga tahun untuk tanah) dapat juga ditarik dari kepemilikan pribadi atau swasta dan ditaruh di bawah kepemilikan negara. Perusahaan besar di sektor-sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, industri, transpor dan komunikasi, prasarana, layanan sosial, dan sebagainya dapat dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah jika para pemiliknya tidak mengelolanya dengan benar atau perusahaan itu melayani kepentingan publik umum dan membiarkannya berada di bawah pemilikan individu atau swasta dapat membahayakan kepentingan publik.



D. SWASTANISASI

Swastanisasi berarti proses pengubahan pemilikan dari pemilikan publik menjadi pemilikan individu atau swasta. Swastanisasi adalah kebalikan dari nasionalisasi dan oleh karena itu juga disebut denasionalisasi atau deregulasi.

Islam tidak menyukai swastanisasi harta publik dan alat-alat produksi yang merupakan kepentingan umum dan membiarkannya berada dalam tangan swasta atau pribadi dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini tidak memihak pada swastanisasi.

1. *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. an-Nisaa' [4]: 5)
2. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa utusan Allah bersabda: "Ladang gembalaan adalah milik Allah dan Utusan-Nya, dan tak seorang pun dibenarkan memiliki bagi dirinya sendiri." (Bukhari).
3. Ibnu 'Abbas melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seluruh Muslim bersama-sama memiliki tiga hal, yakni air, rumput dan api." (Abu Dawud)
4. "Abyaz bin Hammal al-Marbi melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil kembali bagiannya berupa ladang tambang garam darinya ketika beliau menyadari bahwa itu adalah untuk kepentingan umum kaum Muslimin." (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Orang-orang kaya (yang membeli harta publik selama proses swastanisasi) benar-benar merupakan orang yang 'kurang akal', dalam pengertian mereka itu pada umumnya mementingkan diri sendiri serta bersikap materialistis dan tidak mau berbagi harta yang telah mereka ambil dari masyarakat. Menempatkan harta publik di tangan mereka dengan mengorbankan kepentingan mayoritas rakyat merupakan tindakan kejam yang tak berperasaan. Hal itu akan mengarah pada terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, sehingga ke-



seimbangan distribusi dan bersamaan dengan itu juta keadilan sosial akan mengalami kemunduran yang jauh.

Biasanya, orang-orang kaya itu tidak mau membayar pajak, iuran dan hutangnya kepada bank secara jujur dan segera sehingga swastanisasi proyek-proyek ekonomi yang besar pada umumnya berakibat turunya penerimaan pemerintah, turunya penerimaan organisasi yang menangani layanan publik seperti listrik, serta kredit macet. Mereka simpan uang mereka dalam bentuk uang asing di bank asing yang menyebabkan terjadinya *capital flight* dari negeri terbelakang ke negeri maju.

E. KELUARGA BERENCANA

Arti Keluarga Berencana: Sinonim bagi istilah keluarga berencana adalah *birth control*, kontrasepsi, *fertility control*, *planned parenthood*, penjarangan kelahiran dan sebagainya. *Birth control* adalah istilah yang mencakup semua metode yang digunakan untuk mengatur atau mencegah kelahiran anak. Itu adalah pencegahan atau penundaan kelahiran dengan sengaja, dengan menggunakan berbagai cara artifisial. Keluarga berencana atau *planned parenthood* adalah istilah yang umumnya lebih merujuk kepada kebijakan, program, dan layanan yang dirancang untuk membantu orang dalam melaksanakan *birth control*. Di beberapa negara, program tersebut di aras nasional atau pemerintahan akhir-akhir ini disebut dengan rencana kependudukan (*population planning*) atau program kesejahteraan penduduk (*population welfare program*).

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi di dunia modern, perawatan medis pun meningkat, penyakit semakin banyak yang dapat ditangani dan tingkat kematian (*death rate*) terutama tingkat kematian bayi, menurun. Akibat terus meningkatnya tingkat kelahiran (*high birth*) dan rendahnya tingkat kematian adalah cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di banyak negara, jauh lebih banyak anak yang dilahirkan daripada yang dapat diberi makan, disapi rumah, atau dipekerjakan dengan baik dalam kondisi ekonomi saat ini. Ketakutan akan terjadinya *overpopulation* inilah yang mengilhami munculnya gagasan keluarga berencana.



Pandangan Islam: Kata *birth control* ataupun keluarga berencana tidak disebutkan di mana pun juga di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan tidak pula terdapat aturan langsung di dalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut yang melarang keluarga berencana atau mengizinkan keluarga berencana. Oleh karena itu, pendapat di kalangan kaum Muslimin terpecah dalam masalah keluarga berencana ini yang, karena dibayangi oleh ketakutan akan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk, lalu dipandang memiliki arti sosial-ekonomi yang penting.

Pihak yang Menentang Keluarga Berencana mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini untuk mendukung pandangan mereka:

1. *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.* (QS. *al-Israa'* [17]: 31).

Dari ayat ini mereka mencoba untuk membuktikan bahwa keluarga berencana itu sama artinya dengan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan yang telah dengan tegas dilarang oleh Al-Qur'an.



http://3.bp.blogspot.com/_F1YiUE14_So/SfmP0ATnieI/AAAAAAAAAZY/yJTAQE_iLN8/s320/stop+kb.jpg

2. *Dan tidak ada suatu binatang melata³ pun di Bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya,* (QS. *Huud* [11]: 6)

³ Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.



Dari ayat ini mereka ingin menunjukkan bahwa oleh karena Allah memberi rezeki kepada semua makhluk termasuk manusia, maka orang tidak perlu khawatir mengenai jumlah anak yang dianugerahkan kepadanya. Menurut mereka, praktik keluarga berencana sama artinya dengan tidak memercayai kemampuan Allah memberi rezeki.

3. *Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.* (QS. *al-Israa'* [17]: 6)

Jumlah yang besar merupakan sumber tenaga kerja, kekuatan militer, dan di atas itu semua sumber pengembangan sosial, spiritual, dan ekonomi. Konsep 'jumlah banyak' juga merupakan sumber kesanggupan, sebagai basis penduduk yang lebih luas, karena dengan demikian peluang untuk menemukan orang-orang yang cerdas pun menjadi lebih besar pula. Demikianlah masalah jumlah penduduk yang besar dijadikan alat propaganda oleh mereka yang menentang *birth control*. Mereka percaya bahwa semakin banyak jumlah kaum Muslimin dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan mereka akan memperbesar pula kekuatan dan pengaruh Islam di dunia.

4. Ma'qal bin Yasar melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Nikahlah dan banyakkkan keturunanmu, karena saya akan berbangga di hadapan para Nabi dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat." (Abu Dawud)

Pihak yang Setuju Dengan Keluarga Berencana membangun argumen mereka dari ayat-ayat of Al-Qur'an dan Hadis berikut ini.

1. *Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan* (QS. *al-Baqarah* [2]: 233)

Ayat di atas merupakan rekomendasi bagi penyusuan bayi. Jika masa penyusuan itu dua tahun dan masa kehamilan itu 6 hingga 9 bulan, maka jumlahnya adalah 2.5 sampai hampir 3 tahun sebagai



jarak antara dua bayi. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa panjangnya masa penyusuan merupakan alat yang baik sekali untuk mencegah kehamilan, karena dengan demikian ovulasi menjadi tertunda. Jadi, selama menyusui, kesuburan seorang ibu menjadi amat berkurang. Demikianlah, dengan menganjurkan penjarangan anak, Al-Qur'an menyatakan ketidaksetujuannya pada keluarga berencana.



<http://salafiyunpad.files.wordpress.com/2011/05/kb-keluarga-berencana.jpg>

2. *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya* (QS. *an-Nuur* [24]: 33)

Menurut ayat Al-Qur'an ini, jika seseorang tidak memiliki bekal yang cukup untuk menikah, maka ia harus tetap menjaga kesucian dirinya dan tidak menikah hingga Allah memberinya kemampuan. Menikah telat juga dipandang sebagai alat yang baik untuk mengurangi jumlah keluarga dan dengan demikian ia merupakan alat pengendalian jumlah penduduk yang bagus pula.

3. *... kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,⁴ maka (kawinilah) seorang saja,⁵ atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (QS. *an-Nisaa'* [4]: 3)

⁴ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

⁵ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.



Ayat ini menginstruksi kaum Muslimin yang tidak mampu berbuat adil terhadap banyak istri, hendaklah berpuas dengan seorang istri saja. Kebanyakan penafsir menafsiri bahwa berpuas dengan seorang istri saja adalah salah sebuah cara untuk menghindari ketidakadilan, tetapi Imam Syafi'i, seorang ahli Bahasa Arab, menyatakan bahwa bagian akhir ayat tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Dia menerangkan kalimat "*dzalika adna alla ta'ulū*" berarti "sehingga kamu tidak dapat menghidupi banyak anak". Demikianlah, Imam besar ini menemukan sebuah rujukan bagi jumlah keluarga di dalam Al-Qur'an.

4. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW biasa berdoa: "Ya Allah, saya mohon perlindungan-Mu dari *Jahd-al-bala'* (kehidupan yang susah)". Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah is *Jahd-al-bala'* itu, Nabi menerangkan: "Miskin dan banyak anak". (Bukhari dan Muslim)
5. Para pendukung keluarga berencana sering mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW tentang *al-azl*, yang bermakna menarik sebelum orgasme. *Al-Azl* dipraktikkan oleh beberapa sahabat Nabi yang ingin menjaga agar keluarganya tetap menjadi keluarga kecil.
 - a. Diriwayatkan bahwa Jabir berkata: "Kami biasa melakukan *al-Azl* di masa hidup Nabi SAW; beliau mengetahui hal itu tetapi tidak melarang kami." (Muslim)
 - b. Diriwayatkan dari Jabir pula bahwa ia berkata: "Kami biasa melakukan *al-azl*, sedangkan Al-Qu'ran masih diturunkan". Sufyan, salah seorang *rawi* Hadis ini menambahkan: "Jika hal itu dilarang, Al-Qur'an pasti telah melarang kita." (Muslim)
 - c. Sebuah Hadis lagi diriwayatkan oleh Jabir pula yang berkata: Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan berkata: "Saya memiliki pelayan yang melayani kami dan menyirami pohon kurma kami. Saya menikahnya, tetapi saya tidak ingin dia hamil." Nabi bersabda: "Lakukanlah *al-azl* dengannya jika kau mau. Apa yang telah ditakdirkan padanya pasti akan terjadi." Beberapa waktu kemudian, dia datang lagi dan berkata:



- “(Bekas) pelayan saya itu mengandung.” Nabi bersabda “Sudah saya katakan bahwa yang telah ditakdirkan atasnya pasti akan terjadi”. (Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal, dan ad-Darimy)
- d. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: “*Al-azl* tidak diperbolehkan tanpa persetujuan istri (yang merdeka).” (Abu Dawud)
- e. Diriwayatkan dari Jabir bahwa seorang sahabat bertanya kepada Nabi: “Hai Rasulullah SAW! Kami biasa melakukan *al-azl* tetapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan bayi tersembunyi.” Pendirian orang-orang Yahudi itu dengan tegas ditolak oleh Nabi dengan mengatakan bahwa mereka berdusta dan beliau menambahkan bahwa “jika Allah berkehendak menciptakan makhluk-Nya, maka tidak akan ada yang dapat mencegah-Nya.” (Abu Dawud dan Tirmidzi)

Kesimpulan: Telah kita sebutkan di atas argumen mereka yang mendukung yang menentang keluarga berencana dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam menopang pendapat mereka. Telah kita lihat pula bahwa tidak satupun ayat Al-Qur'an maupun Hadis Nabi yang dengan jelas mengizinkan ataupun mendukungnya. Tak diragukan lagi, memang ada beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *al-azl* (*coitus interruptus*), tetapi tidak ada kesimpulan hitam-putih yang dapat ditarik dari Hadis tersebut karena Hadis-hadis itu pulalah yang digunakan oleh kedua kubu (pendukung maupun penentang keluarga berencana) untuk mengajukan pandangan mereka sendiri. Sejauh menyangkut fikih Islam, hampir semua mazhab klasik memberi tempat kepada *azl* atau kontrasepsi karena kebanyakan fukaha dari masing-masing mazhab membolehkan dilakukannya *azl* dalam situasi dan kondisi tertentu. Di zaman modern, banyak fatwa yang telah dikeluarkan oleh beberapa mufti besar dan fukaha di banyak negeri Muslim yang mengizinkan keluarga berencana dalam keadaan tertentu.

Di dalam situasi yang dibicarakan di atas, kita dapat menerima gagasan keluarga berencana jika memang ada kebutuhan yang mendesak dan jika ia merupakan kepentingan menunjang kesejahteraan keluarga



maupun masyarakat. Untuk kesimpulan seperti itu, kita dapat menemukan sejumlah besar dukungan tidak saja di dalam ajaran dan aturan fukaha klasik maupun modern, tetapi juga melalui Ijtihad.

F. SOLUSI ISLAMI BAGI SELURUH MASALAH EKONOMI MANUSIA

Sejauh ini, tidak satu pun sistem ekonomi di dunia yang mampu memberi solusi bagi persoalan ekonomi manusia secara memuaskan. Hanya Islam yang memberi solusi yang indah bagi semua masalah ekonomi, dan itu tersebut di dalam ayat 219 surat *al-Baqarah* (2) Al-Qur'an, yang berbunyi sebagai berikut:

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan" (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Itu berarti bahwa apa pun yang Anda peroleh, Anda harus memenuhi kebutuhan Anda dengannya sedang surplusnya dapat dibelanjakan di jalan Allah. Dalam arti yang lebih luas, prinsip agung yang dapat ditarik dari ayat suci itu sebagai berikut:

"Anda harus mendapatkan rezeki dengan cara yang adil dan halal. Selanjutnya, Anda harus memenuhi kebutuhan Anda yang sebenarnya dan halal secara moderat dan hati-hati. Sesudah itu, apa pun yang Anda miliki, hendaklah Anda gunakan di jalan Allah bagi kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara manusia."

Jika prinsip agung di atas diterapkan sepenuh hati dan iman, maka ia akan membawa akibat seperti berikut ini. Setiap warga negara akan mendapatkan nafkahnya melalui cara yang halal yang telah diizinkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, cara-cara ilegal, haram, maupun tak bermoral dalam mencari rezeki seperti bunga, suapan, penyelundupan, pencurian, penggelapan, malpraktik bisnis, akan berhenti dengan sendirinya. Cara mendapatkan rezeki yang haram itulah yang menjadi sebab terjadinya konsentrasi kekayaan di sedikit tangan sehingga menimbulkan disparitas dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam masyarakat.



Sesudah mencari harta dengan cara yang halal, maka setiap warga negara memenuhi kebutuhannya yang sebenarnya, layak, bermoral, dan dibenarkan oleh agama. Pembelanjaan harta dengan cara seperti itu akan bersifat sederhana dan tidak berlebihan karena melampaui batas (*extravaganza*) dengan tegas dikutuk oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang tersisa sesudah orang memenuhi kebutuhannya, tidak akan dia timbun, melainkan akan dia belanjakan dengan cara yang diperbolehkan seperti bersedekah bagi orang miskin, untuk jihad, untuk jalan Allah, untuk pendidikan dan pembelajaran, bagi para musafir, untuk membebaskan orang dari utangnya, untuk membebaskan budak, untuk menolong anak yatim, orang melarat, mereka yang membutuhkan, dan sebagainya.

Dewasa ini, negara adalah satu-satunya organisasi yang menjalankan seluruh kegiatan tersebut, melaksanakan kegiatan layanan sosial, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, membiayai jihad melawan serbuan asing, menyediakan *employment*, komunikasi seperti rel kereta api, jalan raya, saluran air, jembatan, dan sebagainya, memberi perlindungan individu menyangkut hidupnya, kehormatannya dan hartanya dan di atas itu semua, melaksanakan semua fungsi penting lainnya. Jadi, apa pun yang tersisa sesudah seseorang memenuhi kebutuhannya secara sederhana, harus ia serahkan kepada negara.

Sesudah menerima dana cukup, negara tidak akan memerlukan pajak maupun utang. Dengan demikian, semua pajak, selain zakat akan dihapus. Dengan dana yang cukup, negara akan mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan kepada seluruh rakyatnya pada tingkat yang layak. Negara akan menyediakan *employment* kepada siapa pun yang menganggur. Negara akan melaksanakan semua kewajibannya sebagai negara kesejahteraan dan akan melaksanakan semua proyek besar bagi pembangunan ekonomi.



BAB 20

ISLAM DAN SISTEM EKONOMI LAINNYA

Dewasa ini, sistem ekonomi yang paling dominan di dalam dunia modern adalah kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme adalah filsafat ekonomi yang dominan di dunia barat yang terutama sekali mencakup Eropa Barat dan Amerika Utara di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Sosialisme adalah ideologi ekonomi yang pernah dominan di Uni Soviet, RRC, dan beberapa negara di Eropa Timur. Walaupun sosialisme telah mengalami kemunduran hebat dengan kehancuran pemimpinnya, yakni Uni Soviet, ia masih memiliki relevansi yang besar untuk disebut sebagai sebuah filsafat ekonomi.

Sebelum membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme, kita akan menengok dulu secara ringkas kedua sistem ini, lalu nanti barulah kita akan membuat perbandingan.

A. ISLAM DAN KAPITALISME

Apakah Kapitalisme Itu? Kapitalisme, menurut *Collins Dictionary*, adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atau swasta atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Secara luas, di dalam sistem ekonomi kapitalisme ini alat-alat produksi, distribusi dan pertukaran yang utama berada di tangan swasta (pribadi maupun perusahaan). *Profit motive* merupakan pendorong utama segala usaha produktif dan “mekanisme harga” menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyaknya, dan dalam kondisi bagaimana.

Di dalam kapitalisme, modal merupakan milik swasta dan boleh digunakan dengan bebas oleh pemiliknya untuk menciptakan laba bagi usahanya.

Demikianlah, di dalam sistem ekonomi ini, produksi dan perdagangan dijalankan atas dasar yang bersifat individualistis. Individu dan firm maupun korporasi swasta, dengan bantuan modal yang telah diakumulasi sebelumnya, tetapi lebih sering menggunakan modal pinjaman berbunga, memperoleh laba dan membangun kerajaan bisnis atau industri bagi diri mereka sendiri dengan cara mempekerjakan orang banyak dengan imbalan upah.

Ciri-ciri Kapitalisme. Ciri-ciri utama kapitalisme antara lain adalah: pemilikan alat produksi; pertukaran dan distribusi yang tak terlarang; kebebasan ekonomi; laba sebagai pendorong kegiatan produksi; kebebasan pasar dan persaingan; keabsahan monopoli; perbankan dan keberadaan bunga; disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan; eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya.

Perbandingan dengan Islam. Kapitalisme dan Islam diperbandingkan berdasarkan konsep dasar ekonomi keduanya seperti di bawah ini.

1. Hak milik

Hak pemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme. Kapitalisme memberi hak pemilikan penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh mencari, memiliki, atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga yang dia inginkan. Sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi dan pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mendapat laba. Hak untuk memiliki harta secara tak terbatas itu dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan distribusi kekayaan dan pendapat di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu melebar antara si kaya dan



si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya kehancuran masyarakat kapitalis.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam masyarakat memiliki bagian di dalam harta tersebut. Jadi, pemilikan swasta atau pribadi di dalam Islam bebas tetapi terbatas. Semua alat produksi tidak diletakkan di bawah pemilikan pribadi ataupun swasta karena kepemilikan publik atas beberapa barang kepentingan umum tertentu berjalan seiring dengannya di dalam negara Islam. Negara Islam juga memiliki hak untuk menasionalisasi beberapa jenis barang tertentu dari pemilikan swasta maupun pribadi, demi kepentingan rakyat banyak. Dengan cara ini hak pemilikan pribadi yang terbatas bersama dengan hukum pewarisan yang mendistribusikan harta milik almarhum kepada sejumlah besar ahli waris akan dapat menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan berada di tangan sedikit orang dan selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan kelas.

2. Kebebasan Ekonomi

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan serta profesi apa pun juga. Dia memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak berapa pun yang dia mampu dapatkan sebagaimana ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apa pun yang disukainya. Kebebasan ekonomi tanpa batas seperti ini biasanya menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan



cara curang seperti judi dan pelacuran. Juga malpraktik bisnis dapat timbul karenanya, seperti penyelundupan, pasar gelap, pencarian laba yang berlebihan, penimbunan, spekulasi, transaksi *forward*, penipuan, penindasan atau eksploitasi, pemalsuan, dan sebagainya. Akhirnya, lomba-gila (*mad-race*) untuk memperoleh harta menjadi aturan hidup sehari-hari dan nilai sosial dan moral tinggi seperti persaudaraan, saling menolong, cinta, kemurahan-hatian dan amanah berganti menjadi mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, kebencian, kebohongan dan saling tidak percaya. Sebenarnya kapitalisme tak lain dari agama kediktatoran uang atau dollar.

Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam di lapangan ekonomi tidaklah tak terbatas. Islam membuat batas antara yang halal dan yang haram dalam segala kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi, dan konsumsi yang amat luas. Beberapa cara mendapatkan harta seperti bunga, suap, penggelapan, judi, *games of chance*, spekulasi, monopoli, makan harta anak yatim (maupun pihak-pihak yang lemah lainnya), pelacuran, menyanji dan menari, penjualan minuman keras dan narkoba, pemalsuan timbangan dan takaran, berdagang barang haram, pemakaian cara berdagang yang amoral dan menindas, dan sebagainya, semuanya itu terlarang bagi seorang Muslim. Demikian pula, mengonsumsi harta untuk membentuk kehidupan yang mewah, barang haram dan pembelanjaan yang berlebihan, juga dilarang. Seorang Muslim diwajibkan membayar zakat dan mengeluarkan sedekah bagi kaum miskin dan papa. Semua aturan main tersebut membentuk nilai moral di dalam masyarakat Islam dan menghapus lomba-gila untuk mendapatkan harta dan materi.

3. Monopoli

Persaingan yang merupakan ciri lain kapitalisme, membawa kehancuran bagi perusahaan kecil. Pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Monopoli membunuh persaingan-



an bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Baik pekerja maupun konsumen sama-sama tertindas dalam keadaan seperti itu. Lebih dari itu, siklus perdagangan (*business cycle*), produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan hal seperti ini sering kali menyebabkan terjadinya depresi ekonomi.

Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang menuju ke arahnya. Islam tidak membenarkan monopoli. Ada diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak menimbun melainkan pendosa”. Terutama sekali monopoli atas bahan makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, semuanya itu dilarang oleh Islam. Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak tidak pernah dibenarkan untuk dimonopoli. Barang-barang penting yang dibutuhkan oleh setiap orang seharusnya ditaruh di dalam pemilikan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan konsumen dan pekerja menjadi terlindungi dan ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi tak pernah dibiarkan.

4. Bunga

Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Bagi bisnis, perdagangan, dan industri, terutama bagi proyek-proyek usaha ekonomi yang besar, diperlukan dana besar yang tak seorang pun dan tak satu perusahaan pun dapat menanggungnya. Hal itu mendorong didirikannya bank yang meminjam dana dari penabung dan investor pada tingkat bunga rendah lalu menghutangkannya kepada banyak perusahaan dengan bunga yang lebih tinggi. Demikianlah, bunga lalu menjadi bagian dari kapitalisme.

Islam memandang bunga sebagai sesuatu yang paling menindas terhadap kemanusiaan dan kemudian menghapuskannya dalam segala bentuknya hingga ke akarnya. Menurut Al-Qur'an mengambil bunga sama artinya dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya, sedangkan menurut Nabi Muhammad SAW, bunga itu lebih buruk dan lebih jahat



daripada perzinaan. Islam membangun ekonominya bebas dari riba dan mendukung laba serta kerja sama sebagai insentif bagi tabungan dan investasi.

5. Eksploitasi

Hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Penindasan ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah sudah menjadi pemandangan sehari-hari di dalam masyarakat kapitalis. Pekerja ditindas oleh majikan, petani diperas oleh tuan tanah, si miskin dieksploitasi oleh si kaya, pembantu ditindas oleh majikan, rakyat ditindas oleh penguasanya, dan di atas itu semua keuangan negara dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan. Harta adalah agama bagi setiap orang (dengan sedikit pengecualian bagi orang-orang yang terhormat) dan mendapatkannya melalui cara yang baik atau yang curang menjadi syahadatnya. Akibatnya, setiap orang menindas orang lain dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak mungkin.


Di pihak lain, sistem ekonomi Islam menjamin terhapusnya eksploitasi oleh seorang terhadap lainnya. Banyak cara telah diambil oleh Islam untuk melakukannya. Riba atau bunga adalah alat penindasan manusia yang paling jahat dan segala bentuk bunga ini telah pula dihapus oleh Islam. Cara-cara penindasan yang lain seperti suap, judi, transaksi spekulatif, penggelapan, pelacuran, dan sebagainya, telah pula dinyatakan terlarang. Kepentingan kelas yang lemah di dalam masyarakat seperti wanita, anak yatim, budak, pekerja, penyewa tanah, konsumen, dan sebagainya dilindungi dari para penindasnya melalui legislasi oleh Islam. Islam telah memberikan banyak hak kepada pihak-pihak yang lemah dalam masyarakat itu, yang hingga saat itu tidak diketahui di dalam sejarah umat manusia.



6. Distribusi Kekayaan

Kapitalisme tidak percaya kepada distribusi kekayaan yang jujur dan adil. Oleh karena menganut paham kebebasan ekonomi penuh dan pemilikan alat-alat produksi oleh swasta, maka disparitas ekonomi pun muncul di dalam perekonomian kapitalis. Konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang menjadi gejala umum di antara mayoritas penduduk yang tercabut dari kebutuhan hidup mereka yang paling dasar sekalipun. Orang-orang kaya hidup dalam kemewahan sementara kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan pengangguran menganga lebar di mana-mana. Keseimbangan distribusi sumber-sumber ekonomi yang rusak dan celah antara si kaya dan si miskin yang tak terjembatani ini, pada akhirnya akan mengarah pada perjuangan kelas dan kehancuran sistem itu sendiri.

Di pihak lain, Islam menjamin tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan rumah untuk semua orang, dan di lain pihak, menjamin distribusi kekayaan dan sumber-sumber ekonomi yang adil dan merata di antara semua penduduk. Islam tidak menoleransi adanya disparitas yang lebar antara si miskin dan si kaya dan berupaya menghapuskan konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Untuk menjembatani celah antara kelompok kaya dan miskin dan menjamin distribusi kekayaan yang merata, Islam mengambil berbagai langkah seperti zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, sedekah sukarela dan kontribusi wajib dalam bentuk pajak dan retribusi. Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang, aturan ekonomi Islam telah menerapkan berbagai aturan seperti menghapus bunga, melarang perolehan harta secara haram, melarang penimbunan harta, dan sebagainya.



http://blogs.ubc.ca/gillianong/files/2010/10/socialism_vs_capitalism.jpg



B. ISLAM DAN SOSIALISME

Apakah sosialisme itu? Menurut *Collins Dictionary*, Sosialisme adalah teori atau sistem ekonomi. Di dalam sistem itu, alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui negara. Sosialisme suatu tahapan perkembangan masyarakat dari kapitalisme ke komunisme, dan memiliki ciri khusus distribusi pendapatan sesuai dengan kerja, bukan dengan kebutuhan. *Advanced Learner's Dictionary* menerangkan sosialisme sebagai “teori politik dan ekonomi yang mengajarkan bahwa tanah, transportasi, sumber daya alam, dan industri-industri utama harus dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat atau oleh negara dan bahwa kekayaan haruslah terdistribusikan dengan sepenuhnya sama.

Encyclopaedia Britannica menulis: “Sosialisme terutama sekali adalah sebuah doktrin dan gerakan yang bertujuan melakukan pengorganisasian masyarakat secara kolektif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan massa melalui pemilikan oleh umum dan pengendalian kolektif atas alat produksi dan pertukaran.” *Encyclopaedia Americana*, dalam artikel mengenai sosialisme, menyatakan: “Sosialisme adalah sebuah doktrin yang mendukung kepemilikan atau kontrol publik atas alat-alat produksi utama. Sosialisme bertujuan mencapai terlaksananya distribusi barang-barang sosial yang merata dan efisien dan perencanaan ekonomi yang lebih besar daripada yang terjadi dalam kapitalisme. Sekalipun perhatian utama sosialisme adalah ekonomi, cabang dan rantingnya meluas hingga ke wilayah moral, sosial, dan politik.”

Para ahli ilmu politik tidak saling sepakat mengenai definisi sosialisme, karena terdapat banyak sekali jenis sosialisme, sebanyak kaum sosialis itu sendiri. Keadaan sosialisme itu seperti sebuah topi yang telah kehilangan bentuknya karena setiap orang memakainya.

Dalam arti terlaksananya distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata, sosialisme sudah menjadi pemikiran orang sepanjang zaman, dari Plato hingga Ruskin. Namun, kata “sosialisme” digunakan secara umum sekitar tahun 1830. Karl Marx lah yang memperkenalkannya kepada dunia secara ilmiah. Itulah sebabnya Marx dikenal sebagai bapak sosialisme. Dia mengembangkan prinsip sosialisme



ilmiah yang di kemudian hari dikenal sebagai komunisme. Bersama dengan kawannya Frederick Engels, dia menulis dan mengeluarkan *Manifesto Komunis* yang terkenal itu di tahun 1848, yang menyeru kepada seluruh pekerja di dunia untuk bersatu karena mereka tidak akan kehilangan apa pun kecuali mata rantai mereka. Dia menulis bukunya yang terkenal *Das Capital* di tahun 1867 yang dianggap sebagai *the Bible of Socialism*.

Filsafat Marx terutama sekali didasarkan pada dua prinsip berikut ini. *Pertama*, *Dialectic materialism* atau penafsiran sejarah secara materialistik adalah ciri utama Marxisme. Marx mencoba menerangkan setiap kejadian di dalam sejarah dengan kacamata ekonomi. Semua peperangan, kericuhan, dan gerakan politik, menurut Marx, asal-muasalnya adalah faktor ekonomi. Dia memandang sejarah sebagai perjuangan kelas, yakni perjuangan antara penindas dan tertindas. Perjuangan yang sekarang ini terjadi antara kelas kapitalis dan kelas pekerja atau proletar akan berakhir dengan kemenangan kaum proletar. Selanjutnya kaum proletar itu akan menegakkan kediktatoran. Akhirnya, dengan runtuhnya kelas kapitalis, akan muncullah masyarakat tanpa kelas dan negara pun tidak akan diperlukan lagi.

Kedua, teori nilai lebih (*surplus value*) adalah ciri lain ajaran Marxisme. Menurut Marx, kaum kapitalis menjual harga barangnya lebih mahal daripada yang telah mereka bayar untuk tenaga kerja dan biaya-biaya lain. Selisih antara nilai pasar dan biaya itu adalah nilai lebih (*surplus value*). Menurutnyanya, nilai lebih ini diciptakan oleh tenaga kerja tetapi dirampok oleh kapitalis sebagai laba.

Ciri Utama Sosialisme. Secara ringkas, ciri utama sosialisme adalah pemilikan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran oleh publik atau negara dan peniadaan pemilikan pribadi atau swasta; persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga negara; materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi; negara totalitarian dan diktator proletariat; penindasan kebebasan sipil, dan sebagainya.

Perbandingan dengan Islam. Sosialisme dan Islam diperbandingkan dalam hal persepsi ekonomi keduanya, sebagai berikut:



1. Pemilikan

Pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, adalah ciri yang paling utama perekonomian sosialis. Pemilikan harta oleh pribadi maupun swasta serta pemilikan alat produksi, distribusi, dan pertukaran, semuanya dihapus. Tanah, pabrik, transportasi, komunikasi, tambang, dan sebagainya, semuanya itu ditempatkan dalam kendali pemerintah. Hal itu menyebabkan manajemen seluruh alat produksi itu ada di tangan birokrasi. Perjalanan mesin ekonomi yang berlangsung secara birokratik itu akan menyebabkan terjadinya inefisiensi, produksi rendah, dan akhirnya runtuh, karena para birokrat itu kurang berinisiatif, mengikuti aturan yang kaku dan tidak dilatih untuk menjalankan bisnis.

Islam tidak mendiadakan pemilikan pribadi ataupun swasta dan tidak pula menempatkan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran di dalam kendali negara. Meski Islam mendukung pemilikan publik atas beberapa alat produksi yang merupakan kebutuhan hidup semua orang, ia menyerahkan hak memiliki sebagian besar alat produksi dan distribusi kepada pribadi atau swasta. Tidak seperti sosialisme, Islam memberi kebebasan ekonomi kepada individu untuk mencari harta, memiliki serta menikmatinya di dalam batas-batas tertentu, asal saja ia tidak melanggar aturan Islam dalam proses perolehan, pemilikan, maupun konsumsinya.

2. Materialisme

Sosialisme, terutama sosialisme ilmiah atau komunisme bertumpu semata-mata pada basis materialisme. Dialektika materialisme atau penafsiran materialistis atas sejarah adalah unsur paling penting bagi Marxisme. Marx telah berusaha menerangkan setiap kejadian dalam sejarah berdasar pandangan ekonomi. Menurutnya, asal setiap kegiatan manusia terletak pada faktor ekonomi. Marx tidak percaya pada agama yang dalam pandangannya dibuat oleh kaum borjuis untuk menjaga agar kaum proletar tetap berada dalam kendali mereka. Engels menyatakan: “Materi adalah satu-satunya yang nyata di dunia. Kaum komunis percaya



bahwa akal manusia hanyalah perwujudan dari materi dan jiwa tidaklah wujud secara independen melainkan produk dari materi.”

Mereka berpendapat bahwa seluruh tahap kemajuan manusia ditentukan melulu oleh saling pengaruh antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang bertentangan, sehingga peran Tuhan tidak ada sama sekali. Jadi, komunisme benar-benar merupakan ideologi yang sepenuhnya materialistik yang mengejek agama, konsep tentang Tuhan dan semua bentuk spiritualisme yang semuanya itu mereka katakan tidak ilmiah.

Islam adalah agama sempurna dan terakhir yang diturunkan oleh penguasa alam ini sebagai petunjuk seluruh manusia. Tujuannya yang paling utama adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam tidak mengistimewakan materi dan mengabaikan roh seperti yang diajarkan oleh ideologi sekuler semacam sosialisme. Islam mengajarkan kesejahteraan materiil selain kesejahteraan moral dan spiritual para pemeluknya, baik di aras mikro maupun makro. Para pemeluk Islam percaya kepada satu Tuhan, kepada semua Nabi, kepada semua kitab suci, kepada akhirat, kepada aturan moral, dan kepada persaudaraan universal antarmanusia.

Dalam negara Islam tidak ada kelas-kelas antagonistis yang saling bertentangan satu sama lain, dan tidak pula semua kejadian dalam sejarah ditentukan oleh saling pengaruh antara kekuatan-kekuatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, sekalipun kesejahteraan masyarakat tidak terletak pada kemakmuran ekonomi semata—karena kesejahteraan moral dan spiritual adalah sama penting dengannya—Islam tidak melarang orang mencari kemakmuran materiil melalui cara-cara yang dibenarkan.

3. Regimentasi dan Totalitarianisme

Komunisme mencita-citakan sebuah negara *totalitarian*. Di dalam negara seperti itu, kelas borjuis ditiadakan dan kediktatoran yang kuat oleh kaum proletar dibangun. Hak-hak fundamental dan kebebasan sipil dimusnahkan dan manusia disetel sehingga hanya berstatus sebagai binatang ekonomi semata. Atas nama roti, dicabutlah dari manusia itu ke-



bebasan nuraninya, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berbicara dan kebebasan bertindak. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan dalam rangka mengerjakan mesin produksi besar secara efisien, maka negara lalu menjadi sangat kuat dan menjalankan regimentasi¹ penuh. Demikianlah, negara di dalam sistem komunisme tidak akan hilang, seperti yang diprediksi oleh Marx, melainkan akan menjadi tipe negara *totalitarian* yang paling buruk.

Sebaliknya, Islam menyukai bentuk pemerintahan yang demokratis karena Al-Qur'an menyuruh Nabi Muhammad SAW mengelola persoalan-persoalan publik dengan para pengikut beliau. Islam memberikan semua hak fundamental dan kebebasan sipil kepada setiap orang yang hidup di dalam negara Islam. Semua warga negara memiliki kebebasan pribadi, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, hak memiliki dan menyendirikan harta, hak melindungi kehormatan, hak mengkritik pemerintah, hak yang sama di depan hukum, hak memperoleh pendidikan, hak mendapat layanan medis, dan di atas itu semua, hak untuk dicukupi kebutuhan dasar hidupnya seperti makan, pakaian, dan perumahan. Negara Islam tidak melakukan kediktatoran terhadap kelompok yang mana pun, dan bukan pula ia merupakan sebuah negara *totalitarian*. Negara di bawah naungan Islam tidak semakin lama semakin layu, melainkan menjadi semakin dibutuhkan karena ia menjalankan semua fungsi negara tradisional maupun negara kesejahteraan modern.

4. Kesamaan Ekonomi

Kesamaan ekonomi adalah klaim komunisme pula walaupun sejauh ini tidak pernah terealisasi. Setidaknya di dalam teori, dikatakan bahwa hak-hak individu di dalam wilayah ekonomi ditentukan berdasarkan prinsip kesamaan. Setiap orang dicukupi dengan keperluan hidupnya sesuai dengan kebutuhannya.

Tidak seperti komunisme, Islam mengakui bahwa tidak mungkin ada kesamaan antarumat manusia dalam hal ekonomi dan pemilikan kekayaan duniawi. Al-Qur'an mempertimbangkan ketidaksamaan dan

¹ Regimentasi: cara hidup yang diawasi.



disparitas ini di dalam distribusi kekayaan sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan, dan oleh karenanya, tidak akan melenyapkannya melalui cara-cara artifisial. Keberadaan disparitas ekonomi itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Dengan itu, Allah menguji manusia tentang bagaimana mereka beramal di dalam kondisi baik dan buruk. Meski demikian, Islam tidak membolehkan perbedaan dalam pemilikan harta itu menyebabkan terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang yang hidup dalam limpahan kemewahan di tengah jutaan orang lain yang hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Islam tidak menoleransi adanya celah yang tak terjembatani antara kaum kaya dan kaum miskin, tetapi tidak seperti sosialisme, Islam juga tidak mengakui adanya persamaan dalam distribusi kekayaan. Yang sebenarnya adalah Islam mengajarkan distribusi kekayaan yang adil dan merata serta keadilan sosial. Untuk menjamin berlakunya distribusi yang merata itu, Islam telah mengambil langkah-langkah seperti zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, sedekah sukarela dan kontribusi wajib dalam bentuk pajak dan retribusi. Selain itu, Islam juga menghapus bunga, melarang cara mencari harta yang tidak jujur lagi haram serta melarang penimbunan kekayaan sehingga harta tidak hanya terkonsentrasi di dalam genggamannya sedikit tangan saja.



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an-Text, Translation, and Commentary.*

Aljaziri, Abdul Rahman. *Kitab-ul-Fiqh Alal Madahib al-Araba-*
Published in Urdu by Ulema Academy Lahore.

al-Qasim, Imam Abu Ubaid. *Kitab-ul-Amwal.*

Asad, Muhammad. *The Message of the Qur'an.*

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge.*

Encyclopedia Americana.

-----, *Britannica.*

Hassan, Ahmad. *Sunan Abu Daud.*

Karim, Al-Haj Maulana Fazlul. *Al-Hadith-An English Translation and
Commentary of Mishkat-ul-Masabih.*

Khan, Muhammad Akram. *Economic Teachings of Prophet Muhammad.*

Khan, Muhammad Muhsin. *Sahih Al-Bukhari-The Translation of the
Meanings of Sahih Al-Bukhari.*

Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice.*

Maududi, Syed Abul A'la. *Economic System of Islam.*

-----, *The Meaning of the Qur'an.*

Muhammad Muslehuddin. *Insurance and Islamic Law.*

Pickthall, Marmaduke. *The Meaning of the Glorious Qur'an: Text and
Explanatory Translation.*

Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and The Theory of Interest*.

Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*.

Siddiqi, Abdul Hamid. *Sahih Muslim*.

Yusuf, Imam Abu. *Kitab-ul-Kharaj*.



INDEKS

Catatan:

- DSR : *debt-service ratio*
PLS : *profit-and-loss sharing*
SEI : Sistem ekonomi Islam
UKM : Usaha kecil dan menengah
UTT : Ukuran, takaran dan timbangan

A

'Abdullah bin Mas'ud r.a., 320

'Abdullah bin Umar r.a.,
keluhan – tentang dana bantuan, 319

Abdur Rahman bin Auf r.a.,
– ikut menentukan dana bantuan, 318
– mendukung pembagian tanah *ghanimah*, 164, 177

Abu Bakar r.a.,
– berdagang pakaian, 120
– mendirikan baitulmal, 278, 317
– meneruskan kebijakan Nabi s.a.w., 317
– merelokasi bagian *ghanimah* Nabi, 277
– pidato pelantikan–, 313-314

Abu Dzar Al-Ghiffari,
– pahlawan keadilan sosial, 298
– tentang tanggung jawab sosial, 312

Abu Hanifah, Imam,
pandangan – terhadap *usyr*, 259

Abu Musa Al-Asy'ari r.a.,
– mengusulkan pajak impor, 267

Abu 'Ubaid bin Sallam, Imam,
definisi *kharaj* menurut –, 265

Abu Yusuf, Imam, 318
catatan – tentang dana bantuan, 318
catatan – tentang pembagian tanah, 177, 264
pandangan – atas sewa tanah, 173
pandangan – atas *usyr*, 259

Afzalur Rahman,
– tentang arti riba, 227
– tentang nasionalisasi, 344-5
zakat adalah asuransi negara, 285

agama,
kebebasan ber–, 306, 315

kesatuan – dan ekonomi, 305
aggregate demand,
– dijaga dengan sedekah, 231
meningkatnya – karena zakat,
232
Ahmad bin Hanbal, Imam –, 261
ʿainiyah, 127
Alam diciptakan untuk manusia,
7-9, 48
Al-Arabi, Abu Bakar,
riba menurut –, 227
al-hadir li bad, 126
Ali, Abdullah Yusuf,
pandangan – tentang piutang
kepada Allah, 106
Ali bin Abu Thalib, r.a., 264, 312
– meneruskan kebijakan Abu
Bakar, 320
– meneruskan kebijakan Umar,
181
– menolak pembagian tanah
ghanimah, 177
Allah,
– berpihak pada sedekah, 19
Mahapemberi, 2
– melapangkan dan menyem-
pitkan rizki, 2
– membedakan posisi manusia,
5, 28
– mencukupi rezeki, 3, 33
– menetapkan halal-haram, 15,
41
Pemilik Sejati, 5, 78, 163, 337,
342, 357
Pencipta Sejati, 47, 78
piutang kepada –, 105
sikap komunisme terhadap –, 365

Al-Qur'an,
ayat – tentang bunga, 51-52,
215-216
ayat – tentang fungsi tanah, 163
ayat – tentang halal-haram,
149-54
ayat – tentang harta warisan,
86-88
ayat – tentang hutang, 237-239
ayat – tentang infak, 96-101
ayat – tentang jaminan sosial,
282-283
ayat – tentang jual-beli, 120-121
ayat – tentang judi, 59-60
ayat – tentang keadilan sosial,
294-295
ayat – tentang kebutuhan dasar,
285, 308
ayat – tentang keluarga beren-
cana, 348-350
ayat – tentang ketimpangan
ekonomi, 292
ayat – tentang kontrak kerja,
200
ayat – tentang larangan makan
harta anak yatim, 55-56
ayat – tentang makanan, 139,
143-144
ayat – tentang makanan haram,
149-154
ayat – tentang memberi makan,
103-104
ayat – tentang menimbun harta,
107
ayat – tentang mencuri, 61, 340
ayat – tentang mengemis, 71
ayat – tentang minuman keras,
57-58



ayat – tentang modal, 203
 ayat – tentang nasionalisasi, 344
 ayat – tentang negara kesejahteraan, 306-7
 ayat – tentang pelacuran, 68
 ayat – tentang pemalsuan alat ukur, 66-7, 133
 ayat – tentang pemilikan, 338-9
 ayat – tentang penggelapan, 64-5
 ayat – tentang penyyuapan, 54
 ayat – tentang perdagangan, 117-117
 ayat – tentang perilaku boros, 146, 205
 ayat – tentang perilaku sederhana, 147
 ayat – tentang piutang kepada Allah, 105-6
 ayat – tentang sumpah dalam berdagang, 128
 ayat – tentang tenaga kerja, 187
 ayat – tentang uang tebusan, 94-5
 ayat – tentang wasiat, 89
 ayat – tentang zakat, 79-81, 254
 mengutuk riba, 59
 – menolak materialisme, 26
 – sebagai kambing hitam, 326
 – tentang kerja, 186
 anggaran,
 – kesejahteraan, 273
 – pembangunan, 273
 – rutin, 273
 sumber penerimaan –, 275-6
 – umum, 273
 anggaran kesejahteraan (*welfare*

budget)
 Ar-Razi, Imam,
 catatan – tentang riba jahiliyah, 228
 Asad, Muhammad,
 – tentang riba, 224
 – tentang negara Islam, 311
 Asma' binti Umais r.a., 320
 Asuransi,
 – berlawanan dengan ajaran Islam, 332
 – mengandung riba, *gharar*, *jahalah*, dan judi, 335
 – Islam, 335

B

Badar,
 jatah bagi pahlawan perang –, 287
 bagi hasil
 – dalam *mudharabah*, 211
 – dalam *musyarakah*, 213
 baitulmal, 179
 – didirikan oleh Abu Bakr r.a., 278
 – ditetapkan oleh Umar r.a., 278
 – sebagai penerima waris, 88
 – sebagai penerima harta publik, 253
 semua orang berhak atas –, 296
 sumber penerimaan –, 268, 278
 bank,
 – berlawanan dengan ajaran Islam, 332



- dalam perekonomian Islam, 333-5
- barang,
 - bisnis barang –, 358
 - penimbunan –, 63
 - sembunyikan cacad –, 110
 - yang tidak boleh dimonopoli, 134, 359
- barter,
 - keburukan –, 222
 - ketidakadilan –, 115, 116
 - riba dalam –, 223, 229
 - salah satu bentuk pertukaran, 113
- Bilal bin Rabah r.a.,
 - setuju pembagian tanah *ghanimah*, 177-8, 264, 343
- binatang ekonomi,
 - manusia dalam komunisme, 365
- bisnis, lihat perdagangan. Lihat pula jual-beli
 - praktek – menyimpang, 301, 314, 327, 358
- boros
 - berhutang untuk –, terlarang, 246
 - buruknya –, 144-5
 - contoh perilaku –, 44, 235
 - dilarang, 205, 275, 354
 - menyebabkan defisit anggaran, 331
 - pengertian –, 146
- Brandt, Willy,
 - tentang *net negative transfer*, 231
- budak,
 - kedudukan –, 193
 - sasaran eksploitasi, 301
- bunga,
 - akibat – bagi perekonomian, 231
 - alat eksploitasi, 39, 40, 314, 327, 359
 - cara-cara pem-an, 226
 - dan sedekah, 19, 230
 - haram, 51, 109, 187, 204, 206, 234, 310, 325
 - harus dihilangkan dalam bisnis, 208
 - kejahatan amat keji, 39
 - keburukan –, 20, 231, 235
 - kelebihan –, 325
 - kosmetik –, 324
 - laknat atas pelaku –, 69
 - lebih buruk dari pada zina, 222, 235, 241, 360
 - memperparah DSR, 236
 - mengapa dilarang?, 234-5
 - menahan pertumbuhan ekonomi, 231
 - menghalangi investasi, 236
 - menjadikan kontrak bisnis haram, 335
 - menyebabkan konsentrasi kekayaan, 335
 - menyebabkan *net negative transfer*, 231
 - penghapusan –, 1, 18, 33, 222, 298, 324, 329, 361
 - penyebab distorsi ekonomi, 231, 236
 - perbedaan – dan perdagangan, 230



perbedaan – dan sewa, 232-3
 – sudah ada sebelum Islam, 215
 – tantangan terbesar, 323
 – terlarang, 358
 – tidak mempengaruhi tabungan, 334
 – tulang punggung kapitalisme, 328, 359
 urutan turunnya ayat –, 217
 buruh sasaran eksploitasi, 40

C

capital flight akibat swastanisasi, 347
cash tenancy, 168
collective,
 – *bargaining*, 193
 – *ownership*, 342
custom duties, 267

D

daya beli,
 – kaum miskin, 15, 231
 upah dan –, 197
 debitur,
 – bebas zakat, 255
 – boleh menerima zakat, 247
 kewajiban –, 248
 perselisihan – dengan kreditur, 247
 – sasaran eksploitasi, 40
 – wajib membayar hutang, 246
debt-service ratio, 236
 defisit,

akibat – anggaran, 275
 pembiayaan –, 274
 – anggaran karena boros, 331
 depresi:
 – karena anggaran defisit, 275
dialectic materialism, 363
 – unsur utama sosialisme, 364
 disparitas,
 – dalam distribusi, 353
 – ekonomi karena kapitalisme, 367
 – ekonomi bagian dari ekonomi ketuhanan, 367
 – pendapatan karena rezeki haram, 353
 zakat mencegah – pendapatan, 85
 distorsi perekonomian karena bunga, 231, 236
 distribusi,
 – adil dan merata 298, 304, 329
 alat-alat 361
 bunga menyebabkan ketimpangan 235
 cara mewujudkan 35
 – dalam kapitalisme 355
 disparitas dalam 353
 keadilan dalam 27, 32, 45
 ketidakadilan 142, 346
 ketidakseimbangan 361
 ketimpangan 28, 231, 292
 pengertian 77
 – positif dan prohibitif, 79
 saluran – yang alami, 107, 109
 sedekah sebagai alat 35
 SEI menjamin 33, 78



- tidak ada – yang sama 293, 298
 - tidak adil 338
 - terbaik 106
- uang tebusan saluran 96
- dzimmi,
 - menerima santunan 307

E

- ekonomi,
 - bebas bunga, 360
 - diparitas – sebagai ujian, 367
 - kebebasan – lihat kebebasan ekonomi
 - kesatuan agama dan 305
- eksploitasi,
 - alat-alat 39-41
 - bentuk-bentuk 300, 360
 - adalah ilegal 63, 110
 - dalam feodalisme 181, 183
 - dalam kapitalisme 360
 - karena kebebasan ekonomi 358
 - Islam mencegah 293
 - penghapusan 300
 - produksi, terlarang 45
- Engels, Frederick,
 - hanya percaya materi 364
 - pelopor komunisme 363
- entrepreneur* 207
- fungsi 208
- enterprise*,
 - faktor produksi 207

F

- fai'* (rampasan perang), lihat harta dasar 263-4
- pembagian 176-8
- penerima 277
 - dalam anggaran negara 276
- faktor produksi, lihat produksi imbalan 206
 - primer 201
- falah*,
 - arti 31
 - dalam arti ekonomi, 32
 - tujuan Islam, 365
- fiskal, lihat kebijakan fiskal
- fixed capital*, 201
- feodalisme,
 - ciri khas –, 1
 - dihapus oleh Islam, 40
 - keburukan –, 176, 181
 - riba dalam –, 182
 - sistem –, 179
- forward selling*, 50, 109,
 - karena kebebasan ekonomi, 358
 - terlarang, 130
- full employment*,
 - ciri negara kesejahteraan, 304

G

- game of chance*, haram, 50, 59, 109, 187, 310, 358
- ghanimah*, 264
- penerima 276, 294
 - sumber bagi anggaran negara 276



gharar, 127

- menjadikan kontrak bisnis haram, 335

H

habal al-habalah, 126

hadiah, 92

hadis Nabi s.a.w.

- sebagai kambing hitam, 326
- tentang bunga, 52-3, 218-22
- tentang hak milik, 340
- tentang halal-haram, 154-5
- tentang hutang, 240-5
- tentang infak, 101-2
- tentang irigasi, 175-6
- tentang jaminan sosial, 283-4
- tentang jual beli, 121-4
- tentang judi, 60
- tentang keadilan sosial, 295-7
- tentang keluarga berencana, 349, 351
- tentang kebutuhan dasar, 285, 308
- tentang makanan, 139, 145-6
- tentang makanan yang haram, 154-5
- tentang memberi makan, 104
- tentang mencari nafkah, 49
- tentang mencuri, 62
- tentang mengemis, 70-2
- tentang menimbun barang, 63-4
- tentang minuman keras, 59
- tentang *muzara'ah*, 168-72
- tentang negara kesejahteraan, 307

- tentang bolehnya pajak, 285, 312
- tentang pelacur, 69
- tentang pemalsuan alat ukur, 67
- tentang pemeliharaan anak yatim, 57
- tentang pemilikan publik, 341-2
- tentang penyuaipan, 54-5
- tentang perdagangan, 118-9
- tentang perilaku boros, 147
- tentang perilaku sederhana, 148
- tentang pertukaran, 115
- tentang sumpah dalam berdagang, 129
- tentang tenaga kerja, 188-91, 196
- tentang wakaf, 91
- tentang wasiat, 89-90
- tentang zakat, 82-5
- tentang zakat fitri, 93

hak memiliki,

- dalam kapitalisme, 356
- menurut Islam, 338-9

pengertian -, 338

hak-hak sosial, 311

- dimusnahkan dalam komunisme, 365

halal-haram

- beberapa ketentuan -, 14
- dalam kebebasan ekonomi, 358

hanya Allah menetapkan -, 15, 41

konsep -, 1, 9-10, 148



keringanan dalam –, 13, 156
penegakan hukum –, 329
prinsip –, 137
regulasi –, 156
– upah, 191
Hanafi, mazhab,
– tentang kepemilikan mineral,
343
harga,
– anjing, haram, 69
– artifisial, 135
kontrol –, 135
harta,
– anak yatim, 55, 294
buntunya saluran –, 20
cara mencari – yang dilarang,
35, 45, 345
hak orang miskin di dalam –,
101, 340
– haram, 75, 361, 367
– harus bersirkulasi, 1, 7, 341
– individu boleh dipisahkan,
339
konsentrasi –, dilarang, 108,
310, 367
membelanjakan –, lih. infak
menafkahkan –, lih. infak
penggelapan –, 64
– terlarang, 358
penimbunan –, lih. penimbunan
perlindungan –, 62, 340
– rampasan perang, 21
– sebagai ujian, 29
sirkulasi –, lih. sirkulasi
syarat menggunakan –, 42, 341
– wajib dizakati, 340
– yang bebas dari zakat, 257

zakat membersihkan –, 38
hoarding, lihat Penimbunan
hutang,
hadiah dari memberi – adalah
riba, 244, 245, 250
– harus karena kebutuhan
mendesak, 246, 248
– hendaknya tertulis, 238, 246
jaminan –, 239
melunasi – dengan berlebih,
243, 247
– menghalangi masuk surga,
241, 246
pahala melonggarkan –, 241
sistem *markup* dalam –, 324
syarat ber–, 246

I

Ibn Hazm, 312-3

iman,
rukun –, 365
syarat –, 20

import duties, 267

infak,
enggan ber–, 21
– konsekuensi takwa, 101
meng–kan kelebihan, 106
penerima –, 16, 21, 97, 100, 295
perintah –, 102
– sebagai hutang Allah, 105
skema –, 111
– tidak wajib, 96

inflasi,
– karena anggaran defisit, 275
– karena bunga, 231
– karena monopoli, 359



- tekanan –, 135
- investasi,
- anjaran Rasulullah dalam –, 205
 - dan pembentukan modal, 204
 - efek zakat atas –, 37
 - mencegah penimbunan, 39, 107, 310, 335, 341
 - terhalangi oleh bunga, 236
- Islam,
- agama pertengahan, 275
 - ekonomi – bebas bunga, 360, 367
 - ekonomi – berbasis laba dan kerja sama, 360
 - golden rule* –, 205
 - hak-hak warga dalam negara –, 366
 - keadilan sosial dalam –, 293
 - langkah – dalam pembentukan modal, 204
 - menghapus feodalisme, 40, 301
 - melarang bunga modal, 206
 - melarang monopoli, 359
 - melarang persaingan tidak sehat, 359
 - melindungi konsumen, 301
 - memberi kebebasan ekonomi, 364
 - mencegah eksploitasi, 293, 360
 - mencegah konsentrasi ekonomi, 310, 367
 - mendukung pemilikan publik, 363
 - menentang konflik kelas, 298
 - mengembalikan status wanita, 300
 - menjamin kebebasan sipil, 366
 - menjamin kebutuhan dasar, 361
 - menyukai negara demokratis, 365
 - merekayasa distribusi kekayaan, 293
- perhatian – terhadap fakir miskin, 306
- perhatian – terhadap modal, 203, 204
- perhatian – terhadap organisasi, 208
- perhatian – terhadap tenaga kerja, 186, 192
- rukun –, 254
- sikap – terhadap swastanisasi, 345
- tidak anti kemakmuran, 32, 365
 - tidak anti pemilikan oleh swasta, 364
 - tidak percaya adanya distribusi yang sama, 293, 298, 366-367
- tujuan dasar –, 77
- islamisasi ekonomi,
- syarat –, 325, 329
- ## J
- jahalalah* menjadikan kontrak bisnis haram, 335
- jaminan hutang,



- kreditur boleh minta –, 246
- jaminan sosial,
 - ciri negara kesejahteraan, 304
 - dilembagakan Umar r.a., 286
- pelembagaan sistem –, 309
- ruang lingkup –, 281
- syarat bagi kesetiaan warga, 299
- Jassas, Abu Bakar, 228
- jihad, keutamaan –, 25
- jizyah*, 178, 253
 - aturan dan regulasi –, 262-3
 - dasar pengenalan –, 261, 263
 - sumber bagi anggaran negara, 275, 276
 - yang dibebaskan dari –, 262, 288
- joint stock*, perusahaan –, 330
- jual-beli,
 - arti –, 124
 - ijab-qabul* dalam –, 124-5
 - jenis-jenis –, 125
 - spekulatif, 131, 135, 314
 - terlarang, 126-8
- judi,
 - modern, 60
 - harus dihilangkan dalam bisnis, 208
 - menjadikan kontrak bisnis haram, 335
- pengertian –, 60
- terlarang, 358

K

- kapitalisme,
 - adalah agama kediktatoran

- uang, 358
- bunga adalah darah kehidupan –, 359
- ciri khas –, 1, 355-6
- definisi –, 355
- dipakai di negara Muslim, 328
- eksploitasi dalam –, 360
- kehancuran dari dalam –, 356-7, 361
- mencari rezeki dalam –, 50
- pemilikan dalam –, 355-6
- keadilan,
 - dalam produksi, 27
 - distribusi, 27, 102, 293
 - ekonomi, 45, 293
 - sosial, 34
- keadilan sosial,
 - cakupan –, 293, 297
 - dalam Islam, 293
 - dasar ekonomi negara Islam, 310, 329
- kemunduran –, 346
- konsepsi –, 291
- pahlawan –, 298
- kebebasan ekonomi, 357, 358
 - dicabut dalam komunisme, 366
 - di dalam Islam, 364
 - mendorong eksploitasi, 360
 - mendorong kecurangan bisnis, 358
- kebebasan sipil,
 - dijamin dalam Islam, 366
- kebijakan fislal,
 - untuk pembentukan modal, 204, 205



- kebutuhan,
 - prinsip –, 156
- kebutuhan dasar,
 - bagi semua warga negara, 308, 329, 363
 - hak dasar manusia, 33
 - harus dipenuhi, 46, 157, 306, 344, 361
 - hutang untuk memenuhi –, 248
 - manusia, 140, 158
 - menjadi kewajiban negara, 33, 285, 299, 307-8
 - sebagai dasar penentuan upah, 199
- keinginan,
 - jenis-jenis –, 140
- kekayaan,
 - bunga menyebabkan konsen- trasi –, 335
 - konsentrasi – akibat kapital- isme, 356
 - konsentrasi – dilarang, 32, 46, 85, 109, 310, 367
 - konsentrasi – akibat swastan- isasi, 346
 - konsentrasi – karena rezeki haram, 353
 - lihat juga harta.
 - transfer –, 90
- keluarga berencana,
 - arti –, 347
- kemewahan,
 - ayat Quran melarang –, 205
 - dilarang, 142, 204
 - hutang untuk –, dilarang, 246, 248, 250
- kemiskinan,
 - sasaran eksploitasi, 360
 - sebagai ujian, 29
- kepemilikan,
 - adalah sakral, 340
 - alat produksi, 355
 - batas-batas –, 339
 - bersama, prinsip, 342
 - dapat dicabut, 344
 - dibatasi oleh kewajiban moral, 338
 - jenis-jenis –, 342
 - menurut Khan, 337-8
 - menurut Mannan, 338
 - menurut Muslehuddin, 338
 - menurut sosialisme, 338, 362, 364
 - mineral, 343
 - oleh Allah, 5-6, 163
 - oleh manusia, 5-6, 337, 338, 342, 357
 - oleh negara, 363
 - oleh publik, 304, 341
 - dalam kapitalisme, 355-6
 - pengalihan –, 343, 345
 - perbedaan – adalah alami, 29
 - oleh swasta, 163
 - terbatas, 357
 - tidak ada batas bagi –, 45
- kerahiban, kutukan terhadap –, 24-5, 43, 140
- kesederhanaan, lihat sikap tengah
- kesejahteraan,
 - sarana mencapai –, 32
 - sosial, program-program, 304
 - moral dan spiritual, 315, 365
- kesejahteraan sosial,
 - konsep Marxian bagi –, 304



konsep Pigou bagi –, 304
ketimpangan ekonomi,
– adalah alami, 292
ayat Qur'an tentang –, 292
Keynes, Lord, 334
Khadijah r.a., 120, 210
Khalid bin Walid r.a., 308
Khan, Muhammad Akram,
– tentang pemilikan, 337-8
kharaj, 178, 253
arti –, 265
aturan dan regulasi –, 266-7
– sumber bagi anggaran
negara, 275, 276
tanah –, 266
khiyar, 121, 123, 125
khums, 253
obyek –, 260-1
– dalam anggaran negara, 276
kikir,
akibat –, 144
– dikutuk, 142, 275
pengertian –, 143
Kitab Al-Kharaj, 264, 318
komunisme,
– sosialisme ilmiah, 362-3
– menghendaki diktator prole-
tariat, 365
– mengklaim kesamaan ekono-
mi, 366
konsentrasi,
– harta, lihat harta
– kekayaan, lihat kekayaan
konsentrasi ekonomi,
alat-alat untuk mencegah –, 361
– dihapus dengan hukum wari-
san, 85-6, 367

– dihapus dengan zakat, 85
Islam menghilangkan –, 298,
309, 367
konsumsi,
– aturan –, 155-6
– efek zakat atas –, 37
– keadilan dalam, 45
prinsip –, 137
– sikap tengah dalam –, 43,
139, 143
kontrak kerja,
– jadi haram karena bunga,
judi, *gharar* dan *jahalalah*, 335
kontrak kerja, 199
ayat Qur'an tentang –, 200
koperasi dalam perekonomian
Islam, 334
korupsi haram, 109
kreditur,
– boleh minta jaminan, 246
– dilarang memungut bunga,
249
– dilarang mencari untung dari
hutang, 246
– diperintah meringankan
debitur, 247, 250
kewajiban –, 249
perselisihan debitur dan –, 247

L

lease rental, 324
lease finance, 324

M

maisir, lihat judi



- Malik, Imam, 259
- Mannan, M.A., 232
- tentang kepemilikan, 338
- manusia,
- adalah khalifah Allah, 163, 337
 - adalah *trustee*, 337
 - diberi hak memiliki kekayaan, 337, 357
- hak dasar manusia, 33
- kebutuhan dasar –, 296
- keinginan –, 47
- kesamaan –, 193
- posisi –, 5
- perbedaan –, 28
- marginal productivity theory of wage*, 198
- markup*,
- sistem – dalam pinjaman, 324
- Marshall, Alfred, 160, 185
- Marx, Karl Heinrich,
- bapak sosialisme, 362
 - filsafat –, 363
- materialisme,
- pengertian –, 26
 - kutukan atas –, 24, 26, 43
 - landasan sosialisme, 363, 364
- Maududi, Abul A'la Al-, 106, 173, 226, 234,
- menyetujui pajak, 270
 - tentang nasionalisasi, 344
- mekanisme harga dalam kapitalisme, 355
- mencuri,
- haram, 109, 310
 - hukuman –, 63, 340
 - pengertian –, 62
- mengemis,
- kutukan bagi kemanusiaan, 70
 - syarat boleh –, 71
- merger karena monopoli, 358
- mewah, lihat kemewahan
- Mill, John Stuart, 291
- minuman keras,
- haram bisnis –, 57, 109, 358
 - kutukan atas –, 58
- miskin,
- daya beli kaum –, 15
 - hak orang – di dalam harta, 101
 - ke-an, lihat kemiskinan
 - memberi makan orang –, 103
- misrat*, 127
- modal,
- arti penting –, 202
 - ayat Quran tentang –, 203
 - dalam *mudharabah*, 211
 - dalam *musyarakah*, 213
 - definisi –, 201
 - faktor produksi –, 47, 201
 - kerja, 201
 - pemilikan – dalam kapitalisme, 355
 - tetap, 201
- monopoli, 134
- adalah dosa, 63
 - bahaya –, 134
 - barang yang tidak boleh di-, 134
 - bunga menyebabkan timbulnya –, 235
 - dilarang, 301, 358
 - membunuh persaingan, 359
 - menyebabkan inflasi, 359



- menyebabkan pengangguran, 359
- penyertaan -, 335
- mu'awamah*, 127
- Mu'adz bin Jabal, 177, 264
- Mu'awiyah bin Abu Sufyan r.a., 256
 - mengusir Abu Dzarr, 299
- mudharabah*, 206
 - aturan dalam -, 211
 - pembagian laba-rugi dalam -, 208
 - pengertian -, 209-10
 - pengganti pinjaman berbunga, 326-7
 - perusahaan -, 324
- mudharib*, 209-10
- muhaqalah*, 75, 126
- Mujahid, 228
- mukhabarah*, 75, 126
- mulamasah*, 126
- multiplier effect*, 232
- munabadzah*, 126
- muqa'izah*, 125
- muqaradhah*, 210
- musaqat*, 168
- Muslehuddin,
 - tentang pemilikan, 338
- musyarakah*, 206, 208
 - bentuk-bentuk -, 212
 - disahkan oleh Nabi s.a.w., 212
 - pengertian -, 211
 - pengganti pinjaman berbunga, 326-7
 - syarat-syarat -, 213
- muzabanah*, 75, 126
- muzara'ah*,

cash tenancy, 170, 182

- dan feodalisme, 182

share tenancy, 168, 183

N

Nabi Muhammad SAW

- anggaran belanja - Islam, 273
- anjuran - dalam investasi, 205
- jatah bagi keluarga -, 287
- melelang, 122
- memulihkan kehormatan budak, 193
- sebagai pedagang, 120

najsy, jual-beli, 127

narkotika,

- haram berbisnis -, 57, 109, 358

nasionalisasi,

- Afzalur Rahman tentang -, 344-5
- Maududi tentang -, 344
- negara berhak me-, 357
- pengertian 343

negara,

- berhak menasionalisasi, 357
- bolehnya campurtangan -, 136
- cara - menutup kebutuhan dana, 331-2
- kepemilikan oleh -, 176
- kekuasaan - dalam komunisme, 366
- membayar hutang warga miskin, 248, 283
- memegang harta publik, 343
- menjalankan layanan sosial, 354

penerima bantuan -, 309



- subsidi –, 304, 314
 - totalitarian dalam komunisme, 366
 - wajib memenuhi kebutuhan dasar, 33, 34, 285, 299, 307
 - wajib melindungi harta warga, 62
 - wali bagi kaum miskin, 284
 - negara Islam,
 - berhak menasionalisasi, 357
 - bukan totalitarian, 366
 - dasar ekonomi –, 310
 - hak-hak warga dalam –, 366
 - tidak ada kelas dalam –, 365
 - tidak ada kediktatoran dalam, 366
 - tujuan primer –, 306
 - negara kesejahteraan,
 - ciri-ciri –, 304
 - fungsi-fungsi –, 306
 - konsep Islam tentang –, 304-5
 - net negative transfer*
 - bunga adalah –, 231
- O**
- organisasi, 207
 - bentuk – dalam Islam, 208
- P**
- pajak,
 - alasan bolehnya memungut –, 269-70
 - boleh dipungut, 285
 - ekstra syariah, 269, 276
 - enggan membayar –, 110
 - impor, 276
 - kebijakan –, 204
 - menggantikan sumber dana klasik, 279
 - sebagai alat distribusi, 367
 - sebagai instrumen kes-ejahteraan, 304
 - sebagai sumber anggaran umum, 274
 - syarat pemungutan –, 271-2
 - terhapusnya –, 354
 - Pakistan terdepan dalam jihad melawan bunga, 323
 - pasar gelap karena kebebasan ekonomi, 358
 - pekerja, lihat tenaga kerja
 - pelacuran,
 - bisnis – haram, 69, 358
 - hal-hal yang termasuk –, 68
 - pemerintah, lihat negara
 - penerimaan negara,
 - sumber –, 275-6
 - turunnya –, 347
 - uṣṣyr* dalam –, 259-60
 - pendapatan,
 - disparitas – karena rezeki haram, 353
 - zakat mencegah disparitas –, 85
 - pengangguran,
 - karena bunga, 231
 - karena monopoli, 359
 - pengeluaran pemerintah,
 - sebagai instrumen kes-ejahteraan, 304
 - penimbunan harta (*hoarding*),
 - adalah kejahatan, 20
 - ancaman bagi –, 108



- bunga mendorong –, 234
 - dicegah dengan zakat, 37, 38, 232
 - dicegah dengan investasi, 39
 - dilarang, 1, 6, 15, 21, 33, 38, 50, 107, 110, 135, 204, 298, 301, 310, 329, 361
 - karena kebebasan ekonomi, 358
 - tidak berhubungan dengan bunga, 334
 - penyelundupan karena kebebasan ekonomi, 358
 - perbudakan dihapus, 40
 - perdagangan,
 - arti penting –, 116
 - aturan –, 120
 - dengan Allah, 117
 - halalnya –, 117
 - perbedaan riba dan –, 230
 - rambu-rambu –, 75, 109-11, 118
 - selama berhaji, 48
 - spekulatif, 131, 135, 314
 - sumpah dalam –, 73, 128
 - terlarang, 72, 75, 122, 341
 - tipuan dalam –, 124
 - persaingan dalam kapitalisme, 356
 - pertanian,
 - peran –, 162
 - pertukaran,
 - arti –, 113
 - bentuk –, 114
 - dalam kapitalisme, 355
 - hadis Nabi tentang –, 115
 - petani sasaran eksploitasi, 40, 360
 - pewarisan,
 - hukum –, 33
 - sebagai alat distribusi, 329, 357, 361, 367
 - Piagam Madinah, 316
 - Pigou, A.C., 304
 - piutang yang baik, 106
 - Plato, 362
 - polis asuransi,
 - pemegang – sebagai penjamin dan terjamin, 335
 - poll-tax*, 261
 - primogeniture*, 85
 - profit loss sharing*, 323
 - keengganan menjalankan –, 324, 325
 - untuk menghapus bunga, 325
 - dalam perekonomian Islam, 334
 - profit motive* dalam kapitalisme, 355
 - profiteering*, 50
 - karena kebebasan ekonomi, 358
 - produksi,
 - faktor –, 47, 161, 185, 207
 - halal-haram dalam –, 148
 - keadilan dalam –, 27, 45
 - meningkat karena zakat, 232
 - sikap tengah dalam –, 43
 - spesialisasi –, 207
 - syarat mem –, 44
 - public ownership*, 342
- ## Q
- qardh hasan*, 245, 249
 - Qatadah,
 - riba menurut –, 227



qiradh, 210

R

regimentasi dalam komunisme,
366

resesi,

- karena anggaran defisit, 275

residual claimant theory of wage,
198

revolusi industri,

- pengaruh – atas zakat, 256

rezeki,

- dan taqdir, 4-5
- ditanggung Allah, 2-3
- haram, 50
- mencari manusia, 3

ketimpangan – adalah karunia,
29

perbedaan –, 280

perbedaan – adalah karunia, 4,
29

(sumber) – yang terbaik, 4

wajib mencari –, 49

riba, lihat juga bunga

alat eksploitasi, 314, 327

bentuk-bentuk –, 53, 223

- dalam barter, 115
- dalam feodalisme, 182
- dalam sewa tanah, 174, 182

definisi –, 228

hadiah karena memberi hutang
adalah –, 245, 250

haramnya –, 117, 234, 239

- *fadh*l, 223-4

- mencakup semua jenis
bunga, 229

- *nasi'ah*, 223

perbedaan – dan perdagangan,
230

pintu-pintu –, 53

- pra-Islam, 228

sebab kegagalan menghapus –,
325-8

S

Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.,

- diperintah membagi *ghan-
imah*, 177

salam, 125

sedekah,

- alat kebijakan *aggregate de-
mand*, 231
- dalam anggaran negara, 276
- hilangnya pahala –, 98
- menunjukkan adanya hak
milik individu, 339

pahala –, 16, 17, 101

sistem –, 15, 46

- sebagai alat distribusi, 35,
310, 329, 361, 367

- sebagai hutang Allah, 105

sembunyikan –, 99

skema –, 111

- yang terbaik, 104, 284

sewa, dan bunga, 232-3

shahibul mal, 208

shalat,

- dan zakat bagi Negara kes-
ejahteraan, 306

share tenancy, 168

sharf, 125, 127

sikap tengah (atau kesederhanaan),



contoh –, 25, 27

- dalam segala bidang, 22, 140, 143, 148, 157
- adalah jalan terbaik, 147

keharusan –, 43, 139

sirkulasi harta,

- diharuskan, 21, 32, 38, 46
- dijamin dengan zakat, 38
- produktif, 15, 329

saluran –, 7, 15

sistem ekonomi Islam (SEI),

- berbasis keadilan, 45

ciri khas 1

gambaran perekonomian dalam 330

ikhtisar 329

kebebasan ekonomi dalam 44

- menjamin distribus 33, 78, 310
- menjamin kebutuhan dasar, 298, 361
- menjamin terhapusnya eksploitasi, 360

prinsip dasar 157

sendi 104

- solusi semua masalah ekonomi, 353

tujuan –, 31

Smith, Adam, 185

sosialisme,

- ciri khas –, 1, 362
- ilmiah = komunisme, 362-3

inefisiensi karena –, 364

kekaburan definisi , 362

- memenuhi kebutuhan dasar, 363

mencari rezeki dalam 50

- menerapkan bunga 18

spekulasi

- karena kebebasan ekonomi, 358
- terlarang, 358

spekulatif,

- bisnis –, 131, 135, 314

spesialisasi produksi, 207

standard of living, 156

subsistence theory of wage, 197

sumpah dalam berdagang, 72, 75, 127

syirkah, lihat *musyarakah*

suap, haram, 54, 109, 310, 353, 358

surplus value theory, 363

swastanisasi,

- pengertian –, 345

Syafii, Imam, 259, 261

- tentang keluarga berencana, 361
- tentang penggunaan harta, 344

T

tabungan,

- dan pembentukan modal, 204

determinan –, 334

- mencegah penimbunan, 335
- tidak dipengaruhi bunga, 334

talqi jalab, 126

tanah,

- aturan pemilikan –, 165, 167-8
- aturan penyewaan –, lihat muzaraah.

faktor produksi –, 47, 161, 201



fungsi –, 163
 Taunki, Allamah Mahmud
 al-Hasan,
 – tentang arti riba, 227
 tebusan, uang –,
 jenis kesalahan bagi –, 95
 – penebus kesalahan, 94
 – sebagai saluran distribusi, 96
 tenaga kerja
 ayat Qur'an tentang –, 187-8
 faktor produksi –, 47, 185, 197,
 201
 hadis tentang –, 188-9, 196
 hak –, 192
 hubungan – dan majikan, 198
 kewajiban –, 195
 pembagian –, 185
 – sasaran eksploitasi, 360
 upah –, 191
 transaksi,
 – jadi haram karena bunga,
jahalalah, *gharar* dan judi, 335
tsunayyah, 126

U

uang,
 bentuk-bentuk –, 114
 dorongan untuk menggunakan
 –, 116
 Uhud,
 jatah bagi pahlawan perang –,
 287
 UKM,
 – didorong oleh PLS, 335
 Umar bin Abi Salamah r.a., 319
 Umar bin Abdul Aziz,
 – menghidupkan jaminan
 sosial, 289, 321
 tidak ada penerima zakat di za-
 man –, 329
 Umar bin Khatthab r.a., 180, 204,
 225, 256
 – berdagang jagung, 120
 eksperimen –, 287
 – melembagakan jaminan sos-
 ial, 286, 317
 – mendirikan rumah tamu, 287
 – menetapkan pajak impor, 267
 – mengubah tarif jizyah, 262,
 320
 – mengukuhkan baitulmal, 278
 – menolak pembagian tanah
ghanimah, 176, 178, 343
 – merelokasi anggaran, 277
 – merumuskan *fai'*, 264
 Ummu Kaltsum binti 'Uqbah r.a.,
 320
 Ummu Salamah r.a., 319
 upah,
 definisi –, 197
 – harus dibayar, 110, 194
 – halal dan haram, 191
 – meramal nasib, haram, 69, 75
 minimum, 199
 – pelacur, haram, 69
 penentuan –, 197
 teori-teori –, 197-8
'usyr, 253
 – dalam penerimaan negara,
 259-60
 nishab –, 259
 regulasi –, 258-61
 tanah –, 258



tarif –, 259
'usyur, 267
upeti, 261
Usamah bin Zaid r.a., 319
Utsman bin 'Affan r.a., 134
– berdagang pakaian, 120
– melanjutkan kebijakan Umar, 181, 289, 320
– "mengusir" Abu Dzar, 299
UTT,
pemalsuan –, 65, 110, 301, 358
perintah meluruskan –, 66, 132-3, 294

W

wage fund theory, 198
wakaf,
asal-usul –, 91
– bagian dari sedekah, 90
Waliyullah, Shah,
riba menurut –, 227
wanita
pembelaan Islam terhadap –, 41
wasiat,
ahli waris tidak menerima –, 90
hukum – menunjang distribusi, 89
– maksimal sepertiga, 90, 92
Wells, H. G.,
kekaguman – terhadap Islam, 305
working capital, 201

Y

yatim

haram makan harta anak –, 110, 358
harta anak –, 55
membisniskan harta anak –, 57
perintah memberikan harta anak –, 294
– sasaran eksploitasi, 40, 300

Z

zakat, 79
– adalah asuransi negara, 285
– adalah urusan negara, 255
– wajib, 358
– alat distribusi, 35, 310, 329, 361, 367
– *amwalul bathinah*, 256
– *amwalu dh-dhahirah*, 256
arti –, 254
– aset modern, 256
aspek distributif –, 85
ayat dan hadits tentang –, 79-85, 254
– bersihkan jiwa dan harta, 38, 254
– boleh dibayar sebelum waktunya, 82, 256
– dan shalat bagi negara kesejahteraan, 306
debitur boleh menerima –, 247
– fitri, 92
harta yang bebas –, 257
– investasi, 256
keringanan dalam –, 204-5
– mencegah penimbunan harta, 37, 38, 204
– meningkatkan daya beli, 15



- menjamin sirkulasi harta, 38
- menunjang pertumbuhan ekonomi, 231-2
- menunjukkan adanya hak milik individu, 339
- mewujudkan persaudaraan, 36
- multiplier effect* -, 37
- nishab -, 83-4, 255
 - pelembagaan -, 1, 33
- penerima -, 239, 276, 294
- peranan ekonomi -, 85
- regulasi -, 255-8
 - saham, 256
 - sistem pemotongan -, 256
 - sebagai sumber anggaran kesejahteraan, 274, 276
- skema -, 111
- uang tunai, 256
- untuk pembebasan budak, 301
- untuk pembentukan modal, 204
- untuk solidaritas nasional 36
- yang tidak berhak menerima 257
- Zubair bin al-Awwam,
 - setuju pembagian tanah *ghanimah* 177, 264, 343

